



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Teknologi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

19. Penerima . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
  20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
  21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
  22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
  3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  - (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
  5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

(3) Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
  - (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
  - (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggeledahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - g. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
  - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
  - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11

8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

#### Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpinginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.

Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.

Ketiga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 5

##### Ayat (1)

Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

##### Ayat (2)

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

##### Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

##### Huruf b

Cukup jelas.

Angka 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 3

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)  
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### Angka 5

##### Pasal 31

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Angka 6

##### Pasal 40

Ayat (1)  
Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (2a)  
Cukup jelas.

Ayat (2b)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Angka 7

##### Pasal 43

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (7a)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 45A  
Cukup jelas.

Pasal 45B  
Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundangan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana;
- b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

2. Saksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
6. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
7. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
8. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

9. Setiap . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
  10. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
  11. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Saksi dan Korban berhak:
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. mendapat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- j. mendapat identitas baru;
  - k. mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. mendapat tempat kediaman baru;
  - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. mendapat nasihat hukum;
  - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
- a. bantuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. bantuan medis; dan
  - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
  - (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
  - (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.
5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 7A

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

#### Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- (5) Untuk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
9. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
  - (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
  - (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.
  - (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.
10. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:
  - a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
  - b. menelaah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
  - c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
  - e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengelola rumah aman;
  - g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
  - h. melakukan pengamanan dan pengawalan;
  - i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
  - j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- (2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

(1) Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota LPSK.

(2) Pimpinan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK; dan
  - b. 6 (enam) orang Wakil Ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK.
- (3) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif.

12. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Ketua LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
- (2) Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPSK.

#### Pasal 16B

- (1) Pimpinan LPSK berhak atas penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16C . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### Pasal 16C

- (1) LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan organisasi LPSK.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan persetujuan Ketua LPSK.
- (3) Tenaga ahli berhak atas penghasilan dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tugas, dan tanggung jawab tenaga ahli diatur dengan Peraturan LPSK.

#### Pasal 16D

- (1) Untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Anggota LPSK dibentuk dewan penasihat.
- (2) Dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh LPSK yang terdiri atas unsur LPSK, pemerintah, dan masyarakat.
- (4) Jumlah anggota dewan penasihat paling banyak 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (5) Masa jabatan anggota dewan penasihat selama 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan penasihat diatur dalam Peraturan Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK.
- (3) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (4) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang sekretaris jenderal diatur dalam Peraturan Presiden.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggota LPSK adalah penyelenggara negara yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;

c. tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
  - e. berpendidikan paling rendah S1 (strata 1);
  - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
  - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.
15. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23A

- (1) Sebelum menduduki jabatannya, Anggota LPSK harus mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam melaksanakan jabatan ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun”.

“Demi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota LPSK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya”.

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian”.

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah/berjanji akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan”.

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa Saya bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya”.

16. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 24A dan Pasal 24B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24A

- (1) Dalam hal Anggota LPSK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dewan penasihat membentuk dewan etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan jumlah anggota dewan etik diatur dalam Peraturan LPSK.

Pasal 24B . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 24B

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan Anggota LPSK, Presiden mengangkat Anggota LPSK pengganti antarwaktu dari calon Anggota LPSK urutan peringkat berikutnya hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Masa jabatan Anggota LPSK pengganti antarwaktu adalah sisa masa jabatan Anggota LPSK yang digantikannya.
- (3) Penggantian Anggota LPSK antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan Anggota LPSK yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
  - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
  - c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
  - d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
- (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

a. tindak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
  - c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
  - d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
  - e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
- a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
  - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.
18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:

a. Saksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
  - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
- (2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

19. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29A

- (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
  - a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
  - b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;

c. orang tua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
  - d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
  - e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.
20. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32A

- (1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik.
  - (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.
21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

### Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

#### Pasal 38

Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

25. Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

25. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

26. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

(3) Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha;
  - b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
  - c. pemecatan pengurus.

27. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 293

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Diputi Menteri Sekretaris Negara  
Perundang-undangan,



Imdad Sapta Murti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

I. UMUM

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dari pengembangan substansi di atas, tampak beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

- a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
- b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli;
- c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur antara lain:

1. penguatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat;
2. penguatan kewenangan LPSK;
3. perluasan subjek perlindungan;
4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
5. peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga;
6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
7. mekanisme penggantian Anggota LPSK antarwaktu;
8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 5

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak menguasai bahasa Indonesia.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan dan tertulis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “informasi” adalah dalam bentuk keterangan lisan atau tertulis.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana dalam kasus tertentu" antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bantuan medis" adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Pengajuan Kompensasi oleh Keluarga dilakukan jika Korban meninggal dunia, hilang, tidak cakap hukum, atau tidak mampu secara fisik.

Ayat (3)

Pendanaan yang diperlukan untuk pembayaran Kompensasi dibebankan pada anggaran LPSK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7A

Cukup jelas.

Pasal 7B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan darurat yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan iktikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keringanan penjatuhan pidana” mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum.

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menjalankan dengan sungguh-sungguh rekomendasi LPSK.

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 10 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Angka 10

Pasal 12A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” antara lain penegak hukum, Keluarga Saksi dan/atau Keluarga Korban, dan pelaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh LPSK.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pendampingan dilakukan antara lain melalui pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 16A

Cukup jelas.

Pasal 16B

Cukup jelas.

Pasal 16C

Cukup jelas.

Pasal 16D

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 15 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Angka 15

Pasal 23A

Pengucapan sumpah/janji disesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Angka 16

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal 24B

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 29A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 32A

Ayat (1)

Yang dimaksud “tidak dengan iktikad baik” antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 21 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Angka 21

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 42A

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Angka 27

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



**PUTUSAN**

**No. 471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH ;  
Tempat lahir : Koba ;  
Umur /Tgl lahir: 23 / 15 Juli 1989 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ; ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl.Bawal RT.001/RW. 002,Kel.Ampu,Kec.Pangkalan  
Balam , Kota Pangkalpinang ,Bangka Belitung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Atma Jaya ;  
Pendidikan : Sarjana Psikologi ;

Terdakwa Telah ditahan dengan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Jaksa Penuntut Umum tanggal : 23 September 2013, No. Print- 2637 / 0.4.14/ Euh.2 / 09 / 2013 sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal : 12 Oktober 2013 .
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 September 2013 No.471/ Pen.Pid/ 2013/PN.SLMN sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013.
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Oktober 2013 No.471/ Pen.Pid/ 2013/PN.SLMN sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama

- 1 BOMA ARYO NUGROHO,SH**
- 2 NANANG HARTANTO,SH**
- 3 RIO RAMABASKARA ,SH**
- 4 ANGGA WIJAYANTO,SH**

Advokat/Pengacara yang berkantor pada : LAW OFFICE SOMASI , Jln.Pring  
Mayang Rt.11 ,Pringgolayan, Banguntapan, Bantul ,Yogyakarta Telp.081392080011



yang dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 147/ Hk/X/ Sk.Pid/2013/PN.Slmm ;

Pengadilan negeri tersebut:

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan keterangan Ahli dan Keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan / Requisitor Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk :PDM- 160 / Slmn/ Epp.2/ 11 /2013 tertanggal 19 Nopember 2013 ,yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 19 Nopember 2013 pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa, MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. ;
- 3 Menyatakan barang bukti :
  - 4 ( empat) lembar hasil print out screen capture tampilan twitter ;
  - (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan saudarai MOLLY ANDRIANA tertanggal 15 Januari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar hasil print out screen shot tampilan inbox twitter percakapan antara ANDUNG AWANG HERTANTO Alias AWANG dengan MOOLY ANDRIANA ;

Dilampirkan dalam berkas

- 1 (satu) unit HP Blackberry Bold 9000 warna hitam ;
- 1 (satu) unit Notebook merk Samsung ukuran 10 “ ( sepuluh inchi) warna hitam serial number HRWQ1KC600111P ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 26 November 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara memutuskan dengan putusan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg PA-tiara: PDM-160/SLMN/Euh.2/2012 Sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM – 160/SLMN/euh.2/9/2013;
- 2 Membebaskan Terdakwa MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH dari Dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
- 3 Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara tertulis sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 5 Desember 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan pada tanggal 5 Desember 2013 ;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 26 September 2013 NOMOR REG. PERK : PDM -160/SLMAN/ 09 / 2013 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Januari 2013 ,atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Kost Eksekutif D'Paragon ,Pringwulung ,Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman ,dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan /atau Pencemaran nama baik . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya sekitar awal tahun 2011terdakwa kost di D'Paragon Pringwulung Caturtunggal, Depok, Sleman dengan tarif kost pertama kali sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) ,kemudian setelah beberapa bulan berikutnya naik menjadi Rp. 1.650.000,- ( satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya tambahan sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) karena membawa kulkas sehingga biaya seluruhnya mencapai sebesar Rp. 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah) .

Bahwa pada awal kost di D'Paragon terdakwa tidak pernah merasa ada masalah secara pribadi baik dengan saksi M.Syarif Hidayat maupun dengan saksi Prayitno ,namun terdakwa complain kepada pihak manajemen tentang braket TV yang miring ,pintu lengket sehingga susah dibuka ,air untuk mandi tidak panas , kemudian oleh pihak manajemen segera diperbaiki .Namun setelah D'Paragon ganti manajemen setiap terdakwa mengajukan komplain tidak ditanggapi , dan anak istri dari penjaga kost ( saksi PRAYITNO) sering berisik ;

Bahwa setelah komplain –komplain dari terdakwa yang disampaikan melalui penjaga kost ( saksi PRAYITNO) tidak ditanggapi , terdakwa merasa jengkel karena tidak dihargai oleh pihak manajemen maupun oleh penjaga kost ,kemudian terdakwa semakin emoosi lalu menulis curhatan ( ungkapan perasaan) terdakwa di account twitter milik terdakwa ( @Andriana Molly) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat

4



secara pasti pada bulan Januari 2013 bertempat di kost terdakwa yang pada saat itu masih di D'Paragon Paragon Pringwulung ,Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman dan hanya terpasang beberapa jam saja kemudian sesaat kemudian terdakwa hapus dari account twitternya ;

Bahwa kata-kata atau ungkapan perasaan emosi yang oleh terdakwa dengan sengaja dimasukkan ke account twitter milik terdakwa ( @AndrianaMolly) yang isinya dapat diakses berupa Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang bermuatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik yaitu sebagai berikut :

- Jangan Kost di D 'Paragon Pringwulung deh ,penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang Pantesnya jaga WC umum di Terminal ;
- PRAYITNO - penjaga kost yang paling brengsek ANJING – sok 'an Bossy lu padahal BABU ,kasihan strategi lu meleeset ;
- MAMPUS lu skalian Anak Bini lu kasih makan TAI Kucing aja tuh ahahaa.....Prayitno Kasihan deh nasib lu ;

Bahwa ketika terdakwa mengupload atau mendistribusikan atau mentransmisikan secara online melalui account twitter berupa tulisan tersebut diatas , terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi M.Syarif Hidayat selaku penanggungjawab Kost D'Paragon maupun kepada saksi PRAYITNO sehingga kedua saksi korban merasa dipermalukan dan dilecehkan nama baiknya oleh terdakwa ;

Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi M.Syarif Hidayat pernah mau diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat terdakwa harus memasang iklan di 2 (dua) media masa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu, namun permintaan saksi M.Syarif Hidayat tersebut oleh terdakwa tidak dipenuhi ,kemudian perbuatan terdakwa tersebut diadukan kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3 ) Undang –Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi –ke PRAYITNO :**

- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan kejadian pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara meng upload tulisan-tulisan di media social twitter milik terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian pencemaran nama baik tersebut pada tanggal 13 Januari 2013 di D'Paragon kost exclusive di Pringwulung , Caturtunggal, Depok, Sleman ;
- Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik tersebut adalah kost D'Paragon dan saksi sendiri ;
- Bahwa Pemilik tempat kost tersebut adalah pak M.Syarif Hidayat ;
- Bahwa isi tulisan terdakwa di twitter terdakwa yang oleh terdakwa dimuat di Account Twiternya sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
  - 1 Jangan Kost di D'Paragon Pringwulung deh, **penjaganya kayak TAI-BANGSAT** tuh orang .**Pantesnya jaga WC umum diterminal** ;
  - 2 **PRAYITNO** – penjaga KOST yang paling brengsek **ANJING** –sok'an Bossy lu **padahal BABU** . Kasihan strategi lu meleset ;
  - 3 **MAMPUS lu** skalian Anak Bini lu **kasih makan TAI kucing aja** tuh ahahaa... Prayitno kasihan deh nasib lu ;
  - 4 Gw bertahun2 di D'Paragon baru kali ini nemuin penjaga kost yang **SOK Bossy ga'sadar diri lu tuh Cuma siapa sih** ;
  - 5 Heeh !!! **anak Babu** ,jangan brisik lu. Ganggu istirahat orang, harus setiap hari lu dapat makian dari setiap kamar ;
  - 6 Udah ga'negekost lagi, jadi udah ga'ketemu **manusia-manusia jelek** dan **biadab** ( **seperti Babu** disini ) Semoga selu semakin menderita !!!;
  - 7 Upps..Kamar ditinggal dalam keadaan kotor ,sengaja deh gw , Ahahaa Sori ya itu **tugas Babu** buat beresin semuanya ;
- Bahwa Tulisan terdakwa di Twitter tersebut tersebut ditujukan kepada saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa , tetapi saksi pernah menegur tentang charge inap kepada tamunya yang melebihi dari jam 11 malam kena charge inap) ;
  - Bahwa akibat tulisan ditwitter tersebut saksi merasa dirugikan dan dipermalukan , dan sejak kejadian tersebut saksi ditarik dikantor dan gajinya dikurangi dan kepercayaan pimpinan kepada saksi berkurang ;



- Bahwa saksi bekerja di D'Paragon Pringwulung sejak tanggal 5 Agustus 2012 sebagai penjaga kost ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa kost di D'Paragon Pringwulung , tetapi lebih dulu terdakwa yang tinggal di situ ;
- Bahwa Tugas saksi sebagai penjaga kost adalah membersihkan kamar kost , kamar mandi semua kamar dan menjaga keamanan ;
- Bahwa selama kost terdakwa yang paling sering complain terkait masalah listrik yang mati , masalah laundry dan menyuruh melaundrykan pakaiannya diluar karena menurutnya laundry di kost kurang bersih , selain itu terdakwa juga sering menegur saksi katanya saksi dan keluarga saksi sering berisik dan membuat kegaduhan sehingga mengganggu ketenangan dan kenyamanannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tempat kost D 'Paragon merasa dirugikan karena penghuni kost berkurang dan ada yang cek out setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan kejadian tersebut yaitu gaji saya dikurangi setelah ditarik dibagian administrasi ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa yang tidak membayar Charge nginap bukan hanya terdakwa saja ;

**Saksi ke-2 ANDUNG AWANG HERANTO Alias AWANG :**

- Bahwa saksi tahu mengapa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, yaitu sehubungan dengan kejadian pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara meng upload tulisan-tulisan di media social twitter dan menyebarkan berita –berita yang ada di twitter milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kejadian pencemaran nama baik tersebut pada tanggal 13 Januari 2013 ketika saya sedang berada di Semarang ;
- Bahwa isi tulisan terdakwa yang dimuat di Account Twitternya sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
  - 1 Jangan Kost di D'Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal ;
  - 2 PRAYITNO – penjaga KOST yang paling brengsek ANJING –sok'an Bossy lu padahal BABU . Kasihan strategi lu meleset ;
  - 3 MAMPUS lu skalian Anak Bini lukasih makan TAI kucing aja tuh ahahaa... Prayitno kasihan deh nasib lu ;

**Disclaimer**



- 4 Gw bertahun2 di D'Paragon baru kali ini nemuin penjaga kost yang SOK Bossy ga'sadar diri lu tuh Cuma siapa sih ;
- 5 Heeh !!! anak Babu ,jangan brisik lu. Ganggu istirahat orang, harus setiap hari lu dapat makian dari setiap kamar ;
- 6 Udah ga'negekost lagi, jadi udah ga'ketemu manusia-manusia jelek dan biadab ( seperti Babu disini ) Semoga selu semakin menderita !!!;
- 7 Upps..Kamar ditinggal dalam keadaan kotor ,sengaja deh gw , Ahahaa Sori ya itu tugas Babu buat beresin semuanya ;
  - Bahwa saksi membaca tulisan terdakwa di twitter setelah saksi menfollow terdakwa , karena dihubungi melalui handphone tidak bisa ;
  - Bahwa saksi tahu tulisan terdakwa ditwitter karena diberitahu oleh bu Maya istrinya pak M.Syarif dan bu Maya mendapat informasi dari Berna ;
  - Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik tersebut adalah kost D'Paragon dan penjaga kost yaitu saksi Prayitno ;
  - Bahwa Pemilik tempat kost D'Paragon tersebut adalah pak M.Syarif Hidayat sedangkan saksi adalah Manager operasional dengan D'Paragon
  - Bahwa akibat dari tulisan terdakwa di twitter tersebut kost D'Paragon merasa dirugikan karena ada yang langsung membatalkan kostnya dan penjaga kost saksi Prayitno di pindahkan ke bagian administrasi sebagai staf administrasi dengan gaji yang berkurang ;
  - Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa datang ke kantor managemen bersama temannya dan yang kedua diantar pengacaranya untuk bermusyawarah guna menyelesaikan permasalahan pencemaran nama baik tersebut dan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyanggupi untuk memasang iklan permintaan maaf di surat kabar KR dan Suara Merdeka selambat-lambatnya 7 ( tujuh) hari sejak surat pernyataan tersebut dibuat dengan biaya Rp.10 .000.000,- ( sepuluh juta rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa belum memenuhi pernyataannya dengan Memuat permintaan maafnya di surat kabar apapun ;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa permintaan maaf harus ditulis di surat kabar ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan ke Polisi untuk pertama kali
  - ;Bahwa Prayitno membuat laporan Ke Polisi didukung oleh perusahaan



- Bahwa sepengetahuan saksi postingan terdakwa di twitter Tersebut sekarang masih ada belum dihapus;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf Melalui twitter;  
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi ke-3 M.SYARIF HIDAYAT :**

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan kejadian pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara meng upload tulisan-tulisan di media social twitter dan menyebarkan berita – berita yang ada di twitter milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kejadian pencemaran nama baik tersebut pada tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 23.00 WIB ;
- Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik tersebut adalah kost eksklusif D,Paragon ;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan D’Paragon adalah sebagai penyewa dan kewajibannya adalah mentaati semua peraturan yang ada di D’Paragon
- Bahwa Pemilik Kost Eksklusive D,Paragon adalah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat capture tulisan terdakwa Molly Andriana dari manager D’Paragon yaitu saksi Andung Awang Heranto yang isinya antara lain :  
“ Jangan kost di di D’Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal ;
- Bahwa selain tulisan tersebut masih Ada tulisan yang lain yang dimuat oleh Terdakwa di akun twitternya tetapi isinya saya lupa ;
- Bahwa setelah melihat tulisan terdakwa di Twitter tersebut yang saksi lakukan kemudian saksi memanggil manager saksi Andung Awang Heranto untuk intvestigasi internal lebih dahulu , kemudian melakukan komunikasi dengan terdakwa yang diwakili oleh legal perusahaan yang hasilnya disepakati menyuruh terdakwa untuk meminta maaf melalui surat kabar selama 7 hari berturut-turut ;
- Bahwa Setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak datang untuk memenuhi kesepakatannya untuk meminta maaf di surat kabar ;
- Bahwa akibat tulisan terdakwa di Twitter saksi merasa dirugikan yaitu D’Paragon mengalami penurunan sewa kamar selama 2 bulan ;



- Bahwa selain saksi yang merasa dirugikan oleh tulisan terdakwa tersebut adalah penjaga kost saksi Prayitno di pindahkan ke bagian administrasi sebagai staf administrasi dengan gaji yang berkurang ;
- Bahwa kerugian yang dialami D'Paragon , akibat perbuatan terdakwa ada tetapi berapa jumlahnya kerugiannya saat ini saya tidak bisa menghitung ;
- Bahwa saksi tidak tahu permintaan maaf terdakwa harus ditulis di surat kabar KR dan Suara merdeka ,tetapi saksi tahu hanya mendapat laporan dari manajemen melalui telpon ;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada Itikad baik dari terdakwa untuk memintaMaaf ke perusahaan untuk meminta maaf di surat kabar yang ada hanya melalui ditwitter ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan,yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mendapat telpon dari perusahaan untuk menyelesaikan permasalahannya ;
- Terdakwa tidak pernah terlambat bayar kost;

#### **Saksi ke- 4. BERNA MAMOLA WUTAMA :**

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini yaitu sehubungan dengan kejadian pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara meng upload tulisan-tulisan di media social twitter dan menyebarkan berita –berita yang ada di twitter milik terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencemaran nama baik tersebut pada tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 23.00 WIB ;
- Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik tersebut adalah pemilik kost eksklusif D,Paragon Pak Syarif Hidayat dan saksi kenal dengannya karena teman main motor besar ;
- Bahwa saksi tahu adanya pencemaran Nama baik yang dilakukan oleh terdakwa Tersebut karena sebelumnya sekitar bulan Januari 2013 ketika saksi sedang berada di Pati tidak sengaja buka twitter ada kata-kata di Time line twitter ditujukan ke kost ekslusive milik pak Dayat , lalu capture twitter tersebut saya teruskan ke Pak Dayat melalui BBM milik pak Dayat ;
- Bahwa isi capture di twitter tersebut yaitu Jangan kost di di D'Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat capture dari Timeline Twitter teman saya yang menggunakan Twitter @TrogonLD yang membuat status meneruskan status seseorang (menforward) yang menggunakan nama Twitter @AndrianaMolly ;
- Bahwa selain ke Pak Dayat saksi Tidak meneruskan capture tersebut Kepada orang lain;
- Bahwa selain tulisan diatas saksi Juga pernah membaca tulisan terdakwa Ditwitter yang lain tetapi saksi lupa isinya apa ;
- Bahwa saksi mengirimkan capture Twitter terdakwa tersebut ke Pak Dayat karena menganggap hal tersebut hanya sebuah kritik seseorang terhadap D.Paragon milik Pak Dayat sehingga saksi meneruskannya ke PaK Dayat
- Bahwa saksi tahu akibat tulisan terdakwa di akun Twitternya tersebut D'Paragon mengalami kerugian ;  
Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan berita acara keterangan ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah berdasarkan berita acara sumpah tanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Wakil Ketua Bidang Data Center Id-SIRTII
- Bahwa fungsi dan peran Id.SIRTII ( Indonesia Security Incident Response Team Ofn Internet Infrastricture ) sehubungan dengan jaringan telekomunikasi di Indonesia adalah Lembaga partisipasi masyarakat yang dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 27/ 2006 dan Nomor : 26/2007 ;
- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan atau/ mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik adalah mengirimkan atau menyebarkan informasi dan /atau dokumen yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik melalui jaringan telekomunikasi dan / atau system komunikasi elektronik ,sehingga membuat informasi dan /atau dokumen eletronik tersebut bisa dibaca ,dilihat ,ditampilkan dan diakses oleh orang lain ;
- Bahwa Informasi Elektronik dan dokumen elektronik yang telah disitribusikan atai ditransmisikan atau diakses melalui jaringan telekomunikasi dan atau system eletronik dapat ditampilkan ata dicetak atau diwujudkan secara nyata baik dalam bentuk print out atau hard copy sepanjang informasi yang tercantum didalamnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diakses ,ditampilkan ,dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan ;

- Bahwa hasil print out atau hard copy tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK pasal 5 ayat (1) Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dan /atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan ayat (2) Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dan /atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar hasil print out screen capture tampilan twitter dengan 13 (tiga belas) lembar hasil print out screen shot tampilan inbox twitter percakapan antara ANDUNG AWANG HERANTO dengan MOLLY ANDRIANA ,dimana barang bukti tersebut dapat disebut sebagai produk-produk ./dokumen elektronik hasil cetak (print out) dari screen capture tampilan twitter tersebut termasuk hasil/ produk dokumen elektronik karena dapat dijamin keaslian dan keutuhan informasi yang tercantum didalamnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang lain yang mampu memahaminya ;
- Bahwa akibat hukumnya apabila apabila seseorang telah mengirimkan atau menyebarluaskan tulisan atau kata-kata atau kalimat yang didalamnya mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik di media social pada Account Twitter yang ditujukan pada orang lain ,yaitu menurut UU ITE pasal 45 ayat (1) “ Setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dalam pasal 27 Ayat(1) ,ayat(2) ,ayat (3) atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah) ;
- Bahwa dalam Undang-Uandang No. 11 Tahun 2008 tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik ,termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan ,suara,gambar ,peta ,rancangan ,foto ,electronic data interchange ( EDI) surat elektronik, (electronic mail) telegram,teleks ,teletcopy atau sejenisnya ,huruf ,tanda ,angka, kode akses ,symbol, atau perforasi yang telah



diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

- Bahwa yang dimaksud Account Twitter adalah salah satu bentuk Informasi Elektronik sebagaimana definisi dimaksud Pasal 27 UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Atas keterangan saksi ahli dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi Ade Charge /Ahli DANANG NUR FAUZI :**

- Bahwa ahli sebagai sarjana Teknik Informatika , dan Sarjana S2 di Ilmu Komputer ,pengalaman saksi pernah menjadi pembicara aktifis Komunitas IT di Yogyakarta dan pengamat jejaring social ;
- Menurut saksi yang dimaksud Dengan Twitter dengan twitter adalah media jejaring social yang terdiri dari pesan 140 karakter yang disebut dengan Tweet yaitu sebuah cara baru yang mudah untuk menemukan berita terbaru atau apa yang terjadi terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang digemari ;
- Bahwa yang dimaksud Retweet adalah status yang dituliskan oleh orang lain dan hanya bisa dibaca oleh followernya dan yang tidak menjadi follower tidak bisa membaca status seseorang dan fitur retweet khusus dimiliki oleh seseorang ;
- Bahwa seseorang tidak bisa membaca status seseorang jika akun twitter di gembok / Account protective tetapi kita bisa membaca kalau hastag (#) salah tidak bisa di searching ;
- Bahwa Freedom of tweet (kebebasan berekspresi) muncul dikalangan jejaring social sebagai ungkapan curhat ,dan sering digunakan oleh seseorang untuk menyindir seseorang karena cepat hilang ;
- Bahwa dampak dari status yang ditulis di twitternya Untuk twitter yang followernya kurang dari 40 follower setiap kejadian tidak akan menyebar kemana-mana dan kalau bisa keluar karena ada yang meretweet atau meneruskan status seseorang di twitter ;
- Bahwa status tulisan yang terdakwa tulis di twitternya bisa menyebar menurut saksi tidak bisa tersebar ,kecuali ada yang meretweet yang followernya lebih banyak;
- Bahwa Respon didunia maya (twitter) dianggap tidak berpengaruh di dunia nyata ,tetapi bisa berpengaruh tergantung pribadi masing –masing ;
- Bahwa selama ini ahli belum pernah melihat atau mendengar akibat status seseorang di twitter berujung di pengadilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli tujuan orang menulis status di twitter hanya untuk curahan hati atau untuk dibaca tetapi kebanyakan hanya untuk disimpan saja ;
- Motif seseorang meretweet status seseorang biasanya hanya untuk mengetahui saja ;
- Bahwa yang dapat menyebarkan status seseorang di twitter yang menyebarkan status seseorang di twitter adalah orang yang meretweet pertama kali ;

Didengar atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan di Berita acara pemeriksaan penyidik dan keterangannya tersebut sudah betul
- Bahwa awalnya terdakwa sebagai penyewa di D'Paragon Pringwulung terakhir keluar bulan Januari 2013 , tetapi tiga bulan sebelumnya sebagai penyewa terdakwa complain tetapi tidak ditanggapi oleh penjaga kost dan perusahaan sehingga terdakwa merasa jengkel dan akhirnya saya menulis di twitter milik accout terdakwa untuk mencurahkan rasa kejengkelan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa kost di D'Paragon Pringwulung tersebut selama 3 tahun dari awal mula kost tersebut dibuat ;
- Bahwa isi tulisan yang terdakwa muat di account twitter milik terdakwa adalah :
  - 1 Jangan Kost di D'Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal ;
  - 2 PRAYITNO – penjaga KOST yang paling brengsek ANJING –sok'an Bossy lu padahal BABU . Kasihan strategi lu meleset ;
  - 3 MAMPUS lu skalian Anak Bini lukasih makan TAI kucing aja tuh ahahaa... Prayitno kasihan deh nasib lu ;
  - 4 Gw bertahun2 di D'Paragon baru kali ini nemuin penjaga kost yang SOK Bossy ga'sadar diri lu tuh Cuma siapa sih ;
  - 5 Heeh !!! anak Babu ,jangan brisik lu. Ganggu istirahat orang, harus setiap hari lu dapat makian dari setiap kamar ;
  - 6 Udah ga'negekost lagi, jadi udah ga'ketemu manusia-manusia jelek dan biadab ( seperti Babu disini ) Semoga selu semakin menderita !!!;
  - 7 Upps..Kamar ditinggal dalam keadaan kotor ,sengaja deh gw , Ahahaa Sori ya itu tugas Babu buat beresin semuanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat tulisan tersebut Di twitter pada bulan Desember 2012;
- Bahwa terdakwa membuat account twitter @AndrianaMolly sekitar akhir bulan Nopember 2012 dengan menggunakan laptop milik pribadi terdakwa merk Samsung dengan menggunakan fasilitas wifi di D'Paragon ;
- Bahwa saat terdakwa membuat tulisan-tulisan tersebut dan memuatnya follower terdakwa ada 25 ;
- Bahwa maksud terdakwa membuat Tulisan di twitter tersebut karena terdakwa jengkel sebab complain terdakwa tidak pernah ditanggapi oleh penjaga maupun pihak perusahaan D'Paragon ;
- Bahwa setelah terdakwa menulis tulisanditwitter awalnya tidak ada respon dari penjaga kost saudara Prayitno maupun dari perusahaan tetapi pada tanggal 5 Januari 2013 setelah postingan terdakwa ditwitter tersebut terdakwa hapus ,terdakwa mendapat telpon dari Pak Awang yaitu pihak manager perusahaan untuk mengklarifikasi ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menulis Uneg-uneg ditwitter terdakwa tidak tahu kalau akan dibaca oleh orang lain karena terdakwa belum lama menggunakan twitter dan belum paham dan belum lama menggunakan twitter ;
- Bahwa kata-kata yang ditulis terdakwa di account Twitternya tersebut membuat Syarif Hidayat pemilik kost dan Prayitno penjaga Kost malu tersinggung perasaannya dan merasa dicemarkan nama baiknya
- Bahwa terdakwa belum pernah minta maaf kepada Prayitno ;
- Bahwa terdakwa pernah berusaha menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dengan cara meminta maaf kepada D'Paragon tetapi permintaan maaf saya tersebut dapat diterima dengan syarat yang memberatkan saya , yaitu saya harus memasang iklan di 2 (dua) surat kabar dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah mediasi harus dimuat di media masa , akan tetapi belum 7 hari yaitu 5 hari setelah mediasi saya sudah ditekan terus untuk memuat pernyataan permintaan maaf saya di surat kabar ;
- Bahwa terdakwa tidak memuat pernyataan permintaan maaf di 2 (dua)surat kabar karena tidak mempunyai biaya dan sebelum waktunya terdakwa sudah ditagih sehingga terdakwa merasa keberatan;
- Bahwa selain permintaan maaf di surat kabar tidak ada tawaran permintaan maaf di twitter ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 4 ( empat) lembar hasil print out screen capture tampilan twitter ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan saudarai MOLLY ANDRIANA tertanggal 15 Januari 2013 ;
- 13 (tiga belas) lembar hasil print out screen shot tampilan inbox twitter percakapan antara ANDUNG AWANG HERTANTO Alias AWANG dengan MOOLY ANDRIANA ;
- 1 (satu) unit HP Blackberry Bold 9000 warna hitam ;
- 1 (satu) unit Notebook merk Samsung ukuran 10 “ ( sepuluh inchi) warna hitam serial number HRWQ1KC600111P ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut cara pengajuannya telah memenuhi ketentuan Undang-undang maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang telah termuat sebagaimana dalam berita pemeriksaan penyidik sepanjang yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan, Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kost di D’Paragon Pringwulung selama 3 tahun dari awal mula kost tersebut dibuat ;
- Bahwa terdakwa membuat account twitter @AndrianaMolly sekitar akhir bulan Nopember 2012 dengan menggunakan laptop milik pribadi terdakwa merk Samsung dengan menggunakan fasilitas wifi di D’Paragon ;
- Bahwa awalnya terdakwa sebagai penyewa di D’Paragon Pringwulung terakhir keluar bulan Januari 2013, tetapi tiga bulan sebelumnya sebagai penyewa terdakwa complain tetapi tidak pernah ditanggapi oleh penjaga kost dan perusahaan sehingga terdakwa merasa jengkel dan akhirnya terdakwa menulis di



twitter accout milik terdakwa untuk mencurahkan rasa kejengkelan terdakwa tersebut ;

- Bahwa isi tulisan yang terdakwa muat di account twitter milik terdakwa adalah :

- 1 Jangan Kost di D'Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal ;
- 2 PRAYITNO – penjaga KOST yang paling brengsek ANJING –sok'an Bossy lu padahal BABU . Kasihan strategi lu meleset ;
- 3 MAMPUS lu skalian Anak Bini lukasih makan TAI kucing aja tuh ahahaa...Prayitno kasihan deh nasib lu ;
- 4 Gw bertahun2 di D'Paragon baru kali ini nemuin penjaga kost yang SOK Bossy ga'sadar diri lu tuh Cuma siapa sih ;
- 5 Heeh !!! anak Babu ,jangan brisik lu. Ganggu istirahat orang, harus setiap hari lu dapat makian dari setiap kamar ;
- 6 Udah ga'negekost lagi, jadi udah ga'ketemu manusia-manusia jelek dan biadab (seperti Babu disin ) Semoga selu semakin menderita !!!;
- 7 Upps..Kamar ditinggal dalam keadaan kotor ,sengaja deh gw , Ahahaa Sori ya itu tugas Babu buat beresin semuanya ;

- Bahwa Terdakwa membuat tulisan tersebut di twitter pada bulan Desember 2012;
- Bahwa Saat terdakwa membuat tulisan-tulisan tersebut dan memuatnya follower terdakwa ada 25 ;
- Bahwa maksud terdakwa membuat Tulisan di twitter tersebut karena terdakwa jengkel sebab complain terdakwa tidak pernah ditanggapi oleh penjaga maupun pihak perusahaan D'Paragon ;
- Bahwa saksi BERNA MAMOLA WUTAMA salah seorang pengguna sosial twitter mengetahui kejadian pencemaran nama baik saksi Syarif Hidayat tersebut pada tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 23.00 WIB karena sekitar bulan Januari 2013 ketika saksi sedang berada di Pati tidak sengaja membuka twitter ada kata-kata di Time line twitter ditujukan ke kost eksklusif milik pak Dayat , lalu capture twitter tersebut saksi teruskan ke Pak Dayat melalui BBM milik pak Dayat pemilik kost eksklusif D,Paragon Pak Syarif Hidayat yang saksi kenal karena teman main motor besar;



- Bahwa isi capture di twitter tersebut sebagaimana yang disebutkan barang bukti yang salah satunya “ Jangan kost di di D’Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal ;
- Bahwa saksi Berna mendapat capture dari Timeline Twitter teman saksi yang menggunakan Twitter @TrogonLD yang membuat status meneruskan status seseorang (menforward) yang menggunakan nama Twitter @AndrianaMolly ;
- Bahwa setelah terdakwa menulis tulisan di twitter awalnya tidak ada respon dari penjaga kost saudara Prayitno maupun dari perusahaan tetapi pada tanggal 5 Januari 2013 setelah postingan terdakwa di twitter tersebut terdakwa hapus ,terdakwa mendapat telpon dari Pak Awang yaitu pihak manager perusahaan untuk mengklarifikasi ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa datang ke kantor manajemen bersama temannya dan yang kedua diantar pengacaranya untuk bermusyawarah guna menyelesaikan permasalahan pencemaran nama baik tersebut dan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyanggupi untuk memasang iklan permintaan maaf di surat kabar KR dan Suara Merdeka selambat-lambatnya 7 ( tujuh) hari sejak surat pernyataan tersebut dibuat dengan biaya Rp.10 .000.000,- ( sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum memenuhi pernyataannya dengan memuat permintaan maafnya di surat kabar apapun karena merasa terlalu berat ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menulis Uneg-uneg di twitter terdakwa tidak tahu kalau akan dibaca oleh orang lain karena terdakwa belum lama menggunakan twitter dan belum paham dan belum lama menggunakan twitter ;
- Bahwa akibat dari tulisan terdakwa di twitter tersebut kost D’Paragon merasa dirugikan karena ada yang langsung membatalkan kostnya dan penjaga kost saksi Prayitno merasa dirugikan karena dipindahkan ke bagian administrasi sebagai staf administrasi dengan gaji yang berkurang dan saksi Prayitno merasa dipermalukan ;
- Bahwa terdakwa tidak memuat pernyataan permintaan maaf di 2 surat kabar karena tidak mempunyai biaya dan sebelum waktunya terdakwa sudah ditagih sehingga terdakwa merasa keberatan;
- Bahwa terdakwa belum pernah minta maaf kepada Prayitno ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara aquo serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, argumen Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoir dan Repliknya dan argumen Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoi serta Dupliknya Majelis akan mempertimbangkan **Apakah** perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan : **Melanggar pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan **Pasal 184 ayat (1) KUHAP** yaitu Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk ;

Menimbang, dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam **Pasal 183 KUHAP** yaitu dengan batas minimal didukung oleh **dua alat bukti yang sah** dan **keyakinan Hakim**, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu : **Melanggar pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Unsur Setiap orang**
- 2 **Unsur Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa istilah **Setiap Orang** sesuai ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **yang dimaksud orang adalah** orang perseorangan ” baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu



atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah jelas bahwa Terdakwa MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa pun telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian **Unsur Setiap orang** telah terpenuhi

**Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**

Menimbang, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menguraikan bahwa **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), **Surat Elektronik (electronic mail)**, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pada pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 memberikan pengertian bahwa **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan pada Angka 15 diterangkan bahwa **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.;



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan **Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa Account Twitter adalah salah satu bentuk Informasi Elektronik sebagaimana definisi dimaksud Pasal 27 UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah diatur rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. Ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut: **Mendistribusikan** adalah perbuatan menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik, seperti web, mailing list. **Mentransmisikan** adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi, seperti Handphone, Email. **Membuat dapat Diakses** adalah perbuatan memberi peluang suatu informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, seperti membuat link atau memberitahu password suatu sistem elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa terdakwa membuat account twitter @AndrianaMolly sekitar akhir bulan Nopember 2012 dengan menggunakan laptop milik pribadi terdakwa merk Samsung dengan menggunakan fasilitas wifi di D’Paragon ;
- Bahwa awalnya terdakwa sebagai penyewa di D’Paragon Pringwulung terakhir keluar bulan Januari 2013, tetapi tiga bulan sebelumnya sebagai penyewa terdakwa complain tetapi tidak ditanggapi oleh penjaga kost dan perusahaan sehingga terdakwa merasa jengkel dan akhirnya terdakwa menulis di twitter account milik terdakwa untuk mencurahkan rasa kejengkelan terdakwa tersebut ;
- Bahwa isi tulisan yang terdakwa muat di account twitter milik terdakwa adalah :
  - 1 Jangan Kost di D’Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal ;
  - 2 PRAYITNO – penjaga KOST yang paling brengsek ANJING –sok’an Bossy lu padahal BABU . Kasihan strategi lu meleset ;
  - 3 MAMPUS lu skalian Anak Bini lukasih makan TAI kucing aja tuh ahahaa...Prayitno kasihan deh nasib lu ;



- 4 Gw bertahun2 di D'Paragon baru kali ini nemuin penjaga kost yang SOK Bossy ga'sadar diri lu tuh Cuma siapa sih ;
- 5 Heeh !!! anak Babu ,jangan brisik lu. Ganggu istirahat orang, harus setiap hari lu dapat makian dari setiap kamar ;
- 6 Udah ga'negekost lagi, jadi udah ga'ketemu manusia-manusia jelek dan biadab (seperti Babu disin ) Semoga selu semakin menderita !!!;
- 7 Upps..Kamar ditinggal dalam keadaan kotor ,sengaja deh gw , Ahahaa Sori ya itu tugas Babu buat beresin semuanya ;

- Bahwa Terdakwa membuat tulisan tersebut Di twitter pada bulan Desember 2012;
- Bahwa Saat terdakwa membuat tulisan-tulisan tersebut dan memuatnya follower terdakwa ada 25 ;
- Bahwa maksud terdakwa membuat Tulisan di twitter tersebut karena terdakwa jengkel sebab complain terdakwa tidak pernah ditanggapi oleh penjaga maupun pihak perusahaan D'Paragon ;
- Bahwa saksi BERNA MAMOLA WUTAMA salah seorang pengguna sosial twitter mengetahui kejadian pencemaran nama baik saksi Syarif Hidayat tersebut pada tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 23.00 WIB karena sekitar bulan Januari 2013 ketika saksi sedang berada di Pati tidak sengaja membuka twitter ada kata-kata di Time line twitter ditujukan ke kost eksklusif milik pak Dayat , lalu capture twitter tersebut saksi teruskan ke Pak Dayat melalui BBM milik pak Dayat ; pemilik kost eksklusif D,Paragon Pak Syarif Hidayat dan saksi kenal dengannya karena teman main motor besar
- Bahwa isi capture di twitter tersebut sebagaimana yang disebutkan barang bukti yang salah satunya “ Jangan kost di D'Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal ;
- Bahwa saksi Berna mendapat capture dari Timeline Twitter teman saksi yang menggunakan Twitter @TrogonLD yang membuat status meneruskan status seseorang (menforward) yang menggunakan nama Twitter @AndrianaMolly

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian tentang mendistribusikan dan Mentransmisikan, Informasi Elektronik menurut Majelis dengan mengupload atau dengan mentweet satu kata atau satu kalimat sebagaimana dalam Tweet di Twitter dari alamat atau Account Twitter terdakwa Molly atau @ Andriana Molly pada bulan Desember 2012 dimana Account tersebut milik terdakwa yang dibuat pada sekitar bulan Nopember 2012 dengan menggunakan Laptop Note book Samsung 10



Inchi terbukti terdakwa telah mendistribusikan dan Mentransmisikan, **Informasi Elektronik** ;

Menimbang, bahwa Tweet (Informasi Elektronik ) yang dikirim /ditransmisikan oleh terdakwa dari Account Twietter terdakwa Molly atau @ Andriana Molly milik terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta dapat diakses oleh orang lain oleh karena selain terdakwa mempunyai 25 Follower orang lain pun ternyata dapat membaca Twiet terdakwa salah satunya adalah saksi Berna yang pada tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 23.00 WIB saat membuka twitter ada kata-kata di Time line twitter ditujukan ke kost eksklusive milik pak Dayat dan saksi Berna mendapat capture dari Timeline Twitter teman saksi yang menggunakan Twitter @TrogonLD yang membuat status meneruskan status seseorang (menforward) yang menggunakan nama Twitter @AndrianaMolly sehingga akhirnya saksi Berna dapat membaca /mengakses dan melakukan interaksi (mengakses ) isi Tweet terdakwa tersebut yang dikirimkan atau di upload dari Account Twitter terdakwa Molly atau @ Andriana Molly ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa mengatakan account Twitternya gemblok atau terkunci akan tetapi oleh karena Terdakwa punya follower sehingga terdakwa pada saat mentwiet terdakwa menyadari, membayangkan bahwa jika terdakwa mentweet sesuatu informasi elektronik orang lain pada umumnya atau Followernya akan bisa membaca Twiet terdakwa tersebut dan jika Twiet tersebut di retwitt oleh salah seorang followernya maka informasi elektronik tersebut akan menyebar tak terkendali dan oleh karenanya **terbukti** perbuatan terdakwa mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik **membuat** informasi elektronik tersebut **dapat diakses** oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan **apakah pendistribusian dan pentransmisian informasi elektronik tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak dan Informasi Elektronik yang didistribusikan dan ditransmisikan tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan ( memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bentuk atau corak kesengajaan itu sendiri ada tiga yaitu ;

**Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (dolus als oogmerk atau opset als oogmerk)**



yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*) terdapat hubungan langsung antara kehendak jiwa dan fakta jika kejadian tidak dilakukan perbuatan itu pembuat tahu akibat perbuatannya tidak terjadi/tercapai

**Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*)**

kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak dikehendaki itu akan terjadi misalnya si terdakwa mengatakan tidak berkehendak untuk membunuh, tapi, siapapun kalau dipancing pasti hal yang tidak dikehendakinya itu akan terjadi ;

**Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*)**

kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya pembuat menyadari bahwa jika itu dilakukan, kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya itu akan terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur **Dengan sengaja dan tanpa hak** pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan tindakannya tersebut dilakukannya tidak legitimate interest.

Menimbang, bahwa dalam doktrin pidana dipahami bahwa Tanpa hak adalah cakupan dari pengertian melawan hukum, tanpa hak dapat berarti bahwa seseorang tidak mempunyai hak dalam tindakannya untuk melakukan sesuatu atau telah melakukan sesuatu diluar haknya dan Istilah tanpa hak dicantumkan untuk memastikan bahwa si pembuat tidak diperbolehkan mentransmisikan informasi elektronik yang memuat pencemaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat kata Pencemaran maka harus diartikan dalam konteks Kualifikasi tindak Pidana Pencemaran dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan menyerang kehormatan nama baik atau kehormatan orang pada pencemaran nama baik tersebut terletak pada dua hal yaitu 1. **Secara Subyektif** terletak maksud terang supaya diketahui umum dan 2.



secara obyektif terletak pada menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang memalukan orang ;

Menimbang, bahwa karena dalam penyebaran informasi elektronik mengingat kekhususan penyebaran informasi elektronik yang cepat, berbagai jalur (seperti email, web, sms), dan jangkauan yang lebih luas, sehingga informasi elektronik yang disebarakan lewat email tidak perlu dipersoalkan dan dikaitkan dengan unsur di muka umum, dan oleh karenanya pasal 27 ayat 3 UU ITE dapat diberlakukan dan menjangkau semua jenis penyebaran informasi elektronik baik tertutup (misalnya lewat email), ataupun terbuka (misalnya lewat website, Facebook, Twitter dsb) maka unsur di muka umum dalam pasal 310 KUHP tidak serta merta harus diikuti dan digunakan dalam unsur Pasal 27 ayat 3 UU ITE

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 atas Judicial Review Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia ciber (penghinaan on line) karena ada unsur “di muka umum”. Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses” muatan pencemaran nama baik”. dan berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ‘di muka umum’ tidak menjadi unsur dalam penyebaran informasi elektronik. oleh karenanya unsure yang harus dibuktikan untuk pencemaran adalah **“Menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang memalukan ;**

Menimbang, orang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap ;

- Bahwa terdakwa membuat account twitter @AndrianaMolly sekitar akhir bulan Nopember 2012 dengan menggunakan laptop milik pribadi terdakwa merk Samsung dengan menggunakan fasilitas wifi di D’Paragon ;
- Bahwa Terdakwa membuat tulisan tersebut Di twitter pada bulan Desember 2012;
- Bahwa isi tulisan yang terdakwa muat di account twitter milik terdakwa adalah :



- 1 Jangan Kost di D'Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal ;
- 2 PRAYITNO – penjaga KOST yang paling brengsek ANJING –sok'an Bossy lu padahal BABU . Kasihan strategi lu meleset ;
- 3 MAMPUS lu skalian Anak Bini lukasih makan TAI kucing aja tuh ahahaa...Prayitno kasihan deh nasib lu ;
- 4 Gw bertahun2 di D'Paragon baru kali ini nemuin penjaga kost yang SOK Bossy ga'sadar diri lu tuh Cuma siapa sih ;
- 5 Heeh !!! anak Babu ,jangan brisik lu. Ganggu istirahat orang, harus setiap hari lu dapat makian dari setiap kamar ;
- 6 Udah ga'negekost lagi, jadi udah ga'ketemu manusia-manusia jelek dan biadab (seperti Babu disin ) Semoga selu semakin menderita !!!;
- 7 Upps..Kamar ditinggal dalam keadaan kotor ,sengaja deh gw , Ahahaa Sori ya itu tugas Babu buat beresin semuanya ;

- Bahwa Saat terdakwa membuat tulisan-tulisan tersebut dan memuatnya follower terdakwa ada 25 ;
- Bahwa maksud terdakwa membuat Tulisan di twitter tersebut karena terdakwa jengkel sebab complain terdakwa tidak pernah ditanggapi oleh penjaga maupun pihak perusahaan D'Paragon ;
- Bahwa akibat dari tulisan terdakwa di twitter tersebut kost D'Paragon merasa dirugikan karena ada yang langsung membatalkan kostnya dan penjaga kost saksi Prayitno di pindahkan ke bagian administrasi sebagai staf administrasi dengan gaji yang berkurang dan saksi Prayitno merasa dirugikan dan merasa dipermalukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menurut Majelis dengan mentweet 7 (tujuh) kali dengan kata-kata Jangan Kost di D'Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal, PRAYITNO – penjaga KOST yang paling brengsek ANJING –sok'an Bossy lu padahal BABU , MAMPUS lu skalian Anak Bini lu kasih makan TAI kucing , Heeh !!! anak Babu , jadi udah ga'ketemu **manusia-manusia jelek dan biadab (seperti Babu disini ) Sori ya itu tugas Babu** Terdakwa tahu bahwa isi tweet yang dikirimkan tersebut **kemungkinan** akan diterima /diakses oleh orang – lain paling tidak followernya dan followernya akan meretweet sehingga orang yang dituju dan disebut dalam tweet itu akan tahu dan dari fakta – fakta yang terungkap terbukti isi tweet yang dikirim/



didistribusikan terdakwa telah diterima dan diakses orang lain danb akhirnya dapat dibaca dan diketahui juga oleh saksi Prayitno maupun Syarif Hidayat dan berdasarkan pertimbangan tersebut kesengajaan sebagai kemungkinan telah terpenuhi dan dengan demikian terpenuhi pula Unsur dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa isi tweet terdakwa yang menyebutkan Jangan Kost di D'Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal, PRAYITNO – penjaga KOST yang paling brengsek ANJING –sok'an Bossy lu padahal BABU , MAMPUS lu skalian Anak Bini lu kasih makan TAI kucing , Heeh !!! anak Babu , jadi udah ga'ketemu **manusia-manusia jelek dan biadab (seperti Babu disin ) Sori ya itu tugas Babu** telah membuktikan adanya tuduhan terdakwa yang menyerang harga diri saksi Prayitno dan Syarif Hidayat yang menyebabkan saksi Prayitno dan saksi syarif hidayat yang merupakan presentasi dari D'Paragon merasa malu dan drugikan karena kata-kata seperti itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis terbukti terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa menulis dan mengirimkan email tersebut tidak punya maksud untuk melakukan penghinaan maupun pencemaran nama baik tetapi karena tekanan , Curhat dan emosi karena komplainnya tidak ditanggapi menurut Majelis alasan terdakwa tersebut tidak dapat diterima mengingat terdakwa termasuk seorang intelek sebagai sarjana Psikologi dan Mahasiswa fakultas hukum semestinya dapat memilah dan memilih kata yang elegan dan sopan sekalipun berhadapan dengan saksi Prayitno yang penjaga kost karena pada kodratnya setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama yang pantas utuk dihormati ;

Menimbang, bahwa tentang adanya Freedom of tweet (kebebasan berekspresi) dtang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa Majelis sependapat sepanjang kebebasan berekspresi tersebut tidak melanggar Etika, Moral dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia akan tetapi mengingat bahwa secara Normatif Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 tahun 2008 berlaku mengikat maka mestinya setiap orang pengguna social media khususnya Twitter harus tetap menjaga Tweetnya seperti layaknya dalam pergaulan di masyarakat setiap orang harus menjaga bicaranya ;



Menimbang, bahwa Majelis kurang sependapat dengan Penasihat hukum terdakwa yang menafsirkan dan menganalogikan pasal 183 KUHAP dengan Adagium **lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah** oleh karena Pasal 183 KUHAP justru memberikan parameter yang tegas bagaimana seharusnya jika hakim akan menjatuhkan pidana dan menentukan seseorang itu bersalah atau tidak yaitu dengan minimum dua alat bukti dan keyakinan Hakim (**Pasal 183 KUHAP** Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang **KECUALI** apabila dengan sekurang-kurangnya **dua alat bukti yang sah** ia memperoleh **keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya** ) karena jika mengikuti Adagium yang disitir oleh Penasihat Hukum yaitu dengan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah maka akan lahir Cheos atau kekacauan hukum sedangkan jika menghukum orang yang tidak bersalah akan melahirkan ketidakadilan oleh karenanya Pengadilan dalam menegakkan keadilan tetap dengan acuan Pasal 191 KUHAP yaitu Jika kesalahan terdakwa tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan , jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tidak merupakan tindak pidana maka terdakwa diputus Lepas dari segala tuntutan hukum tetapi jika Pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Pengadilan menjatuhkan pidana sebagaimana pasal 192 KUHAP sehingga ADAGIUM yang lahir dari pasal 183 ,191 dan 192 KUHAP adalah **MENGHUKUM YANG SALAH DAN MEMBEBASKAN ORANG YANG TIDAK BERSALAH** ;

Menimbang, bahwa Pembuktian Majelis atas unsur-unsur dakwaan Pertama Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 tahun 2008 sekaligus sebagai tanggapan atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis telah memperoleh keyakinan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atas diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditahan dengan surat perintah penahanan yang sah, maka Majelis akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP yaitu menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan atau ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka penahanan atas diri terdakwa harus tetap dipertahankan sehingga terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan secara lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ( vide pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan disekitar diri terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang berpendidikan semestinya menjaga kata dan memilih upaya penyelesaian masalah dengan lebih Bijak dan dewasa ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih balita ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 Undang – undang No,11 tahun 2008, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dari perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa MOLLY ANDRIANA Binti NURMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;



- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti :
  - 4 ( empat) lembar hasil print out screen capture tampilan twitter ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tulisan tangan saudarai MOLLY ANDRIANA tertanggal 15 Januari 2013 ;
  - 13 (tiga belas) lembar hasil print out screen shot tampilan inbox twitter percakapan antara ANDUNG AWANG HERANTO Alias AWANG dengan MOLLY ANDRIANA ;

Dilampirkan dalam berkas

  - 1 (satu) unit HP Blackberry Bold 9000 warna hitam ;
  - 1 (satu) unit Notebook merk Samsung ukuran 10 “ ( sepuluh inchi) warna hitam serial number HRWQ1KC600111P;

Dikembalikan kepada terdakwa ;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya pekaru sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari : Jum,at tanggal 6 Desember 2013 oleh kami : RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis ,NURYANTO,SH dan ASEP KOSWARA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh I GEDE PUTU SAPTAWAN ,SH,MH dan ASEP KOSWARA, SH,MH sebagai Hakim –Hakim Anggota dengan dibantu ANNA HENY WAHYUNINGSIH ,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dihadiri oleh ELLA GUNADIA RATNA DEWI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, dihadapan Terdakwa dan Team Penasihat Hukum Terdakwa ;



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim ,

**I GEDE PUTUSAPTAWAN ,SH.MH**      **RIYADI SUNINDYO**  
**FLORENTINUS,SH.**

**ASEP KOSWARA, SH.MH.**

Panitera pengganti,

**ANNA HENY WAHYUNINGSIH, SH**



**P U T U S A N**

Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smn

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Satrio Utomo
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung No. 173 Rt. 009 Rw. 001 Jurangombo  
Selatan Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/13/VIII/2019/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2019; Terdakwa Wahyu Satrio Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SAPTO NUGROHO WUSONO, SH., MH., AHMAD AFWAN HOFAR, SH., RAHMANTIO ARYO DAMAR, SH., PUTRI AYU PRAYOGO, SH., CLARA PETRA PRATHITA, SH., YUSRI, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LBH Sembada Jalan Parasamy No. 19 Beran Lor, Tridadi, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 386/HK/XI/SK.PID/2019/PN.Smn tanggal 06 November 2019;

- Pengadilan Negeri tersebut,  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Satrio Utomo als. Wahyu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**, melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) atau ayat (4) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **Wahyu Satrio Utomo als. Wahyu** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- - subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Xiami Redmi GO warna hitam  
Dikembalikan kepada saksi Harni Rahmawati
  - 1 (satu) buah Hp Xiami Redmi 5A warna silver  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Wahyu Satrio Utomo  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah di hukum, dan Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga memohon agar di hukum dengan vonis yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **WAHYU SATRIO UTOMO** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sultan Agung No. 173 Rt. 009 Rw. 001 Jurangombo Selatan Magelang, Selatan, Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) K U H A P Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili **Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, Yang memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak,** , terhadap saksi korban Harni Rahmawati, perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut :

----- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa membuat postingan iklan di group Facebook Lowongan Kerja Jogjakarta, yang mana sebenarnya Postingan tersebut terdakwa buat hanya untuk mendapat uang admin yang dibayar orang yang akan mencari pekerjaan, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 23.00 wib, membaca iklan lowongan kerja Jogjakarta yang di buat oleh terdakwa, saksi korban kemudian menghubungi nomor Whatsaap 085795918413, dan pemilik nomor tersebut adalah terdakwa, terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi korban Harni menggunakan nomor HP 085795918413, sedangkan saksi korban Harni menggunakan nomor 082223686064, awalnya saksi korban Harni mau meminjam uang melalui akun postingan iklan di group Facebook Lowongan Kerja Jogjakarta yang diposting terdakwa, namun saksi korban Harni akhirnya tidak jadi meminjam karena

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu bayar administrasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib, saksi korban Harni menghubungi terdakwa dengan maksud meminjam uang secara pribadi dengan pinjaman Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak bersedia, setelah itu kemudian timbul ide dari terdakwa agar saksi korban Harni harus Video call sex dulu, kemudian sekira jam 14.00 wib, terdakwa menghubungi saksi korban Harni melalui Whatsaap yang inti pembicaraan "Tak pinjemi uang Rp. 2000.000,- tapi ada syaratnya", saksi korban Harni kemudian menjawab "syaratnya apa", dan terdakwa menjawab " Yo Video Call tapi kowe buka bukaan baju", saksi korban Harni kemudian menjawab " tenan ora terus ta silihi" terdakwa kemudian menjawab "tenan", saksi korban Harni kemudian Videocall dengan terdakwa di kamar mandi, dan tanpa sepengetahuan saksi korban Harni, terdakwa menggunakan aplikasi Mi Record, merekam dengan cara awalnya terdakwa membuka kunci Layar hp - masuk ke aplikasi WA - kirim pesan ke nomor WA saksi korban Harni, setelah saksi korban Harni siap dengan VCS, terdakwa keluar dari aplikasi WA kembali kelayar utama, - geser layar utama ke kiri, pilih icon Mi Record - pilih lambang kamera video (kanan bawah) muncul icon lingkaran merah dengan tulisan mulai - masuk lagi ke aplikasi wa pilih kontak saksi korban Harni, - pilih icon lambang kamera Video Whatsapp, - begitu video tersambung dengan saksi korban Harni, segera tekan icon lingkaran merah dengan tulisan Mulai - layar kamera Hp terdakwa sengaja terdakwa tutup dengan ibu jari agar wajah terdakwa tidak kelihatan, - Mi record kemudian merekam saksi korban Harni yang membuka semua pakaiannya kemudian saksi korban Harni meletakkan Handphone di tembok dekat pintu kamar mandi , lalu saksi korban Harni menyiram badan dengan air, sambil meremes remes payudara dengan tangannya, kemudian dilanjutkan dengan jari tengah tangan kiri meraba raba kemaluan (masturbasi) dengan posisi Handphone didekatkan dengan kemaluan saksi korban Harni, setelah selesai saksi korban Harni memutuskan Videocall tersebut dan kembali kekamar tidur, kemudian saat di kamar tidur saksi korban Harni kembali Video Call Sex (VCS) sambil melakukan masturbasi, dengan terdakwa dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Harni, terdakwa kembali merekam VCS tersebut dengan menggunakan Mi Record, setelah selesai klik icon selesai di Mi Record, secara otomatis rekaman VCS tersebut tersimpan di galeri Hp milik terdakwa, kemudian sekira jam 14.44 wib, terdakwa menghubungi saks korban Harni melalui handphone nomor 085795918413 dengan

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam saksi korban Harni dengan meminta uang sebesar Rp. 300.000,- dan terdakwa mengirim Video rekaman saksi korban Harni saat mandi dikamar mandi dan di kamar tidur, dan terdakwa juga mengirim saksi korban Harni nomor rekening BRI 676801016225537 milik terdakwa, dan terdakwa mengancam akan menyebarkan Video bugil saksi korban Harni, saksi korban Harni kemudian mencoba mengajak bertemu, namun terdakwa tidak mau karena takut saksi korban Harni membawa temannya, akhirnya saksi korban Harni melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

## Atau

### Kedua

----- Bahwa terdakwa **WAHYU SATRIO UTOMO** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sultan Agung No. 173 Rt. 009 Rw. 001 Jurangombo Selatan Magelang, Selatan, Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) K U H A P Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak, Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman**, terhadap saksi korban Harni Rahmawati, perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut :

----- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa membuat postingan iklan di group Facebook Lowongan Kerja Jogjakarta, yang mana sebenarnya Postingan tersebut terdakwa buat hanya untuk mendapat uang admin yang dibayar orang yang akan mencari pekerjaan, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 23.00 wib, membaca iklan lowongan kerja Jogjakarta yang di buat oleh terdakwa, saksi

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm*



korban kemudian menghubungi nomor Whatsaap 085795918413, dan pemilik nomor tersebut adalah terdakwa, terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi korban Harni menggunakan nomor HP 085795918413, sedangkan saksi korban Harni menggunakan nomor 082223686064, awalnya saksi korban Harni mau meminjam uang melalui akun postingan iklan di group Facebook Lowongan Kerja Jogjakarta yang diposting terdakwa, namun saksi korban Harni akhirnya tidak jadi meminjam karena tidak mampu bayar administrasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib, saksi korban Harni menghubungi terdakwa dengan maksud meminjam uang secara pribadi dengan pinjaman Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak bersedia, setelah itu kemudian timbul ide dari terdakwa agar saksi korban Harni harus Video call sex dulu, kemudian sekira jam 14.00 wib, terdakwa menghubungi saksi korban Harni melalui Whatsaap yang inti pembicaraan "Tak pinjemi uang Rp. 2000.000,- tapi ada syaratnya", saksi korban Harni kemudian menjawab "syaratnya apa", dan terdakwa menjawab " Yo Video Call tapi kowe buka bukaan baju", saksi korban Harni kemudian menjawab " tenan ora terus ta silihi" terdakwa kemudian menjawab "tenan", saksi korban Harni kemudian Videocall dengan terdakwa di kamar mandi, dan tanpa sepengetahuan saksi korban Harni, terdakwa menggunakan aplikasi Mi Record, merekam dengan cara awalnya terdakwa membuka kunci Layar hp - masuk ke aplikasi WA - kirim pesan ke nomor WA saksi korban Harni, setelah saksi korban Harni siap dengan VCS, terdakwa keluar dari aplikasi WA kembali kelayar utama, - geser layar utama ke kiri, pilih icon Mi Record - pilih lambang kamera video (kanan bawah) muncul icon lingkaran merah dengan tulisan mulai - masuk lagi ke aplikasi wa pilih kontak saksi korban Harni, - pilih icon lambang kamera Video Whatsapp, - begitu video tersambung dengan saksi korban Harni, segera tekan icon lingkaran merah dengan tulisan Mulai - layar kamera Hp terdakwa sengaja terdakwa tutup dengan ibu jari agar wajah terdakwa tidak kelihatan, - Mi record kemudian merekam saksi korban Harni yang membuka semua pakaiannya kemudian saksi korban Harni meletakkan Handphone di tembok dekat pintu kamar mandi , lalu saksi korban Harni menyiram badan dengan air, sambil meremes remes payudara dengan tangannya, kemudian dilanjutkan dengan jari tengah tangan kiri meraba raba kemaluan (masturbasi) dengan posisi Handphone didekatkan dengan kemaluan saksi korban Harni, setelah selesai saksi korban Harni memutuskan Videocall tersebut dan kembali ke kamar tidur, kemudian saat di

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm*



kamar tidur saksi korban Harni kembali Video Call Sex (VCS) sambil melakukan masturbasi, dengan terdakwa dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Harni, terdakwa kembali merekam VCS tersebut dengan menggunakan Mi Record, setelah selesai klik icon selesai di Mi Record, secara otomatis rekaman VCS tersebut tersimpan di galeri Hp milik terdakwa, kemudian sekira jam 14.44 wib, terdakwa menghubungi saksi korban Harni melalui handphone nomor 085795918413 dengan mengancam saksi korban Harni dengan meminta uang sebesar Rp. 300.000,- dan terdakwa mengirimi Video rekaman saksi korban Harni saat mandi dikamar mandi dan di kamar tidur , dan terdakwa juga mengirimi saksi korban Harni nomor rekening BRI 676801016225537 milik terdakwa, dan terdakwa mengancam akan menyebarkan Video bugil saksi korban Harni, saksi korban Harni kemudian mencoba mengajak bertemu, namun terdakwa tidak mau karena takut saksi korban Harni membawa temannya, akhirnya saksi korban Harni melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) atau ayat (4) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa **WAHYU SATRIO UTOMO** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sultan Agung No. 173 Rt. 009 Rw. 001 Jurangombo Selatan Magelang, Selatan, Magelang, Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sleman daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) K U H A P Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili **dengan sengaja dan tanpa hak, Mengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, Yang berisi ancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi,**

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Harni Rahmawati, perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa membuat postingan iklan di group Facebook Lowongan Kerja Jogjakarta, yang mana sebenarnya Postingan tersebut terdakwa buat hanya untuk mendapat uang admin yang dibayar orang yang akan mencari pekerjaan, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 23.00 wib, membaca iklan lowongan kerja Jogjakarta yang di buat oleh terdakwa, saksi korban kemudian menghubungi nomor Whatsaap 085795918413, dan pemilik nomor tersebut adalah terdakwa, terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi korban Harni menggunakan nomor HP 085795918413, sedangkan saksi korban Harni menggunakan nomor 082223686064, awalnya saksi korban Harni mau meminjam uang melalui akun postingan iklan di group Facebook Lowongan Kerja Jogjakarta yang diposting terdakwa, namun saksi korban Harni akhirnya tidak jadi meminjam karena tidak mampu bayar administrasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib, saksi korban Harni menghubungi terdakwa dengan maksud meminjam uang secara pribadi dengan pinjaman Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa, namun terdakwa tidak bersedia, setelah itu kemudian timbul ide dari terdakwa agar saksi korban Harni harus Video call sex dulu, kemudian sekira jam 14.00 wib, terdakwa menghubungi saksi korban Harni melalui Whatsaap yang inti pembicaraan "Tak pinjemi uang Rp. 2000.000,- tapi ada syaratnya", saksi korban Harni kemudian menjawab "syaratnya apa", dan terdakwa menjawab " Yo Video Call tapi kowe buka bukaan baju", saksi korban Harni kemudian menjawab " tenan ora terus ta silihi" terdakwa kemudian menjawab "tenan", saksi korban Harni kemudian Videocall dengan terdakwa di kamar mandi, dan tanpa sepengetahuan saksi korban Harni, terdakwa menggunakan aplikasi Mi Record, merekam dengan cara awalnya terdakwa membuka kunci Layar hp - masuk ke aplikasi WA - kirim pesan ke nomor WA saksi korban Harni, setelah saksi korban Harni siap dengan VCS, terdakwa keluar dari aplikasi WA kembali kelayar utama, - geser layar utama ke kiri, pilih icon Mi Record - pilih lambang kamera video (kanan bawah) muncul icon lingkaran merah dengan tulisan mulai - masuk lagi ke aplikasi wa pilih kontak saksi korban Harni, - pilih icon lambang kamera Video Whatsapp, - begitu video tersambung dengan saksi korban Harni, segera tekan icon lingkaran merah dengan tulisan Mulai - layar kamera Hp terdakwa sengaja terdakwa tutup dengan ibu jari agar wajah

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm*



terdakwa tidak kelihatan, - Mi record kemudian merekam saksi korban Harni yang membuka semua pakaiannya kemudian saksi korban Harni meletakkan Handphone di tembok dekat pintu kamar mandi, lalu saksi korban Harni menyiram badan dengan air, sambil meremes remes payudara dengan tangannya, kemudian dilanjutkan dengan jari tengah tangan kiri meraba raba kemaluan (masturbasi) dengan posisi Handphone didekatkan dengan kemaluan saksi korban Harni, setelah selesai saksi korban Harni memutuskan Videocall tersebut dan kembali ke kamar tidur, kemudian saat di kamar tidur saksi korban Harni kembali Video Call Sex (VCS) sambil melakukan masturbasi, dengan terdakwa dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Harni, terdakwa kembali merekam VCS tersebut dengan menggunakan Mi Record, setelah selesai klik icon selesai di Mi Record, secara otomatis rekaman VCS tersebut tersimpan di galeri Hp milik terdakwa, kemudian sekira jam 14.44 wib, terdakwa menghubungi saksi korban Harni melalui handphone nomor 085795918413 dengan mengancam saksi korban Harni dengan meminta uang sebesar Rp. 300.000,- dan terdakwa mengirimkan Video rekaman saksi korban Harni saat mandi di kamar mandi dan di kamar tidur, dan terdakwa juga mengirimkan saksi korban Harni nomor rekening BRI 676801016225537 milik terdakwa, dan terdakwa mengancam akan menyebarkan Video bugil saksi korban Harni, saksi korban Harni kemudian mencoba mengajak bertemu, namun terdakwa tidak mau karena takut saksi korban Harni membawa temannya, akhirnya saksi korban Harni melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 29 UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HARNI RAHMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana kesusilaan dan atau pemerasan;
  - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr. Wahyu Satrio Utomo dan korbannya adalah saksi sendiri;

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.54 wib di Jombor lor, Sinduadi, Mlati, Sleman;
  - Bahwa saksi awalnya tidak mempunyai uang untuk biaya sekolah anak, kemudian saksi membaca iklan di group Facebook Lowongan Kerja Jogjakarta, yang di posting oleh terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 23.00 wib saksi menghubungi nomor Whatsap 085795918413 dan pemilik nomor tersebut adalah terdakwa, selanjutnya saksi akhirnya tidak jadi meminjam karena tidak mampu bayar administrasi;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib saksi menghubungi terdakwa untuk pinjam uang pribadinya tetapi tidak dikasih. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan **"tak pinjem Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi ada syaratnya"** saksi bertanya **"syaratnya apa?"** Terdakwa **"yo video call tapi kowe buka-bukaan baju"** Saksi **"tenan ora terus tok silihi?"** Terdakwa **"tenan"**. Kemudian saksi Videocall dengan terdakwa sambil masuk ke kamar mandi, lalu membuka semua pakaian yang saksi kenakan, kemudian meletakkan Handphone di tembok dekat pintu kamar mandi dengan posisi masih Video call dengan terdakwa, kemudian menyiram badan dengan air, sambil meremes remes payudara saksi, kemudian dilanjutkan dengan jari tengah tangan kiri meraba raba kemaluan dengan posisi Handphone didekatkan dengan kemaluan saksi, setelah selesai saksi memutuskan Videocall tersebut dan kembali ke kamar tidur. Kemudian sekira pukul 14.44 wib, terdakwa menghubungi saksi melalui handphone nomor 085795918413 dengan mengancam saksi dengan meminta uang sebesar Rp. 300.000,- dan terdakwa mengirim saksi nomor rekening BRI 676801016225537, dan terdakwa mengancam akan menyebarkan Video bugil saksi jika saksi tidak member uang kepada terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan terdakwa ke Polisi;
  - Bahwa saksi belum mentransfer uang kepada terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi sewaktu akan merekam videocall bugil saksi;
  - Bahwa saksi belum kenal dengan terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang komen di postingan yang dibuat oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SUGENG ARIS SARWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana kesusilaan dan atau pemerasan;
  - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr. Wahyu Satrio Utomo dan korbannya adalah saksi Harni;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.54 wib di Jombor lor, Sinduadi, Mlati, Sleman;
  - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena di WA oleh saksi Harni;
  - Bahwa saksi mendengar dari saksi Harni yang menceritakan bahwa terdakwa tanpa ijin merekam Videocall sewaktu saksi Harni tidak berpakaian dan rekaman tersebut dijadikan alat oleh terdakwa untuk memaksa saksi Harni mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa, dan terdakwa mengancam bila tidak dikirim uang, maka rekaman Videocall tersebut akan disebarluaskan;
  - Bahwa setelah saksi Harni mendapat ancaman dari terdakwa selanjutnya saksi Harni lapor Polisi dengan ditemani oleh saksi;
  - Bahwa saksi Harni belum mentransfer uang kepada terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi Harni sewaktu akan merekam videocall bugil tersebut;
  - Bahwa saksi tidak berteman dengan terdakwa di facebook;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. **AGUSTINUS TRI KADARWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana kesusilaan dan atau pemerasan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Sdr. Wahyu Satrio Utomo dan korbannya adalah saksi Harni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.54 wib di Jombor lor, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib, saksi menerima laporan dari saksi Harni yang menerangkan bahwa korban awalnya hendak meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa, tetapi terdakwa meminta saksi Harni untk Videocall sex terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib di rumah terdakwa;



- Bahwa menurut saksi Harni pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib, saksi harni melalui hp miliknya melakukan Videocall sex kepada terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi Harni VCS tersebut direkam oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengirim VCS tersebut kepada saksi Harni dan meminta uang sebesar Rp. 300.000,- dengan cara mentrasfer ke rekening BRI nomor 676801016225537 an. Wahyu Satrio Utomo dan terdakwa mengancam akan meviralkan di youtube jika saksi Harni tidak membayar, dan terdakwa tidak mau bertemu langsung dengan saksi Harni.
  - Bahwa setelah menerima laporan tersebut, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan didapat identitas asli terdakwa dan keberadaan terdakwa dan kemudian saksi mengamankan terdakwa;
  - Bahwa saksi Harni belum mentransfer uang kepada terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi Harni sewaktu akan merekam videocall bugil tersebut;
  - Bahwa kata terdakwa banyak yang komen diposting terdakwa, tetapi tidak ada yang terlaksana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan akan mengajukan seorang ahli kominfo yang akan didengar keterangannya pada sidang yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak bisa hadir ke Persidangan. Oleh karena itu Penuntut Umum memohon untuk membacakan keterangan ahli tersebut di Persidangan karena Ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Penyidikan. Bahwa Terdakwa tidak keberatan jika keterangan Ahli tersebut di bacakan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Eka Suryo Prihantoro, S.Si., M.Kom. yang diberikan dihadapan Penyidik Made Wira Suhendra, S.I.K. dan Penyidik Pembantu Imam Eko Prianto, S.H. pada tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana termuat dalam BAP dan telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang bahwa setelah mendengar isi keterangan Ahli Eka Suryo Prihantoro, S.Si., M.Kom. Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana mendistribusikan video yang melanggar kesusilaan dan atau pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Sdri. Harni;
- Bahwa benar terdakwa membuat postingan di grup facebook Lowongan Kerja Jogjakarta;
- Bahwa benar saksi Harni komen di postingan yang dibuat terdakwa dan selanjutnya saksi Harni menghubungi terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa saksi Harni menghubungi terdakwa karena aka meminjam uang 2 juta kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 23.00 wib, terdakwa di hubungi oleh saksi Harni yang ingin mengajukan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar 2 juta dengan angsuran bulanan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib, saksi Harni menghubungi terdakwa dengan maksud meminjam uang secara pribadi dengan pinjaman Rp. 2.000.000,-. Selanjutnya timbul ide terdakwa agar saksi Harni harus Video call sex dulu, kemudain sekira jam 14.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Harni melalui Whatsaap yang inti pembicaraan "Tak pinjemi uang Rp. 2000.000,- tapi ada syaratnya", saksi Harni kemudian menjawab "syaratnya apa", dan terdakwa menjawab " Yo Video Call tapi kowe buka bukaan baju", saksi Harni kemudian menjawab" tenan ora terus ta silihi" terdakwa kemudian menjawab "tenan". kemudian saksi Harni Videocall dengan terdakwa di kamar mandi, dan tanpa sepengetahuan saksi Harni, terdakwa menggunakan aplikasi Mi Record, saksi Harni lalu membuka semua pakaiannya kemudian saksi Harni meletakkan Handphone di tembok dekat pintu kamar mandi , lalu saksi Harni kemudian menyiram badan dengan air, sambil meremes remes payudara saksi, kemudian dilanjutkan dengan jari tengah tangan kiri meraba raba kemaluan dengan posisi Handphone didekatkan dengan kemaluan saksi, setelah selesai saksi memutuskan Videocall tersebut dan kembali ke kamar tidur. Bahwa kemudian saat di kamar tidur saksi Harni kembali VCS sambil melakukan masturbasi, dan terdakwa kembali merekam VCS tersebut dengan menggunakan Mi Record;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai VCS dengan terdakwa kemudian terdakwa mengirim video itu ke terdakwa dan terdakwa minta uang 300 ribu kepada saksi Harni;
- Bahwa VCS tersebut belum terdakwa sebar;
- Bahwa Postingan yang dibuat terdakwa hanya untuk tipu muslihat, (fiktif) karena terdakwa hanya ingin mendapat uang admin yang dibayar korban;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat postingan itu untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi Harni waktu akan merekam VCS tersebut;
- Bahwa yang respon di postingan yang terdakwa buat cuma sedikit;
- Bahwa yang mengarahkan supaya saksi Harni VCS di kamar dan di kamar mandi adalah saksi Harni sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp Xiami Redmi GO warna hitam
2. 1 (satu) buah Hp Xiami Redmi 5A warna silver
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Wahyu Satrio Utomo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Saksi Harni Rahmawati membaca iklan di group Facebook Lowongan Kerja Jogjakarta, yang di posting oleh terdakwa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 23.00 wib saksi Harni Rahmawati menghubungi nomor Whatsap 085795918413 dan pemilik nomor tersebut adalah terdakwa, selanjutnya saksi Harni Rahmawati akhirnya tidak jadi meminjam karena tidak mampu bayar administrasi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib saksi Harni Rahmawati menghubungi terdakwa untuk pinjam uang pribadinya tetapi tidak dikasih. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "tak pinjem Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi ada syaratnya" (saya pinjami uang dua juta rupiah tapi ada syaratnya) saksi bertanya "syaratnya apa?" Terdakwa "yo video call tapi kowe buka-bukaan baju" (Iya Video Call tapi kamu buka baju) Saksi "tenan ora terus tok silihi?" (benar tidak terus dipinjami?) Terdakwa "tenan" (benar).
- Bahwa Kemudian saksi Harni Rahmawati Videocall dengan terdakwa sambil masuk ke kamar mandi, lalu membuka semua pakaian yang saksi Harni Rahmawati kenakan, kemudian meletakkan Handphone di tembok dekat pintu kamar mandi dengan posisi masih Video call dengan terdakwa, kemudian menyiram badan dengan air, sambil meremas-remas payudara

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm



saksi, kemudian dilanjutkan dengan jari tengah tangan kiri meraba raba kemaluan dengan posisi Handphone didekatkan dengan kemaluan saksi. Tanpa sepengetahuan saksi Terdakwa merekam dengan menggunakan aplikasi MI Record. Setelah selesai saksi memutuskan Videocall tersebut dan kembali ke kamar tidur.

- Bahwa sekira pukul 14.20 WIB saat di kamar tidur saksi Harni Rahmawati kembali VCS sambil melakukan masturbasi, dan terdakwa kembali merekam VCS tersebut dengan menggunakan Mi Record;
- Bahwa sekira pukul 14.44 wib, terdakwa menghubungi saksi Harni Rahmawati melalui handphone nomor 085795918413 dengan mengancam saksi dengan meminta uang sebesar Rp. 300.000,- dan terdakwa mengirim saksi nomor rekening BRI 676801016225537, dan terdakwa mengancam akan menyebarkan Video bugil saksi jika saksi tidak memberi uang kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video VCS tersebut kepada Saksi Harni Rahmawati dan mengancam akan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Harni Rahmawati melaporkan terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saksi Harni Rahmawati belum mentransfer uang kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum menyebarkan video bugil Saksi Harni Rahmawati tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi Harni Rahmawati sewaktu akan merekam videocall bugil saksi;
- Bahwa saksi Harni Rahmawati belum kenal dengan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) atau ayat (4) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen



elektronik, Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Wahyu Satrio Utomo als. Wahyu telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini tidak di cantumkan secara jelas dan tegas UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke*



*omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*Zonder Recht*) dalam unsur ini sama hal dengan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif' dan 'bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka majelis hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib saksi Harni Rahmawati menghubungi terdakwa untuk pinjam uang pribadinya tetapi tidak dikasih. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "tak pinjemin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi ada syaratnya" (saya pinjami uang dua juta rupiah tapi ada syaratnya) saksi bertanya "syaratnya apa?" Terdakwa "yo video call tapi kowe buka-bukaan baju" (Iya Video Call tapi kamu buka baju) Saksi "tenan ora terus tok silihi?" (benar tidak terus dipinjami?) Terdakwa "tenan" (benar). Kemudian kemudian saksi Harni Rahmawati Videocall dengan terdakwa sambil masuk ke kamar mandi, lalu membuka semua pakaian yang saksi Harni Rahmawati kenakan, kemudian meletakkan Handphone di tembok dekat pintu kamar mandi dengan posisi masih Video call dengan terdakwa. Tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa merekam dengan menggunakan aplikasi MI Record;

Menimbang bahwa sesaat setelah dari kamar mandi tidur saksi Harni Rahmawati kembali VCS sambil melakukan masturbasi di kamar tidur saksi, dan terdakwa kembali merekam VCS tersebut dengan menggunakan Mi Record;

Menimbang bahwa terdakwa merekam video tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Harni Rahmawati. Terdakwa sengaja merekam video tersebut dengan tujuan untuk mengancam saksi Harni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawati agar mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan sengaja dan tidak memiliki hak sama sekali untuk merekam video tersebut. Oleh karena itu unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi;

**Ad.3. Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa kesusilaan berarti perilaku manusia didalam masyarakat. berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kesusilaan adalah adat istiadat yang baik atau pengetahuan tentang adab. Jadi yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan adalah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi dari informasi atau dokumen elektronik tersebut bertentangan dengan prilaku atau adat yang ada didalam suatu masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemerasan adalah perbuatan meminta uang atau barang dari orang lain yang dilakukan dengan ancaman. Sedangkan pengancaman adalah perbuatan yang menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa "dan/atau" yang berarti kumulatif alternatif, sehingga majelis hakim dapat langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini majelis hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib saksi Harni Rahmawati menghubungi terdakwa untuk pinjam uang pribadinya tetapi tidak dikasih. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "tak pinjemin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi ada syaratnya" (saya pinjami uang dua juta rupiah tapi ada syaratnya) saksi bertanya "syaratnya apa?" Terdakwa "yo video call tapi kowe buka-bukaan baju" (Iya Video Call tapi kamu buka baju) Saksi "tenan ora terus tok silihi?" (benar tidak terus dipinjami?) Terdakwa "tenan" (benar). Kemudian saksi Harni Rahmawati Videocall dengan terdakwa sambil masuk ke kamar mandi, lalu membuka semua pakaian yang saksi Harni Rahmawati kenakan, kemudian meletakkan Handphone di tembok dekat pintu kamar mandi dengan posisi masih Video call dengan terdakwa. Tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa merekam dengan menggunakan aplikasi MI Record;

Menimbang bahwa sesaat setelah dari kamar mandi tidur saksi Harni Rahmawati kembali VCS sambil melakukan masturbasi di kamar tidur saksi, dan terdakwa kembali merekam VCS tersebut dengan menggunakan Mi Record;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Harni Rahmawati melalui handphone nomor 085795918413 dengan mengancam saksi dengan meminta uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengirim saksi nomor rekening BRI 676801016225537, dan terdakwa mengancam akan menyebarkan Video bugil saksi jika saksi tidak memberi uang kepada terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Saksi Harni Rahmawati diancam oleh Terdakwa, kemudian saksi melaporkan terdakwa ke polisi dan Berdasarkan pengakuan dari terdakwa video tersebut belum disebar;

Menimbang bahwa suatu video termasuk kedalam Dokumen Elektronik karena dapat dilihat atau ditampilkan atau didengar oleh orang lain dengan menggunakan sarana Komputer atau sistem elektronik lainnya seperti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone. Video bugil Saksi Herni Rahmawati yang direkam oleh Terdakwa menggunakan aplikasi MI Record juga termasuk kedalam Dokumen Elektronik yang mana didalamnya memuat informasi yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa merekam dengan menggunakan aplikasi MI Record adalah perbuatan yang termasuk dalam perbuatan "membuat dapat diakses" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini. Video hasil perekaman dengan menggunakan aplikasi MI Record tersebut dapat diketahui oleh orang lain apabila video tersebut disebar;

Menimbang bahwa terdakwa merekam video tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Herni Rahmawati. Terdakwa sengaja merekam video tersebut dengan tujuan untuk mengancam dan memeras saksi Herni Rahmawati agar mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Jika saksi Herni Rahmawati tidak mengirimkan uang tersebut maka Terdakwa akan menyebarkan video tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur "Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman" secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) atau ayat (4) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur dengan pidana denda yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa tidak diatur tersendiri dalam undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP akan diganti dengan pidana kurungan dengan jangka waktu pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5A warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa warna hitam Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi GO yang telah disita dari Saksi Herni Rahmawati maka dikembalikan kepada Saksi Herni Rahmawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa warna hitam Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Wahyu Satrio Utomo yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain / saksi korban
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kesusilaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) atau ayat (4) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Satrio Utomo als. Wahyu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5A warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi GO warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Herni Rahmawati

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Wahyu Satrio Utomo

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Sunanto, S.H., M.H., Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMI AROFAH AZIZ.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Agus Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.T.D  
Bambang Sunanto, S.H., M.H.

T.T.D  
Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D  
Suparna, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.T.D  
RAHMI AROFAH AZIZ.,S.H.

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.Sus/2019/PN Smm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 686/Pid. Sus/2016/PN.Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

- Nama lengkap : ARIEF BUDIMAN bin AGUS MULYANA ;
- Tempat lahir : Majalengka.
- Umur / Tgl lahir : 29 tahun / 12 Agustus 1987.
- Jenis Kelamin : laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Semanggi Raya No. 78 Rt 001 Rw 004 Kel. Mejasem Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Karyawan PT AXA Mandiri Financial Servies Mandiri;
- Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa II :

- Nama lengkap : MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN ;
- Tempat lahir : Tegal .
- Umur / Tgl lahir : 30 tahun / 8 Nopember 1985 .
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Semanggi Raya No. 78 Rt 001 Rw 004 Kel. Mejasem Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal;
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
- Pendidikan : Sarjana.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Didepan persidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No. 686/Pen.Pid/2016/PN.Smg. tertanggal : 3 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 686/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Smg. tertanggal : 5 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah mempelajari tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal : 10 Nopember 2016 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ARIF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA dan terdakwa II MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. ARIF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA dan terdakwa II MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Iphone 5S 16 GB warna Gold Model : ME343LL/A, Imei : 352009067608096 berikut simcard Telkomsel Halo : 081126144451 (satu) Iphone 5S 16 GB warna Gold Model : ME343LL/A, Imei : 352009067608096 berikut simcard Telkomsel Halo : 08112614445;
  - 1 (satu) HP Blackberry Pearl warna hitam kombinasi merah Type : 9105, Imei : 361974043270413, Pin : 232D8149 dalam kondisi rusak mati total;
  - 1 (satu) HP Blackberry Dakota warna hitam kombinasi silver Type : 9900, Imei : 359683041390907, Pin : 28CC18AO dalam keadaan rusak mati total dan tanpa baterai yang disita dari Sdri MARIA ULFAH pada tanggal 2 Maret 2016

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) HP Samsung Grand Neo plus warna putih No.IMEI : 3587771/06/362068/0 dan No.IMEI 358772/06/362068/8 No.Simcard : 081326585141

Dikembalikan kepada saksi Sri Ariyanti.

4. Menetapkan agar terdakwa I. ARIF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA dan terdakwa II MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut,

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### Pertama :

Bahwa terdakwa I ARIEF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA dan terdakwa II MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015 atau pada suatu waktu tertentu antara bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 di beberapa tempat tertentu yaitu di Cirebon, Solo dan di jalan Semanggi Raya No. 78 RT.001 RW.004 Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kabupaten Tegal, setidaknya di beberapa tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, Solo dan Pengadilan Negeri Slawi, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Semarang daripada Pengadilan Negeri Cirebon, Solo dan Slawi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa terjadi di Perum Aspol Blok B-16 RT. 005/RW.001 Kelurahan Banyumanik Kecamatan Banyumanik Semarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara para terdakwa yang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yaitu berupa SMS dan inbox (mesenger) melalui beberapa handphone yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran Nama baik yaitu terhadap saksi ASRI NOVIASARI Binti MUKHIBIN, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kecemburuan terdakwa II MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN terhadap suaminya terdakwa I ARIEF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA kepada saksi ASRI NOVIASARI Binti MUKHIBIN dan terdakwa II dan karena terdakwa II ingin memastikan bahwa terdakwa I sudah tidak lagi berhubungan dengan saksi Novi dan agar saksi Novi dan keluarganya membenci dan menjauhi terdakwa I ;
- Karena kecemburuan terdakwa II selanjutnya pada saat sedang berada di rumahnya di Cirebon terdakwa I mulai mengirim SMS melalui handphone Blackberry Dakota ke Nomor Handphone 081326585141, dengan posisi saat mengetik SMS tersebut terdakwa I sedang bersama terdakwa II berada disebelahnya, dan kata-kata yang diketik oleh terdakwa I dengan didikte oleh terdakwa II, adapun SMS yang dikirim terdakwa I tersebut adalah :
  - Pada tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I dengan menggunakan handphone Blackberry Dakota dengan nomor handphone : 085641004004 Saksi telah mengirim SMS yang diterima oleh saksi SRI ARIYANTI dengan nomor telepon 081326585141 yang isinya 'Assalamualaikum ibu Ug dong didik novi dia masih hubungi istri saya, saya sudah tdk ada sedikitpun niat di hati saya utk berhub sedikitpun sama novi dg smug keluarganya, tolong diblgin aja .  
(Assalamualaikum ibu tolong dong didik novi dia masih hubungi istri saya, saya sudah tidak ada sedikitpun niat di hati saya untuk berhubungan sedikitpun sama novi dengan semua keluarganya, tolong dibilangin aja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.51 WIB dengan menggunakan handphone yang sama terdakwa I mengirim kembali SMS ke saksi SRI ARIYANTI dengan nomor telepon 081326585141 yang isinya : "saya sudah berkeluarga tetap saja diganggu-ganggu sama NOVI tolonglah dibilangin ya BU, Nuhun ARIEF.
- Bahwa selanjutnya secara berturut-turut dengan sepengetahuan dan persetujuan terdakwa I, terdakwa II mengirim SMS kembali melalui handphone Blackberry Dakota dengan nomor handphone 085641004004 milik terdakwa I ke Nomor Handphone 081326585141 milik saksi SRI ARIYANTI, dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 18 Mei 2015 jam 22.07 Wib dengan isi SMS : Tlg blg novi ga perlu hub mamah dan smug kel sy g perlu ada silaturahmi apa2. Sy sdh menikah, dulu d sia2 giliran sy sdh jd manager dia koar2 sn istri sy yg uda nmnin st dr nol, apa krn msh jd perawan tua?  
tinglah sy g perlu apa2 lg, cukup sy menikmati dia dulu dab g ada perasaan apa2 lg d p ingat smpe kpn pun jgn ganggu hdp sy.  
(Tolong Mang novi tidak perlu hubungi mamah dan semua keluarga saya, tidak perlu ada silaturahmi apa apa. Saya sudah menikah, dulu disla siakan gillran saya sudah jadi manager dia koar-koar sama istri saya yang sudah nemennin saya dari nol, apa karena masih jadi perawan tua? Tolonglah saya tidak perlu apa apa lagi, cukup saya menikmati dia dulu dan tidak ada perasaan apaapa lap, tolong diingat sampe kapanpun jangan ganggu hidup saya)
  - Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.15 Wib dengan isi SMS : Sy mau dnas d smg dan dg blg anak m jgn pernah godain saya dmpun ngerti sya dh jijik sm dia g perlu slaturaohmi mcm2 sm kel sy tanya2 ttg kehdpn sy g prlu najis bgt sm yg Hama ya novi perempuan g tau diri (Saya mau dnas di semarang dan tolong bilang anakmu jangan pernah godain saya dimanapun ngerti saya sudah jijik sama dia, tidak perlu slaturaohmi macam-macam sama keluarga saya tanya-tanya tentang kehidupan saya tidak perlu najis banget sama yang namanya novi perempuan tidak tahu diri);
  - Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.28 Wib dengan isi SMS :Kere disia2 sy jd manager tanya2 aplg smile cerita mcm2k istri sy, sampah bg saya ttg novi dan kelnya jd tlg h usah kenal sy lg anda dan anak andag tau diri.  
(Kere d1sla sia saya jadi manager Tanya-tanya apalagi sampee cents macam-masam ke istri saya, sampah bagisaya tentang novi dan keluarganya jadi tolonglah tidak usah kenal Saya lagi anda dan anak anda tidak tahu diri)
  - Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.30 WIB isi SMS : G usah byk doa g penting awas aja anak mu kecentilan godain sy (tidak usah banyak doa tidak penting awas aja anak mu kecentil1an godain Saya);
  - Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.33 Wib : Sy sdh py anak istri dan akak mu perawan tua tlg camkan itu ketemu dmpun najis liat saya pun, sdh tdk



berselera tlg kalo pu harga diri hapes sy dr hdp anda sekel, ngertl, mksh sy hy ingin memperjuangk n keutuhan kel sy bkn masa lalu sampah ttg novi (Saya sudah punya anak istri dan anakmu perawan tua tolong camkan itu ketemu dimanapun najis hat saya pun, sudah tidak berselera tolang kalo pun harga diri hapus saya dari hidup anda sekeleluarga ngertl, makasih saya hanya ingin memperjuangk n keutuhan keluarga saya bukan mass lalu sampah tentang novi)

- Tanggal : 19 Mei 2015 jam 06.49 Wib : Sy tdk peduli apapun sy skrg py anak istri da g pantes anak mu sms2 mamahku ty2 uda nikah blm, apa pantes ? sy sdh menikah lama dan sy bunuh kalo perlu org yg ingin menghncrkn kel sy aplg novi sampah iman? Iman ko pacaran aja sm non islam ngaca hahaha prawan tua, ups perawan ? whats

(Saya tidak peduli apapun saya sekarang punya anak istri dan tidak pantes anak mu sms sms mamahku tanya sudah nikah belum, apa pantes ? saya sudah menikah lama dan saya bunuh kalo pedu orang yang ingin menghancurkan keluarga saya apalagi novi sampah iman? Iman kok pacaran saja sama non Islam ngaca hahaha perawan tua, ups perawan ? whats.

- Tanggal 18 Mei 2015 jam 20.05 Wib : Sekali lg aj ingetin anak mu berteman sm ak d fb path ato apapun bnr2 g tahu malu pergi dr hdp ak g butuh pelacur (Sekali lagi saja ingetin anak mu berteman sama aku di facebook, path atau apapun benar-benar Odak tahu malu pergi dari hidup aku tidak butuh pelacur

- Tanggal 8 Agustus 2015 jam 20.05 Wib : Saya tdk ingin anak anda mengenal saya lg dim kesempatan apapun, saya sdh py anak istri dan saya bahagia di dalam nya, jgn pernah Menganggap bhw mass lalu saya dg anak anda ad/ segala gala nya, fig sarankan saja utk segera menikah dan tdk genit thdp saya (Saga tidak ingin anak anda mengenal says lag/ dalam kesempatan apapun, saya sudah punya anak istri dan saya bahagia di dalam nya, jangan pernah Menganggap bahwa mass lalu saya dengan anak anda adalah segala gala nya, tolong sarankan saja untuk segera menikah dan tidak gent terhadap saya)

- Bahwa terdakwa II juga telah mengirim melalui akun facebook arif budiman milik terdakwa I melalui pesan inbox (mesenger) dengan sepengetahuan terdakwa I ke akun facebook milik saksi Asri Noviasari yang berisi penghinaan dan ancaman, yang diketik dikirim melalui Iphone 5S 16 GB warns Gold sebagai berikut

- 5 Agustus 2015 jam 02.22 Wib : Dear now, tlg Jgn ganggu apapun lg ttg saya dan keluarga saya, krn sya sdh sgt bahagia dg karir dan keluarga saya, bagiku km dan semua cerita kita dulu sampah, gak bernilai apapun, saya sdh di kanwil 7 dan suatu saat mgkn kt bertemu krn km sekretaris kanwil, tlg jgn sok kecantikan d mata saya, saya tdk ingin melihat dan menganl km lg dim khdpn saya, oh ya satu lg kalo km merasa karir mu sukses hahahaha sekretaris ko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangga . foto Cuma selalu pke editan . pacar jg non muslim dan.pekerjaan lotte mart.

Hahaha nyesl kan g jd ma ak. Sorry sy skrg manager dan bahagia dg anakm istri saya. Jd jgn rusak apapun yang sdh sy miliki Sampah bagiku ttp sampah . tlg hapus smua kronologi ttg km d fb saya trmask mengaku ngaku adik saya sbgi saudara km;

(Kepada now, tolong jangan ganggu apapun lag/ tentang saya dan keluarga saya, karena saya sudah sangat bahagia dengan karir dan keluarga saya, bagiku kamu dan semua cents kita dulu sampah, gak bernial apapun, saya sudah di hanwil 7 dan suatu saat mungkin kits bertemu karena kamu sekretaris kanwll, tolong jangan sok kecantikan dimata saya, saya tidak ingin melihat dan mengenal kamu lag/ dlam kehidupan saya, oh ya satu lag/ kalo kamu merasa karir mu sukses hahahaha sekretaris ko bangga . foto Cuma selalu pake editan . pacar juga non muslim dan juga pekagaan lotte mart.

hahaha nyesel kan tibakJadi sama aku. Sorry saya sekarang manager dan bahagia dengan anak istri saya Jadi rusak apapun yang sudah saya milk Sampah bagiku tetap sampah . tolong hapus semua kronolcgl tentang kamu di facebook saya termasuk mengaku ngaku adik saya sebagai saudara kamu.

➤ Tanggal 5 Agustus 2015 jam 14.32 Wib :Perawan tua dikira cantik km.imutidung babi

(Perawan tua dikira cantik kamu. Imut idung babi)

➤ Tanggal 5 Agustus 2015 jam 20.50 Wib : Awas km cerita mcm2 aplg ttg masa lalu ku ke istriku.g penting. Km sampah dan semua cerita kita. Dikira km bs sombong km jd sekretaris pak yogi. Brpa gajimu g mutu

(Awas kamu cerita macam-macam apalagi tentang mass lalu ku ke istriku tidak penting karena sampah dan semua cerita kita. Dikira kamu bisa sombong karena jadi sekretaris pak yogi. Berapa gajimu. tidak mutu.)

- Bahwa SMS dan pesan inbox (mesenger) yang dikirim para terdakwa yang ditujukan kepada saksi SRI ARIYANTI binti SUNARTO dan ASRI NOVIASARI, mengakibatkan para saksi merasa terhina dan merasa takut dan khawatir para terdakwa benar-benar melakukan hal-hal yang disampaikannya melalui SMS clan pesan inbox (mesenger) tersebut, kemudian saksi ASRI NOVIASARI mengadakan perbuatan para terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib pada tanggal 2 September 2015.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa I ARIEF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA dan terdakwa II MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN balk bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015 atau pada suatu waktu tertentu antara bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 di beberapa tempat tertentu yaitu di Cirebon, Solo dan di jalan Semanggi Raya No. 78 RT.001 RW.004 Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kabupaten Tegal, setidaknya di beberapa tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, Solo dan Pengadilan Negeri Slawi, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Semarang daripada Pengadilan Negeri Cirebon, Solo dan Slawi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa terjadi di Perum Aspol Blok B-16 RT. 005/RW.001 Kelurahan Banyumanik Kecamatan Banyumanik Semarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara para terdakwa yang, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yaitu berupa SMS dan inbox (mesenger) melalui beberapa handphone yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi yaitu terhadap saksi ASRI NOVIASARI Bind MUKHIBIN, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kecemburuan terdakwa II MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN terhadap suaminya terdakwa I ARIEF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA kepada saksi ASRI NOVIASARI Binti MUKHIBIN dan terdakwa II dan karena terdakwa II ingin memastikan bahwa terdakwa I sudah tidak lagi berhubungan dengan saksi Novi dan agar saksi Novi dan keluarganya membenci dan menjauhi terdakwa I ;
- Karena kecemburuan terdakwa II selanjutnya pada saat sedang berada di rumahnya di Cirebon terdakwa I mulai mengirim SMS melalui handphone Blackberry Dakota ke Nomor Handphone 081326585141, dengan posisi saat mengetik SMS tersebut terdakwa I sedang bersama terdakwa II berada disebelahnya, dan kata-kata yang diketik oleh terdakwa I dengan didikte oleh terdakwa II, adapun SMS yang dikirim terdakwa I tersebut adalah :
- Pada tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I dengan menggunakan handphone Blackberry Dakota dengan nomor handphone : 085641004004 Saksi telah mengirim SMS yang diterima oleh saksi SRI ARIYANTI dengan nomor telepon 081326585141 yang isinya -'Assalamualkum ibu dg dong didik novi dia masih hubungi istri saya, saya sudah tdk ada sedikitpun niat di hati saya utk berhub sedikitpun sama novi dg smug keluarganya, dg dibigin aja ",
- ('Assalamualkum ibu tolong dong didik novi dia masih hubungi istri saya, saya sudah tidak ada sedikitpun niat di hati saya untuk berhubungan sedikitpun sama novi dengan swmua keluarganya, tolong dibilangin aja',!)
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.51 WIB dengan menggunakan handphone yang sama terdakwa I mengirim kembali SMS ke saksi SRI ARIYANTI dengan nomor telepon 081326585141 yang isinya : "saya sudah berkeluarga tetap saja diganggu-ganggu sama NOVI tolonglah dibilangin ya BU, Nuhun A RIEF.
- Bahwa selanjutnya secara berturut-turut dengan sepengetahuan dan persetujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, terdakwa II mengirim SMS kembali melalui handphone Blackberry Dakota dengan nomor handphone 085641004004 milik terdakwa I ke Nomor Hand hone 081326585141 milik saksi SRIARIYANTI, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 18 Mei 2015 jam 22.07 Wib dengan isi SMS : tlg blg noy ga perlu hubungi mamah dan smua kel sy g perlu ada silaturahmi qpa2. Sy sdh menikah dulu di sia 2 giliran sy sudah jd manager dia koar2 sn istri sy yg uda nmnin st dr nol, apa krn msh jadi perawan tua? Tlg lah sy g perlu apa2 lg, cukup sy menikmad dia dulu dan g ada perasaan apa2 lg, tlg d ingat smpe kpn pun jgn ganggu hdp sy.

(Tolong bilang novi tidak perlu hubungi mamah dan semua keluarga saya, tidak perlu ada silaturahmi apa -apa. Saya sudah menikah, dulu disia siakan gillran saya sudah jadi manager dia koar koar sama istri saya yang sudah nemennin saya dari nol, apa karena masih jadi perawan tua? M saya tidak perlu apa-apa lagi, cukup saya menikmati dia dulu dan tidak ada perasaan apaapa lagi, tolong diingat sampe kapanpun jangan ganggu hidup saya).

- 18 Mei 2015 jam 22.15 Wib dengan isi SMS : Sy mau dnas d smg dan t/g blg anak m jgn pernah godain saya dmpun ngerti sya dh Jijik sm dia g perlu slaturahmi mcm2 sm kel sy tanya2 ttg kehdpn sy g prlu najis bgt sm yg Hama ya novi perempuan g tau diri (Saya mau dnas dl Semarang dan tolong bilang anakmu jangan pernah godain saya dimanapun ngerti saya sudah Jijik sama dia, tidak Perlu slaturahmi macam-macam sama keluarga saya tanyatanya tentang kehidupan saya tidak perlu banget sama yang namanya novi perempuan tidak tahu diri)

- 18 Mei 2015 jam 22.28 Wib dengan isi SMS : kere disia2 sy jd manager tanya2 aplg smpe cerita mcm2k istri sy, sampah bg saya ttg novi dan kelnya jd tlg h usah kenal sy lg anda dan anak anda g tau diri.

(Kere disia sia saya jadi manager Tanya-tanya apalagi sampee cerita macam macam ke istri saya, sampah bagisaya tentang novi dan keluarganya jadi tolonglah tidak usah kenal saya lagi anda dan anak anda tidak tahu diri)

- Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.30 WIB isi SMS : G usah byk doa g penting awas aja anak mu kecentllan godain sy

(tidak usah banyak doa tidak penting awas aja anak mu kecentilan godain saya)

- Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.33 Wib : Sy sdh py anak istri dan akak mu perawan tua tlg camkan itu ketemu dmpun najis liat saya pun, sdh tdk brrselera tlg kalo pu harga diri Napes sy dr hdp anda sekel, M mksh sy hy ingin memperjuangkkn keutuhan kel sy bkn masa lalu sampah ttg novi

(Saya sudah punya anak istri dan anakmu perawan tua tolong camkan itu ketemu dimanapun najis liat saya pun, sudah tidak berselera tolang kalo pun harga diri hapus saya dari hidup anda sekeleluarga ngerti, makasih saya



hanya ingin memperjuangkan keutuhan keluarga saya bukan masa lalu sampah tentang novi)

- Tanggal : 19 Mei 2015 jam 06.49 Wib : Sy tdk peduli apapun sy skrg py anak istri da g pantes anak mu sms2 mamahku ty2 uda nikah blm, apa pantes ? sy sdh menikah lama dan sy bunuh kalo perlu org yg ingin menghncrkn kel sy aplg novi sampah iman? Iman ko pacaran aja sm non Islam ngaca hahaha prawan tua, ups perawan ? whats (Saya tidak peduli apapun saya sekarang punya anak istri dan tidak pantes anak mu sms-sms mamahku tanya sudah nikah belum, apa pantes ? saya sudah menikah lama dan saya bunuh kalo perlu orang yang ingin menghancurkan keluarga saya apalagi novi sampah iman? Iman kok pacaran saja sama non Islam ngaca hahaha perawan tua, ups perawan ? whats
- Tanggal 18 Mei 2015 jam 20.05 Wib : Sekali lg aj ingetin anak mu berteman sm ak d fb path ato apapun bnr2 g tahu malu pergi dr hdp ak g butuh pelacur (Sekali lagi saaj ingetin anak mu berteman sama aku di facebook, path atau apapun benar-benar tidak tahu malu pegi dari hidup aku tidak butuh pelacur
- Tanggal 8 Agustus 2015 jam 20.05 Wib : Saya tdk ingin anak anda mengenal saya lg dlm kesempatan apapun, saya sdh py anak istri dan saya bahagia di dalam nya, jgn pernah Menganggap bhw masa lalu saya dg anak anda adl segala gala nya, tlg sarankan saja utk segera menikah dan tdk genit thdp saya (Saya tidak ingin anak anda mengenal saya lagi dalam kesempatan apapun, saya sudah punya anak istri dan saya bahagia di dalam nya, jangan pernah Menganggap bahwa masa lalu saya dengan anak anda adalah segala gala nya, tolong sarankan saja untuk segera menikah dan tidak genic terhadap saya)
- Bahwa terdakwa II juga telah mengirim melalui akun facebook arif budiman milik terdakwa I melalui pesan inbox (mesengger) dengan sepengetahuan terdakwa I ke akun facebook milik saksi Asri Noviasari yang berisi penghinaan dan ancaman yang diketik dikirim melalui Iphone 5S 16 GB warna Gold sebagai berikut :
  - 5 Agustus 2015 jam 02.22 Wib : Dear novi, tlg jgn ganggu apapun lg ttg saya dan keluarga saya km sya sdh sgt bahagia dg karir dan keluarga saya, mbagiku km dan cerita kita dulu sampah, gak bernilai apapun, saya sdh di kanwil 7 dan suatu saat mgkn kt bertemu krn km sekretaris kanwil, tlg jgn sok kecantikan d mata saya, saya tdk ibgin melihat dan mengenl km lg dlm khdpn saya, oh ya satu lg kalo km merasa karir mu sukses hahahaha sekretaris ko bangga . foto Cuma situ pke editan . pacar jg non muslim dan jg pekerjaan lotte mart;  
Hahah nyesl kan g jd ma ak. Sorry sy skrg manager dan bahagia dg anakm istri saya. Jd jgn rusak wpapun yd sdh sy millki, Sampah bagiku ttp sampah tlg



hapus smug kronologi ttg km d fb saya trmask mengaku ngaku adik saya sbgi saudara km

- (Kepada novi, tolong jangan ganggu apapun lagi tentang saya dan keluarga saya, karena saya sudah sangat bahagia dengan karir dan keluarga saya, bagiku kamu dan semua cerita kita dulu sampah, gak bernilai apapun, saya sudah dl kanwil 7 dan suatu saat mungkin kita bertemu karena kamu sekretaris kanwil, tolong jangan sok kecantikan dimata saya, saya tidak ingin melihat dan mengenal kamu lagi dlam kehidupan saya, oh ya satu lagi kalo kamu merasa karir mu sukses hahahaha sekretaris ko bangga . foto Cuma selalu pake editan . pacar juga non muslim dan juga pekerjaan lotte mart Hahaha nyesel kan tidak jadi sama aku. Sory saya sekarang manager dan bahagia dengan anak istri saya. Jadi jangan rusak apapun yang sudah saya miliki Sampah bagiku tetap sampah .tolong hapus semua kronologi tentang kamu di facebook saya termasuk mengaku ngaku adik saya sebagai saudara kamu.
- Tanggal 5 Agustus 2015 jam 14.32 Wib :Perawan tua dikira cantik km.imutidung babi (Perawan tua dikira cantik kamu. Imut idung babi) Perawan tua menjijikan (Perawan tua menjUlkan)
- 5 Agustus 2015 jam 20.50 Wib : Awas km cerita mcm2 aplg ttg masa lalu ku ke istriku.g penting. Km sampah dan semua cerita kita Mira km bs sombong krn Jd sekretaris pak yogi. Brpa gajimu g mutu.  
(Awas kamu cerita macam-macam apalagi tentang masa lalu ku ke Istriku tidak penting karena sampah dan semua cerita kita. Dikira kamu bisa sombong karena jadi sekretaris pak yogi. Berapa gajimu. tidak mutu.)

- Bahwa SMS dan pesan inbox (mesengger) yang dikirim para terdakwa yang ditujukan kepada saksi SRI ARIYANTI binti SUNARTO dan ASRI NOVIASARI, mengakibatkan para saksi merasa terhina dan merasa takut dan khawatir para terdakwa benar-benar melakukan hal-hal yang disampaikannya melalui SMS dan pesan inbox (mesengger) tersebut, kemudian saksi ASRI NOVIASARI mengadukan perbuatan para terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib pada tanggal 2 September 2015.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaan tersebut diatas jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Iphone 5S 16 GB warna Gold Model : ME343LL/A, Imei : 352009067608096 berikut simcard Telkomsel Halo : 081126144451 (satu) Iphone 5S 16 GB warna Gold Model : ME343LL/A, Imei : 352009067608096 berikut simcard Telkomsel Halo : 08112614445;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Blackberry Pearl warna hitam kombinasi merah Type : 9105, Imei : 361974043270413, Pin : 232D8149 dalam kondisi rusak mati total;
- 1 (satu) HP Blackberry Dakota warna hitam kombinasi silver Type : 9900, Imei : 359683041390907, Pin : 28CC18AO dalam keadaan rusak mati total dan tanpa baterai yang disita dari Sdri MARIA ULFAH pada tanggal 2 Maret 2016
- 1 (satu) HP Samsung Grand Neo plus warna putih No.IMEI : 3587771/06/362068/0 dan No.IMEI 358772/06/362068/8 No.Simcard : 081326585141

Menimbang bahwa saksi saksi dipersidangan telah memberikan keterangan masing masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **SAKSI I : ASRI NOVIASARI Binti MUKHIBIN,**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa asal mulanya saksi berkenalan dengan terdakwa Arief Budiman yaitu sekitar tahun 2008 saksi belanja ke Pizza Hut Jl. Sukun Banyumanik Semarang, dan terdakwa Arif bekerja sebagai karyawan di Pizza Hut Jl. Sukun Banyumanik Semarang, disamping bekerja sebagai karyawan Pizza Hut, Arief Budiman menyampaikan juga masih kuliah di Undip Semarang, dan bertempat tinggal (kost) di daerah Tembalang Semarang. Setelah saksi dan Arief Budiman saling mengenal selanjutnya berpacaran hingga berakhir pada tahun 2011, setelah lulus kuliah Arief Budiman bekerja di Bank Mandiri Tegal. Sejak itulah saksi dan Arief Budiman telah putus pacaran, pada tahun 2012 Arief Budiman mengundurkan diri sebagai karyawan Bank Mandiri Tegal selanjutnya Arief Budiman pindah bekerja di AXA Mandiri yang berkantor di Bandung sampai tahun 2015, setelah itu Arief kemudian pindah lagi di AXA Mandiri Solo ;
- Bahwa setelah putus dan terdakwa I dan terdakwa II menikah, saksi bertemu lagi dengan terdakwa I saat ada acara kantor dan terdakwa I sudah bekerja di AXA Solo.
- Bahwa awal kejadian sekitar bulan Mei 2015 terdakwa II telpon ke rumah saksi dan yang menerima telepon ibu saksi dengan mengatakan : "jangan ganggu suaminya, dan ibu saksi disuruh mendidik anaknya (yaitu saksi) kalau tidak bisa akan dilabrak di kantor"
- Bahwa waktu itu saksi baru tahu kalau terdakwa Arif sudah menikah, selanjutnya saksi comfirm ke adek terdakwa Arif untuk menanyakan apakah benar terdakwa Arif sudah menikah, dan dijawab oleh adeknye terdakwa Arif bahwa Arif belum menikah ;
- Bahwa selanjutnya mulai tanggal 9 Mei 2015 ada SMS dari nomor handphone terdakwa Arif ke handphone ibu saksi yang isinya dengan rincian : pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 18.51 WIB setelah sms yang dari Arif Budiman dikirimkan kepada saksi sebanyak 2 (dua) sms, selanjutnya pada pagi harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 Ibu saksi memberitahukan kepada saksi bahwa Arief Budiman pada malam harinya mengirimkan SMS



sebanyak 6 (enam) kali pengiriman sehingga pada tanggal 9 Mei 2015 semua sms yang dikirim oleh pelaku sebanyak 8 (delapan) SMS, kemudian pada tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 06.49 Arief Budiman juga mengirimkan sms kembali sebanyak 1 kali pengiriman, kemudian pada tanggal 23 Mei 2015 sekira jam 15.00 Wib mengirim 1 kali pengiriman, pada tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 22.24 Wib mengirim 1 kali pengiriman dan pada tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 20.05 Wib mengirimkan 1 kali pengiriman, sehingga sms yang dikirim oleh sdr. Arief Budiman sebanyak 12 (dua belas) sms.

- Bahwa pesan singkat / sms dari terdakwa Arief Budiman kemudian direspon oleh ibu saksi dan Arief Budiman selaku pengirim sms memberikan jawaban dalam sms dengan mencantumkan nama Arief, pengiriman sms menggunakan No.HP: 085641004004 yang ditujukan ke nomor HP : 081326585141 (nomor HP yang digunakan oleh ibu saksi) telah menerima sebanyak 12 (dua belas) sms diantaranya ada 3 (tiga) sms yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi dan keluarga saksi serta 1 SMS yang berisi pengancaman pembunuhan kepada saksi.
- Bahwa setelah ibu saksi mengetahui adanya pengiriman sms yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik serta ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada saksi maka oleh ibu saksi sms yang dikirim dari Arief Budiman tersebut oleh ibu saksi di print screen untuk digunakan sebagai bukti melaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 02.22 Wib dari akun Facebook Arief Budiman juga mengirimkan pesan inbox melalui facebook "arief budiman" ke akun facebook "asri noviasari" mengirimkan pesan singkat sebanyak 6 (enam) pesan yang semuanya berisi penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi dan keluarga saksi
- Bahwa Sms yang dikirim oleh terdakwa Arief Budiman tidak saksi balas/respon, saksi diamkan saja supaya Arief Budiman tidak mengganggu lagi akan tetapi ternyata pada tanggal 9 Mei 2015 Arief Budiman malah mengirimkan sms ke Ibu saksi yang berisi pengancaman pembunuhan, masih berlanjut sms pada tanggal 23 Mei 2015, tanggal 26 Mei 2015 dan pada tanggal 8 Agustus 2015 yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik kepada saksi.
- Bahwa sampai dengan pada saat pemeriksaan sekarang ini pengiriman sms dari Arief Budiman sudah tidak ada namun untuk pengiriman pesan melalui media sosial facebook masih yaitu pada tanggal 5 Agustus 2015 akun Arief Budiman mengirim inbox ke akun facebook saksi dengan nama akun "asri noviasari" ada 6 pesan yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik namun pesan inbox tersebut juga tidak saksi respon.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 melalui akun facebook "maria ulfah" inbox ke akun facebook saksi "Asri Noviasari" yang mana pesan tersebut berisi : Say, apa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abar? Ak tu susah mau WA an sm km,,,,, hiks,,,pgn curhat2tan lg,,,Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2016 dari akun facebook maria ulfah inbox ke aku facebook saksi "asri noviasari" mengirimkan pesan yang berisi : "km kpn nikah to uda tuir loh km thn ini 29 kan, tebar pesona wae kerjaan mu", Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2016 dari akun facebook maria ulfah mengirim inbox ke akun facebook saksi asri noviasari yang berisi : "Lu d bali ngapain say ?, Nyusulin laki gw ? , oohhh".

- Bahwa Ibu saksi menerima pesan singkat / sms nomor HP 085641004004 dari seseorang yang mengaku bernama Arief. Untuk handphone yang digunakan ibu saksi untuk menerima sms dari Arief Budiman yaitu handphone merek Samsung type Grand Neo Plus warna putih dengan nomor HP yang terpasang adalah 081326585141.
- Bahwa sampai saat pemeriksaan, pesan / sms yang dikirim oleh Sdr. Arief Budiman dari nomor HP 085641004004 masih tersimpan di HP merek Samsung type grand Neo Plus warna putih no HP yang melekat 081326585141 (sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan)
- Bahwa yang mengirimkan pesan singkat / sms yang berisi kalimat penghinaan, pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan terhadap saksi dan keluarga saksi menurut saksi yang melakukan yaitu terdakwa II Maria Ulfah karena setahu saksi Arief itu orangnya berperilaku sopan dan halus tidak pernah menghina dan berkata kasar
- Bahwa yang mengirimkan melalui akun facebook "arief budiman" ke akun facebook saksi "asri noviasari" yang berisi kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik menurut saksi dilakukan oleh Arief Budiman karena pada saat saksi berpacaran dengan Arief Budiman komunikasi / berteman dengan akun facebook "arief budiman", sedangkan untuk saat ini saksi sudah tidak berteman lagi dengan akun yang digunakan oleh Arief Budiman. Apakah akun facebook Arief Budiman masih aktif atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa teman-teman saksi yang berteman di media sosial dengan akun facebook "Arief Budiman" yang digunakan oleh Arief Budiman antara lain : WIDYASTUTI dan CITRA AYU, Alamat tempat tinggal Jl. Kepodang Timur II/B/109 Rt 003/Rw012 Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.
- Bahwa screenshots/transkrip SMS dan pesan inbox yang dikirim para terdakwa yang berisi penghinaan, pencemaran nama baik antara lain yang diperlihatkan dan dibacakan di persidangan antara lain :
  - Tanggal 9 Mei 2015 pukul 18.30 WIB , pesan SMS : "Assalamualaikum ibu tlg dong didik novi dia masih hubungi istri saya, saya sudah tdk ada sedikitpun niat di hati saya utk berhub sedikitpun sama novi dg smua keluarganya, tlg diblgin aja",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Mei 2015 pukul 18.51 WIB, pesan SMS : “saya sudah berkeluarga tetap saja diganggu-ganggu sama NOVI tolonglah dibilangin ya BU, Nuhun ARIEF.
- Pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 22.07 Wib pesan SMS : Tlg blg novi ga perlu hub mamah dan smua kel sy g perlu ada silaturahmi apa2. Sy sdh menikah, dulu d sia2 giliran sy sdh jd manager dia koar2 sn istri sy yg uda nmnin st dr nol, apa krn msh jd perawan tua? Tlg lah sy g perlu apa2 lg, cukup sy menikmati dia dulu dab g ada perasaan apa2 lg, tlg d ingat smpe kpn pun jgn ganggu hdp sy.
- Tanggal 18 Mei 2015 pukul 22.15 Wib dengan isi SMS : Sy mau dnas d smg dan tlg blg anak m jgn pernah godain saya dmpun ngerti sys dh jijik sm dia g perlu slaturaohmi mcm2 sm kel sy tanya2 ttg kehdpn sy g prlu najis bgt sm yg nama ya novi perempuan g tau diri
- Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.28 Wib dengan isi SMS : Kere disia2 sy jd manager tanya2 aplg smpe cerita mcm2k istri sy, sampah bg saya ttg novi dan kelnya jd tlg h usah kenal sy lg anda dan anak anda,g tau diri.
- Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.30 WIB dengan isi SMS : G usah byk doa g penting awas aja anak mu kecentilan godain sy
- Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.33 Wib : Sy sdh py anak istri dan akak mu perawan tua tlg camkan itu ketemu dmpun najis liat saya pun, sdh tdk brselera tlg kalo pu harga diri hapes sy dr hdp anda sekel, ngerti, mksh sy hy ingin memperjuangkkn keutuhan kel sy bkn masa lalu sampah ttg novi
- Tanggal : 19 Mei 2015 jam 06.49 Wib : Sy tdk peduli apapun sy skrg py anak istri da g pantes anak mu sms2 mamahku ty2 uda nikah blm, apa pantes ? sy sdh menikah lama dan sy bunuh kalo perlu org yg ingin menghncrkn kel sy aplg novi sampah iman? Iman ko pacaran aja sm non islam ngaca hahaha prawan tua, ups perawan ? whats
- Tanggal 18 Mei 2015 jam 20.05 Wib : Sekali lg aj ingetin anak mu berteman sm ak d fb path ato apapun bnr2 g tahu malu pergi dr hdp ak g butuh pelacur
- Tanggal 8 Agustus 2015 jam 20.05 Wib : Saya tdk ingin anak anda mengenal saya lg dlm kesempatan apapun, saya sdh py anak istri dan saya bahagia di dalam nya, jgn pernah Menganggap bhw masa lalu saya dg anak anda adl segala gala nya, tlg sarankan saja utk segera menikah dan tdk genit thdp saya.
- Bahwa isi pesan melalui inbox facebook sebagai berikut :
- 5 Agustus 2015 jam 02.22 Wib : Dear novi, tlg jgn ganggu apapun lg ttg saya dan keluarga saya, krn sys sdh sgt bahagia dg karir dan keluarga saya, mbagiku km dan semua cerita kita dulu sampah, gak bernilai apapun, saya sdh di kanwil 7 dan suatu saat mgkn kt bertemu krn km sekretaris kanwil, tlg jgn sok kecantikan d mata saya, saya tdk ibgin melihat dan menganl km lg dlm



khdpn saya, oh ya satu lg kalo km merasa karir mu sukses hahahaha sekretaris ko bangga . foto Cuma sllu pke editan . pacar jg non muslim dan jg pekerjaan lotte mart.

Hahah nyesl kan g jd ma ak. Sorry sy skrg manager dan bahagia dg anakm istri saya. Jd jgn rusak wpapun yd sdh sy miliki. Sampah bagiku ttp sampah .tlg hapus smua kronologi ttg km d fb saya trmask mengaku ngaku adik saya sbgi saudara km

- Tanggal 5 Agustus 2015 jam 14.32 Wib : Perawan tua dikira cantik km.imut.idung babi
- Tanggal 5 Agustus 2015 jam 20.50 Wib : Awas km cerita mcm2 aplg ttg masa lalu ku ke istriku.g penting. Km samah dan semua cerita kita. Dikira km bs sombong krn jd sekretaris pak yopi. Brpa gajimu.g mutu.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa I mempunyai nomor HP 085641004004. karena nomor 085641004004 tersebut saksi yang membeli dan diberikan kepada Arief Budiman ketika masih berpacaran. Sedangkan akun facebook yang saksi ketahui yang digunakan oleh Arief Budiman hanya akun facebook dengan nama akun "Arief Budiman".
- Bahwa dengan adanya SMS dan pesan inbox yang berisi penghinaan dan ancaman yang diduga dilakukan oleh para terdakwa saksi merasa terhina, malu dengan keluarga, takut dan merasa khawatir akan keselamatan saksi dan keluarga saksi, sehingga saksi melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polisi pada bulan September 2015
- Bahwa pesan singkat / SMS yang berisi ancaman pembunuhan yang dikirim dari nomor HP 085641004004 yang telah diterima nomor HP : 081326585141 yang digunakan oleh ibu saksi emang tidak pernah menjadi kenyataan ;
- Bahwa teman saksi yang juga berteman dengan terdakwa Arif Budiman di facebook antara lain Citra Ayu Pramita Rahmi dan Widiastuti
- Bahwa setelah kejadian tersebut dan saksi melaporkan perbuatan para terdakwa sudah beberapa kali datang ke rumah saksi dan meminta maaf baik kepada saksi maupun keluarga saksi, dan saksi sudah memaafkan. Dan benar saksi sudah membuat pernyataan diatas kertas telah memaafkan para terdakwa ;
- Bahwa untuk barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saksi kenal hanya Handphone milik ibu saksi, yang lain saksi tidak tahu.

**SAKSI 2 : SRI ARIYANTI Binti SUNARTO,**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan terdakwa I Arif Budiman dulu pernah berpacaran dengan anak saksi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar dan tidak ada yang di rubah ;
- Bahwa anak saksi Asri Noviasari. Dulu pernah berpacaran dengan terdakwa I



- Bahwa para terdakwa telah melakukan penghinaan, pencemaran nama baik dan pengancaman kepada anak saksi dan keluarga saksi melalui sms dari nomor 085641004004 ke nomor handphone 081326585141 milik saksi saksi
- Bahwa setahu saksi pada waktu anak saksi berpacaran dengan Arief Budiman hubunganya baik, bahkan sampai putus baik-baik saja;
- Bahwa Arief Budiman pernah menyampaikan kepada saksi dan suami saksi bahwa sudah tidak ada kecocokan dan akan berpisah dengan anak saksi yaitu Asri Noviasari dengan baik-baik.
- Bahwa saksi mengetahui nomor telepon 085641004004 yang digunakan untuk sms penghinaan, dan pengancaman tersebut adalah nomor HP milik Arief Budiman karena sewaktu anak saksi yang bernama Asri Noviasari berpacaran dengan Arief Budiman saksi sudah menyimpan nomor Hp Arief Budiman di kontak Hp saksi.
- Bahwa screenshots/transkrip SMS dan pesan inbox yang dikirim para terdakwa yang berisi penghinaan, pencemaran nama baik antara lain yang diperlihatkan dan dibacakan di persidangan antara lain :
  - Tanggal 9 Mei 2015 pukul 18.30 WIB , pesan SMS : "Assalamualaikum ibu tlg dong didik novi dia masih hubungi istri saya, saya sudah tdk ada sedikitpun niat di hati saya utk berhub sedikitpun sama novi dg smua keluarganya, tlg diblgin aja",
  - Tanggal 9 Mei 2015 pukul 18.51 WIB, pesan SMS : "saya sudah berkeluarga tetap saja diganggu-ganggu sama NOVI tolonglah dibilangin ya BU, Nuhun ARIEF.
  - Pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 22.07 Wib pesan SMS : Tlg blg novi ga perlu hub mamah dan smua kel sy g perlu ada silaturahmi apa2. Sy sdh menikah, dulu d sia2 giliran sy sdh jd manager dia koar2 sn istri sy yg uda nmnin st dr nol, apa krn msh jd perawan tua? Tlg lah sy g perlu apa2 lg, cukup sy menikmati dia dulu dab g ada perasaan apa2 lg, tlg d ingat smpe kpn pun jgn ganggu hdp sy.
  - Tanggal 18 Mei 2015 pukul 22.15 Wib dengan isi SMS : Sy mau dnas d smg dan tlg blg anak m jgn pernah godain saya dmpun ngerti sys dh jijik sm dia g perlu slaturahmi mcm2 sm kel sy tanya2 ttg kehdpn sy g prlu najis bgt sm yg nama ya novi perempuan g tau diri
  - Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.28 Wib dengan isi SMS : Kere disia2 sy jd manager tanya2 aplg smpe cerita mcm2k istri sy, sampah bg saya ttg novi dan kelnnya jd tlg h usah kenal sy lg anda dan anak anda,g tau diri.
  - Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.30 WIB dengan isi SMS : G usah byk doa g penting awas aja anak mu kecentilan godain sy
  - Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.33 Wib : Sy sdh py anak istri dan akak mu perawan tua tlg camkan itu ketemu dmpun najis liat saya pun, sdh tdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brseler tlg kalo pu harga diri hapus sy dr hdp anda sekel, ngerti, mksh sy hy ingin memperjuangk keutuhan kel sy bkn masa lalu sampah ttg novi

- Tanggal : 19 Mei 2015 jam 06.49 Wib : Sy tdk peduli apapun sy skrg py anak istri da g pantes anak mu sms2 mamahku ty2 uda nikah blm, apa pantes ? sy sdh menikah lama dan sy bunuh kalo perlu org yg ingin menghncrkn kel sy aplg novi sampah iman? Iman ko pacaran aja sm non islam ngaca hahaha prawan tua, ups perawan ? whats
- Tanggal 18 Mei 2015 jam 20.05 Wib : Sekali lg aj ingetin anak mu berteman sm ak d fb path ato apapun bnr2 g tahu malu pergi dr hdp ak g butuh pelacur
- Tanggal 8 Agustus 2015 jam 20.05 Wib : Saya tdk ingin anak anda mengenal saya lg dlm kesempatan apapun, saya sdh py anak istri dan saya bahagia di dalam nya, jgn pernah Menganggap bhw masa lalu saya dg anak anda adl segala gala nya, tlg sarankan saja utk segera menikah dan tdk genit thdp saya.

- Bahwa isi pesan melalui inbox facebook saksi Asri Noviasari sebagai berikut :

- 5 Agustus 2015 jam 02.22 Wib : Dear novi, tlg jgn ganggu apapun lg ttg saya dan keluarga saya, krn sys sdh sgt bahagia dg karir dan keluarga saya, mbagiku km dan semua cerita kita dulu sampah, gak bernilai apapun, saya sdh di kanwil 7 dan suatu saat mgkn kt bertemu krn km sekretaris kanwil, tlg jgn sok kecantikan d mata saya, saya tdk ibgin melihat dan menganl km lg dlm khdpn saya, oh ya satu lg kalo km merasa karir mu sukses hahahaha sekretaris ko bangga . foto Cuma sllu pke editan . pacar jg non muslim dan jg pekerjaan lotte mart.

Hahah nyes! kan g jd ma ak. Sorry sy skrg manager dan bahagia dg anakm istri saya. Jd jgn rusak wpapun yd sdh sy miliki. Sampah bagiku ttp sampah .tlg hapus smua kronologi ttg km d fb saya trmask mengaku ngaku adik saya sbgi saudara km

- Tanggal 5 Agustus 2015 jam 14.32 Wib : Perawan tua dikira cantik km.imut.idung babi
- Tanggal 5 Agustus 2015 jam 20.50 Wib : Awas km cerita mcm2 aplg ttg masa lalu ku ke istriku.g penting. Km samah dan semua cerita kita. Dikira km bs sombong krn jd sekretaris pak yopi. Brpa gajimu.g mutu.

- Bahwa kata-kata dalam sms dari Arief Budiman yang menurut saksi merupakan penghinaan, pencemaran nama baik dan pengancaman yaitu :

- 1) perawan tua;
- 2) jijik;
- 3) sampah bg saya ttg novi dan kelnya;
- 4) sampah;
- 5) sy bunuh kalo perlu org yg ingin menghncrkn kel sy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sekali lg aj ingetin anak mu berteman sm ak d fb path ato apapun bnr2 g tahu malu pergi dr hdp ak g butuh prlacur;
  - 7) utk segera menikah dan tdk genit thdp saya.
- Bahwa Hp yang saksi gunakan pada waktu menerima sms penghinaan, pencemaran nama baik dan pengancaman dari para terdakwa yaitu Samsung Grand Neo Plus warna putih (seperti yang diperlihatkan di persidangan)
  - Bahwa saksi memiliki bukti-bukti karena semua sms yang dikirim dari nomor HP 085641004004 masih saksi simpan di Nomor HP : 081326585141 dan capture sms tersebut juga saksi cetak yang saat ini digunakan bukti oleh penyidikan.
  - Bahwa dengan adanya pengiriman pesan / sms yang berisi kalimat penghinaan dan pengancaman yang ditujukan kepada keluarga saksi. Saksi sebagai orang tua merasa tidak dihargai, saksi juga sangat khawatir dengan ancaman pembunuhan terhadap anak saksi kalau sampai betul betul terjadi, dan saksi juga merasa terhina dan dicemarkan nama baik anak saksi dan keluarga saksi dengan kalimat pesan yang disampaikan oleh para terdakwa.
  - Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi melaporkan perbuatan para terdakwa kepada Polisi pada bulan September 2015 ;
  - Bahwa setelah dilaporkan kemudian para terdakwa pernah beberapa kali dapatng ke rumah saksi untuk minta maaf, dan perbuatannya sudah kami maafkan .

### **SAKSI 3 : CITRA YU PRAMITA RAHMI Binti DJOKO PRASETYO,**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Arif Budiman karena dulu pernah berpacaran dengan anak teman saksi Asri Noviasari, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar dan tidak ada yang di rubah ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi oleh Polisi dan di BAP tersebut sehubungan saksi adalah teman ASRI NOVIASARI yang juga teman terdakwa I Arif Budiman di Facebook ;
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita Asri bahwa yang bersangkutan telah dihina, diancam oleh terdakwa ARIEF BUDIMAN melalui SMS dan inbox facebook, namun saksi tidak tahu secara detail isi SMS dan inbox facebook tersebut ;
- Bahwa akun facebook yang diperlihatkan dipersidangan benar milik saksi dan juga milik terdakwa Arif Budiman yang kebetulan saksi juga berteman ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **TERDAKWA : ARIEF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA;**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Jateng sebanyak 2 (dua) dan dibuatkan BAP, keterangan terdakwa benar dan tidak ada yang dirubah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal ASRI NOVIASARI dan keluarganya, sejak tahun 2008 saat terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan ASRI NOVIASARI sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa Alat komunikasi untuk telepon, sms dan internet sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang. ini terdakwa gunakan adalah Blackberry type 9720 warna hitam atau yang terdakwa kenal dengan nama Blackberry Samua dengan simcard yang terdakwa gunakan saat ini adalah 08112614444 yang digunakan untuk telepon, sms, BBM, whatsapp.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan No HP 085641004004 yang terdakwa lekatkan pada Blackberry Pearl pada tahun 2009 sampai tahun 2012, terdakwa lekatkan pada Blackberry Dakota tahun 2012 sampai pertengahan tahun 2015. Kemudian terdakwa ganti No HP 08112614444 pada pertengahan tahun 2015 sampai sekarang yang pernah terdakwa lekatkan pada Blackberry type 9720 warna hitam atau yang terdakwa kenal dengan nama Blackberry Samoa.
- Bahwa Sosial Media yang terdakwa gunakan facebook, path, twitter, instagram, BBM, whatsapp, line. Akun facebook yang terdakwa gunakan adalah menggunakan nama Arief Budiman web url <https://www.facebook.com/rief.undip> dengan akses email rief\_undip@yahoo.co.id pasword sekarang Maria1 namun sewaktu pertama kali terdakwa membuat akun facebook atas nama Arief Budiman tahun 2008 sewaktu terdakwa kuliah di UNDIP terdakwa menggunakan pasword budiman120887 namun setelah terdakwa menikah dengan istri yang bernama Maria Ulfa akun facebook terdakwa atas nama Arief Budiman berubah menjadi Mari1.
- Bahwa Istri terdakwa ingin tahu isi facebook terdakwa, apakah memang sudah tidak aktif lama atau terdakwa sering aktif facebookan namun tidak cerita ke istri terdakwa. Istri terdakwa sifatnya cemburu dan ingin tahu kepribadian terdakwa baik sms maupun komunikasi facebook yang ada di akun facebook terdakwa atas nama Arief Budiman, kalau tidak terdakwa kasi tau istri terdakwa marah, curiga berlebihan kepada terdakwa yang mengakibatkan pertengkaran.
- Bahwa Pertengahan tahun 2015 istri terdakwa memberitahu terdakwa secara langsung bahwa pasword facebook Arief Budiman berubah menjadi Maria1
- Bahwa waktu terdakwa pacaran dengan ASRI NOVIASARI tahun 2008 terdakwa pernah tahu akun facebook yang digunakan oleh ASRI NOVIASARI dan berteman di facebook dengan ASRI NOVIASARI namun setelah terdakwa putus pacaran dengan ASRI NOVIASARI tahun 2011 terdakwa tidak berteman facebook dengan ASRI NOVIASARI dan terdakwa tidak ingat nama akun facebook yang digunakan ASRI. terdakwa tidak ingat siapa yang delete contac pertemanan facebook, yang terdakwa ingat setelah terdakwa putus pacaran dengan ASRI NOVIASARI terdakwa sudah tidak berteman facebook dengan ASRI NOVIASARI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor HP ASRI NOVIASARI yang lama yang terdakwa ingat adalah 085641171788, namun No HP tersebut sudah tidak tersimpan di Blackberry type 9720 atau yang terdakwa kenal Blackberry Samua. terdakwa tidak tahu No HP ASRI tersebut masih aktif atau tidak tahu
- Bahwa No HP yang digunakan IBU ASRI NOVIASARI yang terdakwa ingat bernama Ibu SRI yang tersimpan di HP Blackberry type 9720 atau yang lebih terdakwa kenal Blackberry Samoa warna hitam adalah 081326585141 yang terdakwa save di Blackberry menggunakan nama Vie Bunda.
- Bahwa yang menulis sms ditujukan kepada ibunya Asri adalah terdakwa sendiri menggunakan Blackberry Dakota terdakwa warna hitam No HP 085641004004 yang mana saat terdakwa kirim sms ada istri di sebelah yang bernama MARIAH ULFAH.
- Bahwa yang menulis kata-kata di inbox facebook atas nama Arief Budiman yang dikirim ke akun facebook Asri Noviasari pada tanggal 5 Agustus 2015 adalah istri terdakwa yang bernama MARIA ULFAH namun akun facebook terdakwa atas nama Arief Budiman tidak berteman dengan akun facebook Asri Noviasari
- Bahwa terdakwa mengetahui setiap istri terdakwa kirim sms dari No HP 085641004004 ke No HP 081326585141 terdakwa selalu ada di samping istri terdakwa sehingga terdakwa tahu kata-kata sms yang diketikkan oleh istri terdakwa. Pada awalnya terdakwa tidak tahu sms tersebut ditujukan kepada siapa, menurut terdakwa sms ditujukan kepada ASRI NOVIASARI mantan pacar terdakwa agar istri terdakwa tidak cemburu lagi kepada mantan pacar terdakwa ASRI NOVIASARI dan urusan masa lalu terdakwa dengan ASRI NOVIASARI cepat selesai tidak menimbulkan keributan antara terdakwa dan istri. Setelah terdakwa dan istri terdakwa selesai kirim sms, Blackberry Dakota terdakwa buka-buka lagi file smsnya, terdakwa tahu yang menulis kata-kata inbox facebook sebagaimana yang telah dikirimkan dari akun facebook Arief Budiman ke inbox facebook ASRI NOVIASARI adalah istri terdakwa yang bernama MARIA ULFAH karena terdakwa pernah lihat dari Iphone 5S yang digunakan istri terdakwa pada lambang facebook di iphone istri terdakwa apabila diakses atau diklik facebook yang muncul adalah akun facebook terdakwa atas nama Arief Budiman.
- Bahwa Intinya apa yang disampaikan istri terdakwa melalui SMS dan inbox facebook adalah Istri terdakwa cemburu, kecurigaan muncul terhadap terdakwa karena sebelum ada kejadian sms tanggal 9 Mei 2015 sampai 8 Agustus 2015 pernah ada sms yang ke No HP terdakwa namanya Novi isi sms kata-kata mesra namun setelah diselidiki itu bukan ASRI NOVIASARI mantan pacar terdakwa melainkan nama novi yang lain. Istri terdakwa ingin membuat NOVI benci sama terdakwa, ingin memutuskan tali silaturahmi terdakwa dengan NOVI mantan pacar terdakwa sehingga setiap kali istri terdakwa sms menggunakan no HP 085641004004, istri terdakwa ingin menunjukkan kepada terdakwa bahwa istri



terdakwa sms ke No HP yang digunakan NOVI mantan pacar terdakwa agar membuat NOVI membenci terdakwa dan tidak dekat lagi dengan NOVI mantan pacar terdakwa. Setelah terdakwa cek lagi, pada file terkirim sms terdakwa lihat ternyata sms-sms tersebut dikirim ke No HP yang digunakan ibunya NOVI karena save name kontak HP tertulis nama Vie Bunda

- Bahwa terdakwa tahu dan menyaksikan sendiri pada waktu istri terdakwa MARIA ULFAH menuliskan kalimat pesan yang berisi : ***Sy tdk peduli apapun sy skrg py anak istri da g pantes anak mu sms2 mamahku ty2 uda nikah blm, apa pantes ?sy sdh menikah lama dan sy bunuh kalo perlu org yg ingin menghncrkn kel sy aplg novi sampah iman? Iman ko pacaran aja sm non islam ngaca hahaha prawan tua, ups perawan ? whats .***

terdakwa sudah berusaha untuk melarang istri terdakwa menulis pesan tersebut namun karena pada waktu itu terdakwa dan istri sedang bertengkar dan yang saat itu yang terdakwa inginkan supaya cepat selesai masalah terdakwa dengan istri tentang kecemburuan dengan NOVI.

- Bahwa pengiriman SMS yang diketik terdakwa dan istri terdakwa pada tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015 menggunakan blackberry Dakota dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut : bahwa pengetikan dan pengiriman SMS kepada BU SRI menggunakan Blackberry Dakota terdakwa lakukan hanya pada bulan Mei 2015 kemudian pengetikan dan pengiriman SMS mulai bulan Juni, Juli dan bulan Agustus 2015 menggunakan HP Iphone 5 S Gold. (seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan)
- Bahwa pada pengiriman sms yang terdakwa ketik didampingi oleh istri terdakwa MARIA ULFAH kemudian terdakwa kirimkan ke BU SRI pada tanggal 8 Agustus 2015, menggunakan HP Iphone 5 S Gold di ketika terdakwa berada di Solo.
- Bahwa isi SMS dan pesan inbox facebook yang dibacakan di persidangan benar yang terdakwa dan istri terdakwa tulis dan kirimkan kepada ibu dan Asri Noviasari;
- Bahwa terdakwa dan istri terdakwa mengirimkan SMS atau pesan inbox facebook kepada Asri dan ibunya tersebut hanya dengan maksud agar Asri dan keluarga benci dengan terdakwa sehingga tidak berhubungan lagi dengan terdakwa, tidak ada maksud untuk benar benar mengata-ngatai dan menghina Asri dan keluarga ;
- Bahwa terdakwa sangat-sangat menyesal atas kejadian ini, dan mohon maaf kepada ibu dan keluarga Asri ;

## **Terdakwa II : MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN (ALM);**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Jateng sebanyak 2 (dua) dan dibuatkan BAP, keterangan terdakwa benar dan tidak ada yang dirubah ;
- Bahwa terdakwa kenal ASRI NOVIASARI dan keluarganya, sejak tahun 2008 saat terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan ASRI NOVIASARI sampai dengan tahun 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah berkomunikasi dengan Ibu SRI ARIYANTI Binti SUNARTO ( Ibu Kandung ASRI NOVIASARI ) yang terdakwa tahu namanya adalah Ibu SRI, karena terdakwa pernah menelpon ke rumah Novi berbicara dengan Ibunya Novi memperingatkan agar Novi tidak mengganggu suami terdakwa karena sudah menikah dengan terdakwa. Selain itu sekira Agustus 2015 untuk waktunya terdakwa tidak ingat, terdakwa juga pernah menghubungi Ibunya Novi di No HP 081326585141 yang tersimpan di kontak telepon Hpnya suami terdakwa Arief dengan nama Vie Bunda melalui SMS menggunakan Handphone milik terdakwa Arief Nomor HP 085641004004 yang mana isi SMS yang terdakwa kirimkan tersebut adalah meminta Ibunya Novi agar memberi tahu Novi agar tidak menghubungi Arief lagi
- Bahwa alat komunikasi yang terdakwa gunakan sekarang ini untuk telepon, sms, ataupun mengakses internet sekarang ini adalah I Phone 5 S Warna Gold No HP Nomor HP: 08112614445. Sebelumnya terdakwa menggunakan HP Blackberry Q 10 No Hp 081548055088 namun sekira setahun setelah menikah No HP 081548055088 tidak terdakwa aktifkan lagi
- Bahwa setahu terdakwa dulu No HP yang digunakan oleh suami terdakwa Arief Budiman adalah 085641004004. Namun sekira setahun setelah menikah sekira tahun 2015 untuk waktu pastinya terdakwa tidak ingat, nomor tersebut sudah tidak diaktifkan lagi bersamaan dengan No HP terdakwa yang lama 081548055088 dengan meninggalkannya di Hotel Ciputra saat terdakwa menemani sdr. Arief ada acara kantor meeting di Hotel tersebut, yang mana terdakwa dan Arief berganti Nomor baru yaitu memakai provider Telkomsel Halo yaitu terdakwa berganti nomor HP 08112614445 dan Arief berganti ke No HP 08112614445 karena pasca bayar selain itu agar terdakwa dan suami terdakwa arief dapat melupakan masa lalu, dimana mantan terdakwa tidak bisa hubungi terdakwa dan sebaliknya suami terdakwa Arief juga begitu.
- Bahwa untuk HP yang digunakan oleh suami terdakwa Arief Budiman adalah HP Blackberry Pearl sejak tahun 2010 sampai 2012 namun rusak, kemudian berganti ke HP Blackberry Dakota sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 namun juga rusak, kemudian berganti Iphone 5 S namun terdakwa Arief merasa tidak nyaman kemudian HP tersebut terdakwa pakai. kemudian sekira bulan puasa yaitu Juli 2015 Arief berganti ke HP Blackberry Samoa warna Hitam hingga sekarang
- Bahwa akun facebook yang terdakwa gunakan adalah Maria Ulfa dengan email untuk login ke facebook yang terdakwa gunakan tersebut adalah maria\_abini@yahoo.com.
- Bahwa akun facebook yang digunakan Arief Budiman adalah dengan Arief Budiman dengan akses email rief\_undip@yahoo.co.id.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama Arief Budiman pernah menghubungi/berkomunikasi dengan akun facebook yang digunakan Novi dengan nama Asri Noviasari melalui pesan di inbox facebook yang mana isi pesan di inbox facebook tersebut adalah memperingatkan dengan memaki-maki Novi agar tidak ganggu auami terdakwa Arief lagi karena sudah menikah dengan terdakwa sekira bulan Agustus 2015 untuk pastinya terdakwa tidak ingat
- Bahwa yang telah menulis kata-kata di sms yang dikirim oleh No HP 085641004004 ke no HP 081326585141 pada tanggal 9 Mei 2015 sampai tanggal 8 Agustus 2015, di kontak HP SRI ARIYANTI tertulis nama ARIEF BUDIMAN adalah terdakwa bersama dan diketahui pula suami terdakwa, terdakwa Arif Budiman
- Bahwa maksud terdakwa menulis dan mengirimkan pesan tersebut adalah agar Novi tidak menghubungi mamanya suami saya Arief. Sehingga terdakwa memberikan penekanan dalam SMS tesebut .
- Bahwa handphone yang terdakwa gunakan untuk mengetik dan mengirim pesan melalui inbox di facebook menggunakan akun facebook atas nama Arief Budiman adalah I Phone 5 S. (sebagaimana barang bukti yang dipewrlihatkan dipersidangan)
- Bahwa terdakwa mengetik dan mengirimkan pesan melalui inbox di facebook menggunakan akun facebook atas nama Arief Budiman tersebut di rumah terdakwa di Tegal.
- Bahwa pesan melalui inbox di facebook yang terdakwa kirim dan terdakwa ketik menggunakan akun facebook atas nama Arief Budiman tersebut terdakwa tujukan untuk Asri Noviasari (Novi) karena terdakwa mengirim pesan tersebut melalui inbox ke akun facebook yang digunakan oleh Sdri Asri Noviasari (Novi) atas nama Asri Noviasari ;
- Bahwa isi SMS dan pesan inbox facebook yang dibacakan di persidangan benar yang terdakwa dan suami terdakwa tulis dan kirimkan kepada ibu dan Asri Noviasari ;
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa mengirimkan SMS atau pesan inbox facebook kepada Asri dan ibunya tersebut hanya dengan maksud agar Asri dan keluarga benci dengan suami terdakwa sehingga tidak berhubungan lagi dengan suami terdakwa, tidak ada maksud untuk benar benar mengata-ngatai dan menghina Asri dan keluarganya ;
- Bahwa terdakwa sangat-sangat menyesal atas kejadian ini, dan mohon maaf kepada ibu dan keluarga Asri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, didapat fakta – fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 terdakwa II telpon ke rumah saksi dan yang menerima telepon ibu saksi dengan mengatakan : "jangan ganggu suaminya, dan ibu saksi disuruh mendidik anaknya (yaitu saksi) kalau tidak bisa akan dilabrak di kantor"
- Bahwa waktu itu saksi baru tahu kalau terdakwa Arif sudah menikah, selanjutnya saksi confirm ke adek terdakwa Arif untuk menanyakan apakah benar terdakwa Arif sudah menikah, dan dijawab oleh adeknye terdakwa Arif bahwa Arif belum menikah ;
- Bahwa selanjutnya mulai tanggal 9 Mei 2015 ada SMS dari nomor handphone terdakwa Arif ke handphone ibu saksi yang isinya dengan rincian : pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 18.51 WIB setelah sms yang dari Arif Budiman dikirimkan kepada saksi sebanyak 2 (dua) sms, selanjutnya pada pagi harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 Ibu saksi memberitahukan kepada saksi bahwa Arief Budiman pada malam harinya mengirimkan SMS sebanyak 6 (enam) kali pengiriman sehingga pada tanggal 9 Mei 2015 semua sms yang dikirim oleh pelaku sebanyak 8 (delapan) SMS, kemudian pada tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 06.49 Arief Budiman juga mengirimkan sms kembali sebanyak 1 kali pengiriman, kemudian pada tanggal 23 Mei 2015 sekira jam 15.00 Wib mengirim 1 kali pengiriman, pada tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 22.24 Wib mengirim 1 kali pengiriman dan pada tanggal 8 Agustus 2015 sekira jam 20.05 Wib mengirimkan 1 kali pengiriman, sehingga sms yang dikirim oleh sdr. Arief Budiman sebanyak 12 (dua belas) sms.
- Bahwa pesan singkat / sms dari terdakwa I Arief Budiman kemudian direspon oleh ibu saksi dan Arief Budiman selaku pengirim sms memberikan jawaban dalam sms dengan mencantumkan nama Arief, pengiriman sms menggunakan No.HP: 085641004004 yang ditujukan ke nomor HP : 081326585141 (nomor HP yang digunakan oleh ibu saksi) telah menerima sebanyak 12 (dua belas) sms diantaranya ada 3 (tiga) sms yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi dan keluarga saksi serta 1 SMS yang berisi pengancaman pembunuhan kepada saksi.
- Bahwa setelah ibu saksi mengetahui adanya pengiriman sms yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik serta ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada saksi maka oleh ibu saksi sms yang dikirim dari Arief Budiman tersebut oleh ibu saksi di print screen untuk digunakan sebagai bukti melaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 sekira pukul 02.22 Wib dari akun Facebook Arief Budiman juga mengirimkan pesan inbox melalui facebook "arief budiman" ke akun facebook "asri noviasari" mengirimkan pesan singkat sebanyak 6 (enam) pesan yang semuanya berisi penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi dan keluarga saksi



- Bahwa Sms yang dikirim oleh terdakwa Arief Budiman tidak saksi balas/respon, saksi diamkan saja supaya Arief Budiman tidak mengganggu lagi akan tetapi ternyata pada tanggal 9 Mei 2015 Arief Budiman malah mengirimkan sms ke Ibu saksi yang berisi pengancaman pembunuhan, masih berlanjut sms pada tanggal 23 Mei 2015, tanggal 26 Mei 2015 dan pada tanggal 8 Agustus 2015 yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik kepada saksi.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 melalui akun facebook "maria ulfah" inbox ke akun facebook saksi "Asri Noviasari" yang mana pesan tersebut berisi : Say, apa kabar? Ak tu susah mau WA an sm km,,,, hiks,,,,pgn curhat2tan lg,,,Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2016 dari akun facebook maria ulfah inbox ke aku facebook saksi "asri noviasari" mengirimkan pesan yang berisi : "km kpn nikah to uda tuir loh km thn ini 29 kan, tebar pesona wae kerjaan mu", Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2016 dari akun facebook maria ulfah mengirim inbox ke akun facebook saksi asri noviasari yang berisi : "Lu d bali ngapain say ?, Nyusulin laki gw ? , oohhh".
- Bahwa Ibu saksi menerima pesan singkat / sms nomor HP 085641004004 dari seseorang yang mengaku bernama Arief. Untuk handphone yang digunakan ibu saksi untuk menerima sms dari Arief Budiman yaitu handphone merek Samsung type Grand Neo Plus warna putih dengan nomor HP yang terpasang adalah 081326585141.
- Bahwa sampai saat pemeriksaan, pesan / sms yang dikirim oleh Sdr. Arief Budiman dari nomor HP 085641004004 masih tersimpan di HP merek Samsung type grand Neo Plus warna putih no HP yang melekat 081326585141 (sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan)
- Bahwa screenshots/transkrip SMS dan pesan inbox yang dikirim para terdakwa yang berisi penghinaan, pencemaran nama baik antara lain yang diperlihatkan dan dibacakan di persidangan antara lain :
  - Tanggal 9 Mei 2015 pukul 18.30 WIB , pesan SMS : "Assalamualaikum ibu tlg dong didik novi dia masih hubungi istri saya, saya sudah tdk ada sedikitpun niat di hati saya utk berhub sedikitpun sama novi dg smua keluarganya, tlg diblgin aja",
  - Tanggal 9 Mei 2015 pukul 18.51 WIB, pesan SMS : "saya sudah berkeluarga tetap saja diganggu-ganggu sama NOVI tolonglah dibilangin ya BU, Nuhun ARIEF.
  - Pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 22.07 Wib pesan SMS : Tlg blg novi ga perlu hub mamah dan smua kel sy g perlu ada silaturahmi apa2. Sy sdh menikah, dulu d sia2 giliran sy sdh jd manager dia koar2 sn istri sy yg uda nmnin st dr nol, apa krn msh jd perawan tua? Tlg lah sy g perlu apa2 lg, cukup sy menikmati dia dulu dab g ada perasaan apa2 lg, tlg d ingat smpe kpn pun jgn ganggu hdp sy.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Mei 2015 pukul 22.15 Wib dengan isi SMS : Sy mau dnas d smg dan tlg blg anak m jgn pernah godain saya dmpun ngerti sys dh jijik sm dia g perlu slaturaohmi mcm2 sm kel sy tanya2 ttg kehdpn sy g prlu najis bgt sm yg nama ya novi perempuan g tau diri
- Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.28 Wib dengan isi SMS : Kere disia2 sy jd manager tanya2 aplg smpe cerita mcm2k istri sy, sampah bg saya ttg novi dan kelnnya jd tlg h usah kenal sy lg anda dan anak anda,g tau diri.
- Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.30 WIB dengan isi SMS : G usah byk doa g penting awas aja anak mu kecentilan godain sy
- Tanggal 18 Mei 2015 jam 22.33 Wib : Sy sdh py anak istri dan akak mu perawan tua tlg camkan itu ketemu dmpun najis liat saya pun, sdh tdk brrselera tlg kalo pu harga diri hapes sy dr hdp anda sekel, ngerti, mksh sy hy ingin memperjuangkkn keutuhan kel sy bkn masa lalu sampah ttg novi
- Tanggal : 19 Mei 2015 jam 06.49 Wib : Sy tdk peduli apapun sy skrg py anak istri da g pantes anak mu sms2 mamahku ty2 uda nikah blm, apa pantes ? sy sdh menikah lama dan sy bunuh kalo perlu org yg ingin menghnckrn kel sy aplg novi sampah iman? Iman ko pacaran aja sm non islam ngaca hahaha prawan tua, ups perawan ? whats
- Tanggal 18 Mei 2015 jam 20.05 Wib : Sekali lg aj ingetin anak mu berteman sm ak d fb path ato apapun bnr2 g tahu malu pergi dr hdp ak g butuh pelacur
- Tanggal 8 Agustus 2015 jam 20.05 Wib : Saya tdk ingin anak anda mengenal saya lg dlm kesempatan apapun, saya sdh py anak istri dan saya bahagia di dalam nya, jgn pernah Menganggap bhw masa lalu saya dg anak anda adl segala gala nya, tlg sarankan saja utk segera menikah dan tdk genit thdp saya.
- Bahwa isi pesan melalui inbox facebook sebagai berikut :
  - 5 Agustus 2015 jam 02.22 Wib : Dear novi, tlg jgn ganggu apapun lg ttg saya dan keluarga saya, krn sys sdh sgt bahagia dg karir dan keluarga saya, mbagiku km dan semua cerita kita dulu sampah, gak bernilai apapun, saya sdh di kanwil 7 dan suatu saat mgkn kt bertemu krn km sekretaris kanwil, tlg jgn sok kecantikan d mata saya, saya tdk ibgin melihat dan menganl km lg dlm khdpn saya, oh ya satu lg kalo km merasa karir mu sukses hahahaha sekretaris ko bangga . foto Cuma sllu pke editan . pacar jg non muslim dan jg pekerjaan lotte mart.  
Hahah nyesl kan g jd ma ak. Sorry sy skrg manager dan bahagia dg anakm istri saya. Jd jgn rusak wpapun yd sdh sy miliki. Sampah bagiku ttp sampah .tlg hapus smua kronologi ttg km d fb saya trmask mengaku ngaku adik saya sbgi saudara km
  - Tanggal 5 Agustus 2015 jam 14.32 Wib : Perawan tua dikira cantik km.imut.idung babi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tanggal 5 Agustus 2015 jam 20.50 Wib : Awas km cerita mcm2 aplg ttg masa lalu ku ke istriku.g penting. Km samah dan semua cerita kita. Dikira km bs sombong krn jd sekretaris pak yopi. Brpa gajimu.g mutu.

- Bahwa dengan adanya SMS dan pesan inbox yang berisi penghinaan dan ancaman yang diduga dilakukan oleh para terdakwa saksi merasa terhina, malu dengan keluarga, takut dan merasa khawatir akan keselamatan saksi dan keluarga saksi, sehingga saksi melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polisi pada bulan September 2015
- Bahwa pesan singkat / SMS yang berisi ancaman pembunuhan yang dikirim dari nomor HP 085641004004 yang telah diterima nomor HP : 081326585141 yang digunakan oleh ibu saksi emang tidak pernah menjadi kenyataan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu pasal : 27 (3) Jo Ps 45 (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik jo Ps 55 (1) ke 1 KUHP.adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik
3. Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan..

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang karena keterkaitannya dengan sesuatu peristiwa telah diajukan sebagai terdakwa oleh jaksa penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I. ARIF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA dan terdakwa II MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN dengan identitasnya selengkapnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan , selanjutnya berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan terdakwa I. ARIF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA dan terdakwa II MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN adalah orang yang terkait dalam perkara ini sehingga unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan para terdakwa yang sejak bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 yang telah mengirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yaitu berupa SMS dan inbox (mesenger) yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu terhadap saksi ASRI NOVIASARI Binti MUKHIBIN yang SMS dari para terdakwa diterima saksi SRI ARIYANTI binti SUNARTO dan ASRI NOVIASARI

- Bahwa secara berturut-turut terdakwa I dan terdakwa II mengirim SMS kembali melalui handphone Blackberry Dakota dengan nomor handphone 085641004004 milik terdakwa I ke Nomor Handphone 081326585141 milik saksi SRI ARIYANTI
- Bahwa para terdakwa mengirimkan SMS atau inbox (mesenger) melalui akun facebook saksi Asri Noviasari,

Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan ada tiga macam, yaitu:

- (1) Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- (2) Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian kesengajaan ini apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- (3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai banyangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti dan petunjuk :

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan kesengajaan dimana dilakukan secara berulang-ulang dan berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas ide mereka secara bersama-sama.



Sehingga para terdakwa menginsyafi bahwa perbuatannya itu akan berakibat dapat diakses dan pesan-pesan tersebut dapat diakses oleh saksi SRI ARIYANTI maupun saksi ASRI NOVIASARI.

***mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik***

Artinya mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada orang lain dalam jumlah banyak. Tindakan memposting suatu tulisan atau gambar pada Facebook twitter termasuk dalam aktivitas Mendistribusikan, karena pihak yang mendistribusikan tidak mengetahui siapa saja yang membaca tulisan atau gambar tersebut. Mentransmisikan adalah tindakan seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui persis akan menerimanya. Contoh: mengirimkan email kepada alamat email tertentu atau mengirimkan SMS kepada nomor handphone tertentu. Membuat dapat diaksesnya adalah tindakan seseorang terhadap sistem elektronik, yang menyebabkan suatu informasi elektronik dapat diakses orang lain. Contoh menyediakan link atau tautan pada sebuah website sehingga orang lain dapat mengakses ke tautan tersebut. Contoh lain adalah memberikan kode akses kepada orang lain untuk masuk ke dalam suatu sistem elektronik.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, ahli, alat bukti surat dan adanya barang bukti ditemukan fakta yuridis sebagai berikut ;

- 1) Bahwa terdakwa para terdakwa mengirim SMS melalui Handphone dengan 085641004004 kepada saksi SRI ARIYANTI pengguna nomor HP : 081326585141 tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015 dan pengiriman pesan inbox facebook atas nama arief budiman kepada akun facebook atas nama asri noviasari yang digunakan pelapor ASRI NOVIASARI pada tanggal 5 Agustus 2015, termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Karena SMS maupun inbox facebook termasuk dalam pengertian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- 2) Perbuatan mengirimkan SMS tersebut merupakan unsur mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Perbuatan mengirimkan SMS oleh pengguna nomor HP:085641004004 kepada saksi SRI ARIYANTI pengguna nomor HP: 081326585141 termasuk unsur mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE.



- 4) Pengiriman pesan melalui akun facebook atas nama Arief Budiman kirim pesan ke inbox facebook atas nama Asri Noviasari yang digunakan oleh pelapor ASRI NOVIASARI sebanyak 5 (lima) pada tanggal 5 Agustus 2015 termasuk unsur mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

### 3. Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan bersama sama dengan sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I ARIEF BUDIMAN dan terdakwa II MARIA ULFAH dengan sengaja telah mengirimkan SMS berisi penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saksi ASRI NOVIASARI dan keluarganya, tanpa seijin atau tanpa memberitahukan lebih dahulu kepada sdr ASRI NOVIASARI, didasari adanya perasaan cemburu dan memperingatkan dengan memaki-maki Novi agar tidak ganggu kehidupan para terdakwa, karena para terdakwa sudah menikah, namun para terdakwa langsung mengiirim pesan singkat / SMS kepada saksi SRI ARIYANTI ke nomor HP : 081326585141 dan pengiriman pesan inbox ke akun facebook saksi " asri noviasari" Berdasarkan keterangan para terdakwa perbuatan mereka dilakukan atas ide mereka bersama-sama.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, dan selanjutnya pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan Para Terdakwa telah memalukan orang lain dalam hal ini saksi korban Asri Noviasari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang meringankan :
  - Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa sopan dan mengakui terus terang;
  - Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Ada perdamaian antara Para Terdakwa dan korban.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya pasal : 27 (3) Jo Ps 45 (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik jo Ps 55 (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. ARIF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA dan terdakwa II MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. ARIF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA dan terdakwa II MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun, telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Iphone 5S 16 GB warna Gold Model : ME343LL/A, Imei : 352009067608096 berikut simcard Telkomsel Halo : 081126144451 (satu) Iphone 5S 16 GB warna Gold Model : ME343LL/A, Imei : 352009067608096 berikut simcard Telkomsel Halo : 08112614445;
  - 1 (satu) HP Blackberry Pearl warna hitam kombinasi merah Type : 9105, Imei : 361974043270413, Pin : 232D8149 dalam kondisi rusak mati total;
  - 1 (satu) HP Blackberry Dakota warna hitam kombinasi silver Type : 9900, Imei : 359683041390907, Pin : 28CC18AO dalam keadaan rusak mati total dan tanpa baterai yang disita dari Sdri MARIA ULFAH pada tanggal 2 Maret 2016Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) HP Samsung Grand Neo plus warna putih No.IMEI : 3587771/06/362068/0 dan No.IMEI 358772/06/362068/8 No.Simcard : 081326585141Dikembalikan kepada saksi Sri Ariyanti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa I. ARIF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA dan terdakwa II MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : **Selasa, tanggal : 15 Nopember 2016**, oleh kami : **DR. EDDY P SIREGAR, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis : **SUPARNO, SH. dan ABDUL WAHIB, . SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu **RUSGIYANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh : **SYARIFAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim ketua

**SUPARNO, SH, SH.**

**DR. EDDY P SIREGAR, SH.MH.**

**ABDUL WAHIB, . SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**RUSGIYANTO, SH.**



**PUTUSAN**

Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riski Jastino Sitanggung  
Tempat lahir : Samosir  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 09 Oktober 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Simanindo Desa Sitolu Huta Kec. Pangururan  
Kab.Samosir  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12  
Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riski Jastino Sitanggung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” melanggar Pasal Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Riski Jastino Sitanggung selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37F warna Hitam, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081375536960, 1 (satu) buah memori card 8 GB, 1 (satu) buah Phone Stick (Tongsis), 3 (tiga) lembar Screenshoot dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa Riski Jastino Sitanggung pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 Wib Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Taut No.114 Kec. Medan Tembung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa berada dirumah tetangga kamar kost terdakwa yakni saksi korban Uli Artha Aprilia Sinurat meminta tolong kepada terdakwa untuk menghidupkan tombol aliran listrik mesin pompa air kamar mandi, karena aliran listrik kamar kost terdakwa dengan kamar kost saksi

Halaman 2 dari 12  
Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN Mdn



korban satu aliran dan kamar mandi saksi korban dengan terdakwa satu atap, sehingga ada celah untuk dapat mengintai dari celah tersebut kegiatan di dalam kamar mandi saksi korban, pada saat saksi korban meminta tolong untuk menghidupkan listrik air tersebut timbul niat terdakwa untuk merekam kegiatan saksi korban didalam kamar mandinya dengan menggunakan handphone, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara melalui kamar mandi saksi korban yang berdampingan dengan kamar mandi kost terdakwa yang mana hanya disekat tembok namun ada celah lebih kurang 5 Cm sehingga saya dapat melakukan perekaman tersebut menggunakan Handphone terdakwa merk Oppo Type A37F dan tongsis (Tongkat Narsis) yang kemudian hasil dari rekaman tersebut terdakwa viralkan melalui akun whatsapp milik terdakwa dengan nama akun "RISKI SITANGGANG" ke Akun Group Whatsapp dengan nama "CFC" yang mana banyak anggotanya namun Group WA tersebut memang selalu memviralkan tayangan porno grafi, dan terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perekaman terhadap saksi korban yang sedang mandi telanjang dan dari keempat rekaman tersebut hanya satu rekaman yang terdakwa viralkan sedangkan tiga rekaman lagi tidak ada terdakwa Viralkan, yang mana rekaman saksi korban yang sedang mandi tersebut terdakwa masukkan kedalam Group Whatsapp dengan nama BATAK SEDUNIA, dan dari group tersebut terdakwa masukkan lagi menjadi anggota Group CFC, sehingga banyak orang yang dapat mengakses rekaman terdakwa tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) dari UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Uli Artha Aprilia berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12  
Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN Mdn



- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.30 Wib, di Rumah Kontrakkan yang beralamat pada Jl. Taud Sidorejo – Kota Medan, Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap Saksi dan adik Saksi;
- Bahwa adapun cara Saksi mengetahuinya adalah pada saat adik Saksi atas nama KEYIA berlari menjumpai Saksi dan mengatakan bahwa ada seseorang yang telah merekam dengan sengaja dan tanpa hak pada saat Saksi mandi;
- Bahwa Adik Saksi langsung menyiapkan meja di bawah celah kamar mandi Saksi dan berpura-pura mandi. Lalu pada saat berpura-pura mandi, Terdakwa memakai tongkat narsis (tongsis) dan sebuah handphone untuk mencoba merekam pada saat Saksi berpura-pura mandi;
- Bahwa ketika handphone tersebut terlihat, adik Saksi langsung memanjat meja yang adik Saksi siapkan dan mengambil secara paksa handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung mengunci pintu kamar bersama adik Saksi setelah teman Saksi atas nama KOKO SILALAH I datang ke kontrakkan Saksi, lalu saksi memindahkan memory card Handphone OPPO A37F milik Terdakwa ke handphone milik Saksi pribadi untuk mengecek video pada saat Saksi dan adik Saksi mandi;
- Bahwa kami pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Pada saat pengecekan, saksi melihat adanya 4 video pada saat Saksi dan adik Saksi mandi, dan 1 video yang telah dibagikan dalam Grup Whatsapp Cfc;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa merekam video pada saat Saksi dan adik Saksi mandi adalah sebuah tongkat narsis (tongsis) dan Handphone OPPO A37F milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dengan baik. Adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah bertetangga;
- Bahwa Terdakwa dapat merekam kegiatan mandi Saksi dan adik Saksi adalah dengan menggunakan Handhpone OPPO A37F yang dilekatkan pada sebuah tongkat narsis (tongsis), lalu Terdakwa memegang dan mengangkat tongkat narsis tersebut dan mengarahkan



Handphone yang terlekat ke arah dalam kamar mandi Saksi melalui cela/lubang dinding pembatas antara kamar mandi rumah kontrakkan Saksi dan kamar mandi rumah kontrakkan Terdakwa;

- Bahwa screenshot tersebut adalah isi chat akun Whatsapp milik Terdakwa pada grup Whatsapp Cfc saat mengirim video kegiatan mandi Saksi dengan durasi 26 detik di dalam Grup Whatsapp Cfc tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap Saksi adalah adik Saksi atas nama KEYIA dan Bibi Saksi atas nama MARLINA GINTING;

- Bahwa video kegiatan mandi Saksi tersebar hanya pada grup Whatsapp Cfc pada akun Whatsapp milik Terdakwa;  
Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Keyia Audia Sinurat berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.30 Wib, di Rumah Kontrakkan yang beralamat pada Jl. Taud Sidorejo – Kota Medan, Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap Saksi;

- Bahwa adapun cara Saksi mengetahuinya adalah pada saat Saksi berlari menjumpai kakak Saksi dan mengatakan bahwa ada seseorang yang telah merekam dengan sengaja dan tanpa hak pada saat kakak Saksi mandi;

- Bahwa Saksi langsung menyiapkan meja di bawah celah kamar mandi kakak Saksi dan berpura-pura mandi. Lalu pada saat berpura-pura mandi, Terdakwa memakai tongkat narsis (tongsis) dan sebuah handphone untuk mencoba merekam pada saat kakak Saksi berpura-pura mandi;

- Bahwa ketika handphone tersebut terlihat, Saksi langsung memanjat meja yang Saksi siapkan dan mengambil secara paksa handphone milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung mengunci pintu kamar, setelah teman kakak Saksi atas nama KOKO SILALAH I datang ke kontrakan Saksi, lalu Saksi memindahkan memory card Handphone OPPO A37F milik Terdakwa ke handphone milik kakak Saksi pribadi untuk mengecek video pada saat Saksi dan kakak Saksi mandi;
- Bahwa kami pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Pada saat pengecekan, Saksi melihat adanya 4 video pada saat Saksi dan kakak Saksi mandi, dan 1 video yang telah dibagikan dalam Grup Whatsapp Cfc;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa merekam video pada saat Saksi mandi adalah sebuah tongkat narsis (tongsis) dan Handphone OPPO A37F milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dengan baik. Adapun hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah bertetangga;
- Bahwa Terdakwa dapat merekam kegiatan mandi Saksi adalah dengan menggunakan Handphone OPPO A37F yang dilekatkan pada sebuah tongkat narsis (tongsis), lalu Terdakwa memegang dan mengangkat tongkat narsis tersebut dan mengarahkan Handphone yang terlekat ke arah dalam kamar mandi Saksi melalui celalubang dinding pembatas antara kamar mandi rumah kontrakan Saksi dan kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa screenshot tersebut adalah isi chat akun Whatsapp milik Terdakwa pada grup Whatsapp Cfc saat mengirim video kegiatan mandi Saksi dengan durasi 26 detik di dalam Grup Whatsapp Cfc tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap Saksi adalah Saksi dan Bibi Saksi atas nama MARLINA GINTING;
- Bahwa video kegiatan mandi Saksi tersebar hanya pada grup Whatsapp Cfc pada akun Whatsapp milik Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12  
Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 15.30 Wib melalui akun Whatsapp milik terdakwa saat terdakwa berada dirumah kost yang berada di Jl. Taut No. 114 Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asusila;
- Bahwa korban perbuatan terdakwa yang bertentangan asusila tersebut adalah 2 (dua) orang perempuan yang merupakan tetangga kost Terdakwa yang tidak terdakwa ketahui siapa namanya;
- Bahwa cara terdakwa ketika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asusila tersebut adalah dengan melakukan perekaman terhadap tetangga kost terdakwa yang sedang mandi di kamar mandi yang kamar mandinya berdampingan dengan kamar mandi kost terdakwa yang mana hanya disekat tembok namun ada celah lebih kurang 5 Cm sehingga terdakwa dapat melakukan perekaman tersebut menggunakan Handphone terdakwa merk Oppo Type A37F dan tongsis (Tingkat Narsis);
- Bahwa hasil dari rekaman tersebut terdakwa viralkan melalui akun whatsapp terdakwa dengan nama akun RISKI SITANGGANG ke Akun Group Whatsapp dengan nama CFC yang satupun tidak terdakwa kenali siapa saja anggotanya namun Group WA tersebut memang selalu memiralkan tayangan porno grafi;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukannya sebenarnya adalah hanya ingin mengetahui dan melihat body dari cewek atau tetangga kost perempuan yang sedang mandi tersebut dan adapun terdakwa memiralkannya hanya iseng saja bukan ada maksud dan tujuan yang lain;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perekaman terhadap perempuan yang mandi telanjang dan dari keempat rekaman tersebut hanya satu rekaman yang terdakwa viralkan sedangkan tiga rekaman lagi tidak ada terdakwa Viralkan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukannya (merekamnya) dan benar hanya satu rekaman yang saya Viralkan ke Group Whatsapp dengan nama CFC;
- Bahwa awalnya terdakwa dimasukkan kedalam Group Whatsapp dengan nama BATAK SEDUNIA kemudian dari group tersebut terdakwa dimasukkan lagi menjadi anggota Group CFC;

Halaman 7 dari 12  
Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain atau siapapun yang melihat atau mengetahui ketika terdakwa merekam dan memviralkan rekaman perempuan mandi telanjang tersebut;

- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan atau menguntungkan terkait perkara yang terdakwa lakukan ini;

Atas bukti yang diberikan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37F warna Hitam.
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081375536960.
- 1 (satu) buah memori card 8 GB.
- 1 (satu) buah Phone Stick (Tongsis).
- 3 (tiga) lembar Screenshoot.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa berada dirumah tetangga kamar kost terdakwa yakni saksi korban Uli Artha Aprilia Sinurat meminta tolong kepada terdakwa untuk menghidupkan tombol aliran listrik mesin pompa air kamar mandi, karena aliran listrik kamar kost terdakwa dengan kamar kost saksi korban satu aliran dan kamar mandi saksi korban dengan terdakwa satu atap, sehingga ada celah untuk dapat mengintai dari celah tersebut kegiatan di dalam kamar mandi saksi korban, pada saat saksi korban meminta tolong untuk menghidupkan listrik air tersebut timbul niat terdakwa untuk merekam kegiatan saksi korban didalam kamar mandinya dengan menggunakan handphone;
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara melalui kamar mandi saksi korban yang berdampingan dengan kamar mandi kost terdakwa yang mana hanya disekat tembok namun ada celah lebih kurang 5 Cm sehingga terdakwa dapat melakukan perekaman tersebut menggunakan Handphone terdakwa merk Oppo Type A37F dan tongsis (Tongkat Narsis) yang kemudian hasil dari rekaman tersebut terdakwa viralkan melalui akun whatsapp milik terdakwa dengan nama akun "RISKI SITANGGANG" ke Akun Group Whatsapp dengan nama "CFC" yang mana banyak anggotanya namun Group WA tersebut memang selalu memviralkan tayangan porno grafi;
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perekaman terhadap saksi korban yang sedang mandi telanjang dan dari keempat

Halaman 8 dari 12  
Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN Mdn



rekaman tersebut hanya satu rekaman yang terdakwa viralkan sedangkan tiga rekaman lagi tidak ada terdakwa Viralkan, yang mana rekaman saksi korban yang sedang mandi tersebut terdakwa masukkan kedalam Group Whatsapp dengan nama BATAK SEDUNIA, dan dari group tersebut terdakwa masukkan lagi menjadi anggota Group CFC, sehingga banyak orang yang dapat mengakses rekaman terdakwa tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Riski Jastino Sitanggang;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;  
Ad.2. Unsur Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 Wib Wib, bertempat di Jl. Taut No.114 Kec. Medan Tembung, ketika terdakwa berada dirumah yang kebetulan bertetangga kamar kost dengan saksi korban Uli Artha Aprilia Sinurat yang mana saksi korban sering meminta tolong kepada terdakwa untuk menghidupkan tombol aliran listrik mesin pompa air kamar mandi, karena aliran listrik kamar kost mereka satu aliran, dan ada celah dari kamar mandi terdakwa untuk mengintai kegiatan di dalam kamar mandi saksi korban, pada saat saksi korban berada dalam kamar mandi lalu terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa merekam kegiatan saksi korban dalam kamar mandi dan hasil dari rekaman tersebut terdakwa viralkan melalui akun whatsapp milik terdakwa dengan nama akun "RISKI SITANGGANG" ke Akun Group Whatsapp dengan nama "CFC" yang mana banyak anggotanya namun Group WA tersebut memang selalu memviralkan tayangan porno grafi, dan terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perekaman terhadap saksi korban yang sedang mandi telanjang dan dari keempat rekaman tersebut hanya satu rekaman yang terdakwa viralkan sedangkan tiga rekaman lagi tidak ada terdakwa Viralkan, yang mana rekaman saksi korban yang sedang mandi tersebut terdakwa masukkan kedalam Group Whatsapp dengan nama BATAK SEDUNIA, dan dari group tersebut terdakwa masukkan lagi menjadi anggota Group CFC, sehingga banyak orang yang dapat mengakses rekaman terdakwa tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan nama baiknya tercemar dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-

Halaman 10 dari 12  
Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.11 tahun 2008 tentang ITE tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37F warna Hitam.
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081375536960.
- 1 (satu) buah memori card 8 GB.
- 1 (satu) buah Phone Stick (Tongsis).
- 3 (tiga) lembar Screenshoot.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang ITE dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Riski Jastino Sitanggung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau menstarnsmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama : 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 11 dari 12  
Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A37F warna Hitam, 1 (satu) buah sim card dengan nomor 081375536960, 1 (satu) buah memori card 8 GB, 1 (satu) buah Phone Stick (Tongsis), 3 (tiga) lembar Screenshoot dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh Sabarulina Ginting, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Masrul,SH.,MH dan Erintuah Damanik, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh Martalina, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Belman Tindaon, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erintuah Damanik,SH.,MH

Sabarulina Ginting, SH.,MH

Masrul, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Martalina, SH

Halaman 12 dari 12  
Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8 /Pid.Sus/2017/PN Kln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NGADIRAN al PETHAK Bin RUBIYO al. MULYO SUWITO;  
Tempat lahir : Gunung Kidul ;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 2 September 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Tawarsari Rt 08 Rw 18, Ds Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Nopember 2016 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2016 s/d tanggal 04 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 24 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 10 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 8/Pen.Pid Sus/2017/PN KIn tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 8/Pen.Pid Sus/2017/PN KIn tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NGADIRAN al. PETHAK bin RUBIYO al.MULYO SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 4 Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 45 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGADIRAN al. PETHAK bin RUBIYO al.MULYO SUWITO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang handphone merk Nokia type S1 warna hitam nomor imei 1 : 358147050279220, nomor imei 2 : 358147050279238 untuk simcardnya telkomsel As nomor 082221647913 dan Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan ke pemiliknya yaitu Ny.Baniyem melalui saksi Bakti Eko Jati Nugroho, SE bin Suradi Pujo Karyono.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN KIn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI 698601023149530 atas nama SHINTYA DEWI ASMARANI dikembalikan saksi SHINTYA DEWI ASMARANI.
  - 1 (satu) batang handphon merk Polytron warna putih biru type C248 nomor imei 1 : 352970051268124, nomor imei 2 : 352970050793593 berikut simcard Telkomsel nomor 082330168625 dirampas untuk dimusnahkan..
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa NGADIRAN al. PETHAK bin RUBIYO al.MULYO SUWITO pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Pabrik meubel "Kota Jati" Jl.Raya Jepara Bangrsi km.6,5 Ds.Suwawal, Kec.Mlonggo, Kab Jepara, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Klaten sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu kegiatan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau pelanggaran, maka dikenakanlah hanya satu ketentuan pidana saja dan jika terdapat perbedaan, maka dikenakan ketentuan pidana dengan ancaman hukuman pokok terberat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal karena terdakwa mempunyai tanggungan hutang pada Bank dan sudah waktunya membayar angsuran tetapi terdakwa belum mempunyai uang maka dengan segala cara terdakwa mencari akal agar bisa mendapatkan uang untuk membayar angsuran, selanjutnya karena terdakwa sudah kenal dengan saksi Ibu Suradi/Ny.Baniyem dan dianggapnya kaya kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna putih biru type C 248 miliknya dengan mengganti nomor simcard Telkomsel yang baru yaitu nomor 082330168625 dengan tujuan agar saksi Ibu SURADI / Ny.Baniyem tidak mengenal nomor tersebut, terdakwa mengirim sms ke nomor handphon nomor 082221647913 milik saksi Ibu SURADI/Ny.Baniyem, yang isi sms tersebut antara lain :

- a. Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 09.13.53 wib isinya "Bu suradi sy heri gendut preman baepas klaten sy minta bantuan uang 3jt kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman entar sy krm nmr rekening trm ksh" (Bu saya heri gendut preman bypass klaten saya minta bantuan uang 3 juta kalau gak ditransfer saya mau bakar gudang kapas kalau gak saya mau mengancam anak ibu suradi saya tau nomor bu suradi asli nya dulu tetangga ibu sekarang saya jadi preman sebentar saya kirim nomor rekening trimakasih).
- b. Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 09.19.20 wib isinya "Bu sy kash waktu sampe 1 hr sy punya mata2 tetangga bu suradi sy udah siapin bahan bakar ama senjata buat nembak keluarga bu suradi" (Bu saya kasih waktu sampai 1 hari saya punya mata-mata tetangga bu suradi saya sudah siapkan bahan bakar sama senjata buat menembak keluarga bu suradi).
- c. Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 09.20.29 wib isinya "Kalo gak di ksh tunggu kejadian nya aja bu" (Kalau gak di kasih tunggu kejadiannya saja bu).
- d. Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 11.43.46 wib isinya "698601023149530 an shintya dewi asmarani ini nmr rkning nya ini yang punya istri sy" (698601023149530 an shintya dewi asmarani ini nomor rekeningnya ini yang punya istri saya).

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 13.13.50 wib isinya "Bu suradi transfer 1jt 500 aja ini gudang manggal jati udah tranfer 1 jt 500 sy tngg jam stgh 3" (Bu suradi transfer 1juta 500 saja ini gudang manggala jati sudah tranfer 1 juta 500 saya tunggu jam setengah 3).
- f. Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 14.19.09 wib "Mau jam brp bu suradi yang tranfer 3jt." (Mau jam berapa bu suradi yang tranfer 3juta).

Sebagaimanan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no.1753/FKF/2016 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 21 Nopember 2016 oleh Drs.Teguh Prihmono, Toto Tri Kusuma R,S.Si dan Buyung Gde F, ST masing-masing pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Semarang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ibu Suradi atau Ny.Baniyem merasa ketakutan dan khawatir bila benar gudang kapasnya dibakar serta keluarganya akan dibunuh yang akhirnya saksi Ibu Suradi atau Ny.Baniyem menyuruh saksi Bakti Eko Jati Nugroho mentransfer uang Rp.50.000,- ke nomor rekening yang dikirim terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 45 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NGADIRAN al. PETHAK bin RUBIYO al.MULYO SUWITO pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Pabrik kayu "Kota Jati" Jl.Raya Jepara Bangri km.6,5 Ds.Suwawal, Kec.Mlonggo, Kab Jepara,sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Klaten sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal karena terdakwa mempunyai tanggungan hutang di Bank dan sudah waktunya membayar angsuran tetapi terdakwa belum mempunyai uang maka dengan segala cara terdakwa mencari akal agar bisa mendapatkan uang untuk membayar angsuran, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) batang handphon merk polytron warna putih biru type C 248 nomor simcard Telkomsel nomor 082330168625 miliknya mengirim sms ke nomor handphon nomor 082221647913 milik saksi Ibu SURADI/Ny.Baniyem yang terdakwa sebelumnya sudah kenal, yang isi sms tersebut antara lain :

- a. Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 09.13.53 wib isinya "Bu suradi sy heri gendut preman baepas klaten sy minta bantuan uang 3jt kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman entar sy krm nmr rekening trm ksh" (Bu suradi saya heri gendut preman baepas klaten saya minta bantuan uang 3juta kalo gak di transfer saya mau bakar gudang kapas kalo gak saya mau ancam anak ibu suradi saya tau namar bu suradi, aslinya dulu tetangga ibu sekarang saya jadi preman entar saya kirim nomor rekening trimakasih).
- b. Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 09.19.20 wib isinya "Bu sy kash waktu sampe 1 hr sy punya mata2 tetangga bu suradi sy udah siapin bahan bakar ama senjata buat nembak keluarga bu suradi"( Bu saya kasih waktu sampe 1 hari saya punya mata2 tetangga bu suradi saya sudah siapin bahan bakar sama senjata buat nembak keluarga bu suradi).
- c. Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 09.20.29 wib isinya "Kalo gak di ksh tunggu kejadian nya aja bu"( Kalo gak di kasih tunggu kejadiannya saja bu).
- d. Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 11.43.46 wib isinya "698601023149530 an shintya dewi asmarani ini nmr rkning nya ini yang punya istri sy" ("698601023149530 an shintya dewi asmarani ini nomor rekeningnya ini yang punya istri saya).
- e. Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 13.13.50 wib isinya "Bu suradi transfer 1jt 500 aja ini gudang manggal jati udah tranfer 1 jt 500 sy tngg jam stgh 3" (Bu

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suradi transfer 1juta 500 saja ini gudang manggala jati sudah tranfer 1 juta 500 saya tunggu jam setengah 3).

- f. Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 14.19.09 wib "Mau jam brp bu suradi yang tranfer 3jt." (Mau jam berapa bu suradi yang transfer 3 juta).

Bahwa karena merasa ketakutan akhirnya saksi Ibu Suradi/Ny.Baniyem (korban) terpaksa menuruti permintaan terdakwa tetapi hanya menyerahkan uang Rp.50.000,- dengan cara menyuruh saksi Bakti Eko Jati Nugroho untuk menstransfer uang sebesar Rp.50.000,- ke rekening yang dikirimkan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ibu SURADI atau Ny.Baniyem mengalami kerugian Rp.50.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang diperiksa dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## 1. Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE Binti SURADI PUJO KARYONO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan telah benar semua ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah minta tolong Terdakwa untuk mencarikan batu sebagai bahan untuk pembuatan keramik, dan semenjak itu Saksi dan Terdakwa sering berhubungan komunikasi dan nomor HP Terdakwa yang saksi simpan adalah 082243837188 dan terakhir saat bulan Idul Adha Saksi mengundang Terdakwa kerumah untuk mengambil daging kurban ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 09.30 Wib di rumah Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI (ibu kandung Saksi) beralamat Dk.Duwetan Rt.2/1 Ds.Candirejo Kec.Ngawen Kab.Klaten pada saat Saksi sedang berada dirumah Ibu BANIYEM dengan maksud untuk mampir untuk

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minum, Saksi mendengar ada suara nada dering handphone milik Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI yang tertinggal di atas meja keluarga, karena penasaran kemudian Saksi membuka handphone tersebut dan mendapati ada SMS (short mesagge service) dari nomor yang tidak dikenal yaitu nomor 082330168625, ternyata isinya meminta uang dan jika tidak diberi mengancam akan membakar gudang milik Ibu Saksi ;

- Untuk isi SMS yang Saksi maksudkan antara lain Pertama, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 jam 09.13.53 Wib yang isinya *"Bu suradi sy heri gendut preman baepasklaten sy minta bantuan uang 3jt kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman entar sy krm nmr rekening trm ksh"*, kedua, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 jam 09.19.19 Wib yang isinya *"Bu sy kash waktu sampe 1 hr sy punya mata2 tetangga bu suradi sy udah siapin bahan bakar ama senjata buat nembak keluarga bu suradi"*, ketiga hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 jam 09.20.27 Wib yang isinya *"Kalo gak di ksh tunggu kejadian nya aja bu"*.
- Nama Ibu Saksi adalah BANIYEM sedang suami Ibu BANIYEM adalah Bp.SURADI PUJO KARYONO, sehingga Bu SURADI sama dengan Saksi BANIYEM.
- Handphone milik Saksi BANIYEM yang digunakan untuk menerima SMS tersebut yaitu merk Nokia type S1 warna hitam nomor imei 1 : 358147050279220, nomor imei 2 : 358147050279238, untuk simcardnya yaitu telkomsel As nomor 082221647913.
- Bahwa yang mengirimkan SMS ke handphone Saksi BANIYEM adalah nomor asing atau tidak dikenal yaitu dari Telkomsel nomor 082330168625 yang mengaku Heri gendut preman by pass Klaten.
- Bahwa saksi sendiri juga tidak kenal karena nomor tersebut belum ada pada memori kontak handphon milik Saksi BANIYEM.
- Bahwa setelah Saksi membaca SMS yang masuk ke nomor handphone milik Saksi BANIYEM tersebut adalah Saksi menemui Ibu BANIYEM yang saat itu sedang berada di gudang kapas "INDAH KARYA" alamat Dk.Trono Ds.Tempursari Kec.Ngawen Kab.Klaten untuk memberitahukan adanya SMS

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersebut, ternyata Saksi BANIYEM tidak mengen al nama HERI GENDUT pengirim SMS tersebut, lalu Saksi BANIYEM menyuruh Saksi untuk menanggapi SMS tersebut dengan mengirimkan SMS balasan menggunakan nomor handphone Saksi BANIYEM untuk menanyakan nomor rekening kepada orang tersebut apabila akan mengirimkan uang, kemudian Saksi mengirimkan SMS yang isinya “ya udah minta nomor rekeningnya berapa” ;

- Bahwa kemudian pada jam 11.43.14 wib, Terdakwa mengirim SMS yang isinya “698601023149530 an shintya dewi asmarani ini nmr rkning nya ini yang punya istri sy” kemudian sekira jam 13.13.49 pelaku mengirim SMS lagi yang isinya “Bu suradi transfer 1jt 500 aja ini gudang manggala jati udah tranfer 1 jt 500 sy tngg smp jam stngah 3”, lalu Saksi membalas SMS tersebut “bentar saya minta waktu karena kemarin kakak sayai baru meninggal rumah masih banyak orang”;
- Bahwa setelah menerima SMS tersebut kemudian pada pukul 13:15:44 saksi mengirimkan uang dengan cara transfer melalui ATM BCA di SPBU Jonggrangan ke nomor rekening BRI nomor 698601023149530 atas nama SHINTYA DEWI ASMAR sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi dan Ibu Saksi bersedia menyerahkan uang ke nomor rekening BRI dengan nomor 698601023149530 atas nama SHINTYA DEWI ASMAR sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut karena khawatir akan ancaman yang ada pada SMS tersebut bila benar-benar dilakukan ;
- Bahwa setelah mentransfer Rp.50.000,-kemudian Saksi pulang, lalu sekitar pukul 14:14:19 Saksi mendapatkan SMS dariTerdakwa “Mau jam brp bu suradi yang tranfer 3jt”, lalu saksi jawab SMS tersebut pada jam 14:59:05 “bntar sy blm bs pergi2. Soalnya kaka saya br meninggal” lalu Terdakwa SMS lagi “Ya bsk pagi aja solae skrng hujan tapi kalo bsk gak di tranfer sy pasti nglakuin acaman sy” pada pukul 15:06:53 ;
- Bahwa setelah mendapatkan SMS tersebut Saksi tidak membalas lagi, namun pada pukul 19:46:41 Saksi mendapatkan SMS “Bsk sy tunggu sampe jam 2 bu suradi bsk mulai jam 9 anak buah sy udah di lokasi kota klaten anak buah yang 1 tetangga bu suradi udah kode teman2 nya” ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat SMS tersebut Saksi juga tidak membalas dan pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 05:56:31 Saksi mendapatkan SMS isinya *"Bu suradi bukti kan aja kalo nggak gudang kapas di bakar nyawa anak ibu suradi melayang ini pasti sy juga tau anak ibu suradi dulu teman skrg acaman sy trm ksh sy tngg sampe jam 2"* dan SMS tersebut dikirim sebanyak 2 kali pada pukul 05:07:11. karena kami merasa khawatir dengan ancaman dari pelaku tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
  - Bahwa uang Rp.50.000,- yang Saksi kirim tersebut berasal dari rekening milik Saksi namun untuk rekening tersebut juga digunakan untuk melakukan transaksi pada usaha pabrik dan gudang kapas "INDAH KARYA" alamat Dk.Trono Ds.Tempursari Kec.Ngawen Kab.Klaten yang merupakan milik Ibu BANIYEM dan keluarga ;
  - Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) batang handphone merk Nokia type S1 warna hitam nomor imei 1 : 358147050279220, nomor imei 2 : 358147050279238 berikut dengan simcard telkomsel As nomor 082221647913 adalah Saksi membenarkan barang bukti tersebut milik Saksi BANIYEM ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 2. Saksi BANIYEM Binti PAWIRO SUKARTO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan telah benar semua ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 09.30 Wib di rumah Saksi alamat Dk.Duwetan Rt.2/1 Ds.Candirejo Kec.Ngawen Kab.Klaten Saksi diberitahu oleh BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE (anak Saksi) bahwa ada SMS dari nomor 082330168625 yang Saksi tidak kenal masuk ke nomor handphone milik Saksi yang isinya meminta uang dan jika tidak diberi mengancam akan membakar gudang milik Saksi, pada saat itu Saksi sedang berada di pabrik kapas INDAH KARYA alamat Trono Tempursari Ngawen Klaten ;
- Bahwa isi SMS yang Saksi terima pertama pada Hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 09.13.53 Wib yang isinya *"Bu suradi sy heri gendut preman baepas klaten sy minta bantuan uang 3jt kalo gak di transfer sy mau*

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman entar sy krm nmr rekening trm ksh, kedua, pada hari kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 09.19.19 Wib yang isinya "Bu sy kash waktu sampe 1 hr sy punya mata2 tetangga bu suradi sy udah siapin bahan bakar ama senjata buat nembak keluarga bu suradi", ketiga, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 09.20.27 Wib yang isinya "Kalo gak di ksh tunggu kejadian nya aja bu" [*

- Bahwa nama Saksi adalah BANIYEM sedang suami Saksi adalah Bp.SURADI PUJO KARYONO, sehingga Bu SURADI yang ada di SMS tersebut adalah Saksi ;
- Bahwa Handphone milik Saksi yang digunakan untuk menerima SMS tersebut yaitu merk Nokia type S1 warna hitam nomor imei 1 : 358147050279220, nomor imei 2 : 358147050279238 untuk simcardnya yaitu telkomsel As nomor 082221647913, sedang nomor simcard pengirim sms tersebut yaitu Telkomsel nomor 082330168625 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor tersebut karena tidak ada pada memori kontak pada handphone milik Saksi begitu juga setelah Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE cek di kontak handphon miliknya juga tidak ada ;
- Bahwa orang yang SMS tersebut menggunakan nomor handphone 082330168625 dan mengaku bernama HERI GENDUT preman by pass Klaten dan Saksi tidak kenal dengan orang yang mengaku HERI GENDUT tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi menjadi khawatir dengan ancaman tersebut kemudian Saksi menyuruh BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE dengan menggunakan nomor handphone Saksi untuk menanyakan nomor rekening kepada orang tersebut apabila akan mengirimkan uang, kemudian BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE mengirimkan SMS yang isinya "ya udah minta nomor rekeningnya berapa", kemudian pada jam 11.43.14 wib, Terdakwa mengirim sms yang isinya "698601023149530 an shintya dewi asmarani ini nmr rkning nya ini yang punya istri sy" kemudian sekira jam 13.13.49 Terdakwa mengirim sms lagi yang isinya "Bu suradi transfer 1jt 500 aja ini gudang manggala jati udah tranfer 1 jt 500 sy tngg smp jam stngah 3", lalu oleh BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE Saksi minta untuk menjawab

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui SMS yang isinya *"bentar kemarin mbkyu kami meninggal, masih kesripahan niki. Rumah masih banyak orang. Nenggo sekedap nggih"* ;

- Bahwa setelah pukul 13:15:44 Saksi menyuruh BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE untuk mengirimkan uang dengan cara transfer melalui ATM BCA di SPBU Jonggrangan ke nomor rekening BRI dengan nomor 698601023149530 atas nama SHINTYA DEWI ASMAR sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi dengan BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE bersedia menyerahkan uang ke nomor rekening BRI dengan nomor 698601023149530 atas nama SHINTYA DEWI ASMAR sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut karena khawatir akan ancaman yang ada pada SMS tersebut benar - benar dilakukan, maka tidak hanya keselamatan Saksi maupun Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE yang merupakan anak Saksi namun juga kerugian yang akan kami alami jika gudang kapas milik Saksi benar terbakar, sehingga dengan terpaksa Saksi mengirim uang tersebut ;
- Bahwa setelah uang ditransfer sekitar jam 14:14:19 Terdakwa mengirimkan sms lagi yang isinya *"Mau jam brp bu suradi yang tranfer 3jt"*, lalu dibalas oleh *"bntar sy blm bs pergi2. Soalnya kakak saya baru meninggal"* lalu pada pukul 15:06:53 dijawab melalui SMS oleh Terdakwa *"Ya bsk pagi aja soale skrng hujan tapi kalo bsk gak di tranfer sy pasti nglakuin acaman sy"*.
- Bahwa setelah mendapatkan SMS tersebut saksi Bakti tidak membalas lagi, namun pada pukul 19:46:41 Terdakwa mengirimkan SMS lagi yang isinya *"Bsk sy tunggu sampe jam 2 bu suradi bsk mulai jam 9 anak buah sy udah di lokasi kota klaten anak buah yang 1 tetangga bu suradi udah kode teman2 nya"* mendapatkan sms tersebut saksi juga tidak membalas dan pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 05:56:31 terdakwa sms lagi yang isinya *"Bu suradi bukti kan aja kalo ngggak gudang kapas di bakar nyawa anak ibu suradi melayang ini pasti sy juga tau anak ibu suradi dulu teman skrg acaman sy trm ksh sy tngg sampe jam 2"* dan sms tersebut dikirim sebanyak 2 kali pada pukul 05:07:11. Karena saksi merasa khawatir dengan ancaman dari Terdakwa kemudian saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nomor rekening BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE yang digunakan untuk transfer yaitu rekening bank BCA nomor 0306465494 atasnama BAKTI EKO JATI NUGROHO, rekening tersebut juga digunakan untuk melakukan transaksi pada usaha pabrik dan gudang kapas "INDAH KARYA" alamat Dk.Trono Ds.Tempursari Kec.Ngawen Kab.Klaten yang merupakan milik saksi dan keluarga ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut untuk handphone tersebut Saksi serahkan kepada BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE karena semenjak kejadian tersebut Saksi merasa khawatir apabila mendapatkan telephon maupun SMS dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang handphone merk Nokia type S1 warna hitam nomor imei 1 : 358147050279220, nomor imei 2 : 358147050279238 berikut simcard telkomsel As nomor 082221647913 adalah benar milik Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi BAYU YUDHO PRASTOWO, SH :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan telah benar semua ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira jam 01.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NGADIRAN al PETHAK bin RUBIYO al MULYO SUWITO dirumah Terdakwa Dk.Tawarsari Rt.08/18 Ds.Wonosari Kec.Wonosari Kab.Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Bersama dengan 6 anggota dari Polres Klaten ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) batang handphone merk polytron warna putih biru type C248 nomor imei 1 : 352970051268124, nomor imei 2 : 352970050793593 berikut dengan simcard yang ada didalamnya yaitu simcard 1 : XL nomor 087839396989 dan simcard 2 : Telkomsel nomor 082330168625 dan ditanyakan pada terdakwa terdakwa mengakui miliknya ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa membenarkan bahwa dengan 1 (satu) batang handphoneMerk Polytron warna putih biru type C248 dengan nomor 082330168625 telah mengirim SMS ke nomor HP 082221647913 milik Saksi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny.BANIYEM yang nadanya pemerasan dan pengancaman dengan meminta sejumlah uang dan apabila tidak diberi Terdakwa mengancam akan membakar gudang milik Ny.BANIYEM alias Ibu SURADI. ;

- Bahwa dengan Saksi Ny.BANIYEM sebelumnya Terdakwa telah mengenalnya dan sering berkomunikasi, namun untuk nomor yang digunakan untuk mengirimkan SMS pemerasan dan ancaman tersebut tidak menggunakan nomor yang biasanya tetapi dengan nomor asing yaitu 082330168625 dengan maksud agar Saksi Ny.BANIYEM tidak mengenalnya ;
- Bahwa isi SMS tersebut antara lain Pertama pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 09.13.53 Wib yang isinya *"Bu suradi sy heri gendut preman baepas klaten sy minta bantuan uang 3jt kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman entar sy krm nmr rekening trm ksh"*, kedua hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 09.19.19 Wib yang isinya *"Bu sy kash waktu sampe 1 hr sy punya mata2 tetangga bu suradi sy udah siapin bahan bakar ama senjata buat nembak keluarga bu suradi"*, ketiga hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 09.20.27 Wib yang isinya *"Kalo gak di ksh tunggu kejadian nya aja bu"*.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 09.00 Wib di Pabrik Kota Jati alamat Ds.Mlonggo Kec.Jepara Kab.Jepara, saat itu sedang istirahat setelah bongkar muatan kayu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud SMS kata - kata *"Bu suradi sy heri gendut preman baepas klaten sy minta bantuan uang 3jt kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman entar sy krm nmr rekening trm ksh"*, bahwa terdakwa menggunakan nama samaran heri gendut preman baepas klaten, ditambahi dengan kata – kata *"kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman"* maksud terdakwa adalah agar saksi Ibu SURADI takut dengan ancaman tersebut kemudian bersedia memberikan uang Rp.3.000.000,- sesuai yang Terdakwa minta, hingga akhirnya Terdakwa menerima SMS dari nomor handphone Ibu

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANIYEM atau Ibu SURADI yang isinya meminta rekening untuk mentransfer uang, lalu Terdakwa balas dengan mengirimkan SMS yang isinya "698601023149530 an shintya dewi asmarani ini nmr rkning nya ini yang punya istri sy";

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan atas rekening tersebut ternyata rekening bank BRI an.SHINTYA DEWI ASMARANI milik saksi Shintya Dewi Asmarani alamat Dk.Kepuh Ds.Semin Kec.Ngawen Kab.Klaten) yang sebelumnya saksi Shintya sudah kenal dengan Terdakwa lalu dengan menggunakan nomor HP 082243837188Terdakwa SMS pada saksi Shintya untuk pinjam rekening tersebut dengan alasan akan mendapat transferan dari adiknya Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE bahwa yang bersangkutan telah mentransfer uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam pukul 13.15 melalui ATM BCA di SPBU Jonggrangan dengan dibuktikan slip transfer, sekitar pukul 14:14:19 saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE mendapat SMS dariTerdakwayang isinya "Mau jam brp bu suradi yang tranfer 3jt", lalu Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE jawab "bntar sy blm bs pergi2 soalnya kakak saksi br meninggal" lalu dijawab melalui sms oleh terdakwa "Ya bsk pagi aja soale skrng hujan tapi kalo bsk gak di tranfer sy pasti nglakuin acaman sy". Setelah mendapatkan SMS tersebut saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE tidak membalas lagi, namun pada pukul 19:46:41 mendapatkan SMS lagi dari Terdakwa isinya "Bsk sy tunggu sampe jam 2 bu suradi bsk mulai jam 9 anak buah sy udah di lokasi kota klaten anak buah yang 1 tetangga bu suradi udah kode teman2 nya" mendapatkan SMS tersebut Saksi Bakti juga tidak membalas dan pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 05:56:31 Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE mendapatkan SMS lagi dari Terdakwa "Bu suradi bukti kan aja kalo ngggak gudang kapas di bakar nyawa anak ibu suradi melayang ini pasti sy juga tau anak ibu suradi dulu teman skrg acaman sy trm ksh sy tngg sampe jam 2" dan sms tersebut dikirim sebanyak 2 kali pada pukul 05:07:11. Namun saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE juga tidak menanggapiSMS tersebut ;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran bank, sedangkan penghasilan dari kernet truck muatan tidak mencukupi ;
- Bahwa setelah Saksi mengecek bukti transfer dari Saksi Bakti Eko kemudian Saksi mengecek bukti transaksi rekening milik Saksi Shintya ternyata memang benar ada uang masuk sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 jam 13:15 wib sehingga terdapat persesuaian dengan keterangan Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE yang menerangkan bahwa pada pukul 13:15:44 telah mentransfer melalui ATM BCA di SPBU Jonggrangan ke nomor rekening BRI dengan nomor 698601023149530 atas nama SHINTYA DEWI ASMAR sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat Saksi tanyakan Saksi SHINTYA yang bersangkutan tidak mengetahui uang tersebut berasal darimana tetapi yang bersangkutan menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 mendapatkan SMS dari Sdr.NGADIRAN alias PETHAK yang pada intinya meminjam nomor rekening miliknya dengan alasan katanya untuk menerima transferan uang dari adiknya hingga akhirnya yang bersangkutan mengirim nomor rekening miliknya ke Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi SHINTYA DEWI ASMARANI, SP ::

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi setahu Saksi nama panggilannya Pak PETHAK namun hanya sebatas hubungan kerja yaitu Terdakwa pekerjaannya makelar muatan truk sedang Saksi disamping kuliah S-1 juga usaha bahan pakan ikan dan bahan keramik ;
- Bahwa Saksi mempunyai nomor Hp Terdakwa yaitu 082243837188, ke nomor tersebut beberapa hari sebelum tanggal 10 Nopember 2016 Saksi menghubungi Terdakwa apabila ada orderan agar Terdakwa memberitahu Saksi ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 dirumah Saksi Dk.Karang Rt.1/9 Ds.Karangsari Kec.Semin Kab.Gunungkidul Provinsi DIY saksi menerima SMS dari Terdakwa dengan maksud untuk meminjam nomor rekening Saksi dengan alasan Terdakwa tidak punya rekening dan adik Terdakwa akan mentransfer uang ke Terdakwa, akhirnya lewat SMS Saksi mengirimkan nomor rekening milik Saksi yaitu rekening BRI 698601023149530 atasnama SHINTYA DEWI ASMARANI tersebut kepadaTerdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sering SMS ke nomor handphone Saksi dengan nomor 082243837188 dan pernah satu kali SMS ke Saksi dengan nomor 087839396989 sedangkan nomor handphon Saksi adalah 085727999993.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya jika nomor rekening milik Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima transfer uang dari korban pemerasan dan pengancaman karena pada Terdakwa pinjam rekening Saksi untuk menerima transfer uang dari adiknya ;
- Bahwa Untuk isi SMS yang pertama menggunakan nomor 082243837188 yaitu "mbak kulo lek petak ajeng nyuwun nmr rekening bri soale adik kulo ajeng transfer kulo gek kulo mboten gadah nmr rekening mbak", lalu saya balas "maksude ajeng nitip transfer kulo ngoten" kemudian dijawab "nggih mbak masalahe kulo ajeng ditransfer adik kulo mbak" setelah itu saya membalas dengan memberikan nomor rekening saya, kemudian dibalas "mbak nak mangke pun masuk hapene njenengan wonten laporane mboten" lalu saya balas "enten" kemudian dibalas "gek nomer hape njenengan saget ngertos adik kulo mboten mbak masalahe mangke nak ngertos bojo kulo njenengan saget ditelpon", kemudian Sdr.NGADIRAN al PETHAK menelphon namun tidak saya angkat, lalu malamnya SMS lagi mbak sing ajeng transfer benjang soale adik kulo sakniki ten kantor lembur wau pun telfun kulo" lalu saya jawab "enggih wau siang enten transferan lima puluh ribu" kemudian pada tanggal 12 Nopember 2016 Sdr.NGADIRAN al PETHAK mengirim SMS "pun wonten laporan transfer dereng mbak" lalu saya bales "dereng enten nek sampun enten kulo SMS njenengan" lalu dibalas "nggih mbak maturnuwun", lalu ada SMS lagi dari Sdr.NGADIRAN al PETHAK dengan menggunakan nomor 087839396989 yang isinya "mbak kulo mas petak mangke kinten kinten habis luhur adik kulo sios transfer wau bar telfun kulo mbak" lalu saya jawab "nggih".

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Saksi cek di bank ternyata benar ada transaksi masuk ke rekening Saksi pada tanggal 10 Nopember 2016 sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI 698601023149530 atasnama SHINTYA DEWI ASMARANI ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening BankBRI 698601023149530 atasnama SHINTYA DEWI ASMARANI adalah milik saksi sedang barang bukti uang Rp.50.000,- adalah uang yang diambil dari rekening saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan telah benar semua ;
- Terdakwa ditangkap anggota Polres Klaten pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira jam 01.30 Wib di rumah Terdakwa di Dk.Tawarsari Rt.08/18 Ds.Wonosari Kec.Wonosari Kab.Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena disangka telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Ibu SURADI atau Saksi Ny.BANIYEM ;
- Bahwa dari Terdakwa berhasil disita Barang bukti yaitu 1 (satu) batang handphon merk polytron warna putih biru type C248 nomor imei 1 : 352970051268124, nomor imei 2 : 352970050793593 berikut dengan simcard yang ada didalamnya yaitu simcard 1 : XL nomor 087839396989 dan simcard 2 : Telkomsel nomor 082330168625 ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE dan Ibu SURADI atau Ny.BANIYEM karena sebelum kejadian ada hubungan pekerjaan yaitu BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE dan Ibu SURADI atau Ny.BANIYEM usaha bahan untuk keramik dan kapas sedang Terdakwa sebagai sopir truk kadang juga kernet serta sambil makelar muatan truk ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Ibu SURADI / Saksi Ny.BANIYEM dengan menggunakan 1 (satu) batang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Polytron warna putih type C248 nomor simcard Telkomsel nomor 082330168625 milik Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 (satu) batang handphon merk polytron warna putih biru type C 248 nomor simcard Telkomsel nomor 082330168625 milik Terdakwa untuk mengirimkan sms ke nomor handphon nomor 082221647913 milik Ibu SURADI/ Saksi Ny.BANIYEM yang isinya bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang dan apabila tidak diberi mengancam akan membakar gudang milik Ibu SURADI ;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan nomor handphone milik Ibu SURADI karena sebelumnya Terdakwa telah mengenalnya dan sering berkomunikasi, namun untuk nomor yang Terdakwa gunakan untuk mengirimkan SMS tersebut tidak menggunakan nomor yang biasanya terdakwa gunakan apabila berkomunikasi dengan Ibu SURADI ;
- Bahwa isi SMS yang Terdakwa kirimkan ke nomor handphone milik Ibu SURADI atau Saksi BANIYEM yang isinya yaitu :

Pertama "*Bu suradi sy heri gendut preman baepas klaten sy minta bantuan uang 3jt kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman entar sy krm nmr rekening trm ksh*";

Kedua, "*Bu sy kash waktu sampe 1 hr sy punya mata2 tetangga bu suradi sy udah siapin bahan bakar ama senjata buat nembak keluarga bu suradi* ;

Ketiga, "*Kalo gak di ksh tunggu kejadian nya aja bu*".

Keempat, "*Bu suradi transfer 1jt 500 aja ini gudang manggal jati udah tranfer 1 jt 500 sy tngg jam stngah 3*".

Kelima, "*Mau jam brp bu suradi yang tranfer 3jt*".

- Bahwa yang mengetik SMS tersebut kemudian mengirimkannya adalah Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa mencari nomor handphone milik Ibu SURADI atau Saksi BANIYEM pada bagian kontak, setelah ketemu lalu Terdakwa tekan tombol pilihan kemudian Terdakwa pilih kirim pesan kemudian mengetik kata - kata tersebut menggunakan jari tangan untuk pada keyboard handphone milik Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa tekan tombol kirim;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 09.00 Wib di Pabrik Kota Jati Ds.Mlonggo Kec.Jepara Kab.Jepara, saat sedang istirahat setelah bongkar muatan kayu;

- Bahwa maksud dari kata - kata *"Bu suradi sy heri gendut preman baepas klaten sy minta bantuan uang 3jt kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman entar sy krm nmr rekening trm ksh"*, adalah menggunakan nama samaran heri gendut preman baepas klaten, ditambahi dengan kata – kata *"kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman"* maksud Terdakwa adalah agar Ibu SURADI takut dengan ancaman tersebut kemudian bersedia memberikan uang tiga juta sesuai permintaan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan SMS awalnya tidak ada balasan, namun kemudian Terdakwa menerima SMS dari handphone Ibu SURADI atau Saksi BANIYEM yang isinya meminta rekening untuk mentransfer uang, lalu Terdakwa balas dengan mengirimkan SMS yang isinya *"698601023149530 an shintya dewi asmarani ini nmr rkning nya ini yang punya istri sy"*.
- Bahwa rekening tersebut adalah rekening BRI milik SHINTYA DEWI ASMARANI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SHINTYA DEWI ASMARANI sehubungan ada hubungan kerja yaitu Saksi SHINTYA adalah pengusaha bahan pakan ikan dan bahan untuk membuat keramik, sedang Terdakwa adalah makelar muatan truk yang mencarikan truk untuk muatan apabila Saksi SHINTYA membutuhkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa SMS Saksi SHINTYA DEWI ASMARANI dengan mengatakan *"mbak kulo nyambut nomere rekening BRI, niki adik kulo ajeng transfer duwit"*, tetapi ternyata Terdakwa gunakan untuk menerima uang transfer dari Ibu SURADI ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan SMS tersebut tidak ada pemberitahuan dari nomor handphon Ibu SURADI, karena tidak ada pemberitahuan kemudian Terdakwa mengirimkan sms lagi yang isinya *"Bu suradi transfer 1jt 500 aja ini gudang manggala jati udah tranfer 1 jt 500 sy tngg smp jam stngah 3"*, lalu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima SMS dari nomor handphone Ibu SURADI yang isinya meminta waktu untuk mengirimkan uang dengan alasan ada keluarga yang baru saja meninggal, lalu Terdakwa kirimkan lagi SMS yang isinya “Ya bsk pagi aja solae skrng hujan tapi kalo bsk gak di tranfer sy pasti nglakuin acaman sy”, dan untuk memastikan lagi Terdakwa mengirimkan lagi SMS yang isinya “Bsk sy tunggu sampe jam 2 bu suradi bsk mulai jam 9 anak buah sy udah di lokasi kota klaten anak buah yang 1 tetangga bu suradi udah kode teman2 nya”,kemudian pada esoknya hari jum’at tanggal 11 November 2016 sekira jam 06.00 Wib Terdakwa mengirimkan SMS lagi ke nomor handphone Ibu SURADI yang isinya “Bu suradi bukti kan aja kalo ngggak gudang kapas di bakar nyawa anak ibu suradi melayang ini pasti sy juga tau anak ibu suradi dulu teman skrg acaman sy trm ksh sy tngg sampe jam 2”.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan SMS meminta uang dan juga kata - kata ancaman diantaranya “kalo ngggak gudang kapas di bakar nyawa anak ibu suradi melayang”, adalah agar Ibu SURADI atau Saksi BANIYEM merasa ketakutan karena ancaman Terdakwa tersebut sehingga mau menyerahkan sejumlah uang yang Terdakwa minta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran bank, sedangkan penghasilan Terdakwa dari truck muatan tidak mencukupi, dan sebelumnya tidak ada masalah dengan Ibu SURADI maupun keluarganya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) batang handphone merk polytron warna putih biru type C248 nomor imei 1 : 352970051268124, nomor imei 2 : 352970050793593 berikut dengan simcard yang ada didalamnya yaitu simcard 2 : Telkomsel nomor 082330168625 adalah handphon berikut dengan simcardnya adalah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan pemerasan dan pengancaman terhadap Ibu SURADI / Ny.BANIYEM ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.1753/FKF/2016 yang dibuat dan ditandatangani tanggal 21 Nopember 2016 ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang handphone merk Nokia type S1 warna hitam nomor imei 1 : 358147050279220, nomor imei 2 : 358147050279238 sedangkan untuk simcardnya yaitu telkomsel As nomor 082221647913 ;
- 1 (satu) batang handphone merk polytron warna putih biru type C248 nomor imei 1 : 352970051268124, nomor imei 2 : 352970050793593 berikut dengan simcard yang ada didalamnya yaitu simcard Telkomsel nomor 082330168625 ;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI 698601023149530 atasnama SHINTYA DEWI ASMARANI ;
- Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 09.30 Wib di rumah Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI (nama suami Ibu BANIYEM adalah SURADI PUJO KARYONO) yang beralamat Dk.Duwetan Rt.2/1 Ds.Candirejo Kec.Ngawen Kab.Klaten Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI telah menerima SMS yang dikirimkan ke handphone milik Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI yaitu nomor 082221647913 oleh Terdakwa melalui nomor 082330168625 yang isinya antara lain : Pertama, sekira jam 09.13.53 Wib yang isinya "*Bu suradi sy heri gendut preman baepas klaten sy minta bantuan uang 3jt kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman antar sy krm nmr rekening trm ksh*";Kedua, pada hari yang sama sekira jam 09.19.19 Wib yang isinya "*Bu sy kash waktu sampe 1 hr sy punya mata2 tetangga bu suradi sy udah siapin bahan bakar ama senjata buat nembak keluarga bu suradi*",, Ketigapada hari yang sama sekira jam 09.20.27 Wib yang isinya "*Kalo gak di ksh tunggu kejadian nya aja bu*".

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka SMS tersebut adalah Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO anak kandung Ibu BANIYEM atau Ibu SURADI yang kemudian menemui Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI yang sedang berada di Gudang Kapas "Indah Karya" di Dukuh Trono Desa Tempursari Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten untuk memberitahukan adanya SMS tersebut namun ternyata Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI tidak mengenal nomor tersebut karena tidak terdaftar dalam kontak handphone Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI, lalu Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI menyuruh Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO untuk membalas SMS dari Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI ke nomor handphone Terdakwa tersebut yang intinya "*Ya udah minta nomor rekeningnya berapa*";
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 11.43.14 wib, Terdakwa mengirim SMS yang isinya "*698601023149530 an shintya dewi asmarani ini nmr rking nya ini yang punya istri sy*" kemudian sekira jam 13.13.49 Terdakwa mengirim SMS lagi yang isinya "*Bu suradi transfer 1jt 500 aja ini gudang manggala jati udah tranfer 1 jt 500 sy tngg smp jam stngah 3*", lalu Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI menyuruh Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO membalas SMS tersebut yang isinya "*bentar kemarin mbkyu kami meninggal, masih kesripahan niki rumah masih banyak orang nenggo sekedap nggih*";
- Bahwa karena takut akan ancaman yang ada pada SMS tersebut benar - benar dilakukan, maka tidak hanya keselamatan Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI maupun Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE namun juga kerugian yang akan dialami jika gudang kapas milik Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI benar terbakar, maka setelah pukul 13:15:44 Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI menyuruh Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE untuk mengirimkan uang dengan cara transfer melalui ATM BCA nomor rekening 0306465494 atas nama BAKTI EKO JATI NUGROHO, di SPBU Jonggrangan ke nomor rekening BRI dengan nomor 698601023149530 atas nama SHINTYA DEWI ASMAR sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang ditransfer sekitar jam 14:14:19 Terdakwa mengirimkan SMS lagi yang isinya "*Mau jam brp bu suradi yang tranfer 3jt*", lalu dibalas oleh Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO "*bntar sy blm bs pergi2. Soalnya kakak saya baru meninggal*" lalu pada pukul 15:06:53 dijawab melalui SMS oleh

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Ya bsk pagi aja soale skrng hujan tapi kalo bsk gak di tranfer sy pasti nglakuin acaman sy".

- Bahwa setelah mendapatkan SMS tersebut saksi Bakti tidak membalas lagi, namun pada pukul 19:46:41 Terdakwa mengirimkan SMS lagi yang isinya "Bsk sy tunggu sampe jam 2 bu suradi bsk mulai jam 9 anak buah sy udah di lokasi kota klaten anak buah yang 1 tetangga bu suradi udah kode teman2 nya" mendapatkan SMS tersebut Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO juga tidak membalas dan pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 05:56:31 Terdakwa SMS lagi yang isinya "Bu suradi bukti kan aja kalo ngggak gudang kapas di bakar nyawa anak ibu suradi melayang ini pasti sy juga tau anak ibu suradi dulu teman skrg acaman sy trm ksh sy tngg sampe jam 2" dan sms tersebut dikirim sebanyak 2 kali pada pukul 05:07:11. Karena saksi merasa khawatir dengan ancaman dari Terdakwa kemudian saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan SMS meminta uang dan juga kata - kata ancaman diantaranya "kalo ngggak gudang kapas di bakar nyawa anak ibu suradi melayang", adalah agar Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI merasa ketakutan karena ancaman Terdakwa tersebut sehingga mau menyerahkan sejumlah uang yang Terdakwa minta ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI dan Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO karena Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO sebelumnya pernah minta tolong Terdakwa untuk mencarikan batu sebagai bahan untuk pembuatan keramik, dan semenjak itu Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO dan Terdakwa sering berhubungan komunikasi dan nomor handphone Terdakwa yang disimpan oleh Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO adalah 082243837188 ;
- Bahwa handpone yang Terdakwa gunakan untuk SMS Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI adalah 1 (satu) batang handphone Merk Polytron warna putih biru type C248 nomor imei 1 : 352970051268124, nomor imei 2 : 352970050793593 berikut dengan simcard yang ada didalamnya yaitu simcard 1 : XL nomor 087839396989 dan simcard 2 : Telkomsel nomor 082330168625;
- Bahwa Handphone milik Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI yang digunakan untuk menerima SMS tersebut yaitu merk Nokia type S1 warna hitam nomor

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 1 : 358147050279220, nomor imei 2 : 358147050279238 untuk simcardnya yaitu telkomsel As nomor 082221647913 ;

- Bahwa nomor rekening Bank BRI yang digunakan Terdakwa untuk menerima tranfer uang dari Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI adalah nomor rekening BRI 698601023149530 atas nama SHINTYA DEWI ASMARANI milik Saksi SHINTYA DEWI ASMARANI yang mengenal Terdakwa sebatas teman kerja dan mengenal Terdakwa dengan nama Pak PETHAK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

**Pertama** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

atau

**Kedua**: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap tepat sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman ;
3. Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan kedepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum putusan **Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983** yang menyatakan bahwa *unsur setiap orang ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan ;*

Menimbang, bahwa telah dihadirkan dipersidangan Terdakwa NGADIRAN al. PETHAK bin RUBIYO al MULYO SUWITO yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang. Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dengan menjawab setiap pertanyaan dan mampu memberi tanggapan atas keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan ke persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat rohani dan jasmani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja atau kesengajaan dalam undang-undang ini tidak didefinisikan secara jelas, sehingga pengertian mengenai kesengajaan atau dolus dapat kita lihat dalam MvT (Memorie Van Toelichting), dolus dapat dikaitkan pada tindakan atau perbuatan, akibatnya dan unsur-unsur lain dari delik, tindakan disengaja selalu dikehendaki (willens) dan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui (*wetens*), sehingga seseorang dapat dimasukkan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apa bila seseorang itu haruslah memiliki kehendak atau menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu dan mengetahui mengenai akibatnya (*Jan Remmelink, Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama*);

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie Van Toelichting*) kesengajaan atau *dolus* itu terdiri atas :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan, sehingga kehendaknya (*willens*) harus ditujukan kepada akibat itu, tetapi tidak harus sudah terwujud, namun kejahatan tersebut sudah sempurna atau dapat juga dikatakan kesengajaan dengan maksud tidak mensyaratkan bahwa apa yang menjadi maksudnya atau tujuannya sudah harus terwujud ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), bahwa pada kesengajaan atau *dolus* dengan kesadaran pasti menyandarkan pada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang sudah terjadi;
3. Kesengajaan bersyarat (*opzet bij mogelijkheidsbewustzin of voorwardelijken opzet of dolus eventualis*), yaitu bila pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakannya itu, tetapi ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut daripada dia membatalkan niatnya semula, dalam *dolus eventualis* unsur kehendak (*willens*) sepenuhnya ada namun elemen mengetahui (*wetens*) hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang (sebenarnya) tidak dikehendaki;sedangkan berdasarkan pertimbangan Hoge Raad *dolus eventualis* adalah *pelaku dengan kehendak dan kesadaran menerima kemungkinan munculnya akibat yang buruk*;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah Terdakwa tidak memiliki hak dalam mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik ;

Menimbang, bahwa penulisan unsur dengan sengaja dan tanpa hak yang ditulis dengan kata sambung “dan” dapat diartikan atau dibaca sebagai satu kesatuan sehingga maksud unsur ini adalah kesengajaan yang melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berdasarkan arrest HR tanggal 31 Desember 1919 yaitu *tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah menyalurkan atau menyebarluaskan atau dalam hal ini menyalurkan atau menyebarluaskan informasi dan atau dokumen elektronik melalui media elektronik sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, dalam hal ini yang dapat dikatakan transmisi adalah adanya perbuatan mengirimkan sesuatu dan adanya penerimaan pesan tersebut, dan yang dimaksud dengan kegiatan untuk membuat informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses adalah kegiatan untuk membuat agar informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses atau dibuka oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengancaman dan pemerasan dalam undang-undang ini tidak dijelaskan namun pemerasan sebagaimana pengertian dalam Pasal 368 KUHP adalah perbuatan yang secara melawan hak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang tersebut memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 09.30 Wib di rumah Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI (nama suami Ibu BANIYEM adalah SURADI PUJO KARTOYO) yang beralamat Dk.Duwetan Rt.2/1 Ds.Candirejo Kec.Ngawen Kab.Klaten Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI telah menerima SMS yang dikirimkan ke handphone milik Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI yaitu nomor 082221647913 oleh Terdakwa melalui nomor 082330168625 yang isinya antara lain : Pertama, sekira jam 09.13.53 Wib yang isinya *"Bu suradi sy heri gendut preman baepas klaten sy minta bantuan uang 3jt kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman entar sy krm nmr rekening trm ksh"*, Kedua, pada hari yang sama sekira jam 09.19.19 Wib yang isinya *"Bu sy kash waktu sampe 1 hr sy punya mata2 tetangga bu suradi sy udah siapin bahan bakar ama senjata buat nembak keluarga bu suradi"*, Ketigapada hari yang sama sekira jam 09.20.27 Wib yang isinya *"Kalo gak di ksh tunggu kejadian nya aja bu"* ;

Menimbang, bahwa yang membuka SMS tersebut adalah Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO anak kandung Ibu BANIYEM atau IBU SURADI yang kemudian menemui Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI yang sedang berada di Gudang Kapas "Indah Karya" di Dukuh Trono Desa Tempursari Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten untuk memberitahukan adanya SMS tersebut namun ternyata Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI tidak mengenal nomor tersebut karena tidak terdaftar dalam kontak handphone milik Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI, lalu Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI menyuruh Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO untuk membalas SMS dari Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI ke nomor handphone Terdakwa tersebut yang intinya *"Ya udah minta nomor rekeningnya berapa"* ;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar jam 11.43.14 wib, Terdakwa mengirim SMS yang isinya *"698601023149530 an shintya dewi asmarani ini nmr rkning nya ini yang punya istri sy"* kemudian sekira jam 13.13.49 Terdakwa mengirim SMS lagi yang isinya *"Bu suradi transfer 1jt 500 aja ini gudang manggala jati udah tranfer 1 jt 500 sy tngg smp jam stngah 3"*, lalu Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI menyuruh Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO membalas SMS tersebut yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya "*bentar kemarin mbkyu kami meninggal, masih kesripahan niki rumah masih banyak orang nenggo sekedap nggih*" ;

Menimbang, bahwa karena takut akan ancaman yang ada pada SMS tersebut benar-benar dilakukan, maka tidak hanya keselamatan Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI maupun Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE namun juga kerugian yang akan dialami jika gudang kapas milik Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI benar terbakar, maka setelah pukul 13:15:44 Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI menyuruh Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE untuk mengirimkan uang dengan cara transfer melalui ATM BCA nomor rekening 0306465494 atas nama BAKTI EKO JATI NUGROHO, di SPBU Jonggrangan ke nomor rekening BRI dengan nomor 698601023149530 atas nama SHINTYA DEWI ASMAR sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah uang ditransfer sekitar jam 14:14:19 Terdakwa mengirimkan SMS lagi yang isinya "*Mau jam brp bu suradi yang tranfer 3jt*", lalu dibalas oleh Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO "*bntar sy blm bs pergi2. Soalnya kakak saya baru meninggal*" lalu pada pukul 15:06:53 dijawab melalui SMS oleh Terdakwa "*Ya bsk pagi aja soale skrng hujan tapi kalo bsk gak di tranfer sy pasti nglakuin acaman sy*".

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan SMS tersebut saksi Bakti tidak membalas lagi, namun pada pukul 19:46:41 Terdakwa mengirimkan SMS lagi yang isinya "*Bsk sy tunggu sampe jam 2 bu suradi bsk mulai jam 9 anak buah sy udah di lokasi kota klaten anak buah yang 1 tetangga bu suradi udah kode teman2 nya*" mendapatkan SMS tersebut Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO juga tidak membalas dan pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 05:56:31 Terdakwa SMS lagi yang isinya "*Bu suradi bukti kan aja kalo nggak gudang kapas di bakar nyawa anak ibu suradi melayang ini pasti sy juga tau anak ibu suradi dulu teman skrg acaman sy trm ksh sy tngg sampe jam 2*" dan sms tersebut dikirim sebanyak 2 kali pada pukul 05:07:11. Karena saksi merasa khawatir dengan ancaman dari Terdakwa kemudian saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan SMS meminta uang dan juga kata - kata ancaman diantaranya "*kalo ngggak gudang kapas di bakar nyawa anak ibu suradi melayang*", adalah agar Saksi BANIYEM atau

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu SURADI merasa ketakutan karena ancaman Terdakwa tersebut sehingga mau menyerahkan sejumlah uang yang Terdakwa minta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI dan Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO karena Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO sebelumnya pernah minta tolong Terdakwa untuk mencarikan batu sebagai bahan untuk pembuatan keramik, dan semenjak itu Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO dan Terdakwa sering berhubungan komunikasi dan nomor handphone Terdakwa yang disimpan oleh Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO adalah 082243837188 ;

Menimbang, bahwa handphone yang Terdakwa gunakan untuk SMS Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI adalah 1 (satu) batang handphone Merk Polytron warna putih biru type C248 nomor imei 1 : 352970051268124, nomor imei 2 : 352970050793593 berikut dengan simcard yang ada didalamnya yaitu simcard 1 : XL nomor 087839396989 dan simcard 2 : Telkomsel nomor 082330168625 dan Handphone milik Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI yang digunakan untuk menerima SMS tersebut yaitu merk Nokia type S1 warna hitam nomor imei 1 : 358147050279220, nomor imei 2 : 358147050279238 untuk simcardnya yaitu telkomsel As nomor 082221647913 ;

Menimbang, bahwa nomor rekening Bank BRI yang digunakan Terdakwa untuk menerima tranfer uang dari Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI adalah nomor rekening BRI 698601023149530 atas nama SHINTYA DEWI ASMARANI milik Saksi SHINTYA DEWI ASMARANI yang mengenal Terdakwa sebatas teman kerja dan mengenal Terdakwa dengan nama Pak PETHAK ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengirimkan SMS melalui handphone milik Terdakwa tersebut yang ditujukan kepada nomor handphone milik Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI dengan kata-kata "*Bu suradi sy heri gendut preman baepas klaten sy minta bantuan uang 3jt kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi aslinya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman entar sy krm nmr rekening trm ksh*", dan kata-kata "*Bu sy kash waktu sampe 1 hr sy punya mata2 tetangga bu suradi sy udah siapin bahan bakar ama senjata buat nembak keluarga bu suradi*", adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa tanpa seijin dari Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI dengan kata-kata ancaman yaitu akan membakar gudang kapas dan mengancam anak Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI serta menembak keluarga Ibu SURADI dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud/tujuan Terdakwa tersebut agar Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI menjadi takut sehingga menuruti kemauan Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ;

Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik memiliki muatan pengancaman dan /atau pemerasan ;

**Ad. 3. Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;**

Menimbang, bahwa dalam hal adanya suatu perbuatan berlanjut maka harus dipenuhi syarat-syarat :

1. Adanya kesatuan kehendak ;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis ;
3. Faktor hubungan waktu ( jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang telah terdakwa lakukan berupa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan sebagaimana telah terbukti dalam pembuktian unsur diatas dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali antara lain :

- Pada tanggal 10 Nopember 2016 pada jam 09.13.53 wib isinya "Bu suradi sy heri gendut preman baepas klaten sy minta bantuan uang 3jt kalo gak di transfer sy mau bakar gudang kapas kalo gak sy mau ngacam anak ibu suradi sy tau nmr bu suradi asli nya dulu tetangga ibu skrng sy jadi preman entar sy krm nmr rekening trm ksh".
- Pada tanggal 10 Nopember 2016 pada jam 09.19.20 wib isinya "Bu sy kash waktu sampe 1 hr sy punya mata2 tetangga bu suradi sy udah siapin bahan bakar ama senajat buat nembak keluarga bu suradi".
- Pada tanggal 10 Nopember 2016 pada jam 09.20.29 wib isinya "Kalo gak di ksh tunggu kejadian nya aja bu"

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 13.13.50 wib isinya "Bu suradi transfer 1jt 500 aja ini gudang manggal jati udah tranfer 1 jt 500 sy tngg jam stgh 3"
- Pada tanggal 10 Nopember 2016 jam 14.19.09 wib "Mau jam brp bu suradi yang tranfer 3jt."

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatannya mengirim SMS kepada Saksi BANIYEM atau Ibu SURADI dengan tujuan mengancam agar Saksi BANIYEM menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa mentransfer sejumlah uang dan perbuatan tersebut berupa SMS-SMS yang dilakukan lebih dari sekali atau secara berkelanjutan dan satu dengan lainnya saling berhubungan dan dilakukan dalam selisih waktu yang tidak lama yaitu seluruhnya dilakukan pada tanggal 10 November 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) batang handphone merk Nokia type S1 warna hitam nomor imei 1 : 358147050279220, nomor imei 2 : 358147050279238 sedangkan untuk simcardnya yaitu telkomsel As nomor 082221647913 dipersidangan terbukti milik Saksi BANIYEM binti PAWIRO SUKARTO atau Ibu SURADI dan disita dari Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE Bin SURADI PUJO KARYONO maka dikembalikan kepada Saksi BANIYEM binti PAWIRO SUKARTO melalui Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE Bin SURADI PUJO KARYONO dan Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan juga dikembalikan kepada Saksi BANIYEM binti PAWIRO SUKARTO melalui Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE Bin SURADI PUJO KARYONO ;
- 1 (satu) batang handphone Merk Polytron warna putih biru type C248 nomor imei 1 : 352970051268124, nomor imei 2 : 352970050793593 berikut dengan simcard yang ada didalamnya yaitu simcard Telkomsel nomor 082330168625 dipersidangan terbukti milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI 698601023149530 atasnama SHINTYA DEWI ASMARANI dipersidangan terbukti milik Saksi SHINTYA DEWI ASMARANI maka dikembalikan kepada Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dan Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NGADIRAN al. PETHAK bin RUBIYO al. MULYO SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki muatan pengancaman dan pemerasan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NGADIRAN al. PETHAK bin RUBIYO al. MULYO SUWITO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang handphone merk Nokia type S1 warna hitam nomor imei 1 : 358147050279220, nomor imei 2 : 358147050279238 sedangkan untuk simcardnya yaitu telkomsel As nomor 082221647913 dan 1 (satu) lembar uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi BANIYEM binti PAWIRO SUKARTO melalui Saksi BAKTI EKO JATI NUGROHO, SE bin SURADI PUJO KARYONO ;
  - 1 (satu) batang handphone Merk Polytron warna putih biru type C248 nomor imei 1 : 352970051268124, nomor imei 2 : 352970050793593 berikut dengan simcard yang ada didalamnya yaitu simcard Telkomsel nomor 082330168625 dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Bank BRI 698601023149530 atasnama SHINTYA DEWI ASMARANI dikembalikan kepada Saksi SHINTYA DEWI ASMARANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, oleh IRMA WAHYUNINGSIH, S.H, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNISA NOVIYATI, S.H, dan KURNIA DIANTA GINTING, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh Hakim Ketua tersebut diatas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh BANDUNG NAWA MARYANA, SH, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh M. MASYKURI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

ANNISA NOVIYATI, SH.

IRMA WAHYUNINGSIH, SH,MH

t.t.d

KURNIA DIANTA GINTING, SH,MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

BANDUNG NAWA MARYANA, SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun / 08 Mei 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008  
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Freelance.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik tanggal : 17-05-2018, No.SP-Han/114/V/RES.2.5/2018/Dit Reskrimsus.  
Sejak tanggal : 17-05-2018 s/d tanggal : 05-06-2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 31-05-2018, No.B-4149/O.1.4/Euh.1/05/2018.  
Sejak tanggal : 06-06-2018 s/d tanggal : 15-07-2018.
3. Penuntut Umum tanggal : 10-07-2018, No. B-127/0.1.14.3/Euh.2/7/2018.  
Sejak tanggal : 10-07-2018 s/d tanggal : 29-07-2018.
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 27-07-2018 No.913/Pen.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel.  
Sejak tanggal : 27-07-2018 s/d tanggal : 21-08-2018.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 913/Pen.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel.,  
Sejak tanggal 22-08-2018 s/d tanggal 20-10-2018.

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan DAN mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara setama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidiair setama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel hardcopy screenshot percakapan antara GEBY ARDISA dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG berisi ancaman.
  2. 1 (satu) kertas berisi screenshot percakapan antara HANIF AQIL DZAKY dengan RAMANDA ADE PUTRA HUANG.
  3. 1 (satu) lembar print out screensot akun instagram dengan nama akun @rramandaa8.
  4. 1 (satu) lembar print out screensot nomor WA 087875265395.

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar print out screensot akun Line dengan nama Line ID rramanda8 nomor HP 087875265395.
  6. 1 (satu) lembar print out screenshot email yahoo alamat email [monanksk8@yahoo.com](mailto:monanksk8@yahoo.com), Nomor 1-6 tetap tertampir dalam berkas perkara.
  7. 1 (satu) unit HP merek XIOMI REDMI NOTE 3 warna gold kapasitas 32 GB serta RAM 3 GB nomor IMEI 862305034723015 berisi chat/pesan serta kiriman video pornografi yang telah diedit oleh RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.  
No. 7 dikembalikan kepada saksi HANIF AQIL DZAKY.
  8. 1 (satu) unit HP (phone 5s warna putih silver dengan nomor IMEI 013408003730793 berikut simcard nomor 087875265395.
  9. 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @rramanda8 berikut password.
  10. 1 (satu) akun Line nama akun @rramanda8 berikut password.
  11. 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor WA 087875265395.
  12. 1 (satu) buah email dengan alamat email [monank8@yahoo.com](mailto:monank8@yahoo.com) berikut password.
  13. 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk kapasitas 8GB berisi video antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG, soft copy screenshot percakapan antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa berisi ancaman, softcopy screenshiot percakapan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa.
  14. 1 (satu) keping CD Drive yang telah diedit. • Nomor 8 - 14 semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG, antara tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Nopember tahun 2017, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 bertempat di sebuah Kamar Hotel yang berada di daerah BSD Tangerang Selatan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG bersama pacarnya yaitu saksi GEBY ARDISA (korban) menggunakan Handphone merek Apple type Iphone 6 milik saksi GEBY ARDISA, Terdakwa membuat rekaman Video dengan durasi sekitar 7 sampai 8 menit dan beberapa buah photo dengan keadaan telanjang (tidak mengenakan pakaian) dengan pose sedang bercinta, kemudian rekaman video dan photo-photo tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke Handphone milik Terdakwa merek Apple type Iphone 5S disimpan di Galery untuk koleksi pribadi.
- Pada pertengahan bulan bulan Oktober 2017 Terdakwa menerima kabar dari temannya saksi GEBY ARDISA yang bernama VIE VIE bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa diri saksi GEBY ARDISA telah selingkuh dengan kakak iparnya VIE VIE hampir selama satu tahun. Setelah mendapat kabar tersebut sehingga Terdakwa merasa kecewa dan berniat untuk menyebarkan rekaman video berikut photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara diri Terdakwa dengan saksi GEBY ARDISA di media sosial.
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 dari rumah di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi GEBY ARDISA melalui aplikasi Line yang berisi ancaman akan menyebarkan dan menjual rekaman video bermuatan asusila tersebut dengan kaliman ancaman antara lain "Oiya nnti video itu mau aku jual. Mayan lah 5/6jt haha".

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017 sekitar sore hari dari rumah Terdakwa Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan menggunakan Handphone Iphone 5 Terdakwa telah memposting rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan tersebut di akun Instagram milik Terdakwa user name @rramanda8 dan di fake ke akun palsu yang Terdakwa buat dengan user name @aku\_pasrah2 dengan nama Indonesian Sexy Bae.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi GEBY ARDISA melihat postingan Terdakwa tersebut.
- Lalu pada tanggal 11 Nopember 2017 Terdakwa kembali mengirim pesan di Line berisi teror ancaman kekerasan kepada saksi GEBY ARDISA dan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan kalimat ancaman sebagai berikut : "Sbntr lg elo yg akan hancur". "Gw bakal hancurin elo sampe titik darah penghabisan". "Inget gw dendam kesumat dgn lo!". "Adek lo yg idiot itu bakal yg akan jadi tanggung jawab atas kelakuan lo". "Kita liat!". "Tenang tinggal gw share ke tmn2 lo itu video lo ke ig2 nya".
- Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 dari rumah Terdakwa mengedit rekaman video yang bermuatan asusila tersebut dengan cara menutupi bagian wajah Terdakwa dengan maksud agar orang lain yang menerima rekaman video tersebut percaya kalau saksi GEBY ARDISA suka melakukan hubungan intim dengan Om-Om untuk mendapatkan bayaran, setelah diedit oleh Terdakwa dikirimkan melalui WhatsApp kepada adiknya saksi GEBY ARDISA yang masih berusia 17 tahun yang bernama HANIF AQIL DZAQY. Didalam mengirimkan rekaman video yang bermuatan asusila tersebut juga Terdakwa memberi penjelasan dengan kalimat "Kelakuan mba nya hanif tuh klo diluar rmh". "Jd selama ini ternyata mba Geby itu mainannya sm Om Om dan dibayar sm Om Om".
- Bahwa akibat dipostingnya dan disembarkannya rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara Terdakwa dengan diri saksi GEBY ARDISA tersebut sehingga semua orang yang berteman dengan Terdakwa dan saksi GEBY ARDISA dapat mengakses atau melihatnya yang mengakibatkan diri saksi GEBY ARDISA merasa takut dan khawatir terhadap sanksi sosial menyebar dilingkungan kerja, kampus dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan masyarakat. Sehingga saksi GEBY ARDISA mengalami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAN

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG, antara tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Nopember tahun 2017, bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 bertempat disebuah Kamar Hotel yang berada didaerah BSD Tangerang Selatan Terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi GEBY ARDISA (korban) menggunakan Handphone merek Apple type Iphone 6 milik saksi GEBY ARDISA, Terdakwa membuat rekaman Video dengan durasi sekitar 7 sampai 8 menit dan beberapa buah photo dengan keadaan telanjang (tidak mengenakan pakaian) dengan pose bercinta, kemudian rekaman video dan photo-photo tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke HP milik Terdakwa merek Apple type Iphone 5S disimpan di Galery untuk koleksi pribadi.
- Pada pertengahan bulan bulan Oktober 2017 Terdakwa menerima kabar dari temannya saksi GEBY ARDISA yang bernama VIE VIE bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa diri saksi GEBY ARDISA telah selingkuh dengan kakak iparnya VIE VIE hampir selama satu tahun. Setelah mendapat kabar tersebut sehingga Terdakwa merasa kecewa dan berniat untuk menyebarkan rekaman video berikut photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara diri Terdakwa dengan saksi GEBY ARDISA di media sosial.

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 dari rumah yang beralamat di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi GEBY ARDISA melalui aplikasi Line yang berisi ancaman akan menyebarkan dan menjual rekaman video bermuatan asusila tersebut dengan kalimat ancaman antara lain "Oiya nnti video itu mau aku jual. Mayan lah 5/6jt haha".
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017 sekitar sore hari dari rumah Terdakwa Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan menggunakan Handphone Iphone 5 Terdakwa telah memposting rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan tersebut di akun Instagram milik Terdakwa user name @rramanda8 dan di fake ke akun palsu yang Terdakwa buat dengan user name @aku\_pasrah2 dengan nama Indonesian Sexy Bae.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi GEBY ARDISA melihat postingan Terdakwa tersebut.
- Lalu pada tanggal 11 Nopember 2017 Terdakwa kembali mengirim pesan di Line berisi teror ancaman kekerasan kepada saksi GEBY ARDISA dan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan kalimat ancaman sebagai berikut : "Sbntr lg elo yg akan hancur". "Gw bakal hancurin elo sampe titik darah penghabisan". "Inget gw dendam kesumat dgn lo!". "Adek lo yg idiot itu bakal yg akan jadi tanggung jawab atas kelakuan lo". "Kita liat!". "Tenang tinggal gw share ke tmn2 lo itu video lo ke ig2 nya".
- Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 dari rumah Terdakwa mengedit rekaman video yang bermuatan asusila tersebut dengan cara menutupi bagian wajah Terdakwa dengan maksud agar orang lain yang menerima rekaman video tersebut percaya kalau saksi GEBY ARDISA suka melakukan hubungan intim dengan Om-Om untuk mendapatkan bayaran, setelah diedit oleh Terdakwa dikirimkan melalui WhatsApp kepada adiknya saksi GEBY ARDISA yang masih berusia 17 tahun yang bernama HANIF AQIL DZAQY. Didalam mengirimkan rekaman video yang bermuatan asusila tersebut juga Terdakwa memberi penjelasan dengan kalimat "Kelakuan mba nya hanif tuh klo diluar rmh". "Jd selama ini ternyata mba Geby itu mainannya sm Om Om dan dibayar sm Om Om".

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi GEBY ARDISA dan dipostingnya atau disebarkannya rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara Terdakwa dengan diri saksi GEBY ARDISA tersebut sehingga diri saksi GEBY ARDISA merasa takut dan khawatir terhadap sanksi sosial menyebar dilingkungan kerja, kampus dan dilingkungan masyarakat. Sehingga saksi GEBY ARDISA mengalami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GEBI ARDISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mahasiswi semester VI di Universitas Mercu Buana beralamat di Jl. Meruya Selatan No.1 Rt.04/01 Meruya Selatan, Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pada pukul 19.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah Jl.Tegal Parang Utara V Rt.004/004 No.31 Kav.23 Kel.Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi pertama mengetahui dan melihat vidio yang bermuatan konten pornografi tersebut dengan menggunakan media handphone merk Iphone 7+ yang berwarna hitam (jet black) dengan Nomor : imei 359469081762969 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan media instagram atas nama Ramanda A Putra dengan username @rramanda8 di posting pada tanggal 06 Nopember 2017 pada saat ini sejumlah 2 (dua) kali postingan pada pukul 19.00 wib saya melihat postingan tersebut telah dihapus ;
- Bahwa saksi dividiokan diposting didalam instagram didalamnya

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



bersifat Asusila di Jl.Mesjid Cidodol No.1F Rt.09/12 Kel.Grogol Selatan,  
Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 06 November 2017 terdakwa mengunggah vidio dan milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan media instagramnya atas nama Ramanda A Putra ;
- Bahwa yang diposting 2 (dua) kali waktu Magrib dan sebelum Isya ;
- Bahwa dikirim melalui postingan oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada masalah karena cemburu ;
- Bahwa Terdakwa mengabarkan postingnya berupa gambar hubungan antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dituduh selingkuh dengan saudara Fifi, kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan postingannya tersebut ;
- Bahwa tayangan diunggah selama 1 (satu) menit ;
- Bahwa saksi pacaran sejak tahun 2016 ;
- Bahwa pembuatan film tersebut di Hotel daerah BSD memakai Handphone ;
- Bahwa saksi suka sama suka dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi GADI LAILIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengancam kepada saksi korban apabila hubungannya diputus mengabarkan akan dividiokan dan disebar melalui instagram;
- Bahwa Vidionya dikirimkan kepada Hanif tentang hubungan saksi korban dengan terdakwa dan dikirim melalui WA;
- Bahwa saksi membuka instagram yang dikirim terdakwa tanggal 06 November 2017 jam 10.00 pagi hari;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi yang saksi kenal sejak lahir;
- Bahwa saksi tahu dugaan pendistribusian muatan kesusilaan dan pengancaman terdakwa kepada korban yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekitar pukul 14.30 Wib dirumah saya Jl.Mesjid Cidodol No.1f Rt.09/12 Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ramanda Ade Putra Filiang sebagai teman dari anak saksi Geby Ardisa;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa karena terdakwa pernah berpacaran dengan anak saksi;
- Bahwa screen shoot pesan whatsapp yang berisikan vidio bermuatan melanggar kesusilaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik nomor WhatsApp 087875265395 tersebut, tetapi saksi kenal dengan orang yang terdapat dalam foto profil WhatsApp tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi HANIF AQIL DZAKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih bersekolah di SMIP/SMK Pandawa Budi Luhur Jalan Komplek Hankam No.3 Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdri. Geby Adrisa, karena dia kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana mendistribusikan muatan kesusilaan dan atau pengancaman tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 pukul 11.20 Wib di rumah saksi Jl.Masjid Cidodol No.1F Rt.09/12 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui melalui media elektronik handphone XIAOMI REDMI NOTE 3 dengan kapasitas 32GB dan RAM 3 GB dengan nomor Imei 862305034723015 ;
- Bahwa perbuatan tindak pidana terdakwa mendistribusikan muatan kesusilaan terhadap kakak saksi Geby Ardisa yang dilakukan oleh terdakwa melalui media whatsapp dengan No.987875265395 dimana disitu terdapat kakak kandung saksi yang dilakukan oleh terdakwa Ramanda Ade Putra Filiang;
- Bahwa saksi dikirim/menerima Chat WhatsApp dari Ramanda Ade Putra Filiang selaku mantan pacar kakak saksi Geby Ardisa yang berisi sebuah konten vidio pornografi dimana terdapat kakak saksi Geby Ardisa dengan seorang pria yang saya kenal bernama Rananda Ade Putra Filiang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas teman dari kakak saksi bernama Geby Ardisa ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Vidio yang berisi konten pornografi yang dikirimkan melalui media WhatsApp oleh terdakwa dengan Nomor 087875265395 kepada saksi selaku adik kandung dari Geby Ardisa dengan No.08997795652 dapat saksi tampilkan bukti capture percakapan saksi dengan terdakwa;
  - Bahwa tidak ada media lain selain WhatsApp yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi dan tidak ada kata-kata/kalimat yang dikirimkan kepada saksi yang menurut saya mengandung unsur pengancaman dan menakuti-nakuti saksi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui vidio yang bermuatan konten pornografi yang dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi melalui media WhatsApp tersebut pernah di upload ke media sosial Instagram ;
4. Saksi SACITRA INGKASIH ESA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi masih kuliah di Universitas Bakrie jurusan Ilmu Komunikasi yang beralamat di Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-22 Rt.02/05 Karet Kuningan Jakarta Selatan selama kuliah saksi tidak ada hubungan dengan sdri Gaby Ardisa;
  - Bahwa tindak pidana setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 06 November 2017 pada pukul 19.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah Jl.Tegal Parang Utara V Rt.004/004 No.31 Kav.23 Kel.Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
  - Bahwa saksi pertama mengetahui dan melihat vidio yang bermuatan konten pornografi tersebut dengan menggunakan media handphone merk Iphone 7+ yang berwarna hitam (jet black) dengan Nomor : imei 359469081762969 ;
  - Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara terdakwa memposting vidio yang bermuatan pornografi berdurasi 00,50 detik di akun instagram milik terdakwa dengan nama akun instagram @rramanda8, setelah saksi melihat postingan akun tersebut saksi langsung menghubungi teman saksi Geby Ardisa dan memberitahukannya ;
  - Bahwa saksi duga yang telah mengupload/mengunggah vidio yang berkonten pornografi tersebut adalah sdr. Ramanda Ade Putra Filiang ;
  - Bahwa awal mulanya saksi mengenal Geby Ardisa dari terdakwa yang pada saat itu sebagai pacar dari Geby Ardisa kemudian Geby Ardisa

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering berkomunikasi melalui media sosial instagram atas nama akun saksi @ingkasihesa dengan sdr. Geby Ardisa atas nama akun @Geby.ardisa setelah itu baru kemudian kita bertemu;

- Bahwa saksi langsung berkomunikasi dengan Geby Ardisa melalui media sosial line chat, pada saat itu saksi langsung memberitahukan kepada Geby Ardisa bahwa terdapat vidio yang bermuatan pornografi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017 jam 19.00 wib saksi sedang membuka akun instagram milik saksi atas nama @ingkasihesa dan postingan pertama yang muncul dalam timeline instagram saksi adalah vidio yang berkonten pornografi yang diposting oleh terdakwa dengan nama akun instagram @rramanda8 didalam vidio tersebut saksi melihat teman saksi Geby Ardisa sedang melakukan hubungan intim dengan terdakwa Ramanda Ade Putra Filiang ;
- Bahwa pertama kali saksi mengenal terdakwa dari media sosial facebook yang mana pada saat Ramanda Ade Putra Filiang atas nama akun facebook Ramanda Ade Putra menambahkan pertemanan/mengajak saksi atas nama Sacitra Ingka Sihesa, ketika saksi masih duduk di kelas 2 di SMAN 60 Jakarta, dan terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa sekitar satu tahun yang lalu sekira bulan Februari 2017 ;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa melalui media sosial Line dan terakhir kali saksi berkomunikasi dengan terdakwa pada tanggal 17 November 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di ID SIRTII/CC sejak bulan Oktober tahun 2007 jabatan Ahli di ID-SIRTII/CC adalah Wakil Ketua Pelaksana dengan tugas dan tanggung jawab utama melakukan pemantauan, deteksi dan peringatan dini, menerima pelaporan insiden keamanan dan sebagai Ahli membantu proses penegakan hukum dibidang telekomunikasi, teknologi informasi dan transaksi elektronik ;



- Bahwa pekerjaan Ahli sebelumnya adalah wiraswasta dibidang bisnis perdagangan dan jasa komputer dan internet service provider (ISP) di Malang dan menjadi konsultan pengembangan bisnis disejumlah perusahaan teknologi informasi di Jakarta, pengalaman profesional dibidang penyusunan kebijakan, peraturan perundangan, desain dan implementasi sistem informasi dan keamanan di Kementerian Pertahanan RI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, pengalaman mengajar sebagai Dosen Program Magister di Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia (STIMI) Malang ;
- Bahwa Ahli ditugaskan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan atau yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayt (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan pasal 29 Jo. Pasal 45 B UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi yang diketahui terjadi pada tanggal 14 Nopember 2017 di Jalan Mesjid Cidodol No.1F Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh Sdri. Geby Ardisa yang diduga dilakukan oleh terdakwa Ramanda Ade Putra Filiang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja freelance dibidang musik sebagai road manager atau teknis lapangan pada sisetipsi Band sejak tiga tahun lalu sekira tahun 2015, tugas pokok saya adalah mengatur keseluruhan teknis pada sisetipsi band yang beralamat di Jalan Cikini Raya No.73 Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dapat mengoperasikan sistem elektronik, Terdakwa memiliki akun media sosial WhatsApp milik Terdakwa pribadi dengan Nomor : 087875265395 atas nama akun WhatsApp Ramanda Ade Putra, Media Sosial Facebook dengan nama akun Ramanda Ade Putra yang Terdakwa daftarkan dengan menggunakan email [monanksk8@yahoo.com](mailto:monanksk8@yahoo.com) dan nomor telepon 087875265395 twiter dengan nama akun @RamandaAdePutra;

Halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan berkomunikasi dengan sdr. Geby Ardisa sekira dua hari yang lalu pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun media sosial Instagram atas nama akun @rramanda8 tersebut diatas;
- Bahwa seingat Terdakwa pada sekitar bulan November 2017 pada pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Tri Dharma XII No.19 Rt.001/008 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak Jakarta Selatan mengupload/memposting vidio yang bermuatan konten pornografi tersebut diatas melalui media elektronik handphone merek Apple dengan tipe Iphone 5 yang berwarna putih dengan IMEI 013408003730793 dan nomor telephone 087875265395;
- Bahwa yang dapat melihat video yang bermuatan pornografi sebelum Terdakwa arsipkan adalah Ingka teman Geby Ardisa dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa tidak ada maksud tertentu memposting video tersebut karena Terdakwa merasa dikecewakan karena ada seorang teman dari sdr. Geby Ardisa yang bernama Vie Vie memberitahukan kepada Terdakwa bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Geby Ardisa telah diselingkuhkan hampir kurang lebih 1 (satu) tahun maka Terdakwa memposting video bermuatan pornografi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Vie Vie dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Sdr. Vie Vie melalui Direct Massage (DM) media sosial Instagram;
- Bahwa video yang bermuatan pornografi tersebut yang diupload/diposting pada akun media sosial Instagram pribadi, Terdakwa bagikan kepada sdr. Geby Ardisa dengan nama akun media sosial Instagram @geby Ardisa;
- Bahwa orang yang berada dalam video tersebut adalah Terdakwa (Ramanda Ade Putra Filiang) dengan sdr. Geby Ardisa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel hardcopy screenshot percakapan antara GEBY ARDISA dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG berisi ancaman.
2. 1 (satu) kertas berisi screenshot percakapan antara HANIF AQIL DZAKY dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.
3. 1 (satu) lembar print out screensot akun instagram dengan nama akun @rramanda8.

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



4. 1 (satu) lembar print out screensot nomor WA 087875265395.
5. 1 (satu) lembar print out screensot akun Line dengan nama Line ID rramanda8 nomor HP 087875265395.
6. 1 (satu) lembar print out screenshot email yahoo alamat email [monank8@yahoo.com](mailto:monank8@yahoo.com)
7. 1 (satu) unit HP merek XIOMI REDMI NOTE 3 warna gold kapasitas 32 GB serta RAM 3 GB nomor IMEI 862305034723015 berisi chat/pesan serta kiriman video pornografi yang telah diedit oleh RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.
8. 1 (satu) unit HP (phone 5s warna putih silver dengan nomor IMEI 013408003730793 berikut simcard nomor 087875265395.
9. 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @rramanda8 berikut password.
10. 1 (satu) akun Line nama akun @rramanda8 berikut password.
11. 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor WA 087875265395.
12. 1 (satu) buah email dengan alamat email monank8@[yahoo.com](mailto:monank8@yahoo.com) berikut password.
13. 1 (satu) buah ftdisk merek Sandisk kapasitas 8GB berisi video antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG, soft copy screenshot percakapan antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa berisi ancaman, softcopy screenshiot percakapan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa.
14. 1 (satu) keping CD Drive yang telah diedit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 bertempat disebuah Kamar Hotel yang berada didaerah BSD Tangerang Setatan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG bersama pacarnya yaitu saksi GEBY ARDISA (korban) menggunakan Handphone merek Apple type 1phone 6 milik saksi GEBY ARDISA, Terdakwa membuat rekaman Video dengan durasi sekitar 7 sampai 8 menit dan beberapa buah photo dengan keadaan telanjang (tidak mengenakan pakaian) dengan pose sedang bercinta, kemudian rekaman video dan photo-photo tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke Handphone milik Terdakwa merek Apple type I phone 5S disimpan di Galery untuk koleksi pribadi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan bulan Oktober 2017 Terdakwa menerima kabar dari temannya saksi GEBY ARDISA yang bernama VIE VIE bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa diri saksi GEBY ARDISA telah selingkuh dengan kakak iparnya VIE VIE hampir selama satu tahun. Setelah mendapat kabar tersebut sehingga Terdakwa merasa kecewa dan berniat untuk menyebarkan rekaman video berikut photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara diri Terdakwa dengan saksi GEBY ARDISA di media sosial.
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 dari rumah di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi GEBY ARDISA melalui aplikasi Line yang berisi ancaman akan menyebarkan dan menjual rekaman video bermuatan asusila tersebut dengan kaliman ancaman antara lain "Oiya nnti video itu mau aku jual. Mayan lah 5/6jt haha".
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017 sekitar sore hail dari rumah Terdakwa Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan menggunakan Handphone Iphone 5 Terdakwa telah memposting rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan tersebut di akun Instagram milik Terdakwa user name @rramanda8 dan di fake ke akun palsu yang Terdakwa buat dengan user name @aku\_pasrah2 dengan nama Indonesian Sexy Bae.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang dirumah yang beralamat di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi GEBY ARDISA melihat postingan Terdakwa tersebut.
- Lalu pada tanggal 11 Nopember 2017 Terdakwa kembali mengirim pesan di Line berisi teror ancaman kekerasan kepada saksi GEBY ARDISA dan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan kalimat ancaman sebagai berikut : "Sbntr lg etc) yg akan hancur". "Gw bakal hancurin elo sampe titik darah penghabisan". "Inget gw dendam kesumat dgn lo!". "Adek to yg idiot itu bakal yg akan jadi tanggung jawab atas kelakuan to". "Kita liat!" "Tenang tinggal gw share ke tmn2 to itu video to ke ig2 nya".
- Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 dan rumah Terdakwa mengedit rekaman video yang bermuatan asusila tersebut dengan cara menutupi bagian wajah Terdakwa dengan maksud agar orang lain yang menerima rekaman video tersebut percaya kalau saksi GEBY ARDISA suka

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



metakukan hubungan intim dengan Om-Om untuk mendapatkan bayaran, setelah diedit oleh Terdakwa dikirimkan melalui WhatsApp kepada adiknya saksi GEBY ARDISA yang masih berusia 17 tahun yang bernama HANIF AQIL DZAQY. Didalam mengirimkan rekaman video yang bermuatan asusila tersebut juga Terdakwa memberi penjelasan dengan kalimat "Ketakuan mba nya hanif tuh klo diluar rmh". "Jd selama ini ternyata mba Geby itu mainannya sm Om Om dan dibayar sm Om Om".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi GEBY ARDISA dan dipostingnya atau disembarkannya rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara Terdakwa dengan diri saksi GEBY ARDISA tersebut sehingga diri saksi GEBY ARDISA merasa takut dan khawatir terhadap sanksi sosial menyebar dilingkungan kerja, kampus dan dilingkungan masyarakat. Sehingga saksi GEBY ARDISA mengalami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan satu persatu, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa,
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak,
- c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya. Bahwa unsur "barang siapa" tidak mensyaratkan kualitas tertentu



untuk melakukannya, sehingga dapat metiputi siapa saja termasuk diri Terdakwa.

Selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG;

Ad.b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhinya. Dengan demikian sipelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara menyebarkan foto dan video yang metanggar kesusilaan mengakibatkan kerugian pihak lain.

Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang ditarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : "Welten en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi /mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu".

Berdasarkan pendapat para pakar dan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat dituangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dan menyadari apa yang dilakukannya tersebut salah dan metanggar hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta menyadari perbuatannya akan merugikan orang lain.

Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat dituangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 bertempat disebuah Kamar Hotel yang berada didaerah BSD Tangerang Selatan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG bersama pacarnya yaitu saksi GEBY ARDISA (korban) menggunakan Handphone merek Apple type (phone 6 milik saksi GEBY ARDISA, Terdakwa membuat rekaman Video dengan durasi sekitar 7 sampai 8 menit dan beberapa buah photo dengan keadaan telanjang (tidak mengenakan pakaian) dengan pose sedang bercinta, kemudian rekaman video dan photo-photo tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke Handphone milik Terdakwa merek Apple type Iphone 5S disimpan di Galery untuk koleksi pribadi.
- Pada pertengahan bulan Oktober 2017 Terdakwa menerima kabar dari temannya saksi GEBY ARDISA yang bernama VIE VIE bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa diri saksi GEBY ARDISA telah selingkuh dengan kakak iparnya VIE VIE hampir selama satu tahun. Setelah mendapat kabar tersebut sehingga Terdakwa merasa kecewa dan berniat untuk menyebarkan rekaman video berikut photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara diri Terdakwa dengan saksi GEBY ARDISA di media sosial.
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 dan rumah di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak,

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



Jakarta Selatan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi GEBY ARDISA melalui aplikasi Line yang berisi ancaman akan menyebarkan dan menjual rekaman video bermuatan asusila tersebut dengan kalimat ancaman antara lain "Oiya nnti video itu mau aku jual. Mayan lah 5/6jt haha".

- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017 sekitar sore hari dari rumah Terdakwa Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan menggunakan Handphone Iphone 5 Terdakwa telah memposting rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan tersebut di akun Instagram milik Terdakwa user name @rramanda8 dan di fake ke akun palsu yang Terdakwa buat dengan user name @aku\_pasrah2 dengan nama Indonesian Sexy Bae.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogot Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi GEBY ARDISA melihat postingan Terdakwa tersebut.
- Lalu pada tanggal 11 Nopember 2017 Terdakwa kembali mengirim pesan di Line berisi teror ancaman kekerasan kepada saksi GEBY ARDISA dan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan kalimat ancaman sebagai berikut : "Sbntr lg elo yg akan hancur". "Gw bakat hancurin elo sampe titik darah penghabisan". "Inget gw dendam kesumat dgn lot". "Adek to yg idiot itu bakat yg akan jadi tanggung jawab atas ketakuan to". "Kita liat!". "Tenang tanggal gw share ke tmn2 to itu video to ke ig2 nya".
- Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 dan rumah Terdakwa mengedit rekaman video yang bermuatan asusita tersebut dengan cara menutupi bagian wajah Terdakwa dengan maksud agar orang lain yang menerima rekaman video tersebut percaya kalau saksi GEBY ARDISA suka melakukan hubungan intim dengan Om-Om untuk mendapatkan bayaran, setelah diedit oteh Terdakwa dikirimkan melalui WhatsApp kepada adiknya saksi GEBY ARDISA yang masih berusia 17 tahun yang bernama HANIF AQIL DZAQY. Didatam mengirimkan rekaman video yang bermuatan asusita tersebut juga Terdakwa memberi penjelasan dengan kalimat "Ketakuan mba nya hanif tuh kto diluar rmh". "Jd setama ini ternyata mba Geby itu mainannya sm Om Om dan dibayar sm Om Om".
- Bahwa akibat dipostingnya dan disebarkannya rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara Terdakwa dengan diri saksi GEBY ARDISA tersebut sehingga semua orang yang berteman dengan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi GEBY ARDISA dapat mengakses atau melihatnya yang mengakibatkan diri saksi GEBY ARDISA merasa takut dan khawatir terhadap sanksi sosial menyebar dilingkungan kerja, kampus dan dilingkungan masyarakat. Sehingga saksi GEBY ARDISA mengalami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol.

Dengan demikian unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pembahasan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa,
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak,
- c. Unsur mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. a. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya.

Unsur "barang siapa" tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri Terdakwa.

Selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan dimuka persidangan terungkap Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak :

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dan sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian sipelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara menyebarkan foto dan video yang menyanggar kesulkaan mengakibatkan kerugian pihak lain.

Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasat 11) Opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman 266).

Menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah : "Wellen en weten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu".

Berdasarkan pendapat para pakar dan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian puta dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dan menyadari apa yang dilakukannya tersebut salah dan melanggar hukum.
- Bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta menyadari perbuatannya akan merugikan orang lain.

Demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. c. Unsur mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa sendiri



dan barang bukti serta alat bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 bertempat disebuah Kamar Hotel yang berada didaerah BSD Tangerang Selatan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG bersama pacarnya yaitu saksi GEBY ARDISA (korban) menggunakan Handphone merek Apple type (phone 6 milik saksi GEBY ARDISA, Terdakwa membuat rekaman Video dengan durasi sekitar 7 sampai 8 menit dan beberapa buah photo dengan keadaan telanjang (tidak mengenakan pakaian) dengan pose sedang bercinta, kemudian rekaman video dan photo-photo tersebut oleh Terdakwa dikirimkan ke Handphone milik Terdakwa merek Apple type (phone 5S disimpan di Galery untuk koleksi pribadi.
- Pada pertengahan bulan Oktober 2017 Terdakwa menerima kabar dari temannya saksi GEBY ARDISA yang bernama VIE VIE bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa diri saksi GEBY ARDISA telah selingkuh dengan kakak iparnya VIE VIE hampir selama satu tahun. Setelah mendapat kabar tersebut sehingga Terdakwa merasa kecewa dan berniat untuk menyebarkan rekaman video berikut photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara diri Terdakwa dengan saksi GEBY ARDISA di media sosial.
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 dari rumah di Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Citandak, Jakarta Selatan Terdakwa mengirim pesan kepada saksi GEBY ARDISA melalui aplikasi Line yang berisi ancaman akan menyebarkan dan menjual rekaman video bermuatan asusila tersebut dengan kalimat ancaman antara lain "Oiya nnti video itu mau aku jual. Mayan lah 516it haha".
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2017 sekitar sore hari dari rumah Terdakwa Jl. Tri Dharma XII No.19 RT.001 RW.008 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan menggunakan Handphone Iphone 5 Terdakwa telah memposting rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan tersebut di akun Instagram milik Terdakwa user name @rramanda8 dan di fake ke akun palsu yang Terdakwa buat dengan user name @aku\_pasrah2 dengan nama Indonesian Sexy Bae.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Mesjid Cidodol No.1-F RT.009 RW.012 Kelurahan Grogol Selatan,

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi GEBY ARDISA melihat postingan Terdakwa tersebut.

- Lalu pada tanggal 11 Nopember 2017 Terdakwa kembali mengirim pesan di Line berisi teror ancaman kekerasan kepada saksi GEBY ARDISA dan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan kalimat ancaman sebagai berikut : "Sbntr lg elo yg akan hancur". "Gw bakal hancurin eto sampe titik darah penghabisan". "Inget gw dendam kesumat dgn lo!". "Adek lo yg idiot itu bakal yg akan jadi tanggung jawab atas kelakuan lo". "Kita liat!". "Tenang tinggal gw share ke tmn2 to itu video to ke ig2 nya".
- Selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2017 dari rumah Terdakwa mengedit rekaman video yang bermuatan asusila tersebut dengan cara menutupi bagian wajah Terdakwa dengan maksud agar orang lain yang menerima rekaman video tersebut percaya kalau saksi GEBY ARDISA suka melakukan hubungan intim dengan Om-Om untuk mendapatkan bayaran, setelah diedit oleh Terdakwa dikirimkan melalui WhatsApp kepada adiknya saksi GEBY ARDISA yang masih berusia 17 tahun yang bernama HANIF AQIL DZAQY. Didalam mengirimkan penjelasan dengan kalimat "Ketakuan mba nya hanif tuh klo diluar rmh". "Jd selama ini ternyata mba Geby itu mainannya sm Om Om dan dibayar sm Om Om".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi GEBY ARDISA dan dipostingnya atau disebarkannya rekaman video dan photo-photo yang bermuatan kesusilaan antara Terdakwa dengan diri saksi GEBY ARDISA tersebut sehingga diri saksi GEBY ARDISA merasa takut dan khawatir terhadap sanksi sosial menyebar ditingkungan kerja, kampus dan ditingkungan masyarakat. Sehingga saksi GEBY ARDISA mengatami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol.

Dengan demikian unsur "mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel hardcopy screenshot percakapan antara GEBY ARDISA dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG berisi ancaman.
- 1 (satu) kertas berisi screenshot percakapan antara HANIF AQIL DZAKY dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.
- 1 (satu) lembar print out screensot akun instagram dengan nama akun @rramanda8.
- 1 (satu) lembar print out screensot nomor WA 087875265395.
- 1 (satu) lembar print out screensot akun Line dengan nama Line ID rramanda8 nomor HP 087875265395.
- 1 (satu) lembar print out screenshot email yahoo alamat email [monansk8@yahoo.com](mailto:monansk8@yahoo.com)

Nomor 1-6 tetap tertampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit HP merek XIOMI REDMI NOTE 3 warna gold kapasitas 32 GB serta RAM 3 GB nomor IMEI 862305034723015 berisi chat/pesan serta kiriman video pornografi yang telah diedit oleh RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.

No. 7 dikembalikan kepada saksi HANIF AQIL DZAKY.

- 1 (satu) unit HP (phone 5s warna putih silver dengan nomor IMEI 013408003730793 berikut simcard nomor 087875265395.
- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @rramanda8 berikut password.
- 1 (satu) akun Line nama akun @rramanda8 berikut password.
- 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor WA 087875265395.
- 1 (satu) buah email dengan alamat email [monank8@yahoo.com](mailto:monank8@yahoo.com) berikut password.
- 1 (satu) buah ftdisk merek Sandisk kapasitas 8GB berisi video antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG, soft copy screenshot percakapan antara saksi

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel



GEBY ARDISA dengan Terdakwa berisi ancaman, softcopy screenshot percakapan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa.

14. 1 (satu) keping CD Drive yang telah diedit.

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah setimpal dengan perbuatannya, oleh karena hukuman tersebut merupakan tanggungjawab yuridis dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diikuti oleh masyarakat luas agar berhati-hati dalam menggunakan sosial media;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi GEBY ARDISA merasa takut dan khawatir terhadap sanksi sosial menyebar dilingkungan kerja, kampus dan dilingkungan masyarakat. Sehingga saksi GEBY ARDISA mengalami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 54 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 29 Jo Pasal 45B UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAMANDA ADE PUTRA FILIANG dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan



mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel hardcopy screenshot percakapan antara GEBY ARDISA dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG berisi ancaman.
  2. 1 (satu) kertas berisi screenshot percakapan antara HANIF AQIL DZAKY dengan RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.
  3. 1 (satu) lembar print out screensot akun instagram dengan nama akun @rramanda8.
  4. 1 (satu) lembar print out screensot nomor WA 087875265395.
  5. 1 (satu) lembar print out screensot akun Line dengan nama Line ID rramanda8 nomor HP 087875265395.
  6. 1 (satu) lembar print out screenshot email yahoo alamat email [monanksk8@yahoo.com](mailto:monanksk8@yahoo.com)

*Nomor 1-6 tetap tertampir dalam berkas perkara.*

7. 1 (satu) unit HP merek XIOMI REDMI NOTE 3 warna gold kapasitas 32 GB serta RAM 3 GB nomor IMEI 862305034723015 berisi chat/pesan serta kiriman video pornografi yang telah diedit oleh RAMANDA ADE PUTRA FILIANG.

*No. 7 dikembalikan kepada saksi HANIF AQIL DZAKY.*

8. 1 (satu) unit HP (phone 5s warna putih silver dengan nomor IMEI 013408003730793 berikut simcard nomor 087875265395.
9. 1 (satu) buah akun instagram dengan nama akun @rramanda8 berikut password.
10. 1 (satu) akun Line nama akun @rramanda8 berikut password.
11. 1 (satu) buah akun WhatsApp dengan nomor WA 087875265395.
12. 1 (satu) buah email dengan alamat email [monank8@yahoo.com](mailto:monank8@yahoo.com) berikut password.
13. 1 (satu) buah ftdisk merek Sandisk kapasitas 8GB berisi video antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa RAMANDA ADE

*Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA FILIANG, soft copy screenshot percakapan antara saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa berisi ancaman, softcopy screenshot percakapan adiknya saksi GEBY ARDISA dengan Terdakwa.

14. 1 (satu) keping CD Drive yang telah diedit.

*Nomor 8 - 14 semuanya dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh Haruno Patriadi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosidin, SH.MH. dan Toto Ridarto, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarkah, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh : Badriah, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Rosidin, SH.MH.

Haruno Patriadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Toto Ridarto, SH.MH.

Subarkah, SH.MH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor 824/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Cunda Suryadi Winojo**;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sentot Prawirodirjo No.11 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Toko Meubel Jati Mas);

Terdakwa Cunda Suryadi Winojo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018

Terdakwa Cunda Suryadi Winojo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018

Terdakwa Cunda Suryadi Winojo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. E.A. Zaenal Marzuki, SH., MH., 2. Nurtin Tarigan, SH., MH., 3. M. Wagino, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam Register Nomor 98/Pendaft/Pidana/2018;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CUNDA SURYADI WINOJO bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CUNDA SURYADI WINOJO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek OPPO F1 warna putih dan 29 (dua puluh sembilan) lembar hasil printout Screenshot akun Facebook berupa foto profil dalam postingan status CUNDA SURYADI WINOJO (pengguna nama akun facebook dengan nama sama yaitu “CUNDA SURYADI”, dikembalikan kepada saksi Lana Binti Santoso;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibayani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa sudah melakukan permintaan maaf di persidangan, Terdakwa dan keluarga telah meminta maaf kepada saksi korban, terdakwa sudah meminta maaf kepada Terdakwa lewat media massa berupa koran Jawa Pos tertanggal 6 Nopember 2018, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa CUNDA SURYADI WINOJO pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Jl. Mojopahit Blok U-8 Lingk. Gerdu RT. 02 / RW. 10, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa CUNDA SURYADI WINOJO pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib dengan menggunakan HP Samsung S5 telah posting pada dinding Face Book status / kronologi dinding / wall akun Face Book dengan nama CUNDA SURYADI dengan mengatakan "cangkeme lo\*te dan bangs\*t loe" dimana pilihan kata yang digunakan juga berkonotasi negative seperti kata "lonte" yang bermakna perempuan jalan, wanita tuna susila, pelacur dan sejenisnya, "bangsat" yang bermakna orang yang bertabiat jahat, suka mencuri, mencopet dan sejenisnya dan posting tersebut ditujukan kepada saksi korban LANA Binti SANTOSO karena ada kata-kata LAN dengan juga posting logo salon milik saksi korban "House Of

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nara" dan terdakwa juga memposting dalam akun Face Booknya "Eh rekkk" iki enek wong wedok gateli..wes nek aku langsung 2 the point ae yo", wong iku mantan iparku"wes dicerai bek kokone aku, tp sek pancet ae tinggal dek omah iku ga gelem pindah..nek kon due rai langsung angkat kaki dr sana laaa. Koq gad we isin yo wong iku ? ngono sek golek ulah ae bek keluargaku..cangkemmu iku cangkem lo\*te, senengane fitnah org tok ae..wes akeh org seng jd korban fitnahanlu, lu itu mmg wedok seng paling JAHAT seng aku prn tau "BANGS\*AT loe itu saking papaku sek delok anak2e yooo..nek gak wes ditendang arek iku ket biyenn..iki postinganku trus ga trimo silakan ojek ragu2 komen ilengo Lan..org sabar ada batese..skli mane golek mslh dek keluargaku..trus wani nyusakno papaku wes, deloken ae..aku ga kiro meneng tok..buktikno yo omnganku nt dan juga terdakwa memposting sampek wani ngrusuhi kluargaku lg, liaten a ewes akibate nek kon wedok gena2, silakan angkat kaki dr rmh itu SEKIAN & TERIMA KASIH kemudian postingan tersebut diposting di media social facebook yang bersifat publik (dapat diakses oleh banyak orang) sehingga atas postingan tersebut banyak akun yang berteman dengan terdakwa dapat melihat / membaca serta berkomentar karena postingan tersebut tidak terkunci.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2017 saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CUNDA SURYADI WINOJO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di rumah saksi korban LANA Binti SANTOSO tepatnya di Jl. Mojopahit Blok U-8 Lingk. Gerdu RT. 02 / RW. 10, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa CUNDA SURYADI WINOJO pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 10.00 Wib mendatangi saksi korban LANA Binti SANTOSO di Jl. Mojopahit Blok U-8 Lingk. Gerdu RT. 02 / RW. 10, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember kemudian terdakwa memaksa saksi korban agar mencabut laporan saksi korban di kepolisian namun saksi korban tidak mau sehingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dengan tangan menggenggam akan memukul bagian kepala saksi korban dan akan menyudutkan rokok ke muka terdakwa hingga saksi korban merasa ketakutan selanjutnya saksi korban menghindar dengan masuk kedalam kamar dan menguncinya dan tidak lama kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi korban dengan mengendarai mobilnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa CUNDA SURYADI WINOJO pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Jl. Mojopahit Blok U-8 Lingk. Gerdu RT. 02 / RW. 10, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa CUNDA SURYADI WINOJO pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib dengan menggunakan HP Samsung S5 telah posting pada dinding Face Book status / kronologi dinding / wall akun Face Book dengan nama CUNDA SURYADI dengan mengatakan "cangkeme lo\*te dan bangs\*t loe dimana pilihan kata yang digunakan juga berkonotasi negative seperti kata "lonte" yang bermakna perempuan jalan, wanita tuna susila, pelacur dan sejenisnya, "bangsat" yang bermakna orang yang bertabiat jahat, suka mencuri, mencopet dan sejenisnya dan posting tersebut ditujukan kepada saksi korban LANA Binti SANTOSO karena ada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr



kata-kata "LAN" dengan juga posting logo salon milik saksi korban "House Of Nara" dan terdakwa juga memposting dalam akun Face Booknya "Eh rekkk" iki enek wong wedok gateli..wes nek aku langsung 2 the point ae yo wong iku mantan iparku wes dicerai bek kokone aku, tp sek pancet ae tinggal dek omah iku ga gelem pindah..nek kon due rai langsung angkat kaki dr sana laaa. Kog gad we isin yo wong iku ? ngono sek golek ulah ae bek keluargaku..cangkemmu iku cangkem lo\*te, senengane fitnah org tok ae..wes akeh org seng jd korban fitnahanlu, lu itu mmg wedok seng paling JAHAT seng aku prn tau BANGS\*AT loe itu saking papaku sek delok anak2e yooo..nek gak wes ditendang arek iku ket biyenn..iki postinganku trus ga trimo silakan ojek ragu2 komenilengo Lan..org sabar ada batese..skli mane golek mslh dek keluargaku..trus wani nyusakno papaku wes, deloken ae..aku ga kiro meneng tok..buktikno yo omnganku nt dan juga terdakwa memposting "sampek wani ngrusuhi kluargaku lg, liaten a ewes akibate nek kon wedok gena2, silakan angkat kaki dr rmh itu SEKIAN & TERIMA KASIH dan postingan tersebut maksudnya terang hal tersebut diketahui oleh umum sehingga saksi korban merasa nama baiknya tercemar dan menyerang kehormatan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2017 saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lana Binti Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diambil keterangannya masalah pencemaran nama baik terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial (Facebook), juga mengancam saksi, juga anak dan keluarga saksi;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan saksi dalam BAP saksi benar semuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi akun di FB tersebut adalah milik Terdakwa dan dia mengunggah kata-kata tersebut kemudian di tag keteman-temannya sehingga diketahui orang banyak;
- Bahwa kata-kata yang diunggah oleh Terdakwa yaitu dengan kata "Cangkep Lonte, bangsat, dan juga ancaman yang membuat saksi depresi yaitu "jangan macam-macam dengan saya dan akan saya buktikan" sehingga saksi merasa terancam;
- Bahwa kata-kata penghinaan sesuai dengan BAP Polisi dan juga ada sahut-sahatan dengan Terlapor II ( Feny Adi Karyo) yang juga menghina saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Seingat saksi Terdakwa pernah datang kerumah bersama bapaknya kemudian menghina saksi, mengancam saksi bahkan akan memukul saksi dan menyundutkan rokok kemuka saksi;
- Bahwa Seingat saksi Bapak Terdakwa datang menanyakan mengenai kata yang diunggah oleh Terdakwa di FB dan saksi jawab kata-kata yang diunggah tersebut benar semua;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui setelah itu mengakui dan mengatakan kalau postingan tersebut sudah dihapus dari akunnya di FBnya;
- Bahwa cara terdakwa mengancam waktu dirumah saksi, pertama menghina saksi mencaci maki dengan kata saksi wanita tidak baik dan mau memukul saksi dan menyundutkan rokok ke muka saksi sehingga membuat saksi depresi takut dan kemudian saksi lari kekamar karena takut dan pada waktu itu yang mengetahui hal tersebut adalah pegawai saksi;
- Bahwa yang mengetahui postingan tersebut adalah anak saksi, pegawai saksi juga teman saksi dan teman terdakwa;
- Bahwa Atas kejadian ini mantan mertua saksi suami dan isteri datang dan saksi bilang baik-baik mengenai kelakuan anaknya dan mereka bilang akan memberitahu anaknya namun yang terjadi Terdakwa dan Terlapor II tambah jadi menghina saksi di Facebook dan hal tersebut diketahui orang banyak ;
- Bahwa Kemudian saksi memberitahukan lagi ke mantan mertua lagi kelakuan Terdakwa di FB tapi karena mertua tidak punya FB maka tidak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu, terdakwa tidak berhenti akan tetapi menghina saksi lagi untuk ketiga kalinya ;

- Bahwa Terdakwa tetap menghina saksi dan melarang saksi bilang ke orang tuanya kemudian saksi menghubungi orang tuanya dan menyuruh ketemuan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan sampai sekarang terdakwa dan keluarganya tidak meminta maaf;
- Bahwa seingat saksi mantan mertua datang kerumah saksi dua kali yang pertama datang suami isteri sekitar bulan Juni dan kemudian seminggu kemudian datang sendiri;
- Bahwa dari pertemuan dengan mantan mertua saksi memberitahu tindakan anaknya dan mengakui anaknya salah dan ibunya bilang hal ini tidak akan terjadi lagi untuk memposting lagi;
- Bahwa Terdakwa memposting kata-kata yang menghina saksi pada bulan Juni 2017 ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang postingan di facebook Terdakwa tetapi saksi diberitahu anak saksi maka saksi membuka postingan tersebut di FB milik Terdakwa dan saksi bisa membuka FB terdakwa dan pernah saksi konfirmasi bercakap dengan terdakwa dan terdakwa membenarkan kalau dia telah memposting kata-kata yang menghina saksi dan dia mengajak untuk bertemu;
- Bahwa saksi mempunyai akun FB bernama Elizabet Lana, dan selama ini saksi dan Terdakwa tidak berteman di Facebook, tetapi anak saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui di dinding FB terdakwa ada postingan mengenai saksi sekitar bulan Juni 2017 dari teman saksi yang di FB juga berteman dengan Terdakwa, dan saksi bisa melihatnya postingan tersebut yang terdakwa kirim ke teman Terdakwa dan juga teman saksi sehingga saksi tahu;
- Bahwa saksi melihat postingan lewat tersebut dari HP saksi merk OPPO F1 warna putih dan ada casingnya;
- Bahwa setelah melihat postingan Terdakwa di HP, saksi masuk ke FB terdakwa lewat komentar dan membuka percakapan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi yakin akun Facebook tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa berteman dengan anak saksi dan juga ada foto profilnya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bila postingan terdakwa tidak terkunci / dapat di akses oleh publik karena siapa saja dapat masuk dan melihat postingan Terdakwa;
- Bahwa saksi lah yang telah menscreenshoot postingan terdakwa pada bulan Juni 2017;
- Bahwa penghinaan oleh Terdakwa dalam postingan di wall Terdakwa ditujukan kepada saksi karena ada identitas saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa mungkin penyebabnya permasalahan saksi dulu dengan mantan suami saksi yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi postingan terdakwa di FB tersebut kira-kira tidak lebih dari satu bulan dan sekarang sudah dihapus;
- Bahwa akibat yang dialami saksi karena perbuatan terdakwa tidak hanya pada diri saksi dan keluarga saksi juga menyangkut tempat usaha saksi karena Terdakwa juga memposting gambar logo usaha salon saksi "House of nara";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa Terdakwa telah berusaha melakukan upaya damai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan berusaha memukul dan menyundut dengan rokok;
- Bahwa mengenai postingan yang Terdakwa lakukan memang benar ;

2. **Misnati Binti Atmo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini masalah penghinaan terhadap saksi Lana yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial (Facebook);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengunggah postingannya sekitar bulan Juni 2017 di FB terdakwa dan saksi mengetahuinya dari FB teman saksi yang berteman juga dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi postingan tersebut diketahui oleh orang banyak karena FB terdakwa tidak dikunci;
- Bahwa seingat saksi terdakwa dan bapaknya pernah datang ke rumah saksi Lana sebanyak dua kali, yang pertama sekitar bulan Agustus 2017

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa datang bersama ayahnya yang dibicarakan mengenai postingan terdakwa di FB tapi kelanjutannya tidak tahu karena saya langsung keluar;

- Bahwa terdakwa pernah datang sendirian dan Terdakwa mau mengancam memukul pakai tangan dan menyudut pakai rokok ke saksi Lana dan kejadian yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui akun Facebook itu milik Terdakwa karena di FB tersebut ada foto terdakwa;
- Bahwa saksi di akun Facebook Terdakwa ada postingan terdakwa yang bernada hinaan kepada saksi Lana dan ada yang komentar 29 orang dan ada like kira-kira 10 orang ;
- Bahwa saksi bisa melihat postingan FB terdakwa walau tidak berteman karena FB Terdakwa tidak dikunci dan juga di share ke publik ;
- Bahwa yang di tag oleh terdakwa seingat saksi ada 21 orang;
- Bahwa sejak ada postingan terdakwa kondisi salon milik saksi Lana ada penurunan pelanggan salon;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari postingan tersebut saksi Lana merasa ketakutan karena dia hanya tinggal berdua bersama anaknya ;
- Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah atas keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Tentang pengancaman mau memukul dan menyudut rokok saya tidak melakukannya ;
- Saya dengan saksi sebelumnya tidak kenal dan tahunya baru disini ;

3. **Jennifer Velda Winojo**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara masalah pencemaraan nama baik terhadap mama saya yaitu Lana yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial (Facebook);
- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa di Facebook dan dia adalah paman saksi tapi untuk komunikasi jarang dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi terdakwa telah memposting di wall Facebooknya kata-kata bernada ancaman, menghina mama saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa datang kerumah mama saksi sebanyak dua kali yang pertama datang sendiri dan kemudian bersama dengan kakek;
- Bahwa seingat saksi waktu terdakwa datang bersama ayahnya yang dibicarakan mengenai minta cabut laporan kepada ibu saksi setelah dilaporkan oleh ibu saksi dan terdakwa juga mau memukul ibu saksi pakai tangan setelah itu mau menyundut pakai rokok;
- Bahwa seingat saksi jarak antara Terdakwa dan saksi jaraknya dekat tapi saksi ada dikamar kira-kira 10 meter dan apa yang terjadi saksi diceritakan oleh mama saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dan mama saksi pernah ada damai akan tetapi setelah dimaafkan terdakwa mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan mamah saksi, kalau rumah yang ditempati punya kakek yang diberikan ke mama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Facebook itu milik terdakwa karena dari profilnya ada foto terdakwa;
- Bahwa di facebook milik Terdakwa seingat saksi yang di tag oleh terdakwa lebih dari 10 dan ada yang saksi kenal;
- Bahwa terhadap postingan Terdakwa saksi merasa sedih dan marah kenapa harus di posting masalah keluarga di FB sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Tentang pengancaman mau memukul dan menyundut rokok saya tidak melakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dendy Eka Puspawadi, S. Si,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya adalah PNS yang bekerja di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 2 Februari 2014 sampai dengan sekarang, yang ditempatkan di seksi Persandian dan keamanan informasi dan jabatan saya adalah sebagai Kepala saksi Persandian dan keamanan informasi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal layanan publik bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Ada dua jenis pengaturan akun personal di dalam aplikasi Facebook yaitu:
  - a. Akun private/prbadi adalah pengaturan akun Facebook yang mana jika pemilik akun mengirimkan suatu tulisan, gambar, video di dinding profil, maka yang bisa melihat kiriman tersebut hanya dapat diakses oleh teman yang sudah terhubung dengan akun tersebut;
  - b. Akun Publik adalah adalah pengaturan akun Facebook yang mana jika pemilik akun mengirimkan suatu tulisan, gambar, video di dinding profil, maka yang bisa melihat kiriman tersebut hanya dapat diakses oleh setiap pemilik akun Facebook meskipun tidak terhubung / berteman denan pemilik akun tersebut;
- Bahwa kegiatan mengirim tulisan, gambar di dalam dinding profil di dalam aplikasi Facebook dengan menggunakan media elektronik berupa Handphone dapat dikatagorikan sebagai transaksi elektronik karena kegiatannya menggunakan sistem elektronik;
- Bahwa apabila seseorang mengirimkan tulisan, gambar, kehalaman dinding profil facebooknya dapat saja dikomentari oleh orang lain, apabila akun facebook tersebut disetting untuk umum;
- Bahwa beberapa akun bisa memiliki nama yang sama, namun tidak mungkin identik karena satu akun facebook menggunakan satu alamat e-mail satu nomor handphone;
- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah pengiriman informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui jaringan yang tersedia yang dikirimkan kepada dua pihak atau lebih;
- Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui jaringan yang tersedia yang dikirimkan kepada satu pihak saja;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Cunda Suryadi Winojo menggugah/memposting kata-kata/kalimat melalui stuas kronologi di dinding akun Facebook sendiri tersebut dapat dikategorikan unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi;
- Bahwa Kata-kata/kalimat yang diunggah melalu status/kronologi di dinding wall/akun facebook "cunda suryadi" sendiri dapat dikategorikan dalam pengertian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa kata-kata/kalimat yang diunggah /diposting oleh cunda suryadi melalui status/kronologi di dinding/wall akun facebook sendiri tersebut dapat dikategorikan unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara luas berdasarkan kajian tata bahasa yang saya mengerti dan pahami dari rangkaian kata-kata dalam paragraf tersebut;

## 2. Puji Karyanto, S.S., M. Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bekerja sebagai dosen PNS di universitas airlangga sejak tanggal 1 Maret 1994 dan saat ini bekerja sebagai dosen di program studi sastra indonesia fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, dan sekarang menjadi Wakil Dekan I;
- Bahwa menurut saya setelah saya melihat postingan di Facebook dalam akun Cunda Suryadi bahwa postingan tersebut memenuhi unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik karena tulisan tersebut di posting di media social facebook yang bersifat publik dan pilihan kata yang digunakan juga berkonotasi negativ seperi kata "lonte" yang bermakna perempuan jalang, wanita tuna susila, pelacur dan sejenisnya; "bangsat" yang bermakna orang bertabiat jahat, suka mencuri, mencopet dan sejenisnya. Demikian pula piak yang dituju juga jelas karena mengacu pada identitas seseorang baik dilihat dari panggilannya maupun riwayat hidupnya (mantan kaka ipar). Dalam postingan diatas bahkan juga muncul nada ancaman. Kecuali jika yang memposting tulisan tersebut bisa membuktikan bahwa nama yang disebut-sebut memang benar-benar berprofesi sebagai pelacur maka dengan sendirinya postingan tersebut tidak bersifat penghinaan karena sesuai dengan realitas dan faktanya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di persidangan adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ada memposting kata-kata penghinaan kepada saksi Lana yang merupakan mantan kakak ipar Terdakwa melalui media social FB lewat HP Terdakwa pada bulan Juni 2017 pada malam hari jam 19.00 wib di rumah Terdakwa Jl Sentot Prawiro Dirjo Jember; .
- Bahwa benar Terdakwa ada memposting di wall facebook Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Lana “ cangkeme Lonte dan bangsat, tidak tahu malu sebagaimana BAP;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa posting di FB Terdakwa bisa diketahui oleh orang banyak karena memang Terdakwa posting kata-kata tersebut untuk umum/publik;.
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah saksi Lana sebanyak 2 kali untuk meminta maaf namun tidak berhasil damai;
- Bahwa rumah yang ditempati saksi Lana adalah rumah punya ayah Terdakwa yang diberikan kepada kakak Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sudah minta maaf lewat media Koran Jawa Pos pada tanggal 1 Nopember 2018;
- Bahwa waktu Terdakwa memposting kata-kata tersebut di FB dikirim kepada ke Publik jadi semua tahu postingan Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan mengirim postingan ke publik hanya curhat saja dan juga ada perasaan jengkel dan Terdakwa mengakui khilaf waktu itu;
- Bahwa kalau masalah pribadi pernah sebelum saksi korban cerai dengan kakak Terdakwa tapi sudah selesai yang sekarang beda lagi permasalahannya, karena permasalahannya dengan keluarga Terdakwa bukan pribadi Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa teman Terdakwa di Facebook jumlahnya kira-kira 200 s/d 300 orang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memposting kata-kata itu di Facebook Terdakwa memakai HP Samsung S5 dan sekarang HP tersebut telah hilang;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Lana namun tidak dibuatkan secara tertulis, tetapi Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah membuat pernyataan maaf yang dimuat di koran Jawa Pos;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merek OPPO F1 warna putih;
2. 29 (dua puluh sembilan) lembar hasil printout Screenshot akun Facebook berupa foto profil dalam postingan status CUNDA SURYADI WINOJO (pengguna nama akun facebook dengan nama sama yaitu "CUNDA SURYADI");

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di Jl. Mojopahit Blok U-8 Lingk. Gerdu RT. 02 / RW. 10, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Terdakwa telah memposting di Wall Facebook dengan akun nama CUNDA SURYADI, kata-kata "cangkeme lonte dan bangsat loe", yang ditujukan kepada saksi korban Lana Binti Santoso dan juga memposting logo salon milik saksi korban House Of Lana;
- Bahwa postingan Terdakwa dalam akun Facebook Terdakwa secara lengkapnya "Eh rekkk" iki enek wong wedok gateli..wes nek aku langsung 2 the point ae yo", wong iku mantan iparku"wes dicerae bek kokone aku, tp sek pancet ae tinggal dek omah iku ga gelem pindah..nek kon due rai langsung angkat kaki dr sana laaa. Koq gad we isin yo wong iku ? ngono sek golek ulah ae bek keluargaku..cangkemu iku cangkem lo\*te, senengane fitnah org tok ae..wes akeh org seng jd korban fitnahanlu, lu itu mmg wedok seng paling JAHAT seng aku prn tau "BANGS\*AT loe itu saking papaku sek delok anak2e yooo..nek gak wes ditendang arek iku ket biyenn..iki postinganku trus ga trimo silakan ojek ragu2 komen ilengo Lan..org sabar ada batese..skli mane golek mslh dek keluargaku..trus wani nyusakno papaku wes, deloken ae..aku ga kiro meneng tok..buktikno yo omnganku nt dan juga terdakwa memposting sampek wani ngrusuhi kluargaku lg, liaten a ewes akibate nek kon wedok gena2, silakan angkat kaki dr rmh itu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan tersebut diposting di media social facebook yang bersifat publik (dapat diakses oleh banyak orang) sehingga atas postingan tersebut banyak akun yang berteman dengan terdakwa dapat melihat / membaca serta berkomentar karena postingan tersebut tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan di akun Facebook nya menggunakan Hand phone samsung S5 milik terdakwa yang telah hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri “terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara *aquo* adalah seorang yang bernama **Cunda Suryadi Winojo**, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan saksi-saksi lainnya, dan menurut pengamatan Majelis terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen, oleh karena itu dengan terpenuhi salah satu elemen unsur tersebut maka keseluruhan unsur inipun menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (Ey Kanter dan Sr Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”;

Menimbang, Bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr



akibat perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya, dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, Bahwa di samping itu, karena "dengan sengaja" tersebut merupakan unsur subjektif, yang dengan demikian merupakan sikap batin dari pelaku itu sendiri, maka terhadap hal itu dapat ditilik dari tindakan-tindakan konkrit yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak berhak atau tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari seseorang atau suatu badan yang berhak mengeluarkan ijin atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku, in casu UU tentang ITE;

Menimbang, bahwa Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan :

- **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- **Membuat dapat diakses** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan :

Angka 1. **Informasi elektronik adalah** sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



mail), telegram, teleks, telexcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Angka 2. **Transaksi Elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronika lainnya.

Angka 4. **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikan atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Angka 15. **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Menimbang, bahwa kejahatan penghinaan oleh **Adami Chazawi** membedakannya menjadi: penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok dan menurut beliau pencemaran nama baik merupakan bagian dari penghinaan secara umum yang berdasarkan pasal 310 KUHP merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, terungkap fakta fakta hukum di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 19.30 Wib, bertempat di Jl. Mojopahit Blok U-8 Lingk. Gerdu RT. 02 / RW. 10, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Terdakwa telah memposting di Wall Facebook dengan akun nama CUNDA SURYADI, kata-kata "cangkeme

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lonte dan bangsat loe”, yang ditujukan kepada saksi korban Lana Binti Santoso dan juga memposting logo salon milik saksi korban House Of Lana;

- Bahwa postingan Terdakwa dalam akun Facebook Terdakwa secara lengkapnya “Eh rekkk” iki enek wong wedok gateli..wes nek aku langsung 2 the point ae yo”, wong iku mantan iparku”wes dicera bek kokone aku, tp sek pancet ae tinggal dek omah iku ga gelem pindah..nek kon due rai langsung angkat kaki dr sana laaa. Koq gad we isin yo wong iku ? ngono sek golek ulah ae bek keluargaku..cangkemmu iku cangkem lo\*te, senengane fitnah org tok ae..wes akeh org seng jd korban fitnahanlu, lu itu mmg wedok seng paling JAHAT seng aku prn tau “BANGS\*AT loe itu saking papaku sek delok anak2e yooo..nek gak wes ditendang arek iku ket biyenn..iki postinganku trus ga trimo silakan ojek ragu2 komen ilengo Lan..org sabar ada batese..skli mane golek mslh dek keluargaku..trus wani nyusakno papaku wes, deloken ae..aku ga kiro meneng tok..buktikno yo omnganku nt dan juga terdakwa memposting sampek wani ngrusuhi kluargaku lg, liaten a ewes akibate nek kon wedok gena2, silakan angkat kaki dr rmh itu;
- Bahwa postingan tersebut diposting di media social facebook yang bersifat publik (dapat diakses oleh banyak orang) sehingga atas postingan tersebut banyak akun yang berteman dengan terdakwa dapat melihat / membaca serta berkomentar karena postingan tersebut tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan di akun Facebook nya menggunakan Hand phone samsung S5 milik terdakwa yang telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan fakta hukum tersebut diatas dengan Terdakwa menggugah/memposting kata-kata/kalimat melalui status kronologi di dinding akun Facebooknya sendiri menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut sehingga unsur dengan **sengaja** menjadi terpenuhi, kata-kata dalam wall Facebook terdakwa dengan menggunakan katakata “lonte” dan “bangsat” kepada saksi korban Lana Binti Santoso merupakan kata-kata yang berkonotasi negatif sehingga dapat dikategorikan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, oleh karena itu unsur **memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** telah terpenuhi, selanjutnya karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa melalui akun Facebooknya dan akun tersebut di setting terbuka untuk umum (publik) agar dapat diakses oleh siapa saja, dalam pengertian agar dapat diketahui orang banyak / umum, serta di tujukan kepada beberapa teman Terdakwa di Facebook, hal tersebut memenuhi **unsur mendistribusikan dan/**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses. Karena semua perkatan tersebut di buat di akun Facebook milik Terdakwa sehingga dapat pula dikategorikan dalam pengertian **dokumen elektronik**, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah bersifat kumulatif alternatif (dan/atau) dan dalam perkara ini dalam tuntutananya Penuntut Umum selain menerapkan pidana penjara juga pidana denda, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah HP merek OPPO F1 warna putih;

Merupakan barang bukti yang disita dan kepunyaan saksi korban Lana Binti Santoso, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Lana Binti Santoso;

2. 29 (dua puluh sembilan) lembar hasil printout Screenshot akun Facebook berupa foto profil dalam postingan status CUNDA SURYADI WINOJO (pengguna nama akun facebook dengan nama sama yaitu "CUNDA SURYADI");

Merupakan barang bukti lembar hasil printout dan telah menjadi satu kesatuan / terlampir dalam BAP Polisi, oleh karena maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan keluarganya baik secara psikis maupun secara materi;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban dipersidangan telah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban lewat Media Massa berupa Koran Jawa Pos tertanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Cunda Suryadi Winojo**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek OPPO F1 warna putih;

**Dikembalikan kepada saksi Lana Binti Santoso;**

- 29 (dua puluh sembilan) lembar hasil printout Screenshot akun Facebook berupa foto profil dalam postingan status CUNDA SURYADI WINOJO (pengguna nama akun facebook dengan nama sama yaitu "CUNDA SURYADI");

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., Sri Murniati, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nurkhyoin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat  
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H..

Ahmad Zulpikar, S.H.

Sri Murniati, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Malik als. Malik
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kauman RT.01/RW.11 Desa Tempurejo,  
Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Malik als. Malik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018  
sampai dengan tanggal 10 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
11 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal  
16 Oktober 2018
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan  
tanggal 20 November 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari  
2019

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya  
berdasarkan surat kuasa khusus yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN  
Jmr tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr tanggal 22  
Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr



1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK als MALIK secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MALIK als MALIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar cetakan (print out) foto hasil screenshot HP dari postingan facebook “ Mavi Sta”
  - 1(satu) lembar cetakan (print out) foto hasil screenshot HP dari postingan facebook “ Joss Lurr”
  - 1(satu) buah akun facebook dengan nama “ Joss Lurr “ dan alamat uri <https://www.facebook.com/malik.trident> yang diexport ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebe5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa ABDUL MALIK als. MALIK pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 bertempat di rumah DZILVIA OCTAVIANA di Dusun Darungan, RT.003/RW.007, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah,

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



Kabupaten Jember, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan DZILVIA OCTAVIANA pernah berpacaran selama waktu 2 (dua) tahun hingga akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 11.00 WIB, DZILVIA OCTAVIANA memutuskan hubungan pacarannya dengan terdakwa melalui telepon dikarenakan sudah tidak cocok lagi. Namun terdakwa tidak bisa menerima hal tersebut sehingga selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Pincuran Betung Guguak VIII KT, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak, Provinsi Sumatera Barat, terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya mengunggah (mengupload) 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA yang memperlihatkan buah dada/payudara DZILVIA OCTAVIANA pada akun facebook "Joss Lurr" dan 5 (lima) buah foto yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara pada akun facebook "Mavi Sta", yang mana akun facebook "Joss Lurr" dan "Mavi Sta" tersebut keduanya adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa kembali share/tag 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA dalam akun facebook "Joss Lurr" milik terdakwa tersebut ke teman-teman akun facebook "Joss Lurr", salah satunya ke akun facebook "Apin Incan" milik ALFIN NUR AZIZI. Begitu pula terdakwa juga kembali share/tag 5 (lima) buah foto, yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara dalam akun facebook "Mavi Sta" milik terdakwa tersebut ke teman-teman akun facebook "Mavi Sta", salah satunya ke akun facebook "Geo Mild" milik SAIFUR ROHMAN als. SEPUL.

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, saksi DZILVIA OCTAVIANA mendapatkan kabar via pesan WhatsApp dari sepupunya an. ALFIN NUR AZIZI yang menyampaikan terdapat postingan berupa foto-foto telanjang dada milik DZILVIA OCTAVIANA yang telah diposting oleh terdakwa melalui sebuah akun facebook bernama "Joss Lurr" dan "Mavi Sta", sehingga berikutnya DZILVIA OCTAVIANA meminta foto screenshot akun facebook tersebut kepada ALFIN NUR AZIZI, yang kemudian ALFIN NUR AZIZI mengirimkan 2 (dua) buah foto hasil screenshot tersebut kepada DZILVIA

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



OCTAVIANA. Bahwa foto-foto dalam screenshot tersebut adalah foto kejadian DZILVIA OCTAVIANA pada sekitar bulan Desember 2017 saat DZILVIA OCTAVIANA melakukan videocall dengan terdakwa, yang kemudian saat DZILVIA OCTAVIANA bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudaranya diambil fotonya secara screenshot oleh terdakwa saat videocall berlangsung.

Bahwa dalam akun facebook -Joss Lurr- terdapat 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA yang memperlihatkan buah dada/payudara DZILVIA OCTAVIANA, sedangkan dalam akun facebook -Mavi Sta- terdapat 5 (lima) buah foto, yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara. Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut, DZILVIA OCTAVIANA merasa malu dan tercemarkan nama baiknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa Terdakwa ABDUL MALIK als. MALIK pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018 bertempat di rumah Pincuran Betung Guguak VIII KT, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak, Provinsi Sumatera Barat, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili perkara ini, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan DZILVIA OCTAVIANA pernah berpacaran selama waktu 2 (dua) tahun hingga akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 11.00 WIB, DZILVIA OCTAVIANA memutuskan hubungan pacarannya dengan terdakwa melalui telepon dikarenakan sudah tidak cocok lagi. Namun terdakwa tidak bisa menerima hal tersebut sehingga selanjutnya pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya mengunggah (mengupload) 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA yang memperlihatkan buah dada/payudara DZILVIA OCTAVIANA pada akun facebook -Joss Lurr- dan 5 (lima) buah foto yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara



pada akun facebook -Mavi Sta-, yang mana akun facebook -Joss Lurr- dan -Mavi Sta- tersebut keduanya adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa kembali share/tag 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA dalam akun facebook -Joss Lurr- milik terdakwa tersebut ke teman-teman akun facebook -Joss Lurr-, salah satunya ke akun facebook -Apin Incan- milik ALFIN NUR AZIZI. Begitu pula terdakwa juga kembali share/tag 5 (lima) buah foto, yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara dalam akun facebook -Mavi Sta- milik terdakwa tersebut ke teman-teman akun facebook -Mavi Sta-, salah satunya ke akun facebook -Geo Mild- milik SAIFUR ROHMAN als. SEPUL.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah DZILVIA OCTAVIANA di Dusun Darungan, RT.003/RW.007, Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, saksi DZILVIA OCTAVIANA mendapatkan kabar via pesan WhatsApp dari sepupunya an. ALFIN NUR AZIZI yang menyampaikan terdapat postingan berupa foto-foto telanjang dada milik DZILVIA OCTAVIANA yang telah diposting oleh terdakwa melalui sebuah akun facebook bernama -Joss Lurr- dan -Mavi Sta-, sehingga berikutnya DZILVIA OCTAVIANA meminta foto screenshot akun facebook tersebut kepada ALFIN NUR AZIZI, yang kemudian ALFIN NUR AZIZI mengirimkan 2 (dua) buah foto hasil screenshot tersebut kepada DZILVIA OCTAVIANA. Bahwa foto-foto dalam screenshot tersebut adalah foto kejadian DZILVIA OCTAVIANA pada sekitar bulan Desember 2017 saat DZILVIA OCTAVIANA melakukan videocall dengan terdakwa, yang kemudian saat DZILVIA OCTAVIANA bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudaranya diambil fotonya secara screenshot oleh terdakwa saat videocall berlangsung.

Bahwa dalam akun facebook -Joss Lurr- terdapat 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA yang memperlihatkan buah dada/payudara DZILVIA OCTAVIANA, sedangkan dalam akun facebook -Mavi Sta- terdapat 5 (lima) buah foto, yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara. Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut, DZILVIA OCTAVIANA merasa malu dan tercemarkan nama baiknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DZIL VIA OCTAVIANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa yang saksi korban ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi;
- benar saksi korban telah membuat laporan Polisi Nomor: LP/235/III/2018/JATIM/RES JEMBER, tertanggal 22 Maret 2018 Apa bila benar, bagaimana saksi korban mengetahui tindak pidana tersebut;
- bahwa benar saksi korban mengetahui tindak pidana tersebut setelah diberitahu oleh saudara sepupu saksi korban (ALFIN NUR AZIZI. Umur 20 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dsn Darungan, RT.003/RW.007, Ds. Sruni, Kec. Jenggawah, Kab.Jember melalui medsos WhatsApp (WA) ke HP milik saksi korban ;
- bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut bernama ABDUL MALIK alias MALIK (jenis kelamin laki-laki, umur sekira 21 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn Kauman, RT/RW 001/011, Ds. Tempurejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember) dengan nama akun facebook “ Joss Lurr “ dan Mavi Sta “;
- bahwa saksi korban baru mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, jam 13.00 Wib pada saat saksi korban dirumah saksi korban di Dsn Darungan, RT.003, RW.007, Ds. Sruni, Kec. Jenggawah, Kab. Jember;
- bahwa Terdakwa telah memposting di halaman Facbook milik ABDU MALIK alias MALIK dengan nama akun facebook “ Joss Lurr dan “ Mavi Sta “ berupa foto-foto telanjang dada milik saksi korban yang kelihatan buah dada saksi korban . Kemudian foto-foto tersebut di tag/shere ke beberapa teman facebook ABDU MALIK alias MALIK tersebut;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, jam 13.00 Wib pada saat saksi korban dirumah saksi korban dio Dsn. Darungan, RT 003/RW 007,Ds. Sruni, Kec. Jenggawah, Kab. Jember, saksi korban

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



mendapatkan kabar dari saudara sepupu saksi korban yang bernama ALFIN NUR AZIZI melalui pesan WhatsApp (WA) bahwa ada postingan foto-foto telanjang dada milik saksi korban di facebook yang diposting oleh ABDUL MALIK alias MALIK dengan akun facebook " Joss Lurr" dan Mavi Sta. Dan pada waktu itu (ALFIN NUR AZIZI) juga mengirim 2 (dua) foto hasil screenshot ke HP milik saksi korban melalui pesan WhatsApp (WA) berupa postingan dan tag/share facebook yang dilakukan oleh ABDUL MALIK alias MALIK. Dan setelah saksi korban melihat hasil 2 (dua) foto hasil screenshot tersebut adalah benar merupakan foto-foto saksi korban yang kemungkinan diambil melalui screenshot oleh ABDUL MALIK alias MALIK pada saat sedang videocall dengan saksi korban melalui WhatsApp (WA) yang terjadi pada hari dan tanggal lupa Bulan Desember 2017. Mengetahui hal tersebut saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember untuk ditindak lanjuti secara hukum;

- bahwa 1 (satu) buah foto screenshot dari postingan ABDUL MALIK alias MALIK dengan akun facebook "Joss Lurr" dan " Mavi Sta" terdapat 5 (lima) foto saksi korban yang diposting. Dan dari 5 (lima) foto tersebut terdapat 3 (tiga) foto milik saksi korban yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada saksi korban, sehingga saksi korban merasa malu dan tercemarkan nama baik saksi korban.
- bahwa saksi korban mengetahuinya ABDUL MALIK alias MALIK adalah pemilik akun facebook "Joss Lurr" dan " Mavi Sta" tersebut berdasarkan foto-foto yang ada di dalam akun facebook tersebut.
- bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban merasa terhina dan malu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. ALFIN NUR AZIZI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor mengekspor menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi;
- bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena saksi yang telah memberi tahu DZIL VIA OCTAVIANA terkait adanya foto-foto telanjang dada



miliknya tersebar di halaman facebook dengan cara saksi screenshot dan memberitahukan kepada DZIL VIA OCTAVIANA melalui aplikasi WhatsApp (WA);

- bahwa saksi baru mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, jam 13.00 Wib pada saat saksi membuka aplikasi facebook melalui Hand Phone milik saksi di tempat kerja saksi di daerah, Kec. Kencung, Kab. Jember;
- bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut bernama ABDUL MALIK alias MALIK (jenis kelamin laki-laki, umur sekira 21 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Kauman, RT/RW 001/011, Ds. Tempurejo, Kec. Tempurejo, Kab. Jember) dengan nama akun facebook "Joss Lurr" dan "Mavi Sta";
- bahwa setahu saksi ABDUL MALIK dengan nama akun facebook " Joss Lur" dan Mavi Sta melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara memposting foto-foto yang bertelanjang dada milik DZIL VIA OCTAVIANA ke halaman facebook milik saksi dengan nama akun 'Apin Incan " Dan saksi dengan ABDUL MALIK berteman di facebook dengan nama akun facebook " Joss Lur" dan Mavi Sta;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, jam 13.00 Wib pada saat saksi membuka aplikasi facebook melalui Hand Phone milik saksi ditempat kerja di daerah Kec. Kencung, Kab. Jember, saksi mendapat kiriman foto-foto telanjang dada milik DZIL VIA OCTAVIANA di halaman facebook saksi yang di posting oleh ABDUL MALIK dengan akun facebook " Joss Lurr" sebanyak 6 (enam) foto, yang kemudian saksi lakukan screenshot terhadap postingan tersebut melalui Hand Phone milik saksi. Dan saksi juga melihat postingan foto-foto telanjang dada milik DZIL VIA OCTAVIANA di halaman facebook milik teman saksi (Saiful alias Sipul), umur 22 th alamat Dsn Darungan, Ds Sruni, Kec. Jenggawah, Kab. Jember dengan nama akun Geo Mild melalui Hand Phone milik saksi yang dilakukan oleh ABDUL MALIK dengan nama akun facebook Mavi Sta sebanyak 5 (lim) foto, yang kemudian saksi lakukan screenshot terhadap postingan tersebut melalui Hand Phone milik saksi. Dan dari 2 (dua) screenshot tersebut kemudian saksi beritahukan kepada DZIL VIA OCTAVIANA yang saksi kirim mmelalui pesan WhatsApp (WA). Sehingga saksi saat ini dimintai keterangan sebagai saksi terkait kejadian yang dialami oleh DZIL VIA OCTAVIANA tersebut;
- bahwa saksi mengetahui ABDUL MALIK adalah pemilik akun facebook

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



“Joss Lurr” dan “Mavi Sta” tersebut berdasarkan foto-foto yang ada di dalam Facebook “Joss Lurr” dan “ Mavi Sta “ terdapat banyak foto milik ABDUL MALIK. Dan saksi dengan akun facebook “Apin Incan “ sudah berteman dengan akun facebook milik ABDU MALIK dengan nama Joss Lurr” sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dengan “Mavi Sta” sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. SAIFUR ROHMAN alias SEPUL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor mengekspor menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan Pornografi;
- bahwa saksi tahu dan kenal dengan ALFIN NUR AZIZI (nama akun facebook “ Apin Incan) karena merupakan tetangga rumah saksi . Saksi tahu dan kenal dengan ABDUL MALIK alias MALIK(nama akun facebook “Joss Lurr dan Mavi Sta” karena merupakan teman akun facebook saksi dengan nama : Geo Mild “ Saksi tahu dan kenal dengan DZIL VIA OCTAVIANA, karena merupakan tetangga rumah saksi . Namun saksi dengan ALFIN NUR AZIZI, DZIL VIA OCTAVIANA dan ABDUL MALIK alias MALIK tidak memiliki hubungan keluarga;
- bahwa saksi mengetahui ABDUL MALIK adalah pemilik akun facebook “Joss Lurr” dan “Mavi Sta” tersebut berdasarkan foto-foto yang ada di dalam Facebook “Joss Lurr” dan “Mavi Sta” terdapat banyak foto milik ABDUL MALIK. Dan saksi memiliki dari akun facebook “ Geo Mild” sudah berteman dengan akun facebook milik ABDUL MALIK alias MALIK dengan nama “Mavi Sta” sudah 1 (satu) bulan;
- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekira jam 13.00 Wib, halaman akun facebook milik saksi “Geo Mild” mendapatkan tag/share/kiriman 5 (lima) buah foto seorang perempuan bertelanjang dada dari akun facebook “Mavi Sta” milik ABDUL MALIK alias MALIK;
- bahwa saksi tahu dan kenal dengan identitas seorang perempuan yang 5 (lima) buah foto bertelanjang dada di tag/share ke halaman akun

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr



facebook "Geo Mild" milik saksi yaitu perempuan tersebut yaitu DZIL VIA OCTAVIANA umur 20 tahun, pekerjaan Pegawai PT. PNM Jember, alamat Dsn Darungan, RT. 003/Rw. 007, Ds Sruni, Kec. Jenggawah, Kab. Jember dan arena merupakan tetangga rumah saksi ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H. yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mempunyai unsur-unsur:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi mempunyai unsur:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

- bahwa alat bukti dalam UU ITE termasuk di dalamnya adalah konten file dan screen shoot file, sehingga walaupun perangkat keras lainnya sudah tidak ditemukan asalkan dokumen elektroniknya telah ditemukan, maka perbuatan tersangka tetap dapat diproses didukung dengan alat bukti lainnya;
- bahwa perbuatan terdakwa yang mengupload foto korban yang bertelanjang dada ke facebook teman-temannya telah memenuhi perbuatan "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan;

2. DENDY EKA PUSPAWADI, S.Si yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa yang dimaksud dengan Facebook adalah suatu aplikasi jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004 yang mempunyai fungsi media sosial melalui elektronik yang dapat mengirimkan text, gambar/foto, video yang dapat dibaca oleh kedua belah pihak;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan DZILVIA OCTAVIANA pernah berpacaran selama waktu 2 (dua) tahun hingga akhirnya korban memutuskan hubungan pacarannya dengan terdakwa melalui telepon dikarenakan sudah tidak cocok lagi. Karena itu terdakwa kemudian sakit hati;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Pincuran Betung Guguak VIII KT, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak, Provinsi Sumatera Barat, terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya mengunggah (mengupload) 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA yang memperlihatkan buah dada/payudara DZILVIA OCTAVIANA pada akun facebook -Joss Lurr- dan 5 (lima) buah foto yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara pada akun facebook -Mavi Sta-;
- Bahwa kedua akun facebook tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terhadap semua foto-foto yang telah diunggah tersebut, 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA dalam akun facebook -Joss Lurr- milik terdakwa tersebut diberi tanda/tag ke teman-teman akun facebook -Joss Lurr-, salah satunya ke akun facebook -Apin Incan- milik ALFIN NUR AZIZI. Begitu pula terdakwa juga melakukan tag 5 (lima) buah foto, yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara dalam akun facebook -Mavi Sta- milik terdakwa tersebut ke teman-teman akun facebook -Mavi Sta-, salah satunya ke akun facebook -Geo Mild- milik SAIFUR ROHMAN als. SEPUL.
- Bahwa terdakwa tahu akibat dari ia mengunggah dan melakukan tag tersebut maka seluruh foto-foto itu telah tersebar di akun facebook milik terdakwa dan terkirim kepada orang yang ia tandai/tag;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin membalas sakit hatinya kepada saksi korban dan bertujuan supaya saksi korban merasa malu;
- Bahwa foto-foto dalam screenshot tersebut adalah foto kejadian DZILVIA OCTAVIANA pada sekitar bulan Desember 2017 saat DZILVIA OCTAVIANA melakukan videocall dengan terdakwa, yang kemudian saat DZILVIA OCTAVIANA bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudaranya lalu diambil fotonya secara screenshot oleh terdakwa saat videocall berlangsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa berpacaran dengan saksi korban;
- Bahwa saksi tahu korban pernah datang ke rumah terdakwa waktu mereka berpacaran;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengupload foto korban ke facebook;
- Bahwa saksi tahu setelah ditunjukkan oleh iparnya terdakwa;
- Bahwa foto korban yang saksi lihat tersebut foto korban telanjang dada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cetakan (print out) foto hasil screenshot HP dari postingan facebook "Mavi Sta"
- 1(satu) lembar cetakan (print out) foto hasil screenshot HP dari postingan facebook "Joss Lurr"
- 1(satu) buah akun facebook dengan nama "Joss Lurr" dan alamat uri <https://www.facebook.com/malik.trident> yang diexport ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Pincuran Betung Guguak VIII KT, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak, Provinsi Sumatera Barat, terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya mengunggah (meng-upload) 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA yang memperlihatkan buah dada/payudara DZILVIA OCTAVIANA pada akun facebook -Joss Lurr- dan 5 (lima) buah foto yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara pada akun facebook -Mavi Sta-;
- Bahwa kedua akun facebook tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap semua foto-foto yang telah diunggah tersebut, 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA dalam akun facebook -Joss Lurr- milik terdakwa tersebut diberi tanda/tag ke teman-teman akun facebook -Joss Lurr-, salah satunya ke akun facebook -Apin Incan- milik ALFIN NUR AZIZI. Begitu pula terdakwa juga melakukan tag 5 (lima) buah foto, yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara dalam akun facebook -Mavi Sta- milik terdakwa tersebut ke teman-teman akun facebook -Mavi Sta-, salah satunya ke akun facebook -Geo Mild- milik SAIFUR ROHMAN als. SEPUL.
- Bahwa terdakwa tahu akibat dari ia mengunggah dan melakukan tag tersebut maka seluruh foto-foto itu telah tersebar di akun facebook milik terdakwa dan terkirim kepada orang yang ia tandai/tag;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin membalas sakit hatinya kepada saksi korban yang telah memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa dan bertujuan supaya saksi korban merasa malu;
- Bahwa foto-foto dalam screenshot tersebut adalah foto kejadian DZILVIA OCTAVIANA pada sekitar bulan Desember 2017 saat DZILVIA OCTAVIANA melakukan videocall dengan terdakwa, yang kemudian saat DZILVIA OCTAVIANA bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudaranya lalu diambil fotonya secara screenshot oleh terdakwa saat videocall berlangsung;
- Bahwa korban mengetahui perbuatan terdakwa yang telah mengupload fotonya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, jam 13.00 Wib pada saat saksi korban di rumah saksi korban di Dsn. Darungan, RT 003/RW 007, Ds. Sruni, Kec. Jenggawah, Kab. Jember, saksi korban mendapatkan kabar dari saudara sepupu saksi korban yang bernama ALFIN NUR AZIZI melalui pesan WhatsApp (WA) bahwa ada postingan foto-foto telanjang dada milik saksi korban di facebook yang diposting oleh ABDUL MALIK alis MALIK dengan akun facebook "Joss Lurr" dan Mavi Sta. Dan pada waktu itu ALFIN NUR AZIZI juga mengirim 2 (dua) foto hasil screenshot ke HP milik saksi korban melalui pesan WhatsApp (WA) berupa postingan dan tag/share facebook yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL MALIK alias MALIK. Dan setelah saksi korban melihat hasil 2 (dua) foto hasil screenshot tersebut adalah benar merupakan foto-foto saksi korban yang kemungkinan diambil melalui screenshot oleh terdakwa BDUL MALIK alias MALIK pada saat sedang videocall dengan saksi korban melalui WhatsApp (WA) yang terjadi pada bulan Desember 2017. Mengetahui hal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember untuk ditindak lanjuti secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan tercemar nama baiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama Abdul Malik als Malik yang setelah diperiksa identitasnya, terdakwa membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula saksi-saksi dalam persidangan telah membenarkan bahwa terdakwa inilah yang dimaksud, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa si pelaku menghendaki terjadinya suatu perbuatan dan menyadari akibat dari perbuatan tersebut namun ia tetap saja melakukannya, sedangkan yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan “tanpa hak” bahwa si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan ataupun telah melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Pincuran Betung Guguak VIII KT, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak, Provinsi Sumatera Barat, terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya mengunggah (meng-upload) 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA yang memperlihatkan buah dada/payudara DZILVIA OCTAVIANA pada akun facebook -Joss Lurr- dan 5 (lima) buah foto yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara pada akun facebook -Mavi Sta-, yang mana kedua akun facebook tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terhadap semua foto-foto yang telah diunggah tersebut, 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA dalam akun facebook -Joss Lurr- milik terdakwa tersebut diberi tanda/tag ke teman-teman akun facebook -Joss Lurr-, salah satunya ke akun facebook -Apin Incan- milik ALFIN NUR AZIZI. Begitu pula terdakwa juga melakukan tag 5 (lima) buah foto, yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara dalam akun facebook -Mavi Sta- milik terdakwa tersebut ke teman-teman akun facebook -Mavi Sta-, salah satunya ke akun facebook -Geo Mild- milik SAIFUR ROHMAN als. SEPUL, dan terdakwa mengetahui bahwa akibat dari ia mengunggah dan melakukan tag tersebut maka seluruh foto-foto itu telah tersebar di akun facebook milik terdakwa dan terkirim kepada orang yang ia tandai/tag.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin membalas sakit hatinya kepada saksi korban yang telah memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa dan bertujuan supaya saksi korban merasa malu dan foto-foto yang ia unggah tersebut adalah foto kejadian pada sekitar bulan Desember 2017 saat DZILVIA OCTAVIANA melakukan videocall dengan terdakwa, yang kemudian saat DZILVIA OCTAVIANA bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudaranya lalu diambil fotonya secara screenshot oleh terdakwa saat video call berlangsung;

Menimbang, bahwa akhirnya korban mengetahui perbuatan terdakwa yang telah mengupload fotonya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, jam 13.00 Wib pada saat saksi korban di rumah saksi korban di Dsn. Darungan, RT 003/RW 007,Ds. Sruni, Kec. Jenggawah, Kab. Jember, saksi korban mendapatkan kabar dari saudara sepupu saksi korban yang bernama

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



ALFIN NUR AZIZI melalui pesan WhatsApp (WA) bahwa ada postingan foto-foto telanjang dada milik saksi korban di facebook yang diposting oleh ABDUL MALIK alias MALIK dengan akun facebook "Joss Lurr" dan Mavi Sta. Dan pada waktu itu ALFIN NUR AZIZI juga mengirim 2 (dua) foto hasil screenshot ke HP milik saksi korban melalui pesan WhatsApp (WA) berupa postingan dan tag/share facebook yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL MALIK alias MALIK. Dan setelah saksi korban melihat hasil 2 (dua) foto hasil screenshot tersebut adalah benar merupakan foto-foto saksi korban yang kemungkinan diambil melalui screenshot oleh terdakwa BDUL MALIK alias MALIK pada saat sedang video call dengan saksi korban melalui WhatsApp (WA) yang terjadi pada bulan Desember 2017 yang akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan tercemar nama baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan mengupload foto korban yang sedang bertelanjang dada di akun facebook milik terdakwa, kemudian menandai beberapa teman terdakwa, kemudian korbanpun mengetahui perbuatan terdakwa dan merasa malu. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin membalas sakit hatinya kepada saksi korban yang telah memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa dan bertujuan supaya saksi korban merasa malu, karenanya telah nampak kesengajaan dalam perbuatan terdakwa, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



mail), telegram, teleks, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesusilaan” menurut R.Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu “perbuatan”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Pincuran Betung Guguak VIII KT, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak, Provinsi Sumatera Barat, terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya mengunggah (meng-upload) 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA yang memperlihatkan buah dada/payudara DZILVIA OCTAVIANA pada akun facebook -Joss Lurr- dan 5 (lima) buah foto yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara pada akun facebook -Mavi Sta-, yang mana kedua akun facebook tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terhadap semua foto-foto yang telah diunggah tersebut, 6 (enam) buah foto DZILVIA OCTAVIANA dalam akun facebook -Joss Lurr- milik terdakwa tersebut diberi tanda/tag ke teman-teman akun facebook -Joss Lurr-, salah satunya ke akun facebook -Apin Incan- milik ALFIN NUR AZIZI. Begitu pula terdakwa juga melakukan tag 5 (lima) buah foto, yang mana 3 (tiga) foto di antaranya memperlihatkan DZILVIA OCTAVIANA yang bertelanjang dada dan memperlihatkan buah dada/payudara dalam akun facebook -Mavi Sta- milik terdakwa tersebut ke teman-teman akun facebook -Mavi Sta-, salah satunya ke akun facebook -Geo Mild- milik SAIFUR ROHMAN als. SEPUL, dan terdakwa

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



mengetahui bahwa akibat dari ia mengunggah dan melakukan tag tersebut maka seluruh foto-foto itu telah tersebar di akun facebook milik terdakwa dan terkirim kepada orang yang ia tandai/tag dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata terdakwa telah mengirimkan Dokumen Elektronik berupa foto yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik yaitu handphone milik terdakwa ke akun jejaring sosial berupa facebook milik terdakwa yang mana foto tersebut adalah foto korban yang sedang bertelanjang dada sehingga melanggar kesusilaan/kesopanan, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cetakan (print out) foto hasil screenshot HP dari postingan facebook "Mavi Sta"
- 1 (satu) lembar cetakan (print out) foto hasil screenshot HP dari postingan facebook "Joss Lurr"
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama " Joss Lurr " dan alamat uri <https://www.facebook.com/malik.trident> yang diexport ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya.

oleh karena berupa dokumen cetakan/print out dan alamat web yang terkait dengan perkara ini dan tidak ada kepentingan untuk dikembalikan kepada pihak manapun dan tidak ada alasan hukum untuk dimusnahkan, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Malik als. Malik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar cetakan (print out) foto hasil screenshot HP dari postingan facebook “Mavi Sta”
  - 1(satu) lembar cetakan (print out) foto hasil screenshot HP dari postingan facebook “Joss Lurr”
  - 1(satu) buah akun facebook dengan nama “ Joss Lurr “ dan alamat uri <https://www.facebook.com/malik.trident> yang diexport ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh kami, Ronny Widodo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. , Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi para penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Parman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2018/PN Jmr



**PUTUSAN**  
**Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas Bandung kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASEP RONY FIRMANSYAH Bin AGUS SALIM**  
Tempat lahir : Tasikmalaya  
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 26 April 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Margabakti Blok I No.26 Rt.06/01  
Kelurahan Margabakti Kecamatan  
Cibeureum Kota Tasikmalaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019.
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019.
6. Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg, tanggal 05 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-823/BDUNG/08/2019, tertanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ASEP RONY FIRMANSYAH Bin AGUS SALIM** bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ASEP RONY FIRMANSYAH Bin AGUS SALIM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, serta membebankan Restitusi/ganti kerugian yang diderita saksi korban atas nama MARYANA sebesar Rp 16.531.000,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 15 (lima belas) lembar screenshot percakapan antara korban dan terdakwa.
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama ASEP RONY FIRMANSYAH

Halaman 2 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA bulan Februari dari tanggal 15 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 atas nama ASEP RONY FIRMANSYAH.

□ 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA bulan Februari dari tanggal 01 April 2019 s/d 25 April 2019 atas nama ASEP RONY FIRMANSYAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

□ 1 (satu) buah kartu ATM Pasport Gold Debit Bank BCA.

□ 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa

Uang senilai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menanggapi Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan tentang pembelaannya bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan pertimbangan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum, terhadap Pembelaan (Pleddooi) Terdakwa, yang menyatakan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut dan atas Replik tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-823/BDUNG/08/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, yaitu sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa **ASEP RONY FIRMANSYAH Bin AGUS SALIM**, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun sekira tanggal 23 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di wc mesjid dekat rumah terdakwa di Perum Margabakti Blok I No.26 Rt.06/01

Halaman 3 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, akan tetapi karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimport, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang ;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak

yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban yang bernama LISA Br SEMBIRING yang mengenal terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 melalui aplikasi TINDER, dimana dalam aplikasi tersebut korban melakukan komunikasi atau chatting dengan terdakwa dan yang pertama sekali melakukan komunikasi atau chatting adalah terdakwa, kemudian terdakwa meminta nomor handphone korban, sehingga akhirnya berlanjut komunikasi melalui aplikasi Whatschapp (WA), selanjutnya terdakwa mengaku bernama YUSUF FIRMANSYAH, bertempat tinggal di Tangerang, dan mempunyai orangtua yang tinggal di Aceh, dan terdakwa mengaku berprofesi sebagai pramugara LION AIR dan berstatus duda anak satu dengan nama ADAM berumur 2 tahun, kemudian terdakwa pernah mengirimkan foto seorang perempuan yang diakui oleh terdakwa sebagai mantan istrinya yang sudah meninggal. Kemudian terdakwa dan korban berlanjut berkomunikasi sampai hari Senin 22 April 2019, dan selanjutnya terdakwa sering menelephon korban dengan melakukan video call. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali menelephon korban LISA Br SEMBIRING sampai sekira satu setengah jam lamanya, dimana awalnya terdakwa membangunkan korban LISA Br SEMBIRING untuk sholat subuh lalu pembicaraan berlanjut dan membahas tentang seks, selanjutnya

Halaman 4 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahukan bahwa setelah 2 (dua) tahun berstatus duda sering melakukan onani, kemudian terdakwa bertanya kepada korban LISA Br SEMBIRING apakah pernah masturbasi atau tidak, dan korban LISA Br SEMBIRING menjawab tidak pernah, selanjutnya sekira pukul 06.30 wib saksi korban LISA Br SEMBIRING minta ijin untuk mandi dan mau berangkat kerja, lalu terdakwa mengajak korban LISA Br SEMBIRING berkomunikasi melalui video call, dan terdakwa meminta agar korban LISA Br SEMBIRING membantunya agar bisa buang air kecil, kemudian terdakwa meminta korban LISA Br SEMBIRING untuk menuruti perkataan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh korban LISA Br SEMBIRING membuka pakaian dan terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi lalu memperlihatkan kemaluannya melalui video call tersebut, kemudian terdakwa menyuruh korban LISA Br SEMBIRING membuka celana dalam korban dan memasukkan jari kedalam kemaluan korban, lalu terdakwa mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan sperma.

- Selanjutnya pada hari yang sama dan sekira pukul 09.00 wib terdakwa memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat namun uang terdakwa masih kurang sekira Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjual gitar dan laptopnya dan dari hasil penjualan tersebut hanya terkumpul Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menanyakan kepada korban LISA Br SEMBIRING apakah mempunyai uang sejumlah itu, namun korban LISA Br SEMBIRING mengatakan tidak ada, selanjutnya terdakwa menyuruh korban LISA Br SEMBIRING untuk meminjam kepada temannya namun korban LISA Br SEMBIRING tidak mau, namun karena terdakwa memaksa, sehingga akhirnya meminta nomor rekening untuk transfer, kemudian terdakwa mengirim nomor rekening BCA 0541223532 atas nama FARID PAHZIANA dan terdakwa memberitahu bahwa nomor rekening tersebut adalah milik sopir ayahnya serta mengirimkan nomor rekening yang lain yaitu BCA 0541105335 atas nama KURNIASIH yang diakui milik ibunya, lalu terdakwa memberi waktu sampai dengan pukul 11.30 wib dan diperpanjang sampai pukul 17.00 wib. Selanjutnya karena korban LISA Br SEMBIRING tidak mengirim uang sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka terdakwa mengirim screenshot photo korban LISA Br SEMBIRING yang tidak menggunakan pakaian pada saat di video call bersama dengan terdakwa, serta akan mengirim video korban LISA Br SEMBIRING yang tidak

Halaman 5 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian kepada teman-teman korban, selain itu terdakwa juga mengancam jika tidak mentransfer uang kepada terdakwa maka akan menyebar video tersebut ke media social, namun karena korban LISA Br SEMBIRING tidak mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa lalu terdakwa mengirim screenshot photo korban LISA Br SEMBIRING tersebut kepada teman korban yang bernama VANDA AMELIA melalui Direct Message Instagram namun saksi VANDA AMELIA tidak membalasnya.

- Bahwa terdakwa juga telah melakukan video call dengan saksi INDRIANSYAH tanpa menggunakan baju, dimana berawal sekira tanggal 25 Maret 2019 saksi INDRIANSYAH yang mengaku mengenal terdakwa dari social media aplikasi TINDER, selanjutnya terdakwa meminta nomor handphone saksi INDRIANSYAH dan kemudian melanjutkan komunikasi melalui media sosial aplikasi Whatschapp, kemudian dalam komunikasi atau chatting tersebut terdakwa mengaku mempunyai anak yang bernama ADAM yang sedang menderita sakit asam lambung yang sudah dideritanya sejak lahir, dan terdakwa juga mengaku mempunyai orangtua yang berada di Aceh Utara serta memiliki Panti Asuhan. Selanjutnya terdakwa melakukan video call dengan saksi INDRIANSYAH dan terdakwa meminta kepada saksi INDRIANSYAH agar ketika video call sudah tidak pakai baju, kemudian terdakwa melakukan video call kepada saksi INDRIANSYAH dan saksi INDRIANSYAH sudah dalam kondisi tanpa busana, selanjutnya terdakwa meminta agar melakukan hubungan seks melalui video call, kemudian terdakwa dan saksi INDRIANSYAH melakukan hubungan seks lewat video call, dan terdakwa mengatakan kepada saksi INDRIANSYAH "apa mau punya suami penyakitan dan kata dokter spermanya harus dikeluarkan." Selanjutnya terdakwa dan saksi INDRIANSYAH melakukan onani dan masturbasi dengan menggunakan video call sebanyak dua kali dan pada hari yang sama, dimana saksi INDRIANSYAH melihat terdakwa melakukan onani dikamar mandi dan yang kedua kalinya melihat terdakwa melakukan onani didalam sebuah kamar dan terdakwa sedang berada diatas kasur. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi INDRIANSYAH dengan menggunakan telepon langsung serta menceritakan perkembangan anaknya yang akan dibawa ke Singapore untuk berobat, selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi INDRIANSYAH untuk kekurangan biaya berobat anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan karena saksi INDRIANSYAH tidak mempunyai uang sehingga tidak memberikan uang kepada terdakwa, tetapi terdakwa menyuruh saksi INDRIANSYAH untuk meminjam uang

Halaman 6 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



kepada teman-temannya namun saksi INDRIANSYAH tetap tidak mau. Kemudian sekira akhir bulan Maret 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi INDRIANSYAH lewat telepon biasa dan mengancam saksi INDRIANSYAH akan menyebarkan video ketika melakukan hubungan seks dan mengalami masturbasi antara terdakwa dan saksi INDRIANSYAH, serta terdakwa mengatakan "kalau kamu gak kirim uang, saya akan menyebarkan video tersebut ke kantor INDRIANSYAH, dan juga kepada teman-teman dan keluarga", tetapi saksi INDRIANSYAH menjawab, "silahkan aja kalau mau disebari", selanjutnya terdakwa mengirimkan video yang sudah di screen shoot kepada ARNI dan NURLELA melalui aplikasi Instagram dengan cara Direct Message, kemudian setelah mengirimkan gambar tersebut, terdakwa lalu menghubungi saksi INDRIANSYAH dan menanyakan apakah uangnya sudah dikirim atau belum, namun saksi INDRIANSYAH berusaha untuk mengulur waktu dengan tujuan agar melaporkan perbuatan terdakwa ini kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan pengembangan hasil penyidikan, terdakwa mengaku telah melakukan video call seks sambil telanjang dan benar pada saat itu saksi korban LISA Br SEMBIRING hendak mandi dan dalam posisi sudah membuka baju dan hanya menggunakan celana dalam saja, selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan kemaluan (penis) terdakwa di camera sambil mengocok dan sambil berkata "hayu sayang abang sudah sakit, hayu liatin dada kamu", akan tetapi awalnya korban LISA Br SEMBIRING malu-malu tetapi karena terdakwa terus merayu, sehingga saksi korban LISA Br SEMBIRING akhirnya membuka celana dalamnya, kemudian terdakwa mengarahkan supaya bersama-sama melakukan video call seks dengan cara terdakwa memegang kemaluan (penis) terdakwa sambil mengocok, sedangkan terdakwa mengarahkan korban LISA Br SEMBIRING untuk memegang kemaluannya (vagina) dengan tangannya sampai basah, lalu terdakwa juga mengeluarkan air mani (sperma), selanjutnya terdakwa langsung mematikan video call seks tersebut supaya tidak terlihat wajah terdakwa.
- Selanjutnya saksi korban LISA Br SEMBIRING melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada POLDA JAWA BARAT dan kemudian pihak kepolisian POLDA JABAR melakukan penyelidikan terhadap perbuatan terdakwa tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **ASEP RONY FIRMANSYAH Bin AGUS SALIM**, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun sekira tanggal 23 April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di wc mesjid dekat rumah terdakwa di Perum Margabakti Blok I No.26 Rt.06/01 Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, akan tetapi karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (4), dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari saksi korban yang bernama LISA Br SEMBIRING yang mengenal terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 melalui aplikasi TINDER, dimana dalam aplikasi tersebut korban melakukan komunikasi atau chatting dengan terdakwa dan yang pertama sekali melakukan komunikasi atau chatting adalah terdakwa, kemudian terdakwa meminta nomor handphone korban, sehingga akhirnya berlanjut komunikasi melalui aplikasi Whatschapp (WA), selanjutnya terdakwa mengaku bernama YUSUF FIRMANSYAH, bertempat tinggal di Tangerang, dan mempunyai orangtua yang tinggal di Aceh, dan terdakwa mengaku berprofesi sebagai pramugara LION AIR dan berstatus duda anak satu dengan nama ADAM berumur 2

Halaman 8 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



tahun, kemudian terdakwa pernah mengirimkan foto seorang perempuan yang diakui oleh terdakwa sebagai mantan istrinya yang sudah meninggal. Kemudian terdakwa dan korban berlanjut berkomunikasi sampai hari Senin 22 April 2019, dan selanjutnya terdakwa sering menelephon korban dengan melakukan video call. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 05.00 wib terdakwa kembali menelephon korban LISA Br SEMBIRING sampai sekira satu setengah jam lama waktunya, dimana awalnya terdakwa membangunkan korban LISA Br SEMBIRING untuk sholat subuh lalu pembicaraan berlanjut dan membahas tentang seks, selanjutnya terdakwa memberitahukan bahwa setelah 2 (dua) tahun berstatus duda sering melakukan onani, kemudian terdakwa bertanya kepada korban LISA Br SEMBIRING apakah pernah masturbasi atau tidak, dan korban LISA Br SEMBIRING menjawab tidak pernah, selanjutnya sekira pukul 06.30 wib saksi korban LISA Br SEMBIRING minta ijin untuk mandi dan mau berangkat kerja, lalu terdakwa mengajak korban LISA Br SEMBIRING berkomunikasi melalui video call, dan terdakwa meminta agar korban LISA Br SEMBIRING membantunya agar bisa buang air kecil, kemudian terdakwa meminta korban LISA Br SEMBIRING untuk menuruti perkataan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh korban LISA Br SEMBIRING membuka pakaian dan terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi lalu memperlihatkan kemaluannya melalui video call tersebut, kemudian terdakwa menyuruh korban LISA Br SEMBIRING membuka celana dalam korban dan memasukkan jari kedalam kemaluan korban, lalu terdakwa mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan sperma.

- Selanjutnya pada hari yang sama dan sekira pukul 09.00 wib terdakwa memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat namun uang terdakwa masih kurang sekira Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjual gitar dan laptopnya dan dari hasil penjualan tersebut hanya terkumpul Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menanyakan kepada korban LISA Br SEMBIRING apakah mempunyai uang sejumlah itu, namun korban LISA Br SEMBIRING mengatakan tidak ada, selanjutnya terdakwa menyuruh korban LISA Br SEMBIRING untuk meminjam kepada temannya namun korban LISA Br SEMBIRING tidak mau, namun karena terdakwa memaksa, sehingga akhirnya meminta nomor rekening untuk transfer, kemudian terdakwa mengirim nomor rekening BCA 0541223532 atas nama FARID PAHZIANA



dan terdakwa memberitahu bahwa nomor rekening tersebut adalah milik sopir ayahnya serta mengirimkan nomor rekening yang lain yaitu BCA 0541105335 atas nama KURNIASIH yang diakui milik ibunya, lalu terdakwa memberi waktu sampai dengan pukul 11.30 wib dan diperpanjang sampai pukul 17.00 wib. Selanjutnya karena korban LISA Br SEMBIRING tidak mengirim uang sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka terdakwa mengirim screenshot photo korban LISA Br SEMBIRING yang tidak menggunakan pakaian pada saat di video call bersama dengan terdakwa, serta akan mengirim video korban LISA Br SEMBIRING yang tidak menggunakan pakaian kepada teman-teman korban, selain itu terdakwa juga mengancam jika tidak mentransfer uang kepada terdakwa maka akan menyebar video tersebut ke media social, namun karena korban LISA Br SEMBIRING tidak mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa lalu terdakwa mengirim screenshot photo korban LISA Br SEMBIRING tersebut kepada teman korban yang bernama VANDA AMELIA melalui Direct Message Instagram namun saksi VANDA AMELIA tidak membalasnya.

- Bahwa terdakwa juga telah melakukan video call dengan saksi INDRIANSYAH tanpa menggunakan baju, dimana berawal sekira tanggal 25 Maret 2019 saksi INDRIANSYAH yang mengaku mengenal terdakwa dari social media aplikasi TINDER, selanjutnya terdakwa meminta nomor handphone saksi INDRIANSYAH dan kemudian melanjutkan komunikasi melalui media sosial aplikasi Whatschapp, kemudian dalam komunikasi atau chatting tersebut terdakwa mengaku mempunyai anak yang bernama ADAM yang sedang menderita sakit asam lambung yang sudah dideritanya sejak lahir, dan terdakwa juga mengaku mempunyai orangtua yang berada di Aceh Utara serta memiliki Panti Asuhan. Selanjutnya terdakwa melakukan video call dengan saksi INDRIANSYAH dan terdakwa meminta kepada saksi INDRIANSYAH agar ketika video call sudah tidak pakai baju, kemudian terdakwa melakukan video call kepada saksi INDRIANSYAH dan saksi INDRIANSYAH sudah dalam kondisi tanpa busana, selanjutnya terdakwa meminta agar melakukan hubungan seks melalui video call, kemudian terdakwa dan saksi INDRIANSYAH melakukan hubungan seks lewat video call, dan terdakwa mengatakan kepada saksi INDRIANSYAH "apa mau punya suami penyakitkan dan kata dokter spermanya harus dikeluarkan." Selanjutnya terdakwa dan saksi INDRIANSYAH melakukan onani dan masturbasi dengan menggunakan video call sebanyak dua kali dan pada hari yang sama, dimana saksi INDRIANSYAH melihat terdakwa melakukan onani



dikamar mandi dan yang kedua kalinya melihat terdakwa melakukan onani didalam sebuah kamar dan terdakwa sedang berada diatas kasur. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi INDRIANSYAH dengan menggunakan telepon langsung serta menceritakan perkembangan anaknya yang akan dibawa ke Singapore untuk berobat, selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi INDRIANSYAH untuk kekurangan biaya berobat anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan karena saksi INDRIANSYAH tidak mempunyai uang sehingga tidak memberikan uang kepada terdakwa, tetapi terdakwa menyuruh saksi INDRIANSYAH untuk meminjam uang kepada teman-temannya namun saksi INDRIANSYAH tetap tidak mau. Kemudian sekira akhir bulan Maret 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi INDRIANSYAH lewat telepon biasa dan mengancam saksi INDRIANSYAH akan menyebarkan video ketika melakukan hubungan seks dan mengalami masturbasi antara terdakwa dan saksi INDRIANSYAH, serta terdakwa mengatakan "kalau kamu gak kirim uang, saya akan menyebarkan video tersebut ke kantor INDRIANSYAH, dan juga kepada teman-teman dan keluarga" , tetapi saksi INDRIANSYAH menjawab, "silahkan aja kalau mau disebari" , selanjutnya terdakwa mengirimkan video yang sudah di screen shoot kepada ARNI dan NURLELA melalui aplikasi Instagram dengan cara Direct Message, kemudian setelah mengirimkan gambar tersebut, terdakwa lalu menghubungi saksi INDRIANSYAH dan menanyakan apakah uangnya sudah dikirim atau belum, namun saksi INDRIANSYAH berusaha untuk mengulur waktu dengan tujuan agar melaporkan perbuatan terdakwa ini kepada pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan pengembangan hasil penyidikan terdakwa mengaku bahwa telah membuat foto atau profil FAJAR AGUSTIAN yang berprofesi sebagai pramugara pesawat LION AIR untuk menarik perhatian perempuan sehingga tertarik kepada terdakwa, serta melakukan video call seks dengan tujuan melakukan pemerasan dan pengancaman agar memberikan uang kepada terdakwa, dengan cara mengancam korban akan disebar foto screen shoot dari video call seks tersebut, sehingga terdakwa telah mendapatkan uang dari para korban video call seks dengan total sekitar Rp 87.900.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi korban LISA Br SEMBIRING melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada POLDA JAWA BARAT dan kemudian pihak kepolisian POLDA JABAR melakukan penyelidikan terhadap perbuatan terdakwa tersebut.



-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LISA BR SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangannya benar.
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH mengirimkan photo dan video saksi korban tidak menggunakan pakaian ke WhatsApp saksi korban, dan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH mengirim photo yang sama melalui Dirrect Massage Instagram saudara saksi korban dengan akun @vandamelia.
  - Bahwa saksi korban jelaskan bahwa yang diduga melakukan dugaan tindak pidana adalah yang mengaku bernama sdr. YUSUF FIRMANSYAH dan yang menjadi korbannya yaitu saksi korban sendiri serta Sdri. INDRANSYAH, Sdri. HOLIS LASMIAH, Sdri. RINI DEVI SUSANTI, Sdri. BETTY SISCA, Sdri TUTUK INDAYATI, Sdri DESI TUTI ALAWIYAH, Sdri NANA MARYANA, Sdri. INSANU INDAH, Sdri ANTI RIYANTI, dan Sdri. SISCA. Saksi korban mengetahui mereka menjadi korban karena saksi korban mencari tahu di Instagram dengan mencari photo yang dipakai oleh terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH dan saksi korban menemukan akun Instagram yang asli dengan nama @fajaragustianfs.-
  - Bahwa saksi korban pertama kali mengenal terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 melalui aplikasi TINDER. Dalam aplikasi tersebut, saksi korban



chat dengan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH. Terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH chat saksi korban duluan, dan pembicaraan awal dengan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH menanyakan kabar. Lalu terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH meminta nomor telepon saksi korban dan saksi korban berlanjut melalui aplikasi WhatsApp. Terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH mengaku bernama YUSUF FIRMANSYAH, tinggal di Tangerang dan orang tuanya tinggal di Aceh, berprofesi sebagai pilot, statusnya duda anak satu dengan nama ADAM berumur 2tahun. Dan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH sempat mengirim photo seorang perempuan yang diakui sebagai mantan istrinya yang sudah meninggal. Saksi korban dan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH berlanjut berkomunikasi sampai hari Senin. Terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH sering menelpon saksi korban dan video call, jika sedang video call muka terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH hanya setengah dan tidak full. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 05.00 terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH menelpon saksi korban sampai sekitar 1,5 jam. Awalnya terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH membangunkan saksi korban untuk Shalat Shubuh lalu pembicaraannya berlanjut dan sempat membahas tentang sex. Terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH memberitahukan setelah 2 tahun berstatus duda sering melakukan onani dan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH menanyakan kepada saksi korban apakah saksi korban pernah masturbasi atau tidak dan saksi korban menjawab tidak pernah. Dan sekitar pukul 06.30 saksi korban ijin mau mandi dan berangkat, lalu terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH mengajak saksi korban video call dan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH meminta saksi korban untuk membantunya bisa buang air kecil. Saat video call muka terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH hanya terlihat matanya saja. Terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH menyuruh saksi korban untuk menuruti perkataan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH. Lalu terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH menyuruh saksi korban membuka pakaian dan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH pergi ke kamar mandi, lalu meperlihatkan kemaluannya. Dan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH

*Halaman 13 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.*



menyuruh saksi korban membuka celana dan memasukan jari kedalam kemaluan saksi korban. Setelah itu terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan sperma. Sekitar pukul 09.00 terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat namun uang terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH kurang Rp. 9.500.000 dan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH menjual gitar dan laptop hanya terkumpul Rp. 4.500.000 dan masih kurang Rp. 5.000.000. Lalu terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH menanyakan kepada saksi korban apakah saksi korban mempunyai uang sebesar itu dan saksi korban bilang tidak ada, terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH juga menyuruh saksi korban untuk meminjam ke teman saksi korban namun saksi korban tidak mau. Karena terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH memaksa, lalu saksi korban meminta nomor rekening untuk transfer. Dan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH mengirim norek BCA 0541223532 an FARID PAHZIANA dan memberitahu bahwa itu norek milik supir ayahnya serta mengirim norek BCA 0541105335 an KURNIASIH yang diakui milik ibunya. Terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH memberi saksi korban waktu sampai pukul 11.30 dan di perpanjang sampai pukul 17.00. Karena saksi korban tidak mengirim uang sampai batas waktu yang ditentukan, terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH mengirim screenshot photo saksi korban yang tidak menggunakan pakaian saat video call dengan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH. Lalu terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH mengirim Video saksi korban tidak menggunakan pakaian. Terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH juga mengancam jika saksi korban tidak mentransfer uang kepada terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH, akan menyebarkan video tersebut ke media social. Terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH juga mengirim screenshot photo tersebut ke teman saksi korban bernama Vanda Amelia melalui DM Instagram namun teman saksi korban tidak membalasnya. Sampai saat ini terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH masih meminta saksi korban untuk mentransfer uang kepada terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika tidak terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH akan menyebar luaskan photo dan video saksi korban tersebut.

- Bahwa saksi korban jelaskan bahwa terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH mempunyai dua nomor handphone yaitu dengan nomor 082320580656 dan 082320586203.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangannya ;

2. **VANDA AMELIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangannya benar
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal dan tahu dengan sdr LISA SEMBIRING sejak sekira tahun 2014 di PT. Bina San Prima yang beralamat di Jalan Taman Sari No. 10 Kota Bandung, tidak ada hubungan saudara, akan tetapi ada hubungan kerja di PT. Bina San Prima.
- Bahwa Sedangkan dengan sdr ASEP RONY FIRMANSYAH saksi tidak mengenal dan tidak tahu.
- Bahwa Umur sdr LISA sekarang ini kira-kira 30 tahun
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan apa antara sdr LISA SEMBIRING dengan sdr ASEP RONY FIRMANSYAH.
- Bahwa saksi pernah menerima DM (Direc Masege) dari orang yang mengaku bernama YUSUF FIRMANSYAH pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 02.56 Wib.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gambar siapa yang telah masuk ke instagram saksi tersebut, dimana gambar tersebut telah saksi hapus, karena sebelumnya saksi mendapatkan kabar dari teman saksi sdr LISA "kalau menerima kiriman gambar agar di hapus karena ada gambar saksi yang tidak senonoh", sehingga gambar tersebut pada saat saksi terima langsung saksi hapus dan tidak dibuka gambarnya.
- Bahwa Saksi hanya sekali saksi menerima DM (Direc Message) dari akun IG (Instagram) orang yang mengaku bernama sdr YUSUF FIRMANSYAH.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sdr YUSUF FIRMANSYAH tersebut mengetahui instagram milik saksi .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak gambar yang sudah saksi terima dari orang yang mengakui YUSUF

Halaman 15 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



FIRMANSYAH di Instagram saksi tersebut, karena begitu masuk saksi klik ignore/ditolak.

- Bahwa Instagram atas nama VANDAMELIA yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah Instagram milik saksi .

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. **INDRIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangannya benar
- Bahwa saksi terangkan, awalnya saksi tidak kenal dengan sdr LISA BR SEMBIRING sebagai Pelapor dalam perkara ini. Saksi kenal dengan beliau dari media social Instagram, pada bulan Maret 2019. Dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi terangkan, pelaku penipuan dan pemerasan, awalnya saksi ketahui bernama YUSUF FIRMANSYAH dan dari pengakuan mengaku beraasal dari Aceh dan bekerja sebagai Pilot pada LION AIR
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, penipuan dana pemerasan yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai YUSUF FIRMANSYAH, bulan Maret sekira tanggal 25 Maret 2019. Kejadiannya di Kost an saksi yang beralamat di babakan Jeruk Sukamulya Kota Bandung.
- Bahwa Dapat saksi terangkan saksi kenal dengan orang yang mengaku YUSUF FIRMANSYAH dari social media Aplikasi TINDER. Dari perkenalan tersebut, terjalin komunikasi dan orang yang mengaku YUSUF FIRMANSYAH tersebut meminta no telp saksi, kemudian komunikasi media social Aplikasi WhatsApp.
- bahwa Dapat saksi terangkan, awal komunikasi melalui WhatsApp yang dibicarakan terkait keluarganya dimana orang yang mengaku YUSUF FIRMANSYAH mengatakan anaknya yang bernama ADAM sedang sakit Lambung yang diderita sejak lahir. Selain itu orang yang mengaku YUSUF FOIRMANSYAH menceritakan bahwa orang tuanya yang di Aceh Utara memiliki Panti Asuhan.
- bahwa Dapat saksi terangkan, saksi merasa bahwa saksi sudah ditipu oleh orang yang mengaku sebagai YUSUF FIRMANSYAH, ketika dia meminta sejumlah uang dan menyuruh saksi meminjam keteman-teman saksi dan menjual barang-barang saksi, ketika saksi tidak memberikan uang sebagaimana yang diminta awalnya Rp 5.000.000,-. (lima juta rupiah). Akhirnya saksi memberikan

Halaman 16 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



uang yang saksi punya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Maret 2019 dengan cara transfer dari rekening saksi Bank BCA No Rek 7771813473 ke rekening atas nama ASEP RONI FIRMANSYAH Bank BCA No Rek 3210631754.

- Bahwa Kemudian pada keesokan harinya, oaring yang mengaku sebagai YUSUF FIRMANSYAH tersebut, meminta uang kembali kepada saksi, senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Karena saksi tidak punya uang, akhirnya permintaannya turun menjadi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tetap tidak saksi kasi, karena saksi tidak punya uang.
- Bahwa yang saksi terangkan, ada permintaan lain yang dilakukan oleh orang yang mengaku YUSUF FIRMANSYAH tersebut, yaitu Video Call melalui aplikasi WhatsApp.
- Bahwa Sebelum Video Call, orang yang mengaku YUSUF FIRMANSYAH chatting kepada saksi, dan meminta saksi ketika Video Call sudah tidak pake baju. Dan sekira pukul 07.00 wib atau 08.00 wib orang yang mengaku YUSUF FIRMANSYAH menghubungi saksi dengan menggunakan Video Call dan saksi dalam kondisi sudah tanpa busana.
- Bahwa Kemudian atas permintaannya, kami melakukan seks by video call. Orang yang mengaku YUSUF FIRMANSYAH tersebut, meminta saksi melakukan itu dengan alasan "apa mau punya suami penyakitan dan kata dokter spermanaya harus dikeluarkan.
- Bahwa saksi terangkan, ketika berkomunikasi dengan video call, muncul sosok wajah orang yang mengaku YUSUF FIRMANSYAH. Akan tetapi ketika kita melakukan video call seks, orang yang mengaku YUSUF FIRMANSYAH tersebut tidak memperlihatkan wajah maupun badan secara keseluruhan, dia hanya memperlihatkan alat kelaminnya saja yang sedang onani.
- Bahwa saksi jelaskan, saksi dan orang yang mengaku sebagai YUSUF FIRMANSYAH melakukan onani dan masturbasi dengan menggunakan Video Call sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama.
- Bahwa Kejadian pertama orang yang mengaku YUSUF FIRMANSYAH, melakukan onani dikamar mandi dan yang kedua saksi lihat disebuah kamar dan yang bersangkutan berada diatas Kasur.
- Bahwa pada saat orang yang mengaku YUSUF FIRMANSYAH melakukan onani dikamar mandi, terdengannya suara orang



menggedor pintu, suara perempuan. Ketika saksi tanya itu siapa, kemudian dijawab itu orang yang suka beres-beres di mess.

- Bahwa Dapat saksi terangkan, setelah kejadian seperti saksi ceritakan diatas, dia menghubungi saksi dengan telp langsung dan menceritakan tentang perkembangan anaknya yang akan dibawa kesingapore untuk berobat. Kemudian meminta uang kepada saksi untuk kekurangan biaya berobat anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Karena tidak punya uang saksi tidak kasih dan dia menyuruh saksi untuk meminjam uang ke temen-temen saksi. Akan tetapi saksi tidak mau.
- Bahwa Kemudian sekira akhir maret 2019, orang yang mengaku YUSUF FIRMANSYAH, menghubungi saksi lewat telp dan mengancam saksi akan menyebarkan video saksi ketika melakukan masturbasi dengan dia, dengan mengatakan “ kalau kamu gak kirim uang, saksi akan menyebarkan video kekantor saksi, teman-teman saksi dan keluarga “ dan saksi bilang “ silahkan aja kalau mau disebari”, kemudian dia mengirimkan sebuah video yang sudah discreen shoot, kalau dia sudah mengirimkan kepada kedua teman saksi yang bernama ARNI dan NURLELA.
- Bahwa saksi jelaskan, gambar tersebut dikirim oleh orang yang mengaku sebagai YUSUF FIRMANSYAH melalui aplikasi Instagram dengan cara DM (Direct Massage). Dan setelah gambar tersebut dikirim, dia terus menghubungi saksi dan menayakan apakah uangnya sudah dikirim apa belum. Dan saksi berusaha untuk mengulur waktu dengan tujuan besoknya saksi melapor kejadian tersebut ke Polrestabes Bandung.

4. **MARYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangannya benar
- Bahwa Saksi mengenal ASEP RONY FIRMANSYAH sejak akhir Maret 2019 lewat aplikasi Thinder dan Tantan. saksi tidak ada hubungan saudara dengan ASEP RONY FIRMANSYAH. yang pada saat itu ASEP RONY FIRMANSYAH mengaku ngaku dengan nama YUSUF FIRMANSYAH yang berprofesi sebagai Pilot
- Bahwa Awalnya, pada tanggal 8 April 2019 saksi berkenalan dengan ASEP RONY FIRMANSYAH melalui Thinder, setelah itu



- ASEP RONY FIRMANSYAH meminta nomor Whatsapp saksi , lalu saksi dan ASEP RONY FIRMANSYAH chatting lewat Whatsapp.
- Bahwa Pada tanggal 11 April 2019 ASEP RONY FIRMANSYAH di chatting, bilang ke saksi bahwa anaknya yang bernama ADAM sakit sudah 15 hari di rumah sakit Aceh. lalu ASEP RONY FIRMANSYAH mengirimkan foto anak sakit dan katanya hari itu anaknya akan segera dibawa ke Singapore untuk pengobatan.
  - Bahwa pada hari itu meminta uang ke saksi Rp.3.000.000 pada saat itu juga saksi Transfer uang ke rekening ASEP RONY FIRMANSYAH yang katanya untuk biaya kekurangan pergi ke Singapore.
  - Bahwa kemudian dengan alasan mau jual Laptop tapi tidak laku dengan harga yang dia jual, akhirnya ASEP RONY FIRMANSYAH meminta uang lagi kepada saksi Rp. 2.500.000, dan saksi langsung mentransfer uang ke rekening an ASEP RONY FIRMANSYAH.
  - Bahwa setelah itu ASEP RONY FIRMANSYAH meminta uang kembali kepada saksi Rp. 2.000.000 dengan alasan Uminya jatuh pingsan. dan saksi langsung mentransfer uang ke rekening an ASEP RONY FIRMANSYAH dan pada saat itu saksi sempat berbicara dengan .
  - Bahwa kemudian meminta uang kembali kepada saksi Rp. 500.000 dengan alasan kekurangan untuk beli alat Inhaler untuk Uminya. dan saksi langsung mentransfer uang ke rekening an ASEP RONY FIRMANSYAH.
  - bahwa Kemudian ASEP RONY FIRMANSYAH meminta uang kembali ke saksi Rp. 1.500.000 dengan alasan untuk buat bayar tukang orang masjid.
  - Bahwa Pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 13.00 wib. ASEP RONY FIRMANSYAH meminta uang kepada saksi Rp. 7.000.000 dengan alasan bahwa anaknya sudah meninggal di Singapore dan akan diantarkan ke Indonesia. sore nya saksi sempat mengobrol dengan Uminya via telepon. dan saksi langsung mengirim ke rekening an ASEP RONY FIRMANSYAH.
  - bahwa Lalu sekira jam 20.00 WIB ASEP RONY FIRMANSYAH meminta Video call an kepada saksi , dengan alasan bahwa ASEP sakit pada kelaminnya jadi harus mengeluarkan spermanya. sewaktu video call an ternyata ASEP sudah merekam video call an saksi dengan ASEP di Handphonenya.



- Bahwa Pada tanggal 13 April 2019 ASEP RONY FIRMANSYAH meminta uang kembali Rp 5.000.000, tapi saksi tidak memberi karena uang saksi sudah habis. kemudian ASEP RONY FIRMANSYAH mengancam akan menyebarkan video call an saksi dan ASEP kemarin kepada teman teman saksi .
- Bahwa Namun Video tersebut belum sempat tersebar karena saksi udah mulai curiga ketika itu, langsung saksi lapor ke Polres Depok. kemudian saksi mengirimkan foto-foto saksi yang sedang di Polres Depok kepada ASEP, pada sekitar jam 17.00 WIB setelah saksi mengirimkan foto saksi di Polres Depok, Nomor HP ASEP sudah tidak aktif sampai saat ini.
- Bahwa saksi masih menyimpan Chatingan di Whatsapp dari awal saksi berkomunikasi dengan ASEP RONY FIRMANSYAH.
- Bahwa barang bukti yang saksi simpan, yakni cetakan Screen shoot video call an saksi dengan ASEP RONY FIRMANSYAH dan beberapa bukti transfer uang dari saksi ke ASEP RONY FIRMANSYAH, kerugian materil yang saksi alami Rp. 16.500.000.

5. **HERI YUWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangannya benar
- Bahwa Pada tanggal 24 April 2019 unit I Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, telah menerima laporan polisi nomor : LPB/416/IV/2019/JABAR, tanggal 24 April 2019, atas nama pelapor LISA BR SEMBIRING tentang perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan atau memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman dan atau memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU no. 44 tahun

Halaman 20 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



2008 tentang Pornografi, selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan TIM DF (Direct Finder) Dit Reskrim Um Polda Jabar setelah barang bukti di olah oleh TIM DF, kesimpulan awal TIM DF bahwa nomor HP milik terdakwa masih aktif dan berada di Kota Tasikmalaya, selanjutnya melengkapi administrasi penyidikan (sp. Tugas/sp. Sidik/sp. Kap) dan sekira jam 20.00 Wib berangkat bersama dengan TIM DF ke Kota Tasikmalaya dan sampai sekira jam 23.00 Wib, kemudian TIM DF menemukan lokasi HP diduga milik terdakwa di sebuah kompleks perumahan (lupa namanya) selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan security setempat dan masuk kedalam rumah yang diduga terdakwa berada dan benar setelah dilakukan telah diamankan/ditangkap seorang laki-laki yang bernama ASEP RONY FIRMANSYAH beserta HP yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan terdakwa sdr ASEP RONY FIRMANSYAH mengakui perbuatannya dengan cara terdakwa mengaku dengan nama YUSUF FIRMANSYAH di aplikasi TINDER lalu bertukar no WA kemudian bercakapan di WA dengan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH (082320580656 dan 08232058620) lalu pelapor dan terdakwa melakukan video call namun tanpa sadar korban disuruh tanpa busana lalu selang beberapa jam terdakwa menelpon dengan alasan meminjam uang untuk anaknya yang sakit dengan menyuruh mentransfer ke rekening 0541223532 an. FARID PAHZIANA dan rek Bank BCA 0541105335 an. KURNIASIH, namun pelapor tidak menstransfer lalu terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH mengancam akan menyebarkan video dewasa yang ternyata waktu Video Call Seks direkam oleh terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH dikirim ke teman korban (screenshot dari video call seks), selanjutnya terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH dibawa ke Polda Jabar dan dilakukan penahanan.

- Bahwa Bukti permulaan yang diperoleh penyidik sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASEP SONY FIRMANSYAH, yaitu adanya laporan polisi, ada keterangan korban dan ada bukti berupa screenshot percakapan antara pelapor/korban dengan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH.
6. **DENI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangannya benar
- Bahwa Pada tanggal 24 April 2019 unit I Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, telah menerima laporan polisi nomor : LPB/416/IV/2019/JABAR, tanggal 24 April 2019, atas nama pelapor LISA BR SEMBIRING tentang perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan atau memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman dan atau memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan TIM DF (Direct Finder) Dit Reskrim Um Polda Jabar setelah barang bukti di olah oleh TIM DF, kesimpulan awal TIM DF bahwa nomor HP milik terdakwa masih aktif dan berada di Kota Tasikmalaya, selanjutnya melengkapi administrasi penyidikan (sp. Tugas/sp. Sidik/sp. Kap) dan sekira jam 20.00 Wib berangkat bersama dengan TIM DF ke Kota Tasikmalaya dan sampai sekira jam 23.00 Wib, kemudian TIM DF menemukan lokasi HP diduga milik terdakwa di sebuah komplek perumahan (lupa namanya) selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan security setempat dan masuk kedalam rumah yang diduga terdakwa berada dan benar setelah dilakukan telah diamankan/ditangkap seorang laki-laki yang bernama ASEP RONY FIRMANSYAH beserta HP yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan terdakwa sdr ASEP RONY FIRMANSYAH mengakui perbuatannya dengan cara terdakwa mengaku dengan nama YUSUF FIRMANSYAH di aplikasi TINDER lalu bertukar no WA kemudian bercakapan di WA dengan terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH (082320580656 dan 08232058620) lalu pelapor dan terdakwa melakukan video

Halaman 22 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



call namun tanpa sadar korban disuruh tanpa busana lalu selang beberapa jam terdakwa menelpon dengan alasan meminjam uang untuk anaknya yang sakit dengan menyuruh mentransfer ke rekening 0541223532 an. FARID PAHZIANA dan rek Bank BCA 0541105335 an. KURNIASIH, namun pelapor tidak mentransfer lalu terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH mengancam akan menyebarkan video dewasa yang ternyata waktu Video Call Seks direkam oleh terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH dikirim ke teman korban (screenshot dari video call seks), selanjutnya terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH dibawa ke Polda Jabar dan dilakukan penahanan.

**Saksi Ahli DEDEN IMADUDIN SOLEH, SH.MH,CLA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangannya benar
- Bahwa dasar hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia adalah UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Secara garis besar, materi UU ITE dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu mengenai transaksi elektronik dan perbuatan yang dilarang. Bagian perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Bab VII dan Bab XI berisi pengaturan tindak-tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes) yang dapat diklasifikasikan menjadi :
  - tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
  - distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
    - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
    - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
    - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
    - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
  - Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
  - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
  - dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE);
  - intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik atau Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
- gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 UU ITE);
- gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE);
- tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UUIE);
- tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
- tindak pidana aksesoir (Pasal 36 UU ITE);
- perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).
- Dengan sengaja dan tanpa hak:
- Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak.
- Unsur tanpa hak maksudnya pelaku tidak memiliki hak, baik yang diberikan oleh perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang sah.
- Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya:
- “mendistribusikan” adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik.
- “Mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik dari satu pihak ke satu orang atau tempat lain.
- “membuat dapat diaksesnya” memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik:
- “Informasi Elektronik” menurut pasal 1 angka (1) UU RI No.11 tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 24 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Dokumen Elektronik" menurut pasal 1 angka (4) UU RI No.11 tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan:
- dalam arti umum adalah peraturan hidup yang baik dapat juga diartikan beradab, sopan dan baik budi bahasanya selain itu kesusilaan dalam makna yang berkembang di kehidupan masyarakat mengacu pada arti membimbing dan membiasakan seseorang untuk hidup berdasarkan nilai atau norma yang berlaku. Dalam pemahaman UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, muatan yang melanggar kesusilaan dipahami sebagai suatu informasi yang melanggar ketentuan UU Pornografi.
- Bahwa Untuk Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dapat dikenakan terhadap ASEP RONY FIRMANSYAH karena dengan sengaja mengirimkan (mentransmisikan) gambar/foto (dokumen elektronik) yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan melalui DM Instagram ke VANDA AMELIA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dan tahu dengan sdr LISA BR SEMBIRING sejak sekira hari Minggu/senin bulan April 2019 melalui aplikasi tinder dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan saudara dengannya.
- bahwa Menurut pengakuan sdr LISA sewaktu berkenalan melalui aplikasi TINDER berumur 30 tahun.
- Bahwa Aplikasi TINDER sejenis media social yang terdapat di Handphone, dimana aplikasi tersebut untuk mencari jodoh dan cara mendapatkan aplikasi tersebut dengan cara membuat email

Halaman 25 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu (yusuffirmansyah07@gmail.com), memasukan no handphone (sudah lupa nomor handphonenya), mengisi jenis kelamin kemudian memasukkan foto atau profil TINDER, dan aplikasi TINDER akan muncul di dalam handphone.

- Bahwa Terdakwa memiliki atau mendownload aplikasi TINDER sejak bulan September 2018 sewaktu terdakwa menjalani penahanan di Lapas Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa bisa membuat aplikasi TINDER di handphone milik terdakwa karena di ajari oleh sdr ANDRI BONDOL (sebutan didalam lapas) nama aslinya terdakwa tidak tahu, sewaktu sama-sama menjadi Narapidana di Lapas Tasikmalaya, dimana sdr ANDRI BONDOL ditahan dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan R-2 dan sudah 4 (empat) kali masuk penjara dan terdakwa tidak tahu sekarang ini apakah masih di dalam Lapas atau dipindah ke Lapas yang lain.
- Bahwa Maksud dan tujuan membuat atau mendownload aplikasi TINDER di handphone terdakwa yaitu untuk mencari uang dengan cara atau modus penipuan dengan mencari teman di aplikasi TINDER dan kalau sudah dapat teman terdakwa mencari simpati dengan menyebut anak terdakwa sedang sakit, padahal terdakwa belum menikah dan belum punya anak.
- Bahwa Terdakwa berada didalam Lapas Tasikmalaya dalam perkara penggelapan kendaraan R-2 milik teman perempuan terdakwa dan melalui persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya terdakwa di vonis 1 tahun penjara (masuk tanggal 19 bulan April 2018 keluar tanggal 19 bulan Januari 2019), karena terdakwa ikut program CB (cuti bersyarat) sehingga terdakwa mendapatkan potongan tahanan 2 (dua) bulan, akan tetapi terdakwa wajib lapor setiap 1 (satu) bulan sekali dan seharusnya terdakwa tanggal 28 April 2019 ini wajib lapor sekali lagi ke Lapas Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone sewaktu berada didalam Lapas Tasikmalaya dari rekan sesama Narapidana yang bernama atau disebut KELING (tidak tahu nama sebenarnya kasus Narkoba) dan sekarang ini terdakwa tidak tahu apakah sdr KELING masih didalam lapas atau dipindahkan.
- Bahwa handpone merk VIVO warna hitam yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang terdakwa dapatkan atau terdakwa perggunakan

*Halaman 26 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat aplikasi TINDER sewaktu berada di Lapas Tasikmalaya yang terdakwa pergungan untuk melakukan penipuan maupun pemerasan.

- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan teman di aplikasi TINDER yang ada di handphone milik terdakwa tersebut yaitu awalnya terdakwa melihat-lihat dulu profil perempuan yang ada di aplikasi TINDER apabila terdakwa suka layar digeser ke kanan (LIKE) dan kalau tidak suka di geser ke kiri (NOPE), apabila yang terdakwa LIKE tersebut juga meng-LIKE berarti kita sudah berteman, selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan kepada yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan bersedia komunikasi dilanjutkan melalui WA (whatsaps).
- Bahwa Terdakwa mempergunakan email yusuffirmansyah07@ymail.com, hanya pada saat berada di Lapas Tasikmalaya saja, setelah keluar terdakwa mempergunakan email jendralugad0707@gmail.com, sampai saat ini.
- Bahwa Baik, terdakwa jelaskan nama yang terdakwa pergungan didalam aplikasi TINDER pada saat didalam Lapas Tasikmalaya yaitu YUSUF FIRMANSYAH dan foto atau profil yang terdakwa pergungan milik atas nama FAJAR AGUSTIAN seorang pramugara LION AIR yang terdakwa dapatkan dari Instragram, dimana foto sdr FAJAR AGUSTIAN tersebut terdakwa screenshot, kemudian terdakwa rapikan fotonya melalui aplikasi PISCART yang ada di Handphone terdakwa selanjutnya foto tersebut terdakwa simpan di galery dan ada juga yang terdakwa pergungan didalam aplikasi TINDER.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membuat foto atau profil sdr FAJAR AGUSTIAN didalam aplikasi TINDER terdakwa yaitu untuk menarik perhatian perempuan supaya terkesan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa setelah keluar dari Lapas Tasikmalaya terdakwa sudah 6 (enam) kali ganti nomor Handphoneyang terdakwa ingat nomor 082320580656 yang masih aktif, sedangkan 082320586203 sudah tidak aktif kartunya sudah dibuang.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa ganti kartu nomor Handphone sampai 6 (enam) kali untuk menghilangkan jejak dari korban dan dari kejaran pihak Kepolisian.
- Bahwa Yang menjadi korban VCS (Video Call Seks) yang telah terdakwa lakukan, yaitu:

Halaman 27 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sdri. LISA berasal dari Bandung belum dapat uang, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 23 April 2019 di WC Masjid dekat rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
- bahwa sdri. ISHEL berasal dari Bandung dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 06 Februari 2019 di WC rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
- bahwa sdri. MEGA berasal dari Sukabumi dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 13 Maret 2018 di Kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
- Bahwa sdri. YANI berasal dari Bandung dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 16 Desember 2018 di Kamar 10 Lapas Tasikmalaya.
- Bahwa sdri. RANI berasal dari Garut tinggal di Bandung dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 30 Desember 2018 di Kamar 10 Lapas Tasikmalaya.
- Bahwa sdri. VINA berasal dari Bandung dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 21 Januari 2019 di Kamar 10 Lapas Tasikmalaya.
- Bahwa sdri. INDRI berasal dari Sukabumi dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 400.000,- (enam belas juta rupiah), Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal Maret 2019 di Kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
- bahwa sdri. NANA berasal dari ACEH kerja di Depok dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa

Halaman 28 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buat pada tanggal 12 April 2019 di Kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. Margabakti Kec. Cibereum Kota Tasikmalaya.

- Bahwa sdr. RISTY berasal dari Bogor dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 17 Maret 2019 di Hotel Horison Bogor.
- Bahwa sdr. MUJIA berasal dari Subang dan uang, telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 06 April 2019 di Kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
- Bahwa sdr. VEBRIANA berasal dari Purwokerto belum dapat uang, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 19 Desember 2018 di Kamar 10 Lapas Tasikmalaya.
- Bahwa sdr. FAHTRI berasal dari Bandung belum dapat uang, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 10 November 2018 di Kamar 10 Lapas Tasikmalaya.
- bahwa sdr. YANTI berasal dari Tasikmalaya belum dapat uang, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 19 Februari 2019 di Kosan Bogor.
- Bahwa sdr. ADELIA berasal dari Cianjur dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 22 April 2019 di Kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
- Bahwa sdr. SRI berasal dari Tasikmalaya belum dapat uang, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 02 April 2019 di WC rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
- bahwa 2 (dua) orang lagi terdakwa lupa namanya :
- Bahwa 16. orang Bali, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 28 November 2018 dan belum dapat uang.
- Bahwa 17. orang Bandung, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 05Desember 2018 dan belum dapat uang.
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari para korban Video Call Seks (VCS) secara bertahap sebesar ± Rp. 87.900.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 29 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang terdakwa sampaikan kepada para korban sehingga para korban mau VCS (video call seks) dan mau mengirim uang kepada terdakwa.
  1. terdakwa kesakitan, karena tidak pernah berhubungan badan (status duda) dan ingin di bantu untuk dikeluarkan air sperma.
  2. karena anak sakit, tinggal di Aceh jauh dari terdakwa, sehingga membuat iba para korban.
  3. karena anak mati, untuk biaya pemakaman, sehingga korban iba.
  4. kalau tidak terdakwa sedang sakit sehingga membuat para korban merasa iba.
- Bahwa dengan perempuan yang ada didalam video berdurasi 21.54 (dua puluh satu menit lima puluh empat detik), terdakwa baru mengenal melalui media sosial (TINDER) dan yang ada di video yang diperlihatkan tersebut bernama sdr LISA.
- bahwa Sebelumnya terdakwa kenalan dulu melalui WA (Whatsapp) (sudah di hapus) dan juga terdakwa menjelaskan kepada sdr LISA asal usul keluarga terdakwa, sehingga membuat sdr LISA iba terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat janji terlebih dahulu dengan sdr LISA melalui telepon dengan berkata "kepunyaan terdakwa sakit, kalau memang kamu bisa bantu mengeluarkan sperma terdakwa, boleh kalo kita tidak keberatan melakukan video call seks" dijawab oleh sdr. LISA "aku juga sekalian mau mandi" dan 2 (dua) menit kemudian terdakwa melakukan video call seks sambil telanjang dan pada saat itu benar sdr LISA hendak mandi dalam posisi sdh membuka baju Cuma menggunakan celana dalam saja, selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan kemaluan (penis) terdakwa di camera sambil mengocok sambil berkata "hayu terdakwa abang sudah sakit, hayu lihatin dada kamu" akan tetapi awalnya sdr LISA malu-malu, karena terdakwa terus merayu, sehingga sdr LISA akhirnya juga membuka celana dalamnya, kemudian terdakwa mengarahkan supaya sama-sama melakukan video seks dengan cara terdakwa memegang kemaluan (penis) terdakwa sambil mengocok, sedangkan sdr LISA terdakwa arahkan untuk memegang kemaluannya (vagina) dengan tangannya sampai basah, setelah sdr LISA basah, terdakwa juga mengeluarkan air mani (sperma), setelah keluar sperma terdakwa langsung mematikan video call seks, supaya tidak melihat wajah terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan foto/screenshot sdri LISA kepada sdri VANDA MELIA pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 13.53 Wib dalam keadaan telanjang bulat (tidak menggunakan pakaian)
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan foto/screenshot sdri LISA kepada sdri VANDA MELIA pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 13.53 Wib dalam keadaan telanjang bulat (tidak menggunakan pakaian), untuk menakut-nakuti sdri LISA supaya memberi uang kepada terdakwa, karena sdri LISA tidak kunjung memberi uang, foto/screenshot tersebut terdakwa kirim kepada VANDA MELIA (temennya sdri LISA).
- Bahwa Pada saat mengirimkan foto/screenshot sdri LISA kepada sdri VANDA MELIA pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 13.53 Wib dalam keadaan telanjang bulat (tidak menggunakan pakaian) terdakwa sempat meminta ijin kepada sdri LISA, akan tetapi oleh sdri LISA tidak boleh dikirim.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, mengajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar screenshot percakapan antara korban dan terdakwa.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama ASEP RONY FIRMANSYAH
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA bulan Februari dari tanggal 15 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 atas nama ASEP RONY FIRMANSYAH.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA bulan Februari dari tanggal 01 April 2019 s/d 25 April 2019 atas nama ASEP RONY FIRMANSYAH.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapat diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

Halaman 31 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan tahu dengan sdr LISA Br SEMBIRING sejak sekira hari Minggu/senin bulan April 2019 melalui aplikasi tinder dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan saudara dengannya.
- bahwa Menurut pengakuan sdr LISA sewaktu berkenalan melalui aplikasi TINDER berumur 30 tahun.
- Bahwa Aplikasi TINDER sejenis media social yang terdapat di Handphone, dimana aplikasi tersebut untuk mencari jodoh dan cara mendapatkan aplikasi tersebut dengan cara membuat email terlebih dahulu (yusuffirmansyah07@ymail.com), memasukan no handphone (sudah lupa nomor handphonenya), mengisi jenis kelamin kemudian memasukkan foto atau profil TINDER, dan aplikasi TINDER akan muncul di dalam handphone.
- Bahwa Terdakwa memiliki atau mendownload aplikasi TINDER sejak bulan September 2018 sewaktu terdakwa menjalani penahanan di Lapas Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa bisa membuat aplikasi TINDER di handphone milik terdakwa karena di ajari oleh sdr ANDRI BONDOL (sebutan didalam lapas) nama aslinya terdakwa tidak tahu, sewaktu sama-sama menjadi Narapidana di Lapas Tasikmalaya, dimana sdr ANDRI BONDOL ditahan dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan R-2 dan sudah 4 (empat) kali masuk penjara dan terdakwa tidak tahu sekarang ini apakah masih di dalam Lapas atau dipindah ke Lapas yang lain.
- Bahwa Maksud dan tujuan membuat atau mendownload aplikasi TINDER di handphone terdakwa yaitu untuk mencari uang dengan cara atau modus penipuan dengan mencari teman di aplikasi TINDER dan kalau sudah dapat teman terdakwa mencari simpati dengan menyebut anak terdakwa sedang sakit, padahal terdakwa belum menikah dan belum punya anak.
- Bahwa Terdakwa berada didalam Lapas Tasikmalaya dalam perkara penggelapan kendaraan R-2 milik teman perempuan terdakwa dan melalui persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya terdakwa di vonis 1 tahun penjara (masuk tanggal 19 bulan April 2018 keluar tanggal 19 bulan Januari 2019), karena terdakwa ikut program CB (cuti bersyarat) sehingga terdakwa mendapatkan potongan tahanan 2 (dua) bulan, akan tetapi terdakwa wajib lapor setiap 1 (satu) bulan sekali dan seharusnya

Halaman 32 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



terdakwa tanggal 28 April 2019 ini wajib lapor sekali lagi ke Lapas Tasikmalaya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone sewaktu berada didalam Lapas Tasikmalaya dari rekan sesama Narapidana yang bernama atau disebut KELING (tidak tahu nama sebenarnya kasus Narkoba) dan sekarang ini terdakwa tidak tahu apakah sdr KELING masih didalam lapas atau dipindahkan.
- Bahwa handpone merk VIVO warna hitam yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang terdakwa dapatkan atau terdakwa pergungan untuk membuat aplikasi TINDER sewaktu berada di Lapas Tasikmalaya yang terdakwa pergungan untuk melakukan penipuan maupun pemerasan.
- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan teman di aplikasi TINDER yang ada di handphone milik terdakwa tersebut yaitu awalnya terdakwa melihat-lihat dulu profil perempuan yang ada di aplikasi TINDER apabila terdakwa suka layar digeser ke kanan (LIKE) dan kalau tidak suka di geser ke kiri (NOPE), apabila yang terdakwa LIKE tersebut juga meng-LIKE berarti kita sudah berteman, selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan kepada yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan bersedia komunikasi dilanjutkan melalui WA (whatsaps).
- Bahwa Terdakwa mempergunakan email yusuffirmansyah07@ymail.com, hanya pada saat berada di Lapas Tasikmalaya saja, setelah keluar terdakwa mempergunakan email jendralugad0707@gmail.com, sampai saat ini.
- Bahwa Baik, terdakwa jelaskan nama yang terdakwa pergungan didalam aplikasi TINDER pada saat didalam Lapas Tasikmalaya yaitu YUSUF FIRMANSYAH dan foto atau profil yang terdakwa pergungan milik atas nama FAJAR AGUSTIAN seorang pramugara LION AIR yang terdakwa dapatkan dari Instragram, dimana foto sdr FAJAR AGUSTIAN tersebut terdakwa screenshot, kemudian terdakwa rapikan fotonya melalui aplikasi PISCART yang ada di Handphone terdakwa selanjutnya foto tersebut terdakwa simpan di galery dan ada juga yang terdakwa pergungan didalam aplikasi TINDER.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membuat foto atau profil sdr FAJAR AGUSTIAN didalam aplikasi TINDER terdakwa yaitu untuk menarik perhatian perempuan supaya terkesan kepada terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa setelah keluar dari Lapas Tasikmalaya terdakwa sudah 6 (enam) kali ganti nomor Handphone yang terdakwa ingat nomor 082320580656 yang masih aktif, sedangkan 082320586203 sudah tidak aktif kartunya sudah dibuang.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa ganti kartu nomor Handphone sampai 6 (enam) kali untuk menghilangkan jejak dari korban dan dari kejaran pihak Kepolisian.
- Bahwa Yang menjadi korban VCS (Video Call Seks) yang telah terdakwa lakukan, yaitu:
  - bahwa sdr. LISA berasal dari Bandung belum dapat uang, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 23 April 2019 di WC Masjid dekat rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
  - bahwa sdr. ISHEL berasal dari Bandung dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 06 Februari 2019 di WC rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
  - bahwa sdr. MEGA berasal dari Sukabumi dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 13 Maret 2018 di Kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
  - Bahwa sdr. YANI berasal dari Bandung dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 16 Desember 2018 di Kamar 10 Lapas Tasikmalaya.
  - Bahwa sdr. RANI berasal dari Garut tinggal di Bandung dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 30 Desember 2018 di Kamar 10 Lapas Tasikmalaya.
  - Bahwa sdr. VINA berasal dari Bandung dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 21 Januari 2019 di Kamar 10 Lapas Tasikmalaya.

Halaman 34 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. INDRI berasal dari Sukabumi dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 400.000,- (enam belas juta rupiah), Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal Maret 2019 di Kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
- bahwa sdr. NANA berasal dari ACEH kerja di Depok dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 12 April 2019 di Kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. Margabakti Kec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
- Bahwa sdr. RISTY berasal dari Bogor dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 17 Maret 2019 di Hotel Horison Bogor.
- Bahwa sdr. MUJIA berasal dari Subang dan uang, telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) secara bertahap, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 06 April 2019 di Kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
- Bahwa sdr. VEBRIANA berasal dari Purwokerto belum dapat uang, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 19 Desember 2018 di Kamar 10 Lapas Tasikmalaya.
- Bahwa sdr. FAHTRI berasal dari Bandung belum dapat uang, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 10 November 2018 di Kamar 10 Lapas Tasikmalaya.
- bahwa sdr. YANTI berasal dari Tasikmalaya belum dapat uang, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 19 Februari 2019 di Kosan Bogor.
- Bahwa sdr. ADELIA berasal dari Cianjur dan uang yang telah terdakwa terima sebesar Rp. ± 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 22 April 2019 di Kamar rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.
- Bahwa sdr. SRI berasal dari Tasikmalaya belum dapat uang, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 02 April 2019 di WC rumah terdakwa yang beralamat di Perum Margabakti Blok

Halaman 35 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I No. 26 Rt. 06/01 Kel. MargabaktiKec. Cibereum Kota Tasikmalaya.

- bahwa 2 (dua) orang lagi terdakwa lupa namanya :
- Bahwa 16. orang Bali, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 28 November 2018 dan belum dapat uang.
- Bahwa 17. orang Bandung, Video Call Seks (VCS) terdakwa buat pada tanggal 05Desember 2018 dan belum dapat uang.
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari para korban Video Call Seks (VCS) secara bertahap sebesar ± Rp. 87.900.000,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Yang terdakwa sampaikan kepada para korban sehingga para korban mau VCS (video call seks) dan mau mengirim uang kepada terdakwa.
- 1. terdakwa kesakitan, karena tidak pernah berhubungan badan (status duda) dan ingin di bantu untuk dikeluarkan air sperma.
- 2. karena anak sakit, tinggal di Aceh jauh dari terdakwa, sehingga membuat iba para korban.
- 3. karena anak mati, untuk biaya pemakaman, sehingga korban iba.
- 4.kalau tidak terdakwa sedang sakit sehingga membuat para korban merasa iba.
- Bahwa dengan perempuan yang ada didalam video berdurasi 21.54 (dua puluh satu menit lima puluh empat detik), terdakwa baru mengenal melalui media sosial (TINDER) dan yang ada di video yang diperlihatkan tersebut bernama sdri LISA.
- bahwa Sebelumnya terdakwa kenalan dulu melalui WA (Whatsapp) (sudah di hapus) dan juga terdakwa menjelaskan kepada sdri LISA asal usul keluarga terdakwa, sehingga membuat sdri LISA iba terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat janji terlebih dahulu dengan sdri LISA melalui telepon dengan berkata"kepunyaan terdakwa sakit, kalau memang kamu bisa bantu mengeluarkan sperma terdakwa, boleh kalo kita tidak keberatan melakukan video call seks" dijawab oleh sdri. LISA "aku juga sekalian mau mandi" dan 2 (dua) menit kemudian terdakwa melakukan video call seks sambil telanjang dan pada saat itu benar sdri LISA hendak mandi dalam posisi sdah membuka baju Cuma menggunakan celana dalam saja, selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan kemaluan (penis) terdakwa di camera sambil mengocok sambil berkata "hayu terdakwa abang sudah sakit, hayu lihatin dada kamu" akan tetapi awalnya sdri LISA malu-malu, karena terdakwa terus merayu, sehingga sdri LISA akhirnya

Halaman 36 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juga membuka celana dalamnya, kemudian terdakwa mengarahkan supaya sama-sama melakukan video seks dengan cara terdakwa memegang kemaluan (penis) terdakwa sambil mengocok, sedangkan sdr LISA terdakwa arahkan untuk memegang kemaluannya (vagina) dengan tangannya sampai basah, setelah sdr LISA basah, terdakwa juga mengeluarkan air mani (sperma), setelah keluar sperma terdakwa langsung mematikan video call seks, supaya tidak melihat wajah terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan foto/screenshot sdr LISA kepada sdr VANDA MELIA pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 13.53 Wib dalam keadaan telanjang bulat (tidak menggunakan pakaian)
  - Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan foto/screenshot sdr LISA kepada sdr VANDA MELIA pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 13.53 Wib dalam keadaan telanjang bulat (tidak menggunakan pakaian), untuk menakut-nakuti sdr LISA supaya memberi uang kepada terdakwa, karena sdr LISA tidak kunjung memberi uang, foto/screenshot tersebut terdakwa kirim kepada VANDA MELIA (temennya sdr LISA).
  - Bahwa Pada saat mengirimkan foto/screenshot sdr LISA kepada sdr VANDA MELIA pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira jam 13.53 Wib dalam keadaan telanjang bulat (tidak menggunakan pakaian) terdakwa sempat meminta ijin kepada sdr LISA, akan tetapi oleh sdr LISA tidak boleh dikirim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008, tentang pronografi pasal 45 jo pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman Dengan sengaja dan dengan melawan hukum..

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama ASEP RONY FIRMANSYAH Bin AGUS SALIM dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur** dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata

Bahwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan April 2019 dengan melalui aplikasi Tinder, terdakwa melakukan komunikasi atau chatting dengan para korban, dimana salah satu korban bernama LISA Br SEMBIRING, dan komunikasi berlanjut melalui aplikasi Whatschapp (WA), selanjutnya terdakwa mengaku berprofesi sebagai pramugara LION AIR, dan memakai nama samaran YUSUF FIRMANSYAH, serta mengaku mempunyai orangtua yang tinggal di Aceh, dan berstatus duda dengan mempunyai 1 (satu) anak yang bernama ADAM yang berumur 2 (dua) tahun, selanjutnya terdakwa menghubungi korban yang bernama LISA Br SEMBIRING melalui video call yang selanjutnya membahas tentang seks, dan terdakwa mengatakan “kepunyaan saya sakit, kalau memang kamu bisa bantu mengeluarkan sperma saya, boleh kalo kita tidak keberatan melakukan video call seks” , lalu LISA Br SEMBIRING menjawab, “aku juga sekalian mau mandi” , dan 2 (dua) menit kemudian terdakwa melakukan video call seks sambil telanjang dan pada saat itu benar LISA Br SEMBIRING hendak mandi dan dalam posisi sudah membuka baju dan hanya menggunakan celana dalam saja, selanjutnya terdakwa langsung menunjukkan kemaluan/penis terdakwa di kamera handphone sambil mengocok kemaluannya dan berkata “hayu sayang, abang sudah sakit, hayu liatin dada kamu” , akan tetapi awalnya LISA Br SEMBIRING malu-malu, namun karena terdakwa terus merayu, sehingga akhirnya LISA Br SEMBIRING juga membuka celana dalamnya, kemudian terdakwa mengarahkan supaya sama-sama melakukan video call seks dengan cara terdakwa memegang kemaluan/penis terdakwa sambil mengocok, sedangkan LISA Br SEMBIRING diarahkan untuk memegang kemaluan/penisnya dengan tangannya sampai basah, dan setelah LISA Br SEMBIRING basah, terdakwa juga mengeluarkan air mani/sperma, kemudian setelah keluar sperma terdakwa lalu terdakwa mematikan video call seks tersebut supaya tidak terlihat wajah terdakwa di camera handphone tersebut ; dan kemudian video call seks tersebut oleh terdakwa dibuat menjadi screenshot. Kemudian terdakwa memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat, kemudian terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk biaya berobat anaknya, tetapi korban tidak mau memberikan uang kepada terdakwa, namun terdakwa meminta kepada korban agar meminjam uang kepada temannya,

*Halaman 39 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.*



tetapi korban tetap tidak mau meminjamkan uangnya kepada terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa mengancam akan mengirimkan foto screenshot dari video call seks korban LISA Br SEMBIRING kepada teman-teman korban dan juga kepada media sosial, sehingga selanjutnya terdakwa mengirimkan screenshot photo saksi korban LISA Br SEMBIRING yang tidak menggunakan pakaian saat video call seks dengan saksi korban LISA Br SEMBIRING, dan terdakwa juga mengirimkan video call seks saksi korban LISA Br SEMBIRING. Kemudian terdakwa mengirimkan screenshot foto seks saksi korban LISA Br SEMBIRING kepada teman LISA Br SEMBIRING yang bernama VANDA AMELIA melalui DM Instagram namun saksi VANDA AMELIA tidak membalasnya.

Berdasarkan uraian diatas maka unsure dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman Dengan sengaja dan dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata

- Bahwa sejak bulan Maret 2018 sampai dengan April 2019 dengan melalui aplikasi Tinder, terdakwa melakukan komunikasi atau chatting dengan para korban, dimana salah satu korban bernama LISA Br SEMBIRING, dan komunikasi berlanjut melalui aplikasi Whatschapp (WA), selanjutnya terdakwa mengaku berprofesi sebagai pramugara LION AIR, dan memakai nama samaran YUSUF FIRMANSYAH, serta mengaku mempunyai orangtua yang tinggal di Aceh, dan berstatus duda dengan mempunyai 1 (satu) anak yang bernama ADAM yang berumur 2 (dua) tahun, selanjutnya terdakwa menghubungi korban yang bernama LISA Br SEMBIRING melalui video call yang selanjutnya membahas tentang seks, dan meminta korban agar membantunya agar bisa buang air kecil, dan meminta kepada korban agar membuka seluruh bajunya serta dalam keadaan telanjang agar



memperlihatkan kemaluannya melalui video call tersebut, kemudian meminta kepada korban agar memasukkan jarinya kedalam kemaluan korban, sehingga korban dan terdakwa sama-sama teransang, lalu terdakwa mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan sperma, namun ternyata video call seks tersebut oleh terdakwa dibuat menjadi screenshot. Kemudian terdakwa memberitahukan bahwa anaknya sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat, selanjutnya terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk biaya berobat anaknya, tetapi korban tidak mau memberikan uang kepada terdakwa, namun terdakwa meminta kepada korban agar meminjam uang kepada temannya, tetapi korban tetap tidak mau meminjamkan uangnya kepada terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa mengancam akan mengirimkan foto screenshot dari video call seks korban LISA Br SEMBIRING kepada teman-teman korban.

- Bahwa selain kepada korban LISA Br SEMBIRING, terdakwa juga melakukan video call seks kepada korban-korban yang lain seperti saksi MARYANA, saksi INDRIANSYAH, dan saksi-saksi yang lainnya, kemudian maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan foto screenshot seks dan video call seks adalah untuk menakut-nakuti para korban supaya memberikan uang kepada terdakwa, sehingga karena takut akan pengancaman dari terdakwa yang akan mengirimkan/mendistribusikan/mentransmisikan foto pornografi dan video pornografi kepada teman-teman para saksi dan kepada media sosial, maka akhirnya saksi INDRIANSYAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi MARYANA juga karena merasa takut akan ancaman terdakwa yang akan mengirimkan/mendistribusikan foto dan video call seks dirinya maka akhirnya mentransfer uang ke rekening terdakwa dengan beberapa kali mentransfer dengan total sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan uraian diatas maka unsure dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman : telah terbukti dan terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila di kemudian hari terdapat perintah lain yang sah yang memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar sreenshoot percakapan antara korban dan terdakwa.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama ASEP RONY FIRMANSYAH
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA bulan Februari dari tanggal 15 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 atas nama ASEP RONY FIRMANSYAH.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA bulan Februari dari tanggal 01 April 2019 s/d 25 April 2019 atas nama ASEP RONY FIRMANSYAH.
- 1 (satu) buah kartu ATM Pasport Gold Debit Bank BCA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp VIVO warna hitam.
- Uang senilai Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat aib dan malu bagi keluarga para korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

#### Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASEP RONY FIRMANSYAH BIN AGUS SALIM Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan.atau Dokumen elektronik dan/atau pengancaman”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) lembar sreenshoot percakapan antara korban dan terdakwa.

Halaman 43 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama ASEP RONY FIRMANSYAH
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA bulan Februari dari tanggal 15 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 atas nama ASEP RONY FIRMANSYAH.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA bulan Februari dari tanggal 01 April 2019 s/d 25 April 2019 atas nama ASEP RONY FIRMANSYAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp .2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari SELASA, tanggal 29 Oktober 2019, oleh RUDY MARTINUS, SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, H.WASDI PERMANA.,SH.MH dan RIFANDARAU E SETIAWAN, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Asep Peni Latipania, SH. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung serta dihadiri oleh VERA KEMIT, SH Penuntut Umum dan Terdakwa .  
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. H.WASDI PERMANA, SH,MH

RUDY MARTINUS, SH.,M.H

2. RIFANDARU E SETIAWAN. SH.MH

Panitera Pengganti,

Asep Peni Latipania, SH.

Halaman 44 Putusan Nomor 856/Pid.B/2019/PN.Bdg.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **VIVI NATHALIA SURJA;**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umum/Tanggal lahir : 40 tahun/ 17 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Flamboyan Utama I B7/29 Rt.007/010, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Guru Piano;  
Pendidikan : S1;

Terhadap terdakwa **VIVI NATHALIA SURJA** tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi : Ahmad Fathanah Haris, S.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. Para Pengacara Publik yang tergabung dalam **Lembaga Bantuan Hukum Pers**, berkantor di Jalan Kalibata Timur IV G. No.10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 16 Mei 2019 ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama tertanggal 16 Mei 2019 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 158 hal. Put. No. 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **VIVI NATHALIA SURJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **VIVI NATHALIA SURJA** selama **1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (1) 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi screenshot postingan akun Vivi Nathalia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar pada Group Facebook dewa trading Indonesia-options;
  - (2) 1 (satu) bendel Print out postingan Akun Facebook Vivi Nathalia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar pada Group Facebook dewa trading Indonesia options;
  - (3) 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 Plus dengan nomor 087880955855, Imei 3538100873949933 dan 1 (satu) buah memory
  - (4) 1 (satu) buah Akun Facebook atas nama Vivi Nathalia Surja dengan URL <https://WWW.Facebook.com/vivi.nathalia> dengan username : Vivi [Nathalia@Yahoo.com](mailto:Nathalia@Yahoo.com) beserta 1 (satu) buah CD yang berisi expost akun tersebut.(No. (1) s/d No. (4) Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi terdakwa Vivi Nathalia Surja;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Vivi Nathalia Surja adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Terdakwa Vivi Nathalia Surja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ketentuan pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU ITE atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ketentuan Pasal 310 ayat 2 KUHP;
4. Membebaskan terdakwa Vivi Nathalia Surja dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Vivi Nathalia Surja dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
5. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Saya memohon keadilan untuk saya, saya mohon Majelis Hakim untuk membebaskan saya dari segala dakwaan yang menjerat saya;
- Saya berjanji akan memulai hidup baru dengan ke dua anak saya dan meninggalkan suami saya dan keluarganya, dengan mengakhiri 21 tahun kebersamaan saya dengan suami saya, karena saya sudah lelah dan sangat trauma mempertahankan kehidupan berumah tangga ini dan saya ingin mendapatkan kedamaian dalam hidup saya dan anak-anak saya;
- Saya mohon yang Mulia membebaskan saya, karena anak-anak saya Wilson dan Dylan baru mulai memasuki usia pubertas dan benar-benar membutuhkan sosok saya sebagai ibunya, mengingat mereka tidak terlalu dekat dengan ayahnya;
- Saya mohon sebelum yang mulia memutuskan untuk memvonis saya, pengadilan terlebih dahulu memeriksa rekam jejak pekerjaan sebenarnya dari sdr Tatang serta memeriksa penilaian masyarakat atau orang-orang yang mengenalnya baik dalam hal sebagai rekan kerja ataupun pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan jejak hutang beliau pada Bank,

Hal. 3 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadikan beliau membabi buta dalam melakukan pemerasan terhadap kami.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum/Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VIVI NATHALIA SURJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **VIVI NATHALIA SURJA** selama **1 (SATU) Tahun dengan perintah terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Flasdisk berisi screenshot postingan akun Vivi Nathalia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar pada Group Facebook dewa trading Indonesia-options;

2. 1 (satu) bendel Print out postingan Akun Facebook Vivi Natahlia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar Group Facebook dewa trading Indonesia options;

3. 1 (satu) Handphone Iphone 7 Plus dengan nomor 087880955855, Imei 3538100873949933 dan 1 (satu) buah memory

4. 1 (satu) Akun Facebook atas nama Vivi Nathalia Surja dengan URL <https://WWW.Facebook.com/vivi.nathalia> dengan username: [Vivi Nathalia@Yahoo.com](mailto:ViviNathalia@Yahoo.com) beserta 1 (satu) buah CD yang berisi expost akun tersebut.

(No. (1) s/d No. (4) Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa demikian pula Penasihat Hukum bertetap pada pledoinya;

Hal. 4 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

..... Bahwa ia terdakwa VIVI NATHALIA SURJA, pada hari yang sudah tidak diingat lagi dari tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Flamboyan Utama I B7/29 Rt 007/010 Kel.Duri Kosambi, Kec.Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya , informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2001 berawal dari joint venture antara **saksi Tatang Surja** dan **suami terdakwa Vivi Nathalia** yaitu **Andy Surja** dalam usaha bersama yang tergabung dalam PT perseroan terbatas (PT. Indotel Sistem Indonesia, disebut PT IDT) dimana kedua nya sebagai pemegang saham 50:50 yang kemudian terjadi perselisihan pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 dicapai kesepakatan antara pemegang saham PT IDT, dimana kesepakatan ini dituangkan pada akta notaris.

Kemudian pada bulan November tahun 2015 dan Februari 2016, saksi Tatang Surja berhutang kepada Andy Surja (adik kandung Tatang Surja) yang merupakan suami dari terdakwa Vivi Nathalia, hal ini dinyatakan pada "Surat Pernyataan Pengakuan Hutang" sebesar Rp 450 juta dengan jaminan apartemen Tower Marigold yang berlokasi di City Resort – Cengkareng Jakarta Barat karena saksi TATANG SURJA tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan utangnya kepada terdakwa dan suami terdakwa (Andi Surja) sebesar Rp 450.000.000 sebagaimana surat pernyataan hutang yang dibuat sama saksi TATANG SURJA dengan jaminan Apartemen City Resort Tower Marygold Lantai 15 no.17 .Kemudian terdakwa mengharapkan supaya saksi TATANG SURJA bertobat dan jera dari perbuatannya, selanjutnya membagikan pengalaman pahit dalam hidup terdakwa kepada orang lain agar selalu berhati hati dan tidak mengalami nasib seperti terdakwa.

Hal. 5 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa melakukan postingan/komentar berupa kata – kata / kalimat dalam akun Facebook **Vivi Nathalia Surja** dengan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia> dengan menggunakan Handphone merk IPHONE 7 Plus milik terdakwa dan Group Whatsapp METRO CIREBON FAMILI serta Group Facebook dewa trading indonesia-options dengan URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions> adalah:

Postingan 6 Mei 2018 dengan URL :

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10214367632416917>

**1) Tak heran sepulang dr Amerika banyak yg ingin mempekerjakan beliau. Tapi beliau memilih untuk joint dg saudaranya itu. mungkin beliau kasihan karena sodaranya gak bakalan bisa kerja ke org lain karena cacat (polio) .**

Adalah pernyataan yang menyebutkan bahwa saksi Andy Surya kembalinya ke Indonesia dari Amerika merasa iba kepada Saksi Tatang Surja sehingga Sdr Andi Surja mengajak Sdr. Tatang Surja untuk bekerja sama. Ajakan tersebut didasarkan pada persepsi Andy Surja yang melihat Saksi Tatang Surja cacat (polio) sehingga jika tidak diajak kerja sama tidak akan ada orang lain yang mau mempekerjakan Saksi. Tatang Surja. Sementara itu, implikasi makna (implikatur) dari kalimat tersebut secara tidak langsung menunjukkan sikap Saksi. Andy Surja yang berlaku diskriminatif terhadap golongan orang-orang cacat dalam hal ini adalah Saksi. Tatang Surja.

Postingan Postingan 6 mei 2018 dengan URL: [Error! Hyperlink reference not valid.](#)

**2) Setelah g selidiki, ternyata sodaranya ini bukan sekedar punya 2 istri, tapi juga beberapa simpanan wanita yg dibiayai dan dikontrakin rumah**

adalah pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi. Tatang Surja memiliki 2 istri (simpanan) yang dibiayai dan dikontrakin rumah. Implikasi dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi Nathalia Surja menuduh Saksi Tatang Surja sebagai laki-laki yang berselingkuh.

**3) Hubby yg mikir, yg produksi juga, kadang sampe gak tidur semalaman, tapi cuman digaji 6 juta, dan kalo ada perlu harus ada ttd dia, sementara dibelakang dia foya2in uang perusahaan tanpa perlu ttd hubby** adalah bahwa terdakwa Vivi sebagai istri dari Saksi Andi Surja menyatakan bahwa suaminya yang bekerja keras sampai tidak tidur menjalankan aktifitas perusahaan yang didirikan bersama saksi Tatang

Hal. 6 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surja dan hanya mendapat gaji 6 juta sementara Saksi Tatang Surja yang tidak bekerja keras di perusahaan tersebut berfoya-foya seenaknya menghabiskan uang perusahaan yang mereka dirikan, sementara itu jika saksi Andy Surja membutuhkan sesuatu harus mendapatkan persetujuan dari saksi Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang Surja berbuat semena-mena.

**4) Yg bikin g terkejut, ternyata semua property atas nama dia, termasuk rumah g sendiri** adalah pengakuan dari terdakwa Vivi yang merasa terkejut karena semua property dan aset termasuk rumah yang ditempatinya beratasnamakan saksi Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan dari terdakwa Vivi kepada saksi Tatang yang dikatakan menguasai property dan aset perusahaan mereka termasuk rumah yang ditempati terdakwa Vivi dan suaminya.

**5) Akhirnya org itu mau pisah perusahaan dan balik nama rumah g dg syarat:**

- 1. G dan hubby harus kasih dia uang sebesar 700 jt (boleh cicil)**
- 2. G harus ttd sebagai penjamin pinjaman uang dia pada bank**
- 3. Seluruh property kecuali rumah g & ruko yg emang dibeliin papa untuk hubby menjadi milik dia.** adalah pengakuan dari terdakwa Vivi yang menyatakan bahwa saksi Tatang Surja dan suami terdakwa Vivi (Sdr. Andy Surja) pecah kongsi namun saksi Tatang Surja dikatakan mengajukan syarat-syarat persetujuan untuk pecah kongsi perusahaan yang telah didirikan bersama suaminya yaitu saksi Andy Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menuduh saksi Tatang Surja telah memperberat syarat terjadinya pecah kongsi perusahaan yang didirikan oleh suami terdakwa Vivi dan Saksi Tatang Surja.

**6) Seluruh kendaraan (Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry th baru) menjadi milik dia.**

adalah pernyataan yang mengabarkan bahwa kendaraan (Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry th baru) menjadi milik Saksi Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menuduh saksi Tatang Surja telah menguasai asset kendaraan perusahaan berupa Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry keluaran terbaru.

**7) G bilang, Lo udah makan uang perusahaan, udah makan duit kita, sekarang lo mau ambil I lagi semuanya. Lo jahat banget yah sama**

Hal. 7 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dede lo sendiri, manusia macam apalo, gak takut sama Tuhan?!!!!  
Lo akan liat Tuhan gak tidur, lo inget omongan g hari ini!!!!  
G tunjuk2 dia sambil marah & nangis.  
Yg g ingat banget dia bilang, Tuhan g adalah g, g gak takut sama  
Tuhan maupun Setan!!!!**

adalah bahwa terdakwa Vivi mengekspresikan kekesalan dengan mengungkapkan kalimat retoris (kalimat yang tidak membutuhkan jawaban) yaitu **G bilang, Lo udah makan uang perusahaan, udah makan duit kita, sekarang lo mau ambil lagi semuanya. Lo jahat banget yah sama dede lo sendiri, manusia macam apa lo, gak takut sama Tuhan?!!!!** Implikasi makna dari kalimat retoris dari kalimat tersebut adalah menuduh saksi Tatang Surja telah memakan uang perusahaan, memakan harta sdr,. Terdakwa Vivi dan suaminya, dan memperingatkan saksi Tatang untuk takut terhadap Tuhan. Implikasi dari klaim tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang Surja sebagai manusia saerakah dan manusia yang tidak takut pada Tuhan.

Postingan tanggal 10 September 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215283844881656>

**8) Giliran ditagih utang g udah kayak orang jahat banget yang mau ngerampok org ga punya duit! Dulu bilang gak takut Tuhan maupun Setan, giliran ditagih nyebut2 Tuhan.**

kalimat tersebut menyatakan kekesalan terdakwa Vivi terhadap perilaku Saksi Tatang yang tidak konsisten. Secara tidak langsung implikasi makna dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang menunjukkan perilaku saksi Tatang yang tidak baik.

Postingan/komentar tanggal 10 September 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215283844881656?comment\\_id=10215284164449645&reply\\_comment\\_id=10215284201370568](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215283844881656?comment_id=10215284164449645&reply_comment_id=10215284201370568)

**9) kemaren ini bilangny ga percaya Tuhan, gak takut Tuhan & Setan, bagi g, Tuhan itu ya g sendiri, kalo g bilang ga dosa berarti ga dosa!  
Giliran ditagih utang dia ngaku2 punya Tuhan**

makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang menceritakan kembalil perkataan saksi Tatang ketika sebelum terdakwa Vivi menagih utang yaitu bahwa saksi Tatang tidak percaya Tuhan dan setan, bagi saksi Tatang Tuhan itu adalah dirinya sendiri, saksi Tatang yang

Hal. 8 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklasifikasi apa yang termasuk perbuatan dosa dan tidak sedangkan setelah terdakwa Vivi menagih hutang, saksi Tatang kini mengakui memiliki Tuhan;

postingan/komentar tanggal 10 September 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215283844881656?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215283844881656?comment_id=10215288303033107&reply_comment_id=10215288753244362)

[comment\\_id=10215288303033107&reply\\_comment\\_id=10215288753244362](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215283844881656?comment_id=10215288303033107&reply_comment_id=10215288753244362)

**10) Waktu tajir ngomongnya ga percaya Tuhan maupun setan, giliran ditagih hutang sebutin nama Tuhan mulu.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan dari terdakwa Vivi yang mengulang pernyataan saksiTatang bahwa saksi Tatang ketika berkecukupan mengaku tidak percaya Tuhan maupun setan, namun ketika ditagih hutang saksi Tatang mengingkari pernyataan sebelumnya bahwa dirinya tidak percaya Tuhan maupun setan. Kali ini Saksi Tatang menyebut nama Tuhan ketika ditagih hutang oleh terdakwa Vivi. Impilkasi dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang sebagai orang yang inkonsisten.

Postingan tanggal 12 oktober 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/videos/10215519758019337/>

## 11. Yg ada malah kirim surat ancaman ke rumah

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan dari terdakwa Vivi yang menyatakan bahwa saksi Tatang mengirimkan surat ancaman kepada terdakwa Vividan suaminya. Makna implikasi dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi menuduh bahwa saksi Tatang telah mengancam terdakwa Vivi dan Suami.

**Postingan/komentar tanggal 12 Oktober 2018**

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215519801780431?comment](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215519801780431?comment_id=10215520031146165&reply_comment_id=10215520066067038)  
[id=10215520031146165&reply comment id=10215520066067038](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215519801780431?comment_id=10215520031146165&reply_comment_id=10215520066067038)

## 12. malah dia ungkit2 dulu g bayar pajak ga beres blablaba nakut2in mau dilaporin, intinya mau meres lagi.

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang mengungkapkan periklatu saksi Tatang yang disebutkan mengungkit persoalan tentang pembayaran pajak yang dikatakan tidak beres, pada intinya terdakwa Vivi menilai saksi Tatang akan melakukan pemerasan lagi pada terdakwa Vivi dan suami. implikasi makna dari klaimat tersebut adalah tuduhan yang dialamatkan oleh terdakwa Vivi kepada saksiTatang yang dikatakan akan memeras lagi.

Hal. 9 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Postingan tanggal 12 September 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/videos/10215518069257119>

## 13. - Air Susu dibalas air comberan.

- **Maling jaman now!**
- **Bangsat berbulu domba.**
- **Ketika yang ngutang lebih galak dari yg ngutangin.**
- **Kiat2 sukses gak bayar hutang.**
- **Tukang tipu cari mangsa**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang mengumpamakan perilaku saksi Tatang kepada suaminya, yaitu: kebaikan saksi Andi Surja yang dibalas dengan tindakan jahat oleh saksi Tatang. Selanjutnya kalimat deklaratif yang berbunyi maling jaman now adalah tuduhan yang dialamatkan oleh terdakwa Vivi kepada saksi Tatang bahwa saksi Tatang adalah maling di zaman kekinian. Kalimat bangsat berbulu domba adalah perumpamaan yang disampaikan terdakwa Vivi untuk menggambarkan perilaku saksi Tatang yang dikatakan sebagai bangsat (maling) namun bertampang tidak seperti maling. Untuk kalimat ketika yang ngutang lebih galak daripada yang ngutangin adalah kalimat deklaratif yang menggambarkan bahwa perilaku saksi Tatang yang kejam dibandingkan suami terdakwa Vivi yaitu saksi Andy yang member pinjaman hutang kepada saksi Tatang Surja. Kalimat kiat-kiat sukses gak bayar utang merupakan kalimat deklaratif yang disampaikan oleh terdakwa Vivi untuk menyindir saksi Tatang yang belum juga membayar hutang kepada Saksi Andy Surja (suami Vivi). Kalimat tukang tipu cari mangsa merupakan kalimat deklaratif yang diungkapkan oleh terdakwa Vivi kepada Saksi Tatang Surya yang menuduh saksi Tatang Surja sebagai seorang tukang tipu yang sedang mencari mangsa. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan yang dialamatkan oleh terdakwa Vivi kepada saksi tatang yang dikatakan akan memeras lagi.

Postingan /komentar tanggal 12 September 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?comment_id=10215518131858684&reply_comment_id=10215518134658754)

[comment](#)

id=10215518131858684&reply

comment

id=10215518134658754

## 14. Abis dia manggil g si anjing g bilang mulut lo kayak taik.

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang mengatakan perilaku saksi Tatang yang memanggil terdakwa Vivi dengan

Hal. 10 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan Zanjing dan dibalas oleh terdakwa Vivi bahwa saksi Tatang mulutnya seperti tai. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah mencemooh saksi Tatang dengan sebutan tidak pantas.

Postingan /komentar tanggal 12 September 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?comment)

[comment](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?comment) id=10215518131858684&reply comment id=1021551895837783

- 15. Dia ngomong ke g gak percaya Tuhan maupun Setan,... Tuhan g adalah g sendiri, jadi kita sedang menyaksikan Tuhan jajadian lagi murka.**

Mengatakan pernyataan saksi Tatang kepada dirinya bahwa saksi Tatang tidak percaya Tuhan maupun setan dan mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Selanjutnya untuk kalimat **jadi kita sedang menyaksikan Tuhan jajadian lagi murka** adalah pernyataan terdakwa Vivi yang mengibaratkan bahwa saksi Tatang adalah tuhan jadi-jadian yang sedang murka. Makna implikasi dari kalimat tersebut adalah menuduh saksi Tatang sebagai Tuhan jadi-jadian.

Postingan /komentar tanggal 12 September 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?comment)

[comment](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?comment) id=10215518689072614&reply

[comment](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?comment)

id=10215518968839608

- 16. Dulu pernah kongsi, pas pecah kongsi gak dikasih apa2 sama dia kita nol besar se nol2nya, harta diambil dia semua. Malah masih harus cicil uang sama dia 1 M . Tuhan baik. Kembaliin semua harta kita yg udah dirampas sama dia.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang menyebutkan bahwa saksi Tatang pada waktu dulu pernah berkongsi dengan dirinya dan keyika kongsi itu pecah saksi Tatang tidak member apapun kepada terdakwa Vivi malah menurut terdakwa Vivi dan suaminya yang harus mencicil uang 1 milyar kepada saksi Tatang. Namun kemudian Tuhanlah yang menjadi penolong mereka dengan mengembalikan semua harta yang sudah dirampas saksi Tatang. Implikasi makna tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang telah berbuat semena-mena.

Hal. 11 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Postingan tanggal 12 September 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/post/10215518074417248?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/post/10215518074417248?commentid=102155197076980779&replycommentid=10215519829141115)

[commentid=102155197076980779&replycommentid=10215519829141](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/post/10215518074417248?commentid=102155197076980779&replycommentid=10215519829141115)

115

## 17. Wakakaa siluman juga kalah jahat sama org ini mah.

Kalimat tersebut menyatakan ekspresi dari terdakwa Vivi yang menilai bahwa siluman sekalipun kalah jahatnya oleh saksi Tatang. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi mencemooh saksi Tatang dengan mengkomparasikan dengan siluman.

Postingan-postingan tanggal 16 Oktober 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436>

## 18. Terungkap ketidak jujuran dan kebocoran uang perusahaan secara

**besar besaran yang dilakukan oleh saudara Tatang yang digunakan untuk berfoya foya dengan banyak wanita dan dua istrinya.** Kalimat tersebut menyatakan adanya peristiwa pengungkapan uang perusahaan yang bocor yang digunakan oleh saksi Tatang untuk berfoya-foya bersama banyak wanita dan kedua istrinya. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang melakukan korupsi dan menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk berfoya-foya.

## 19. Saya sangat kaget ketika itu, ternyata seluruh asset perusahaan berupa pabrik+ gudang, beberapa rumah, apartement2 bahkan rumah saya sendiri semua adalah atas nama Tatang Surja, kecuali ruko yang dibelikan mertua untuk suami saya.

Kalimat tersebut menunjukkan ekspresi keterkejutan terdakwa Vivi yang menerima informasi bahwa seluruh asset perusahaan berupa pabrik+ gudang, beberapa rumah, apartement2 bahkan rumah terdakwa Vivi sendiri kepemilikannya beratas nama saksi Tatang Surja, kecuali ruko yang menurut pengakuan terdakwa Vivi, ruko tersebut merupakan pemberian dari mertua terdakwa Vivi untuk saksi Andy. Implikasi makna dari pernyataan terdakwa Vivi tersebut adalah menuduh saksi Tatang Surja menguasai seluruh asset perusahaan yang didirikan bersama suaminya, saksi Andy Surja.

## 20. Tatang Surja meminta uang sebesar 1,1 M dan mewajibkan kami berdua menandatangani surat untuk menjadi penanggung jawab hutang bank beliau, sebagai harga dari balik nama rumah kami

Hal. 12 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Demikian juga semua mobil yaitu Toyota crown, Kuda, Carry th yg agak baru, mobil box dan Pajero diambil oleh beliau. Kami hanya diberi mobil Carry rusak seharga 30 jt.

Secara literal kalimat tersebut menyatakan pengakuan terdakwa Vivi terkait adanya pemaksaan penandatanganan hutang sebesar 1,1 Milyar oleh saksi Tatang Surja dan suaminya yaitu saksi Andy Surja sementara uang tersebut hanya dinikmati oleh saksi Tatang Surja. Selain itu, kalimat tersebut menyatakan pengakuan bahwa aset perusahaan berupa kendaraan berjenis Toyota crown, Kuda, Carry keluaran tahun cukup baru, mobil box dan Pajero dikuasai oleh saksi Tatang Surja, sedangkan terdakwa Vivi dan suaminya saksi Andy hanya diberikan mobil yang menurut terdakwa Vivi rusak dan bernilai Rp. 30 juta rupiah. Implikasi dari makna tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang Surja berbuat serakah dengan mengambil seluruh asset kendaraan yang dimiliki perusahaan yang didirikan oleh saksi Tatang Surja dan suaminya saksi Andy Surja.

21. **Diluar dugaan beliau marah dan mengusir suami saya. Selanjutnya beliau minta untuk bertemu. Saya sangat terkejut karena dalam pertemuan tersebut Tatang bersikeras tidak mau membayar hutangnya, bahkan memberi surat peringatan & berniat untuk merampok harta kami kembali dengan menyinggung nama beliau yang dipinjam dalam akte pendirian perusahaan.**

Kalimat tersebut secara literal bermakna pernyataan yang menunjukkan keterkejutan terdakwa Vivi karena menurutnya di luar dugaan saksi Tatang telah mengusir suaminya, yaitu saksi Andy. selanjutnya Saksi Tatang meminta untuk bertemu, dalam pertemuan yang dinisiasi oleh saksi Tatang, saksi Tatang bersikeras bahwa ia tidak mau membayar hutang. Bahkan Saksi Tatang malah member surat peringatan yang menurut terdakwa Vivi, Saksi tatang beritikad merampok harta kekayaan milik terdakwa Vivi dan suaminya dan menyinggung masalah peminjaman nama yang digunakan dalam akte pendirian perusahaan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang mangkir untuk membayar hutang.

22. **Kemudian beliau menyatakan, suami saya telah menandatangani berkas2 yang menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah 5 M Secara cuma cuma kepada dirinya.**

Hal. 13 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang mengungkapkan bahwa suaminya telah menandatangani berkas yang pada intinya memuat pernyataan terkakit kesanggupan saksi Andy Surja untuk menyerahkan uang secara cuma-cuma sebesar Rp 5 Milyar kepada saksi tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh Saksi Tatang memeras saksi Andy Surja dengan uang sejumlah Rp 5 milyar.

**23. Tatang kembali melakukan hal ini kepada kami, merampok kami untuk kesekian kalinya setelah kami memaafkan beliau, saya pasrah. Tapi pantaskah seorang kakak kandung memanfaatkan kepercayaan adik sendiri demi memperkaya diri sendiri?**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang menilai kelakuan saksi Tatang yang berulang kali memeras adiknya sendiri dalam hal ini suami terdakwa Vivi yaitu, saksi Andy Surja dan terdakwa Vivi mempertanyakan kepatutan tindakan saksi Tatang tersebut. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah Saksi Tatang dituduh selalu memeras saksi Andy Surja yang merupakan adik kandungnya sendiri dan suami terdakwa Vivi.

**24. Tolong share sebanyak banyaknya, Agar semua orang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman pahit kami, bahwa uang tidak mengenal teman maupun saudara.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi memperingatkan khalayak (netizen) bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang dialami terdakwa Vivi yaitu bahwa masalah uang tidak mengenal ikatan pertemanan dan persaudaraan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah keinginan terdakwa Vivi untuk menyebarkan pengalaman yang dialaminya tersebar luas di lini masa.

Postingan tanggal 16 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?commentid=102155422142207replycommentid=10215542966919545)

[commentid=102155422142207replycommentid=10215542966919545](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?commentid=102155422142207replycommentid=10215542966919545)

**25. Iya ular walau udah ganti kulit berkali kali tetap ular.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi mengumpamakan Saksi tatang sebagai ular yang walaupun telah berganti kulit saksi Tatang tetaplah ular. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menyamakan saksi Tatang dengan seekor ular.

Hal. 14 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Postingan tanggal 16 Oktober 2018:

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?comment)

[comment](#)

id=10215542432626188&reply

comment

id=10215542998800342

## 26. Betul bertahun2 curi uang perusahaan.

Pernyataan tersebut mengungkapkan penilaian terdakwa Vivi bahwa saksi Tatang telah melakukan pencurian uang perusahaan secara berulang-ulang selama bertahun-tahun. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang mencuri uang perusahaan berulang-ulang dalam kurun waktu bertahun-tahun.

Postingan tanggal 16 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?comment)

[comment](#)

id=102155430065205535&reply

comment

id=10215543017040798

## 27. Betul, itu yang saya katakan pada beliau, tidak punya hati nurani, hanya fokus sama diri sendiri, perampok jaman now.

Pernyataan tersebut mengungkapkan penilaian terdakwa Vivi bahwa saksi Tatang yang menurutnya merupakan sosok tak berhati nurani dan seorang perampok zaman kekinian yang hanya focus pada diri sendiri.

Postingan tanggal 16 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?comment)

[comment](#)id=1021554311240318&replycommentid=10215543752179176&

comment tracking=%7B22tn%22%3A%22R%2350%22%7D

## 28. iya kalo dia gada duit ngomong juga kita ga bakalan marah ini malahan mau ngerampok.

Kalimat tersebut secara literal bermakna bahwa terdakwa Vivi menilai saksi Tatang akan merampok harta mereka. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang yang dikatakan akan merampok harta kekayaan terdakwa Vivi dan suaminya.

Postingan/komentar tanggal 16 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?comment)

[comment](#)

id=

id=10215544754364230&replycomment

id=10215545010650637

## 29. Hatinya lbh jelek lagi.

Kalimat yang menyatakan penilaian terdakwa Vivi tentang saksi tatang yang dikatakan bahwa hati saksiTatang buruk. Implikasi makna dari

Hal. 15 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang hatinya berniat buruk.

Postingan/komentar tanggal 20 Oktober 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215568910968130>

### 30. Belang pencuri harta! Bantu share biar gak ada korban lainnya!

Kalimat tersebut menyatakan makna perumpamaan yang menggambarkan saksi Tatang sebagai pencuri harta. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah pernyataan tuduhan yang dialamatkan kepada saksi Tatang dan keingin terdakwa Vivi untuk menyebarkan pernyataannya itu ke lini masa.

Postingan/komentar tanggal 20 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215568910968130?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215568910968130?comment)

[comment](#)

id=10215570028996080&reply

comment

id=10215570035516243

### 31. Emang dia pincang kok ga bisa jalan.

Kalimat tersebut secara literal menegaskan pernyataan terdakwa Vivi yang menyebutkan bahwa saksi Tatang adalah seseorang yang pincang dan tidak bisa berjalan. Implikasi dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi melakukan penghinaan terhadap kondisi tubuh saksi Tatang yang tergolong sebagai seorang difable. Kalimat tersebut menunjukkan sikap adanya penghinaan terhadap saksi Tatang yang berbau diskriminatif terhadap golongan orang-orang cacat.

Postingan/komentar tanggal 20 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215571529913602?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215571529913602?comment)

[comment](#)

id=10215571985804999&reply

comment

id=10215572326173508

### 32. Bisa anaknya berantakan.

Kalimat tersebut secara literal menyatakan penilaian Sdr. Vivi terhadap anak saksi Tatang yang dikatakan berantakan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan terdakwa Vivi terhadap anak-anak saksi Tatang yang menurutnya dinilai berantakan.

Postingan/komentar tanggal 11 November 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215724657181688>

### 33. Masyarakat akan menilai kebobrokan dia. Otak jahat dan mental perampoknya gak bakalan bikin dia sukses dalam usahanya. .

Hal. 16 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimat tersebut secara literal bermakna penilaian terdakwa Vivi terhadap saksi Tatang Surja yang dianggap memiliki otak jahat dan bermental perampok sehingga menurut terdakwa Vivi, saksi Tatang tidak akan sukses menekuni usahanya. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menghakimi saksi Tatang sebagai seseorang yang berotak jahat dan bermental perampok.

Postingan/komentar tanggal 11 November 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215724657181688>

- 34. Gerakan apapun yg dilakukan akan g upload dan viralkan, biar kita sama2 menilai.** Kalimat tersebut secara literal menyatakan niat Terdakwa Vivi yang akan memviralkan segala gerakan apapun yang dilakukan aksi Tatang agar dapat dapat diketahui dan dinilai secara bersama-sama. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah ancaman yang bertujuan untuk meredam saksi Tatang agar tidak berbuat tindakan apapun.

Postingan 6 Mei 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10214367632416917>

- 35. Idiihhh kadang gemes pengeng cakar mukanya.Tapi g sadar sepenuhnya, pembalasan milik Tuhan bukan milik kita. Setelah 10 th memusuhi ortu puji Tuhan akhirnya pulang (untuk minta duit).**

Secara literal kalimat tersebut bermakna terdakwa Vivi ingin mencakar (mencederai) saksi Tatang namun terdakwa Vivi sadar bahwa tindakannya itu akan berbuah pembalasan dari Tuhan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi mempunyai niat untuk mengancam saksi Tatang dengan tindakan kekerasan.

Postingan/komentar tanggal 16 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?comment)

[comment](#) id=10215544880527384&reply comment id=10215545011970670

- 36. Orangnya cacat kok ditendang juga nyungsep.**

Secara literal kalimat tersebut menunjukkan adanya body shaming (penghinaan bentuk fisik) terhadap golongan orang-orang cacat. Selanjutnya frase ditendang juga nyungsep bermakna perbuatan menakut-nakuti saksi Tatang yang digambarkan sebagai orang cacat.

**Postingan dalam group WhatsApp METRO CIREBON FAMILY :**

**Postingan/komentar di Group App tanggal 10 September 2018**

Hal. 17 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Jalan jalan bisa, bayar utang gak mau, laki g diusir. Berkali kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya foya sama simpanan simpanan lo, kita dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita.**

Secara literal kalimat tersebut menunjukkan penilaian terdakwa Vivi terhadap saksi Tatang yang dikatakan mampu berpesiar (jalan-jalan), menghabiskan uang perusahaan untuk berfoya-foya sementara di

satu sisi saksi Tatang dinilai abai terhadap kewajibannya untuk membayar hutang. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang telah abai terhadap kewajibannya membayar hutang.

**Postingan-Postingan/komentar di Group App tanggal 26 September 2018;**

**2. Ancaman atas pengaduan pajak yg tidak dibayar. Ancaman atas pencemaran nama baik di medsos.** Kalimat tersebut menyatakan kisah yang dialami saksi Tatang Surja dan saksi Andi Surja terkait pengaduan pajak yang tidak dibayar dan adanya ancaman terkait pencemaran nama baik di media sosial. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang Surja melakukan ancaman dan pengaduan pajak yang tidak dibayar.

**3. Ancaman untuk menutup perusahaan laki g.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan yang menyebutkan adanya tindakan mengancam dari saksi Tatang yang akan menutup perusahaan milik suami terdakwa Vivi yaitu saksi Andy Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang melakukan pengancaman terhadap saksi Andy Surja untuk menutup perusahaan milik Saksi Andy Surja.

**4. Uppss lupa anda kan gak punya keluarga ya.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah ungkapan yang mengekspresikan kekesalan terdakwa Vivi dengan mempertanyakan secara retorik bahwa Saksi Tatang Surja tidak memiliki keluarga. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi mencemooh Saksi Tatang sebagai orang yang tidak memiliki keluarga.

**5. Mengusut kembali penggelapan dan pencurian uang perusahaan... saudara tersangka.**

Hal. 18 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimat tersebut menyatakan keinginan terdakwa Vivvi untuk mengusut kembali penggelapan dan pencurian uang perusahaan yang dilakukann oleh saksi Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan terhadap saksi Tatang Surja.

Postingan/komentar di Group Whatts App tanggal 1 Oktober 2018

**6. Wahh Tatang langsung gercep ke Cirebon Cieee cieee yang ngarep warisaann.**

Secara literal kalimat tersebut menyatakan penilaian terdakwa Vivi terhadap kepergian saksi Tatang Surja ke Cirebon yang menurutnya menginginkan warisan. Implikasi makna tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang menginginkan warisan.

Postingan/komentar di Group App tanggal 6 Oktober 2018;

**7. G tau tujuan lo deketin mama apa, Setelah 10 th musuhin mama, lo pulang untuk minta duit,...Lo mau morotin mama habis2an kan?Jangan porotin mama buat sesuatu yang gak fair.**

Secara literal kalimat tersebut menyatakan penilaian terdakwa Vivi terhadap saksi Tatang Surja dibalik tindakan saksi Tatang Surja yang mendekati kepada ibunya yang menurut terdakwa Vivi memiliki niat untuk menghabiskan harta kekayaan ibunya itu. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang melakukan pemerasan terhadap ibunya.

Postingan/komentar di Group App tanggal 10 Oktober 2018

**8. G udah konsultasi sama beberapa org di keluarga lo dan semua mengatakan yg sama :Lo tidak bermoral!**

Secara literal kalimat tersebut menyatakan tindakan yang sudah dilakukan terdakwa Vivi dalam hal ini berdiskusi tentang saksi Tatang Surja dengan anggota keluarga lainnya dan hasilnya menyebutkan bahwa semua anggota keluarga saksiTatang Surja menyebut bahwa saksi Tatang Surja adalah sosok yang tidak bermoral. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menyampaikan penilaian negatif terhadap perilaku Saksi Tatang Surja.

Postingan/komentar di Group App tanggal 10 Oktober 2018

**9. Setelah pisah perusahaan pun lo gak bagi apa2 ke adik lo, malah harus bayar lagi 1 M lebih ke lo.**

Secara literal kalimat tersebut menyatakan penilaian dari terdakwa Vivi terhadap perilaku saksi Tatang Surja dalam hal ini dijelaskan bahwa

Hal. 19 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pecah kongsi sekalipun saksi Andy Surja yang notabeneanya merupakan adik kandung dari saksi Tatang Surja masih harus membayar uang sebesar 1 milyar lebih kepada saksi Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan terhadap saksi Tatang Surja yang disebutkan telah memeras saksi Andy Surja setelah pecah kongsi.

Postingan/komentar di Group App tanggal 10 Oktober 2018 ;

### 10. Lo orang yang gada hati, 10 th musuhin mama, datang karena duit, kasian banget mama sekarang lo tempel hanya untuk diporotin.

Secara literal kalimat tersebut menyatakan penilaian terdakwa Vivi terhadap saksi Tatang Surja dibalik tindakan saksi Tatang Surja yang mendekati kepada ibunya yang menurut terdakwa Vivi memiliki niat untuk uang dan memeras ibunya. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang melakukan pemerasan terhadap ibunya.

Postingan/komentar di Group App tanggal 10 Oktober 2018

11) Satu yg gua salut sama lo □□□□ Dengan keadaan lo yg seperti ini lo masih bisa marah2 dan bisa sombong. Ganteng kaga, baik engga, pinter kaga, ngatur uang gak bisa, berbakti sama ortu kaga. Lo gak ada kelebihan, Fisik, mental, moral dan hati lo cacat, tapi lo masih bisa sombong □□□□

Secara literal kalimat tersebut menunjukkan penilaian terdakwa Vivi yang menyebutkan bahwa saksi Tatang sombong dan masih bisa marah-marah padahal di satu sisi menurut terdakwa Vivi tidak ada hal yang bisa disombongkan oleh saksi Tatang karena saksi Tatang tidak ganteng, tidak baik, tidak pintar, tidak pinta mengatur keuangan, tidak berbakti kepada orang tua, tidak memiliki kelebihan fisik, mental, moral dan berhati cacat. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi adalah mencemooh perilaku dan fisik saksi Tatang yang dinilai tidak memiliki kelebihan.

Postingan/komentar di Group App 12 Oktober 2018

12) Thrillernya dulu yaaaa, g rekam semua dari depan sampe belakang termasuk yg lo panggil g anjing loohhhh ☹️☹️☹️. Kira2 kalo g Viralkan dikasih judul apa yaaa, mohon pencerahannya donk!!

1. Air Susu dibalas air comberan.
2. Maling jaman now!
3. Bangsat berbulu domba

Hal. 20 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketika yang ngutang lebih galak dari yang ngutangin
5. Kiat2 sukses gak bayar hutang.
6. Tukang tipu cari mangsa

Secara literal kalimat tersebut menyatakan tindakan terdakwa Vivi yang berusaha mendapatkan saran dari khalayak (anggota Whatsapp Group Metro Cirebon Family) terkait tindakan saksi Tatang yang sudah direkam oleh terdakwa Vivi yang memuat ucapan Saksi Tatang yang memanggil terdakwa Vivi dengan sebutan anjing. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menyebarkan perilaku buruk saksi Tatang yang memperlakukan terdakwa Vivi dengan perkataan yang tidak pantas.

Postingan/komentar di GroupApp 16 Oktober 2018

13. **Lo gak bakalan dapat uang sepeserpun karena g dan Andy udah bertekad salah satu dr kita akan masuk penjara daripada harus dirampok lo lagi.**

Secara literal kalimat tersebut menyatakan penegasan dari terdakwa Vivi bahwa dirinya telah sepakat dengan suaminya untuk tidak memberikan uang sepeserpun pada saksi Tatang dan menyatakan lebih baik salah seorang dari saksi Andy dan terdakwa Vivi masuk penjara daripada harus dirampok oleh saksi Tatang Surja lagi. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang Surja akan merampok terdakwa Vivi dan Andy Surja lagi.

Postingan/komentar di GroupApp 17 Oktober 2018

14. **Mungkin lo cerdik, banyak punya akal & celah untuk merampok uang Andy berkali kali.**

Makna literal kalimat tersebut menyatakan penilaian dari terdakwa Vivi kepada saksi Tatang Surja yang disebutkan cerdik karena bisa merampok uang saksi Andy Surja berkali-kali. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan dari terdakwa Vivi terhadap saksi Tatang Surja.

Postingan/komentar di GroupApp 26 September 2018

15. **Dan saya dengan segala senang hati akan memperlakukan anda seperti binatang. Dimana tempat binatang Didalam kandang! G bakal bayar berapapun biayanya untuk penjarain lo !**

Makna literal kalimat tersebut menyatakan keinginan dan janji sdr. Vivi untuk memenjarakan Sdr. Tatang.

Postingan/komentar di GroupApp 27 September 2018

16. **Tapi kalo saya udah pake pengacara, pengacara akan paksa polisi seret Tatang dengan kekerasan.**

Makna literal kalimat tersebut Hal. 21 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan janji atau keinginan terdakwa Vivi untuk memaksa Polisi menyeret saksi Tatang dengan kekerasan ke penjara. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi melakukan tindakan ancaman kepada saksi Tatang Surja.

Postingan/komentar di GroupApp 27 September 2018

**17. Kalo ga, bakalan ribet, Willy & Richard bisa ketiban bayar uang perusahaan yg dicuri oleh papinya, dan jumlahnya Milyaran! Kamu bisa cicil seumur hidup nantinya.**

Maknaliteral kalimat tersebut menyatakan peringatan yang disampaikan terdakwa Vivi kepada saksi Tatang untuk membayar hutang sebab jika tidak Billy dan Richard yang merupakan anak dari saksi Tatang akan menanggung utang ke Perusahaan yang dicuri oleh saksi Tatang. Kalimat tersebut merupakan tuduhan kepada saksi Tatang Surja.

Postingan/komentar di GroupApp 27 September 2018

**18. Mungkin Tatang berpikir Andy lemah dan gak bakalan tega, tapi beliau udah kasih kewenangan sama g, dan g adalah Ratu tega! G malah senang lihat Tatang dipenjara setelah mencuri apa yang menjadi hak g & anak2 dari dulu!**

Makna literal kalimat tersebut adalah penegasan terdakwa Vivi yang tega untuk memenjarakan saksi Tatang Surja setelah mendapat restu dari suaminya untuk mengambil tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi suaminya dengan saksi Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah melakukan pengancaman kepada Sdr. Andy Surja.

Postingan/komentar Group WhattsAPP 16 Oktober 2018

**19. Mulai detik ini segala tindak tanduk lo akan g viralkan. Andy juga udah pasang cctv siap untuk merekam polisi abal2 yg akan lo kirim buat tutup perusahaan. Biar masyarakat yg menilai dan menghukum lo selain masuk penjara lo juga akan kehilangan nama baik.**

Maknaliteral kalimat tersebut adalah janji terdakwa Vivi yang akan merekam dan memviralkan segala tindak tanduk saksi Tatang Surja karena saksi Andy sudah memasang CCTV yang siap untuk merekam segala tindakan dan peristiwa yang dibuat saksi Tatang di perusahaan, termasuk rencana saksi Tatang yang menurut terdakwa Vivi akan mengirimkan Polisi abal-abal untuk menutup perusahaan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi mengancam akan melakukan

Hal. 22 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan kepada saksi Tatang dengan tujuan tertentu, yaitu tercemarnya nama baik saksi Tatang.

Postingan/komentar di GroupAPP 16 Oktober 2018

**20. Ada 43 ribuan orang loh. disitu Gampang banget bikin lo terkenal ya.**

Makna literal kalimat tersebut adalah menyatakan informasi terkait jumlah follower akun instagramnya yang mencapai angka 43 ribu orang. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah mempermalukan saksi Tatang terkait perilakunya yang sudah disebarluaskan.

Postingan/komentar di GroupAPP 16 Oktober 2018

**21. Udah dilihat 6100 orang ko, dalam sekejab viral sejadad raya. Pokoknya mulai hari ini semua yang akan lo lakukan g viralkan ya.**

Makna literal kalimat tersebut adalah menyatakan informasi terkait jumlah orang yang sudah melihat (viewer) posting terdakwa Vivi terkait sodara Tatang yang disebutkan telah mencapai 6100 orang. Selanjutnya terdakwa Vivi menegaskan bahwa mulai hari ini segala hal yang terkait dengan saksi Tatang Surja akan diviralkan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah ancaman yang dilakukan terdakwa Vivi kepada saksi Tatang Surja.

Postingan/komentar di GroupAPP 16 Oktober 2018

**22. 13,1 K baru Fb doang yg friendnya cuman 5000 Tapi kalo g dah kesel dan lo gada itikad baik,...Jangankan IG, g suruh sohib2 selebritis gua buat share di sosmed masing2.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah menyatakan informasi terkait jumlah followers dan friendlist di media sosia instagram dan facebook milik terdakwa Vivi. selanjutnya terdakwa Vivi menyatakan janji akan menyuruh sahabatnya untuk tuirut memviralkan postingan tentang saksi Tatang Surja jika tidak beritikad baik kepada saksi Andy Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah mengancam saksi Tatang Surja. .

Postingan/komentar di GroupAPP 22 Oktober 2018

**23. Kalo g minta tolong mereka, lo dijamin viral seindonesia, dan lo gak bakalan bisa cari makan disini lagi Bro!**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah penegasan terkait tindakan terdakwa Vivi yang akan meminta bantuan para sahabatnya untuk turut serta memviralkan postingan tentang saksi Tatang Surja. dan menurut terdakwa vivi apabila para sahabatnya turut meviralkan postingan itu maka

Hal. 23 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tatang dijamin tidak akan dapat mencari nafkah di Indonesia. Implikasi maknadari kalimat tersebut adalah memperingatkan saksi Tatang untuk berhati-hati kepada terdakwa Vivi.

## postingan/komentar Vivi Natahalia yang dikirim/dibagikan pada Group Facebook Dewa Trading Indonesia-options

Tanggal 18 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/pg/dewatradingoptions/reviews/?referrer=page\\_recommendations\\_see\\_all&ref=page\\_internal](https://www.facebook.com/pg/dewatradingoptions/reviews/?referrer=page_recommendations_see_all&ref=page_internal);

1. **Ownernya tidak memiliki itikad baik. Hutang 450 juta tidak mau membayar. Mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri Hati hati uang anda gak balik!**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi terkait saksi Tatang yang menjadi owner/pemilik perusahaan yang tidak mau membayar hutang malah saksi Tatang dikatakan oleh terdakwa Vivi tidak beritikad baik dan justru mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang milik saksi Andy Surja (adik. Tatang). Selanjutnya terdakwa Vivi mengingatkan khalayak untuk berhati-hati karena bisa jadi uang milik khalayak tidak dikembalikan oleh. saksi Tatang. Selain itu terdakwa Vivi menyatakan bahwa saksi Tatang tidak mau membayar hutangnya sebesar 450 juta rupiah, justru saksi. Tatang menurut terdakwa Vivi malah mengancam saksi Andy Surja agar dirinya terlepas dari kewajibannya membayar hutang. Implikasi makna dari kalimat tersebut;

Tanggal 18 Oktober 2018 4:10 AM

[https://www.facebook.com/dewatradingoptions/posts/2536637481703981?comment\\_id=346766012391127](https://www.facebook.com/dewatradingoptions/posts/2536637481703981?comment_id=346766012391127)

2. **Gak usah muluk2 deh, hutang bayar dulu, lo kira g takut diteror sama lo? Ngutang aja bisa bayar gak mau!**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi terkait saksi Tatang yang dinilai hanya bisa mengutang namun tidak bisa membayar. Selanjutnya terdakwa Vivi menegaskan bahwa dirinya tidak takut diteror oleh saksi Tatang.

Tanggal 18 Oktober 2018 4:11 AM

[https://www.facebook.com/dewatradingoptions/vidios/253575015043561/?comment\\_id=346767832390945](https://www.facebook.com/dewatradingoptions/vidios/253575015043561/?comment_id=346767832390945)

Hal. 24 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Hati hati terhadap segala sesuatu yang menyangkut uang. Uang tidak mengenal sahabat maupun saudara kandung**  
[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=10215540842506436&id=1600816156](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215540842506436&id=1600816156)

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi memperingatkan khalayak untuk berhati-hati dengan persoalan yang menyangkut uang sebab menurut terdakwa Vivi masalah uang tidak akan mengenal ikatan apapun baik itu ikatan persahabatan maupun persaudaraan. Makna implisit dari kalimat tersebut adalah niat terdakwa Vivi untuk mempermalukan saksi Tatang sebab dalam postingan tersebut terkandung muatan informasi tentang saksi Tatang yang disebarluaskan di lini masa.

4. **Hati2 neh pengajarnya aja gada itikad baik bayar hutang. Masa katanya bisa kasih cuan M-Man? Wong utang 450 jetong aja gak mau bayar!**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi memperingatkan khalayak untuk berhati-hati terhadap pengajar yang secara kontekstual dapat dipahami merujuk kepada saksi Tatang yang menurut terdakwa Vivi tidak ada itikad baik untuk membayar hutang. Selanjutnya terdakwa Vivi mencemooh saksi tatang dengan mempertanyakan kemampuannya untuk memberikan cuan (laba) bernilai milyaran sementara di satu sisi saksi Tatang menurut terdakwa Vivi tidak mau membayar hutang yang hanya sebesar 450 juta rupiah. Makna implisit dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang tidak ada itikad baik untuk membayar hutang. Sekaligus mencemooh saksi Tatang yang menurut terdakwa Vivi mammpu memberi laba usaha (cuan) bermilyar-milyar.

5. **7 tahun kemudian bangkrut, trus mohon2 minjem duit 450 jt, giliran ditagih lebih galak malah ngancem mau kirim polisi. Polisinya mana neh? Ada uang gak bayarnya? Mau pinjam uang g lagi?**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi mengungkapkan kekesalannya terkait saksi Tatang yang meminjam uang sebesar 450 juta setelah 7 tahun usahanya mengalami kebangkrutan. Selain itu menurut terdakwa Vivi saksi Tatang bertindak lebih galak ketika ditagih hutang tersebut, dan terdakwa Vivi menuduh Saksi Tatang malah balilk mengancam akan mengirim polisi. Selanjutnya terdakwa Vivi mempertanyakan secara retorik keberadaan polisi yang akan dikirim oleh

Hal. 25 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tatang dalam hal ini terdakwa Vivi mempertanyakan apakah saksi Tatang memiliki uang untuk membayar polisi yang disuruh oleh saksi Tatang tersebut atau malah akan meminjam uang lagi kepada terdakwa Vivi. Makna implisit dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang akan mengirimmkankan polisi kepada terdakwa vivi sekaligus mencemooh kemampuan saksi Tatang untuk membayar polisi yang disuruhnya itu.

### 6. **Wuihh meyakinkan ya, mudah mudahan bukan cuman pencitraan, tapi punya itikad baik buat melunasi hutang hutang**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi menilai tampilan saksi Tatang yang dikatakannya berperforma meyakinkan. terdakwa Vivi berharap agar tampilan saksi Tatang yang meyakinkan itu bukanlah pencitraan melainkan menunjukkann itikad baik untuk membayar hutang. Makna implisit dari kalimat tersebut adalah menyindir saksi Tatang secara halus terkait penampilan saksi Tatang yang dinilainya pencitraan.

Bahwa Terdakwa VIVI NATHALIA telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Infromasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara membagikan postingan/komentar berupa kata-kata/kalimat yang menghina dan mencemarkan nama baik saksiTATANG SURJA sebagaimana screenshot/gambar diatas melalui akun facebook dengan nama Vivi Nathalia Surja dengan url <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>. Kemudian terdakwa VIVI NATHALIA dengan sengaja masuk Group Facebook dewa trading indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, kemudian terdakwa VIVI NATHALIA memberikan komentar pada salah satu postingan dalam Group tersebut dimana komentarnya juga berisi kata-kata/kalimat yang menghina dan mencemarkan nama baik saksiTATANG SURJA.

- Kata-kata/kalimat yang diposting oleh terdakwa VIVI NATHALIA tersebut telah dimintakan **arti** dan **makna** kepada Ahli Bahasa, Ahli ITE dan Ahli pidana dan hasilnya Kata-kata/kalimat yang disampaikan oleh terdakwa VIVI NATHALIA merupakan sebagai perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan.
- Bahwa akun facebook Vivi Nathalia Surja memiliki jumlah pertemanan 4.998 orang, dan untuk jumlah Followers/diikuti kurang

Hal. 26 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3.421 orang, serta bersifat Public (artinya semua orang dapat melihat),

begitu juga dengan Group Facebook dewa trading indonesia-options bersifat Public dengan jumlah pengikut sebanyak 470 orang, dengan demikian terdakwa VIVI NATHALIA dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi elektronik berupa postingan/komentar tersebut agar dilihat oleh orang banyak (Viral).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.

19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

..... Bahwa ia terdakwa VIVI NATHALIA SURJA, pada hal yang sudah tidak

diingat lagi dari tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018

,atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl.

Flamboyan Utama I B7/29 Rt 007/010 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng,

Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang

memeriksa dan mengadili,dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama

baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang

supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang

disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, yang dilakukan

terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2001 berawal dari joint veture antara saksi Tatang

Surja dan suami terdakwa Vivi Nathalia yaitu Andy Surja dalam usaha bersama

yang tergabung dalam PT perseroan terbatas (PT.Indotel Sistem Indonesia,

disebut PT IDT) dimana kedua nya sebagai pemegang saham 50:50 yang

kemudian terjadi perselisihan pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 dicapai

kesepakatan antara pemegang saham PT IDT, dimana kesepakatan ini

dituangkan pada akta notaris.

Kemudian pada bulan November tahun 2015 dan Februari 2016, saksi

Tatang Surja berhubung kepada Andy Surja (adik kandung Tatang Surja) yang

merupakan suami dari terdakwa Vivi Nathalia, hal ini dinyatakan pada “Surat

Pernyataan Pengakuan Hutang” sebesar Rp 450 juta dengan jaminan

apartemen Tower Marigold yang berlokasi di City Resort – Cengkareng Jakarta

Hal. 27 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

No	Tanggal Kejadian	Kode Booking	Sudah Terbang
1	11-Okt-16	YVLU	331.100
2	11-Okt-16	YVLU	478.225
3	11-Okt-16	OTWZM	520.648
4	11-Okt-16	DBGRKA	529.500
5	11-Okt-16	YVLU	543.538
6	11-Okt-16	YVLU	639.235
7	11-Okt-16	NDRMEK	646.800
8	11-Okt-16	W7RCGP	739.700
9	11-Okt-16	YTNLUW	739.700
10	11-Okt-16	NESLTK	748.800
11	11-Okt-16	Z6UCSF	794.000
12	11-Okt-16	U49JUL	813.670
13	11-Okt-16	H2PVSL	825.000
14	11-Okt-16	K6GG5P	837.176
15	11-Okt-16	YEP1MK	837.176
16	11-Okt-16	C7V3F2	853.903
17	11-Okt-16	Q8JFJM	885.325
18	11-Okt-16	Z2F33B	894.650
19	11-Okt-16	PBRCTM	947.873
20	11-Okt-16	HEVXKH	1.041.096
21	11-Okt-16	PSYJES	1.124.400
22	11-Okt-16	YVLU	1.156.000
23	11-Okt-16	YVLU	1.203.520
24	11-Okt-16	PZGTC	1.237.500
25	11-Okt-16	R5SETNI	1.259.500
26	11-Okt-16	P4RFGI	1.267.723
27	11-Okt-16	YVLU	1.284.500
28	11-Okt-16	YVLU	1.463.000
29	11-Okt-16	CCZYHN	1.479.400
30	11-Okt-16	B6V8RM	1.489.400
31	11-Okt-16	YVLU	1.541.000
32	11-Okt-16	F6QKWB	1.595.990
33	11-Okt-16	H3P8RL	1.645.990
34	11-Okt-16	YVLU	1.707.806
35	11-Okt-16	YVLU	1.707.806
36	11-Okt-16	DBW5N	1.724.000
37	11-Okt-16	YVLU	1.724.000
38	11-Okt-16	Z334HB	1.730.796



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat karena saksi TATANG SURJA tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan utangnya kepada terdakwa dan suami terdakwa (Andi Surja)

sebesar Rp 450.000.000 sebagaimana surat pernyataan hutang yang dibuat sama saksi TATANG SURJA dengan jaminan Apartemen City Resort Tower Marygold Lantai 15 no.17 .Kemudian terdakwa mengharapkan supaya saksi TATANG SURJA bertobat dan jera dari perbuatannya, selanjutnya membagikan pengalaman pahit dalam hidup terdakwa kepada orang lain agar selalu berhati hati dan tidak mengalami nasib seperti terdakwa.

Kemudian terdakwa melakukan postingan/komentar berupa kata – kata / kalimat dalam akun Facebook **Vivi Nathalia Surja dengan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>** dengan menggunakan Handphone merkIPHONE 7 Plus milik terdakwa dan GroupWhatsapp METRO CIREBON FAMILIsertaGroup Facebook dewa trading indonesia-options dengan URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions> adalah:

Postingan 6 Mei 2018 dengan URL :

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10214367632416917>

**1. Tak heran sepulang dr Amerika banyak yg ingin mempekerjakan beliau. Tapi beliau memilih untuk joint dg saudaranya itu. mungkin beliau kasihan karena sodaranya gak bakalan bisa kerja ke org lain karena cacat (polio) .**

Adalah pernyataan yang menyebutkan bahwa saksi Andy Surya kembalinya ke Indonesia dari Amerika merasa iba kepada Saksi Tatang Surja sehingga Sdr Andi Surja mengajak Sdr. Tatang Surja untuk bekerja sama. Ajakan tersebut didasarkan pada persepsi Andy Surja yang melihat Saksi Tatang Surja cacat (polio) sehingga jika tidak diajak kerja sama tidak akan ada orang lain yang mau mempekerjakan Saksi. Tatang Surja. Sementara itu, implikasi makna (implikatur) dari kalimat tersebut secara tidak langsung menunjukkan sikap Saksi. Andy Surja yang berlaku diskriminatif terhadap golongan orang-orang cacat dalam hal ini adalah Saksi. Tatang Surja.

Postingan Postingan 6 mei 2018 dengan URL:

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10214367632416917>

**2. Setelah g selidiki, ternyata sodaranya ini bukan sekedar punya 2 istri, tapi juga beberapa simpanan wanita yg dibiayai dan dikontrakin rumah**

Hal. 28 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi. Tatang Surja memiliki 2 istri (simpanan) yang dibiayai dan dikontrakin rumah. Implikasi dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi Nathalia Surja menuduh Saksi Tatang Surja sebagai laki-laki yang berselingkuh.

**3. Hubby yg mikir, yg produksi juga, kadang sampe gak tidur semalaman, tapi cuman digaji 6 juta, dan kalo ada perlu harus ada ttd dia, sementara dibelakang dia foya2in uang perusahaan tanpa perlu ttd hubby**

adalah bahwa terdakwa Vivi sebagai istri dari Saksi Andi Surja menyatakan bahwa suaminya yang bekerja keras sampai tidak tidur menjalankan aktifitas perusahaan yang didirikan bersama saksi Tatang Surja dan hanya mendapat gaji 6 juta sementara Saksi Tatang Surja yang tidak bekerja keras di perusahaan tersebut berfoya-foya seenaknya menghabiskan uang perusahaan yang mereka dirikan, sementara itu jika saksi Andy Surja membutuhkan sesuatu harus mendapatkan persetujuan dari saksi Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang Surja berbuat semena-mena.

**4. Yg bikin g terkejut, ternyata semua property atas nama dia, termasuk rumah g sendiri**

adalah pengakuan dari terdakwa Vivi yang merasa terkejut karena semua property dan aset termasuk rumah yang ditematinya beratasnamakan saksi Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan dari terdakwa Vivi kepada saksi Tatang yang dikatakan menguasai property dan aset perusaan mereka termasuk rumah yang ditempati terdakwa Vivi dan suaminya.

**5. Akhirnya org itu mau pisah perusahaan dan balik nama rumah g dg syarat:**

**1. G dan hubby harus kasih dia uang sebesar 700 jt (boleh cicil)**

**2. G harus ttd sebagai penjamin pinjaman uang dia pada bank**

**3. Seluruh property kecuali rumah g & ruko yg emang dibeliin papa**

**untuk hubby menjadi milik dia.** adalah pengakuan dari terdakwa Vivi yang menyatakan bahwa saksi Tatang Surja dan suami terdakwa Vivi (Sdr. Andy Surja) pecah kongsi namun saksi Tatang Surja dikatakan mengajukan syarat-syarat persetujuan untuk pecah kongsi perusaahaan yang telah didirikan bersama suaminya yaitu saksi Andy Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menuduh saksi Tatang Surja telah memperberat

Hal. 29 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat terjadinya pecah kongsi perusahaan yang didirikan oleh suami terdakwa Vivi dan Saksi Tatang Surja.

### 6. Seluruh kendaraan (Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry th baru) menjadi milik dia.

adalah pernyataan yang mengabarkan bahwa kendaraan (Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry th baru) menjadi milik Saksi Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menuduh saksi Tatang Surja telah menguasai asset kendaraan perusahaan berupa Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry keluaran terbaru.

### 7. G bilang, Lo udah makan uang perusahaan, udah makan duit kita, sekarang lo mau ambil I lagi semuanya. Lo jahat banget yah sama dede lo sendiri, manusia macam apa lo, gak takut sama Tuhan?!!!! Lo akan liat Tuhan gak tidur, lo inget omongan g hari ini!!!! G tunjuk2 dia sambil marah & nangis. Yg g ingat banget dia bilang, Tuhan g adalah g, g gak takut sama Tuhan maupun Setan!!!!

adalah bahwa terdakwa Vivi mengekspresikan kekesalan dengan mengungkapkan kalimat retoris (kalimat yang tidak membutuhkan jawaban) yaitu **G bilang, Lo udah makan uang perusahaan, udah makan duit kita, sekarang lo mau ambil lagi semuanya. Lo jahat banget yah sama dede lo sendiri, manusia macam apa lo, gak takut sama Tuhan?!!!!** Implikasi makna dari kalimat retoris dari kalimat tersebut adalah menuduh saksi Tatang Surja telah memakan uang perusahaan, memakan harta sdr., Terdakwa Vivi dan suaminya, dan memperingatkan saksi Tatang untuk takut terhadap Tuhan. Implikasi dari klaimat tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang Surja sebagai manusia saerakah dan manusia yang tidak takut pada Tuhan.

Postingan tanggal 10 September 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215283844881656>

### 8. Giliran ditagih utang g udah kayak orang jahat banget yang mau ngerampok org ga punya duit! Dulu bilang gak takut Tuhan maupun Setan, giliran ditagih nyebut2 Tuhan.

kalimat tersebut menyatakan kekesalan terdakwa Vivi terhadap perilaku Saksi Tatang yang tidak konsisten. Secara tidak langsung implikasi makna

Hal. 30 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang menunjukkan perilaku saksi Tatang yang tidak baik.

Postingan/komentar tanggal 10 September 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215283844881656?comment\\_id=10215284164449645&reply\\_comment\\_id=10215284201370568](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215283844881656?comment_id=10215284164449645&reply_comment_id=10215284201370568)

**9. kemaren ini bilangny ga percaya Tuhan, gak takut Tuhan & Setan, bagi g, Tuhan itu ya g sendiri, kalo g bilang ga dosa berarti ga dosa! Giliran ditagih utang dia ngaku2 punya Tuhan**

makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang menceritakan kembali perkataan saksi Tatang ketika sebelum terdakwa Vivi menagih utang yaitu bahwa saksi Tatang tidak percaya Tuhan dan setan, bagi saksi Tatang Tuhan itu adalah dirinya sendiri, saksi Tatang yang mengklasifikasi apa yang termasuk perbuatan dosa dan tidak sedangkan setelah terdakwa Vivi menagih hutang, saksi Tatang kini mengakui memiliki Tuhan.

postingan/komentar tanggal 10 September 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215283844881656?comment\\_id=10215288303033107&reply\\_comment\\_id=10215288753244362](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215283844881656?comment_id=10215288303033107&reply_comment_id=10215288753244362)

**10. Waktu tajir ngomongnya ga percaya Tuhan maupun setan, giliran ditagih hutang sebutin nama Tuhan mulu.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan dari terdakwa Vivi yang mengulang pernyataan saksi Tatang bahwa saksi Tatang ketika berkecukupan mengaku tidak percaya Tuhan maupun setan, namun ketika ditagih hutang saksi Tatang mengingkari pernyataan sebelumnya bahwa dirinya tidak percaya Tuhan maupun setan. Kali ini Saksi Tatang menyebut nama Tuhan ketika ditagih hutang oleh terdakwa Vivi. Implikasi dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang sebagai orang yang inkonsisten.

Postingan tanggal 12 oktober 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/videos/10215519758019337/>

**11. Yg ada malah kirim surat ancaman ke rumah**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan dari terdakwa Vivi yang menyatakan bahwa saksi Tatang mengirimkan surat ancaman kepada terdakwa Vivi dan suaminya. Makna implikasi dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi menuduh bahwa saksi Tatang telah mengancam terdakwa Vivi dan Suami.

Hal. 31 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215519801780431?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215519801780431?comment)

[comment](#)

id=10215520031146165&reply

[comment](#)

id=10215520066067038

**12. malah dia ungkit2 dulu g bayar pajak ga beres blablabla nakut2in mau dilaporin, intinya mau meres lagi.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang mengungkapkan perilaku saksi Tatang yang disebutkan mengungkit persoalan tentang pembayaran pajak yang dikatakan tidak beres, pada intinya terdakwa Vivi menilai saksi Tatang akan melakukan pemerasan lagi pada terdakwa Vivi dan suami. implikasi makna dari klaim tersebut adalah tuduhan yang dialamatkan oleh terdakwa Vivi kepada saksi Tatang yang dikatakan akan memeras lagi.

**Postingan tanggal 12 September 2018**

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/videos/10215518069257119>

**13. 1. Air Susu dibalas air comberan.**

**2. Maling jaman now!**

**3. Bangsat berbulu domba.**

**4. Ketika yang ngutang lebih galak dari yg ngutangin.**

**5. Kiat2 sukses gak bayar hutang.**

**6. Tukang tipu cari mangsa**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang mengumpamakan perilaku saksi Tatang kepada suaminya, yaitu: kebaikan saksi Andi Surja yang dibalas dengan tindakan jahat oleh saksi Tatang. Selanjutnya kalimat deklaratif yang berbunyi maling jaman now adalah tuduhan yang dialamatkan oleh terdakwa Vivi kepada saksi Tatang bahwa saksi Tatang adalah maling di zaman kekinian. Kalimat bangsat berbulu domba adalah perumpamaan yang disampaikan terdakwa Vivi untuk menggambarkan perilaku saksi Tatang yang dikatakan sebagai bangsat (maling) namun bertampang tidak seperti maling. Untuk kalimat ketika yang ngutang lebih galak daripada yang ngutangin adalah kalimat deklaratif yang menggambarkan bahwa perilaku saksi Tatang yang kejam dibandingkan suami terdakwa Vivi yaitu saksi Andy yang member pinjaman hutang kepada saksi Tatang Surja. Kalimat kiat-kiat sukses gak bayar utang merupakan kalimat deklaratif

Hal. 32 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh terdakwa Vivi untuk menyindir saksi Tatang yang belum juga membayar hutang kepada Saksi Andy Surja (suami Vivi).

Kalimat tukang tipu cari mangsa merupakan kalimat deklaratif yang diungkapkan oleh terdakwa Vivi kepada Saksi Tatang Surya yang menuduh saksi Tatang Surja sebagai seorang tukang tipu yang sedang mencari mangsa. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan yang dialamatkan oleh terdakwa Vivi kepada saksi tatang yang dikatakan akan memeras lagi.

Postingan /komentar tanggal 12 September 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?comment)

[comment](#)

id=10215518131858684&reply

comment

id=10215518134658754

#### 14. Abis dia manggil g si anjing g bilang mulut lo kayak taik.

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang mengatakan perilaku saksi Tatang yang memanggil terdakwa Vivi dengan sebutan Zanjing dan dibalas oleh terdakwa Vivi bahwa saksi Tatang mulutnya seperti tai. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah mencemooh saksi Tatang dengan sebutan tidak pantas.

Postingan /komentar tanggal 12 September 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518074417248?comment)

[comment](#)

id=10215518131858684&reply comment id=1021551895837783

#### 15. Dia ngomong ke g gak percaya Tuhan maupun Setan,... Tuhan g adalah g sendiri, jadi kita sedang menyaksikan Tuhan jajadian lagi murka.

Mengatakan pernyataan saksi Tatang kepada dirinya bahwa saksi Tatang tidak percaya Tuhan maupun setan dan mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Selanjutnya untuk kalimat **jadi kita sedang menyaksikan Tuhan jajadian lagi murka** adalah pernyataan terdakwa Vivi yang mengibaratkan bahwa saksi Tatang adalah tuhan jadi-jadian yang sedang murka. Makna implikasi dari kalimat tersebut adalah menuduh saksiTatang sebagai Tuhan jadi-jadian.

Postingan /komentar tanggal 12 September 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518\\_id=10074417248?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215518_id=10074417248?comment)

[comment](#)

id=10215518689072614&reply

comment

id=10215518968839608

Hal. 33 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16. Dulu pernah kongsi, pas pecah kongsi gak dikasih apa2 sama dia kita nol besar se nol2nya, harta diambil dia semua.**

**Malah masih harus cicil uang sama dia 1 M . Tuhan baik. Kembaliin semua harta kita yg udah dirampas sama dia.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang menyebutkan bahwa saksi Tatang pada waktu dulu pernah berkongsi dengan dirinya dan keyika kongsi itu pecah saksi Tatang tidak member apapun kepada terdakwa Vivi malah menurut terdakwa Vivi dan suaminya yang harus mencicil uang 1 milyar kepada saksi Tatang. Namun kemudian Tuhanlah yang menjadi penolong mereka dengan mengembalikan semua harta yang sudah dirampas saksi Tatang. Implikasi makna tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang telah berbuat semena-mena.

**Postingan tanggal 12 September 2018**

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/post/10215518074417248?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/post/10215518074417248?comment_id=102155197076980779&reply_comment_id=10215519829141115)

[comment id=102155197076980779&reply comment id=10215519829141115](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/post/10215518074417248?comment_id=102155197076980779&reply_comment_id=10215519829141115)

- 17. Wakakkaa siluman juga kalah jahat sama org ini mah.**

Kalimat tersebut menyatakan ekspresi dari terdakwa Vivi yang menilai bahwa siluman sekalipun kalah jahatnya oleh saksi Tatang. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi mencemooh saksi Tatang dengan mengkomparasikan dengan siluman.

Postingan-postingan tanggal 16 Oktober 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436>

- 18. Terungkap ketidak jujuran dan kebocoran uang perusahaan secara besar besaran yang dilakukan oleh saudara Tatang yang digunakan untuk berfoya foya dengan banyak wanita dan dua istrinya.** Kalimat tersebut menyatakan adanya peristiwa pengungkapan uang perusahaan yang bocor yang digunakan oleh saksi Tatang untuk berfoya-foya bersama banyak wanita dan kedua istrinya. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang melakukan korupsi dan menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk berfoya-foya.
- 19. Saya sangat kaget ketika itu, ternyata seluruh asset perusahaan berupa pabrik+ gudang, beberapa rumah, apartement2 bahkan rumah**

Hal. 34 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**saya sendiri semua adalah atas nama Tatang Surja, kecuali ruko yang dibelikan mertua untuk suami saya.**

Kalimat tersebut menunjukkan ekspresi keterkejutan terdakwa Vivi yang menerima informasi bahwa seluruh asset perusahaan berupa pabrik+gudang, beberapa rumah, apartement2 bahkan rumah terdakwa Vivi sendiri kepemilikannya beratas nama saksi Tatang Surja, kecuali ruko yang menurut pengakuan terdakwa Vivi, ruko tersebut merupakan pemberian dari mertua terdakwa Vivi untuk saksi Andy. Implikasi makna dari pernyataan terdakwa Vivi tersebut adalah menuduh saksi Tatang Surja menguasai seluruh asset perusahaan yang didirikan bersama suaminya, saksi Andy Surja.

- 20. Tatang Surja meminta uang sebesar 1,1 M dan mewajibkan kami berdua menandatangani surat untuk menjadi penanggung jawab hutang bank beliau, sebagai harga dari balik nama rumah kami sendiri. Demikian juga semua mobil yaitu Toyota crown, Kuda, Carry th yg agak baru, mobil box dan Pajero diambil oleh beliau. Kami hanya diberi mobil Carry rusak seharga 30 jt.**

Secara literal kalimat tersebut menyatakan pengakuan terdakwa Vivi terkait adanya pemaksaan penandatanganan hutang sebesar 1,1 Milyar oleh saksi Tatang Surja dan suaminya yaitu saksi Andy Surja sementara uang tersebut hanya dinikmati oleh saksi Tatang Surja. Selain itu, kalimat tersebut menyatakan pengakuan bahwa aset perusahaan berupa kendaraan berjenis Toyota crown, Kuda, Carry keluaran tahun cukup baru mobil box dan Pajero dikuasai oleh saksi Tatang Surja, sedangkan terdakwa Vivi dan suaminya saksi Andy hanya diberikan mobil yang menurut terdakwa Vivi rusak dan bernilai Rp. 30 juta rupiah. Implikasi dari makna tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang Surja berbuat serakah dengan mengambil seluruh asset kendaraan yang dimiliki perusahaan yang didirikan oleh saksi Tatang Surja dan suaminya saksi Andy Surja.

- 21. Diluar dugaan beliau marah dan mengusir suami saya. Selanjutnya beliau minta untuk bertemu.Saya sangat terkejut karena dalam pertemuan tersebut Tatang bersikeras tidak mau membayar hutangnya, bahkan memberi surat peringatan & berniat untuk**

Hal. 35 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**merampok harta kami kembali dengan menyinggung nama beliau yang dipinjam dalam akte pendirian perusahaan.**

Kalimat tersebut secara literal bermakna pernyataan yang menunjukkan keterkejutan terdakwa Vivi karena menurutnya di luar dugaan saksi Tatang telah mengusir suaminya, yaitu saksi Andy. selanjutnya Saksi Tatang meminta untuk bertemu, dalam pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Tatang, saksi Tatang bersikeras bahwa ia tidak mau membayar hutang. Bahkan Saksi Tatang malah member surat peringatan yang menurut terdakwa Vivi, Saksi tatang beritikad merampok harta kekayaan milik terdakwa Vivi dan suaminya dan menyinggung masalah peminjaman nama yang digunakan dalam akte pendirian perusahaan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang mangkir untuk membayar hutang.

**22. Kemudian beliau menyatakan, suami saya telah menandatangani berkas2 yang menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah 5 M Secara cuma cuma kepada dirinya.**

Makna literal dari klaimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang mengungkapkan bahwa suaminya telah menandatangani berkas yang pada intinya memuat pernyataan terkakit kesanggupan saksi Andy Surja untuk menyerahkan uang secara cuma-cuma sebesar Rp 5 Milyar kepada saksi tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh Saksi Tatang memeras saksi Andy Surja dengan uang sejumlah Rp 5 milyar.

**23. Tatang kembali melakukan hal ini kepada kami, merampok kami untuk kesekian kalinya setelah kami memaafkan beliau, saya pasrah. Tapi pantaskah seorang kakak kandung memanfaatkan kepercayaan adik sendiri demi memperkaya diri sendiri?**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi yang menilai kelakuan saksi Tatang yang berulang kali memeras adiknya sendiri dalam hal ini suami terdakwa Vivi yaitu, saksi Andy Surja dan terdakwa Vivi mempertanyakan kepatutan tindakan saksi Tatang tersebut. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah Saksi Tatang dituduh selalu memeras saksi Andy Surja yang merupakan adik kandungnya sendiri dan suami terdakwa Vivi.

Hal. 36 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24. Tolong share sebanyak banyaknya, Agar semua orang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman pahit kami, bahwa uang tidak mengenal teman maupun saudara.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi memperingatkan khalayak (netizen) bisa mengambil pelajaran dari pengalaman yang dialami terdakwa Vivi yaitu bahwa masalah uang tidak mengenal ikatan pertemanan dan persaudaraan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah keinginan terdakwa Vivi untuk menyebarkan pengalaman yang dialaminya tersebar luas di lini masa.

Postingan tanggal 16 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?comment)

[comment](#) id=102155422142207reply comment id=10215542966919545

- 25. Iya ular walau udah ganti kulit berkali kali tetap ular.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi mengumpamakan Saksi tatang sebagai ular yang walaupun telah berganti kulit saksi Tatang tetaplah ular. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menyamakan saksi Tatang dengan seekor ular.

Postingan tanggal 16 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?comment)

[comment](#) id=10215542432626188&reply comment id=10215542998800342

- 26. Betul bertahun2 curi uang perusahaan.**

Pernyataan tersebut mengungkapkan penilaian terdakwa Vivi bahwa saksi Tatang telah melakukan pencurian uang perusahaan secara berulang-ulang selama bertahun-tahun. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang mencuri uang perusahaan berulang-ulang dalam kurun waktu bertahun-tahun.

Postingan tanggal 16 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?comment)

[comment](#) id=102155430065205535&reply comment id=10215543017040798

- 27. Betul, itu yang saya katakan pada beliau, tidak punya hati nurani, hanya fokus sama diri sendiri, perampok jaman now.**

Pernyataan tersebut mengungkapkan penilaian terdakwa Vivi bahwa saksi Tatang yang menurutnya merupakan sosok tak berhati nurani dan seorang perampok zaman kekinian yang hanya focus pada diri sendiri.

Hal. 37 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Postingan tanggal 16 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?commentid=1021554311240318&replycommentid=10215543752179176&commenttracking=%7B22tn%22%3A%22R%2350%22%7D;)

[commentid=1021554311240318&replycommentid=10215543752179176&](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?commentid=1021554311240318&replycommentid=10215543752179176&commenttracking=%7B22tn%22%3A%22R%2350%22%7D;)

[commenttracking=%7B22tn%22%3A%22R%2350%22%7D;](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?commentid=1021554311240318&replycommentid=10215543752179176&commenttracking=%7B22tn%22%3A%22R%2350%22%7D;)

## 28. iya kalo dia gada duit ngomong juga kita ga bakalan marah ini malahan mau ngerampok.

Kalimat tersebut secara literal bermakna bahwa terdakwa Vivi menilai saksi Tatang akan merampok harta mereka. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang yang dikatakan akan merampok harta kekayaan terdakwa Vivi dan suaminya.

Postingan/komentar tanggal 16 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?commentid=10215545010650637&replycommentid=10215544754364230)

[comment](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?commentid=10215545010650637&replycommentid=10215544754364230) id= id=10215544754364230&replycomment id=10215545010650637

## 29. Hatinya lbh jelek lagi.

Kalimat yang menyatakan penilaian terdakwa Vivi tentang saksi tatang yang dikatakan bahwa hati saksiTatang buruk. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang hatinya berniat buruk.

Postingan/komentar tanggal 20 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215568910968130](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215568910968130?commentid=10215570028996080&replycommentid=10215570035516243)

## 30. Belalang pencuri harta! Bantu share biar gak ada korban lainnya!

Kalimat tersebut menyatakan makna perumpamaan yang menggambarkan saksi Tatang sebagai pencuri harta. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah pernyataan tuduhan yang dialamatkan kepada saksi Tatang dan keingin terdakwa Vivi untuk menyebarkan pernyataannya itu ke lini masa.

Postingan/komentar tanggal 20 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215568910968130?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215568910968130?commentid=10215570028996080&replycommentid=10215570035516243)

[comment](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215568910968130?commentid=10215570028996080&replycommentid=10215570035516243) id=10215570028996080&reply comment id=10215570035516243

## 31. Emang dia pincang kok ga bisa jalan.

Kalimat tersebut secara literal menegaskan pernyataan terdakwa Vivi yang menyebutkan bahwa saksi Tatang adalah seseorang yang pincang dan tidak bisa berjalan. Implikasi dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi melakukan penghinaan terhadap kondisi tubuh saksi Tatang yang tergolong sebagai seorangn difable. Kalimat tersebut menunjukkan sikap

Hal. 38 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penghinaan terhadap saksi Tatang yang berbau diskriminatif terhadap golongan orang-orang cacat.

Postingan/komentar tanggal 20 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215571529913602?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215571529913602?comment)

[comment](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215571529913602?comment) id=10215571985804999&reply comment id=10215572326173508;

## 32. Bisa anaknya berantakan.

Kalimat tersebut secara literal menyatakan penilaian Sdr. Vivi terhadap anak saksi Tatang yang dikatakan berantakan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan terdakwa Vivi terhadap anak-anak saksi Tatang yang menurutnya dinilai berantakan.

Postingan/komentar tanggal 11 November 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215724657181688>

## 33. Masyarakat akan menilai kebobrokan dia. Otak jahat dan mental perampoknya gak bakalan bikin dia sukses dalam usahanya. .

Kalimat tersebut secara literal bermakna penilaian terdakwa Vivi terhadap saksi Tatang Surja yang dianggap memiliki otak jahat dan bermental perampok sehingga menurut terdakwa Vivi, saksi Tatang tidak akan sukses menekuni usahanya. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menghakimi saksi Tatang sebagai seseorang yang berotak jahat dan bermental perampok.

Postingan/komentar tanggal 11 November 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215724657181688>

## 34. Gerakan apapun yg dilakukan akan g upload dan viralkan, biar kita sama2 menilai.

Kalimat tersebut secara literal menyatakan niat Terdakwa Vivi yang akan memviralkan segala gerakan apapun yang dilakukan aksi Tatang agar dapat dapat diketahui dan dinilai secara bersama-sama. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah ancaman yang bertujuan untuk meredam saksi Tatang agar tidak berbuat tindakan apapun.

Postingan 6 Mei 2018

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10214367632416917>

## 35. Idiihhh kadang gemes pengeng cakarmukanya. Tapi g sadar sepenuhnya, pembalasan milik Tuhan bukan milik kita. Setelah 10 th memusuhi ortu puji Tuhan akhirnya pulang (untuk minta duit).

Hal. 39 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara literal kalimat tersebut bermakna terdakwa Vivi ingin mencakar (mencederai) saksi Tatang namun terdakwa Vivi sadar bahwa tindakannya itu akan berbuah pembalasan dari Tuhan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi mempunyai niat untuk mengancam saksi Tatang dengan tindakan kekerasan.

Postingan/komentar tanggal 16 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?comment)

[comment](https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10215540842506436?comment) id=10215544880527384&reply comment

id=10215545011970670

### **36. Orangnya cacat kok ditendang juga nyungsep.**

Secara literal kalimat tersebut menunjukkan adanya body shaming (penghinaan bentuk fisik) terhadap golongan orang-orang cacat. Selanjutnya frase ditendang juga nyungsep bermakna perbuatan menakut-nakuti saksi Tatang yang digambarkan sebagai orang cacat.

### **Postingan dalam group WhatsApp METRO CIREBON FAMILY :**

**Postingan/komentar di Group App tanggal 10 September 2018**

- 1. Jalan jalan bisa, bayar utang gak mau, laki g diusir. Berkali kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya foya sama simpenan simpenan lo, kita dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita.**

Secara literal kalimat tersebut menunjukkan penilaian terdakwa Vivi terhadap saksi Tatang yang dikatakan mampu berpesiar (jalan-jalan), menghabiskan uang perusahaan untuk berfoya-foya sementara di satu sisi saksi Tatang dinilai abai terhadap kewajibannya untuk membayar hutang. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang telah abai terhadap kewajibannya membayar hutang.

**Postingan-Postingan/komentar di Group App tanggal 26 September 2018 ;**

- 2. Ancaman atas pengaduan pajak yg tidak dibayar. Ancaman atas pencemaran nama baik di medsos.** Kalimat tersebut menyatakan kisah yang dialami saksi Tatang Surja dan saksi Andi Surja terkait pengaduan pajak yang tidak dibayar dan adanya ancaman terkait pencemaran nama baik di media sosial. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah

Hal. 40 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang Surja melakukan ancaman dan pengaduan pajak yang tidak dibayar.

### 3. Ancaman untuk menutup perusahaan laki g.

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan yang menyebutkan adanya tindakan mengancam dari saksi Tatang yang akan menutup perusahaan milik suami terdakwa Vivi yaitu saksi Andy Surja. Implikasi makna dadri kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa vivi telah menuduh saksi Tatang melakukan pengancaman terhadap saksi Andy Surja untuk menutup perusahaan milik Saksi Andy Surja.

### 4. Uppss lupa anda kan gak punya keluarga ya.

Makna literal dari kalimat tersebut adalah ungkapan yang mengekspresikan kekesalan terdakwa Vivi dengan mempertanyakan secara retorik bahwa Saksi Tatang Surja tidak memiliki keluarga. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi mencemooh Saksi Tatang sebagai orang yang tidak memiliki keluarga.

### 5. Mengusut kembali penggelapan dan pencurian uang perusahaan... saudara tersangka.

Kalimat tersebut menyatakan keinginan terdakwa Vivvi untuk mengusut kembali penggelapan dan pencurian uang perusahaan yang dilakukann oleh saksi Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan terhadap saksi Tatang Surja.

Postingan/komentar di Group Whatts App tanggal 1 Oktober 2018

### 6. Wahn Tatang langsung gercep ke Cirebon Cieee cieee yang ngarep warisaaann.

Secara literal kalimat tersebut menyatakan penilaian terdakwa Vivi terhadap kepergian saksi Tatang Surja ke Cirebon yang menurutnya menginginkan warisan. Implikasi makna tersebut adalah terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang menginginkan warisan.

Postingan/komentar di Group App tanggal 6 Oktober 2018

### 7. G tau tujuan lo deketin mama apa, Setelah 10 th musuhin mama, lo pulang untuk minta duit,...Lo mau morotin mama habis2an kan? Jangan porotin mama buat sesuatu yang gak fair.

Secara literal kalimat tersebut menyatakan penilaian terdakwa Vivi terhadap saksi Tatang Surja dibalik tindakan saksi Tatang Surja yang mendekat kepada ibunya yang menurut terdakwa Vivi memiliki niat untuk menghabiskan harta kekayaan ibunya itu. Implikasi makna dari kalimat

Hal. 41 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang melakukan pemerasan terhadap ibunya.

Postingan/komentar di Group App tanggal 10 Oktober 2018

## 8. G udah konsultasi sama beberapa org di keluarga lo dan semua mengatakan yg sama :Lo tidak bermoral!

Secara literal kalimat tersebut menyatakan tindakan yang sudah dilakukan terdakwa Vivi dalam hal ini berdiskusi tentang saksi Tatang Surja dengan anggota keluarga lainnya dan hasilnya menyebutkan bahwa semua

anggota keluarga saksi Tatang Surja menyebut bahwa saksi Tatang Surja adalah sosok yang tidak bermoral. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menyampaikan penilaian negatif terhadap perilaku Saksi Tatang Surja.

Postingan/komentar di Group App tanggal 10 Oktober 2018

## 9. Setelah pisah perusahaan pun lo gak bagi apa2 ke adik lo, malah harus bayar lagi 1 M lebih ke lo.

Secara literal kalimat tersebut menyatakan penilaian dari terdakwa Vivi terhadap perilaku saksi Tatang Surja dalam hal ini dijelaskan bahwa setelah pecah kongsi sekalipun saksi Andy Surja yang notabenehnya merupakan adik kandung dari saksi Tatang Surja masih harus membayar uang sebesar 1 milyar lebih kepada saksi Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan terhadap saksi Tatang Surja yang disebutkan telah memeras saksi Andy Surja setelah pecah kongsi.

Postingan/komentar di Group App tanggal 10 Oktober 2018

## 10. Lo orang yang gada hati, 10 th musuhin mama, datang karena duit, kasian banget mama sekarang lo tempel hanya untuk diporotin.

Secara literal kalimat tersebut menyatakan penilaian terdakwa Vivi terhadap saksi Tatang Surja dibalik tindakan saksi Tatang Surja yang mendekati kepada ibunya yang menurut terdakwa Vivi memiliki niat untuk uang dan memeras ibunya. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang melakukan pemerasan terhadap ibunya.

Postingan/komentar di Group App tanggal 10 Oktober 2018.

## 11. Satu yg gua salut sama lo □□□□ Dengan keadaan lo yg seperti ini lo masih bisa marah2 dan bisa sombong. Ganteng kaga, baik engga, pinter kaga, ngatur uang gak bisa, berbakti sama ortu kaga. Lo gak

Hal. 42 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kelebihan, Fisik, mental, moral dan hati lo cacat, tapi lo masih bisa sombong□□□□

Secara literal kalimat tersebut menunjukkan penilaian terdakwa Vivi yang menyebutkan bahwa saksi Tatang sombong dan masih bisa marah-marah padahal di satu sisi menurut terdakwa Vivi tidak ada hal yang bisa disombongkan oleh saksi Tatang karena saksi Tatang tidak ganteng, tidak baik, tidak pintar, tidak pinta mengatur keuangan, tidak berbakti kepada

orang tua, tidak memiliki kelebihan fisik, mental, moral dan berhati cacat. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi adalah mencemooh perilaku dan fisik saksi Tatang yang dinilai tidak memiliki kelebihan.

Postingan/komentar di GroupApp 12 Oktober 2018

**12. Thrillernya dulu yaaaa, g rekam semua dari depan sampe belakang termasuk yg lo panggil g anjing loohhhh☹☹☹. Kira2 kalo g Viralkan dikasih judul apa yaaa, mohon pencerahannya donk!!**

1. Air Susu dibalas air comberan.
2. Maling jaman now!
3. Bangsat berbulu domba
4. Ketika yang ngutang lebih galak dari yang ngutangin
5. Kiat2 sukses gak bayar hutang.
6. Tukang tipu cari mangsa

Secara literal kalimat tersebut menyatakan tindakan terdakwa Vivi yang berusaha mendapatkan saran dari khalayak (anggota Whatsapp Group Metro Cirebon Family) terkait tindakan saksi Tatang yang sudah direkam oleh terdakwa Vivi yang memuat ucapan Saksi Tatang yang memanggil terdakwa Vivi dengan sebutan anjing. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menyebarkan perilaku buruk saksi Tatang yang memperlakukan terdakwa Vivi dengan perkataan yang tidak pantas.

Postingan/komentar di GroupApp 16 Oktober 2018

**13. Lo gak bakalan dapat uang sepeserpun karena g dan Andy udah bertekad salah satu dr kita akan masuk penjara daripada harus dirampok lo lagi.**

Secara literal kalimat tersebut menyatakan penegasan dari terdakwa Vivi bahwa dirinya telah sepakat dengan suaminya untuk tidak memberikan uang sepeserpun pada saksi Tatang dan menyatakan lebih baik salah seorang dari saksi Andy dan terdakwa Vivi masuk penjara daripada harus

Hal. 43 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampok oleh saksi Tatang Surja lagi. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang Surja akan merampok terdakwa Vivi dan Andy Surja lagi.

Postingan/komentar di GroupApp 17 Oktober 2018;

### **14. Mungkin lo cerdas, banyak punya akal & celah untuk merampok uang Andy berkali kali.**

Makna literal kalimat tersebut menyatakan penilaian dari terdakwa Vivi kepada saksi Tatang Surja yang disebutkan cerdas karena bisa merampok uang saksi Andy Surja berkali-kali. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan dari terdakwa Vivi terhadap saksi Tatang Surja.

Postingan/komentar di GroupApp 26 September 2018

### **15. Dan saya dengan segala senang hati akan memperlakukan anda seperti binatang. Dimana tempat binatang Didalam kandang! G bakal bayar berapapun biayanya untuk penjarain lo !**

Makna literal kalimat tersebut menyatakan keinginan dan janji sdr. Vivi untuk memenjarakan Sdr. Tatang.

Postingan/komentar di GroupApp 27 September 2018

### **16. Tapi kalo saya udah pake pengacara, pengacara akan paksa polisi seret Tatang dengan kekerasan.** Makna literal kalimat tersebut menyatakan janji atau keinginan terdakwa Vivi untuk memaksa Polisi menyeret saksi Tatang dengan kekerasan ke penjara. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi melakukan tindakan ancaman kepada saksi Tatang Surja.

Postingan/komentar di GroupApp 27 September 2018

### **17. Kalo ga, bakalan ribet, Willy & Richard bisa ketiban bayar uang perusahaan yg dicuri oleh papinya, dan jumlahnya Milyaran! Kamu bisa cicil seumur hidup nantinya.**

Makna literal kalimat tersebut menyatakan peringatan yang disampaikan terdakwa Vivi kepada saksi Tatang untuk membayar hutang sebab jika tidak Billy dan Richard yang merupakan anak dari saksi Tatang akan menanggung utang ke Perusahaan yang dicuri oleh saksi Tatang. Kalimat tersebut merupakan tuduhan kepada saksi Tatang Surja.

Postingan/komentar di GroupApp 27 September 2018

### **18. Mungkin Tatang berpikir Andy lemah dan gak bakalan tega, tapi beliau udah kasih kewenangan sama g, dan g adalah Ratu tega! G malah**

Hal. 44 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**senang lihat Tatang dipenjara setelah mencuri apa yang menjadi hak g & anak2 dari dulu!**

Makna literal kalimat tersebut adalah penegasan terdakwa Vivi yang tega untuk memenjarakan saksi Tatang Surja setelah mendapat restu dari

suaminya untuk mengambil tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi suaminya dengan saksi Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah melakukan pengancaman kepada Sdr. Andy Surja.

Postingan/komentar Group WhattsAPP 16 Oktober 2018

**19. Mulai detik ini segala tindak tanduk lo akan g viralkan. Andy juga udah pasang cctv siap untuk merekam polisi abal2 yg akan lo kirim buat tutup perusahaan. Biar masyarakat yg menilai dan menghukum lo selain masuk penjara lo juga akan kehilangan nama baik.**

Maknaliteral kalimat tersebut adalah janji terdakwa Vivi yang akan merekam dan memviralkan segala tindak tanduk saksi Tatang Surja karena saksi Andy sudah memasang CCTV yang siap untuk merekam segala tindakan dan peristiwa yang dibuat saksi Tatang di perusahaan, termasuk rencana saksi Tatang yang menurut terdakwa Vivi akan mengirimkan Polisi abal-abal untuk menutup perusahaan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi mengancam akan melakukan suatu tindakan kepada saksi Tatang dengan tujuan tertentu, yaitu mencemarnya nama baik saksi Tatang.

Postingan/komentar di Group APP 16 Oktober 2018

**20. Ada 43 ribuan orang loh. disitu gampang banget bikin lo terkenal ya.**

Maknaliteral kalimat tersebut adalah menyatakan informasi terkait jumlah follower akun instagramnya yang mencapai angka 43 ribu orang. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah mempermalukan saksi Tatang terkait perilakunya yang sudah disebarluaskan.

Postingan/komentar di Group APP 16 Oktober 2018

**21. Udah dilihat 6100 orang ko, dalam sekejap viral sejad raya. Pokoknya mulai hari ini semua yang akan lo lakukan g viralkan ya.**

Maknaliteral kalimat tersebut adalah menyatakan informasi terkait jumlah orang yang sudah melihat (viewer) posting terdakwa Vivi terkait sodara Tatang yang disebutkan telah mencapai 6100 orang. Selanjutnya terdakwa Vivi menegaskan bahwa mulai hari ini segala hal yang terkait dengan saksi

Hal. 45 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatang Surja akan diviralkan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah ancaman yang dilakukan terdakwa Vivi kepada saksi Tatang Surja.

Postingan/komentar di GroupAPP 16 Oktober 2018

**22. 13,1 K baru Fb doang yg friendnya cuman 5000 Tapi kalo g dah kesel dan lo gada itikad baik,...Jangankan IG, g suruh sohib2 selebritis gua buat share di sosmed masing2.**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah menyatakan informasi terkait jumlah followers dan friendlist di media sosial instagram dan facebook milik terdakwa Vivi. selanjutnya terdakwa Vivi menyatakan janji akan menyuruh sahabatnya untuk tuirut memviralkan postingan tentang saksi Tatang Surja jika tidak beritikad baik kepada saksi Andy Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah mengancam saksi Tatang Surja. .

Postingan/komentar di GroupAPP 22 Oktober 2018

**23. Kalo g minta tolong mereka, lo dijamin viral seindonesia, dan lo gak bakalan bisa cari makan disini lagi Bro!**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah penegasan terkait tindakan terdakwa Vivi yang akan meminta bantuan para sahabatnya untuk turut serta memviralkan postingan tentang saksi Tatang Surja. dan menurut terdakwa Vivi apabila para sahabatnya turut meviralkan postingan itu maka saksi Tatang dijamin tidak akan dapat mencari nafkah di Indonesia. Implikasi maknadari kalimat tersebut adalah memperingatkan saksi Tatang untuk berhati-hati kepada terdakwa Vivi.

**Postingan/komentar Vivi Natahalia yang dikirim/dibagikan pada Group Facebook Dewa Trading Indonesia-options**

Tanggal 18 Oktober 2018

[https://www.facebook.com/pg/dewatradingoptions/reviews/?referrer=page\\_recommendations](https://www.facebook.com/pg/dewatradingoptions/reviews/?referrer=page_recommendations) see all&ref=page internal

1. **Ownernya tidak memiliki itikad baik. Hutang 450 juta tidak mau membayar. Mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri Hati hati uang anda gak balik!**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi terkait saksi Tatang yang menjadi owner/pemilik perusahaan yang tidak mau membayar hutang malah saksi Tatang dikatakan oleh terdakwa Vivi

Hal. 46 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beritikad baik dan justru mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang milik saksi Andy Surja (adik . Tatang).

Selanjutnya terdakwa Vivi mengingatkan khalayak untuk berhati-hati karena bisa jadi uang milik khalayak tidak dikembalikan oleh. saksi Tatang. Selain itu terdakwa Vivi menyatakan bahwa saksi Tatang tidak mau membayar hutangnya sebesar 450 juta rupiah, justru saksi. Tatang menurut terdakwa Vivi malah mengancam saksi Andy Surja agar dirinya terlepas dari kewajibannya membayar hutang. Implikasi makna dari kalimat tersebut

Tanggal 18 Oktober 2018 4:10 AM

[https://www.facebook.com/dewatradingoptions/posts/2536637481703981?comment\\_id=346766012391127](https://www.facebook.com/dewatradingoptions/posts/2536637481703981?comment_id=346766012391127)

## 2. **Gak usah muluk2 deh, hutang bayar dulu, lo kira g takut diteror sama lo? Ngutang aja bisa bayar gak mau!**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan terdakwa Vivi terkait saksi Tatang yang dinilai hanya bisa mengutang namun tidak bisa membayar. Selanjutnya terdakwa Vivi menegaskan bahwa dirinya tidak takut diteror oleh saksi Tatang.

Tanggal 18 Oktober 2018 4:11 AM

[https://www.facebook.com/dewatradingoptions/vidios/253575015043561/?comment\\_id=346767832390945](https://www.facebook.com/dewatradingoptions/vidios/253575015043561/?comment_id=346767832390945)

## 3. **Hati hati terhadap segala sesuatu yang menyangkut uang. Uang tidak mengenal sahabat maupun saudarakandung**[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=10215540842506436&id=1600816156](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215540842506436&id=1600816156)

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi memperingatkan khalayak untuk berhati-hati dengan persoalan yang menyangkut uang sebab menurut terdakwa Vivi masalah uang tidak akan mengenal ikatan apapun baik itu ikatan persahabatan maupun persaudaraan. Makna implisit dari kalimat tersebut adalah niat terdakwa Vivi untuk mempermalukan saksi Tatang sebab dalam postingan tersebut terkandung muatan informasi tentang saksi Tatang yang disebarluaskan di lini masa.

Hal. 47 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hati2 neh pengajarnya aja gada itikad baik bayar hutang. Masa katanya bisa kasih cuan M-Man? Wong utang 450 jetong aja gak mau bayar!**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi memperingatkan khalayak untuk berhati-hati terhadap pengajar yang secara kontekstual dapat dipahami merujuk kepada saksi Tatang yang menurut terdakwa Vivi tidak ada itikad baik untuk membayar hutang. Selanjutnya terdakwa Vivi mencemooh saksi tatang dengan mempertanyakan kemampuannya untuk memberikan cuan (laba) bernilai milyaran sementara di satu sisi saksi Tatang menurut terdakwa Vivi tidak mau membayar hutang yang hanya sebesar 450 juta rupiah. Makna implisit dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang tidak ada itikad baik untuk membayar hutang. Sekaligus mencemooh saksi Tatang yang menurut terdakwa Vivi mammpu memberi laba usaha (cuan) bermilyar-milyar.

5. **7 tahun kemudian bangkrut, trus mohon2 minjem duit 450 jt, giliran ditagih lebih galak malah ngancam mau kirim polisi. Polisinya mana neh? Ada uang gak bayarnya? Mau pinjam uang g lagi?**

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi mengungkapkan kekesalannya terkait saksi Tatang yang meminjam uang sebesar 450 juta setelah 7 tahun usahanya mengalami kebangkrutan. Selain itu menurut terdakwa Vivi saksi Tatang bertindak lebih galak ketika ditagih hutangn tersebut, dan terdakwa Vivi menuduh Saksi Tatang malah balilk mengancam akan mengirim polisi. Selanjutnya terdakwa Vivi mempertanyakan secara retorik keberadaan polisi yang akan dikirim oleh saksi Tatang dalam hal ini terdakwa Vivi mempertanyakan apakah saksi Tatang memiliki uang untuk membayar polisi yang disuruh oleh saksi Tatang tersebut atau malah akan meminjam uangn lagi kepada terdakwa Vivi. Makna implisit dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi telah menuduh saksi Tatang akan mengirimkankan polisi kepada terdakwa vivi sekaligus mencemooh kemampuan saksi Tatang untuk membayar polisi yang disuruhnya itu.

6. **Wuihh meyakinkan ya, mudah mudahan bukan cuman pencitraan, tapi punya itikad baik buat melunasi hutang hutang**

Hal. 48 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa terdakwa Vivi menilai tampilan saksi Tatang yang dikatakannya berperforma meyakinkan. terdakwa Vivi berharap agar tampilan saksi Tatang yang meyakinkan itu

bukanlah pencitraan melainkan menunjukkan itikad baik untuk membayar hutang. Makna implisit dari kalimat tersebut adalah menyindir saksi Tatang secara halus terkait penampilan saksi Tatang yang dinilainya pencitraan.

Bahwa Terdakwa VIVI NATHALIA telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara membagikan postingan/komentar berupa kata-kata/kalimat yang menghina dan mencemarkan nama baik saksi TATANG SURJAselama sebagaimana screenshot/gambar diatas melalui akun facebook dengan nama Vivi Nathalia Surja dengan url <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>. Kemudian terdakwa VIVI NATHALIA dengan sengaja masuk Group Facebook dewa trading indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, kemudian terdakwa VIVI NATHALIA memberikan komentar pada salah satu postingan dalam Group tersebut dimana komentarnya juga berisi kata-kata/kalimat yang menghina dan mencemarkan nama baik saksi TATANG SURJA.

- Kata-kata/kalimat yang diposting oleh terdakwa VIVI NATHALIA tersebut telah dimintakan **arti** dan **makna** kepada Ahli Bahasa, Ahli ITE dan Ahli pidana dan hasilnya kata-kata/kalimat yang disampaikan oleh terdakwa VIVI NATHALIA merupakan sebagai perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan.
- Bahwa akun facebook Vivi Nathalia Surja memiliki jumlah pertemanan 4.998 orang, dan untuk jumlah Followers/dikuti kurang lebih 3.421 orang, serta bersifat Public (artinya semua orang dapat melihat), begitu juga dengan Group Facebook dewa trading indonesia-options bersifat Public dengan jumlah pengikut sebanyak 470 orang. Dengan demikian terdakwa VIVI NATHALIA dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi elektronik berupa postingan/komentar tersebut agar dilihat oleh orang banyak (Viral).

Hal. 49 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 310 ayat (2) KUHP;

No	Tanggal Kejadian	Kode Booking	Sudah Terbang
1	11-Okt-16	W7L9PC	331.100
2	11-Okt-16	FV4ITG	478.225
3	11-Okt-16	OTWVZM	520.548
4	11-Okt-16	DBQ8KA	529.500
5	11-Okt-16	54F8TL	543.538
6	11-Okt-16	G968PJ	639.335
7	11-Okt-16	NDRMFK	646.800
8	11-Okt-16	W7RCGP	739.700
9	11-Okt-16	YTNJWV	739.700
10	11-Okt-16	NESLTK	748.800
11	11-Okt-16	Z6UCSF	794.000
12	11-Okt-16	U49LJL	813.670
13	11-Okt-16	H2PV5L	825.000
14	11-Okt-16	K6GG5P	837.176
15	11-Okt-16	YEP1MK	837.176
16	11-Okt-16	CV73FZ	853.903
17	11-Okt-16	GBFJFM	885.325
18	11-Okt-16	Z2F33B	894.650
19	11-Okt-16	PRRCTM	947.873
20	11-Okt-16	HEVXHI	1.041.096
21	11-Okt-16	PRVFSP	1.124.400
22	11-Okt-16	YSEUSS	1.156.000
23	11-Okt-16	Y2G1CT	1.203.520
24	11-Okt-16	R56TNI	1.237.500
25	11-Okt-16	R56TNI	1.259.500
26	11-Okt-16	P4RFFL	1.267.723
27	11-Okt-16	Y2G1CT	1.284.500
28	11-Okt-16	Y2G1CT	1.463.000
29	11-Okt-16	CCZYHN	1.479.400
30	11-Okt-16	B6VUBM	1.489.400
31	11-Okt-16	Y2G1CT	1.541.000
32	11-Okt-16	FGKQWB	1.595.990
33	11-Okt-16	JSPRRL	1.645.990
34	11-Okt-16	Y2G1CT	1.667.674
35	11-Okt-16	E96VGW	1.707.806
36	11-Okt-16	Y8D6SP	1.707.806
37	11-Okt-16	DBWVFN	1.724.000
38	11-Okt-16	Z334HB	1.730.796

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara jelas, cermat dan lengkap sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya serta menghadapkan Terdakwa, saksi-saksi dan barang-barang bukti pada hari persidangan yang ditetapkan kemudian ;
5. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai Saksi dan masing-masing menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## SAKSI 1 : TATANG SURJA

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan keseluruhan Isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali mengenai terjadinya tindak pidana tersebut sekitar bulan September 2018 ketika saat saksi membuka Facebook dan saksi melihat ada postingan di akun facebook **Vivi Nathalia Surja** yang menurut saksi berisikan gambar/kata-

Hal. 50 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kata/tulisan/kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik dan/atau Pengancaman terhadap saksi.

- Bahwa pada bulan September saksi juga melihat di Group Whatsapp keluarga dengan nama **METRO CIREBON FAMILY** yang terdapat gambar/kata-kata/tulisan/kalimat yang mengandung muatan penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik dan/atau Pengancaman terhadap diri saksi, dan saksi mengetahui karena saksi bergabung dalam group tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan tersebut saksi menegur dan mengingatkan sdri. **Vivi Nathalia Surja** di group Whatsapp keluarga METRO CIREBON FAMILY agar kalau postingan baik difacebook maupun Group Whatsapp agar hati-hati, namun peringatan saksi tidak digubris atau diindahkan sama sdri. **Vivi Nathalia Surja**.

- Bahwa saksi tidak berteman dengan akun Facebook **Vivi Nathalia Surja**, namun saksi dapat melihat facebook Vivi Nathalia sebagai berikut karena Facebook Vivi Nathalia adalah public yang bisa dilihat oleh semua orang.

- Bahwa saksi tergabung/berteman dalam Group Whatsapp **METRO CIREBON FAMILY**, Untuk anggota group tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang.

- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan tersebut saksi menegur dan mengingatkan sdri. **Vivi Nathalia Surja** di group Whatsapp keluarga METRO CIREBON FAMILY agar kalau postingan baik difacebook maupun Group Whatsapp agar hati-hati, namun peringatan saksi tidak digubris atau diindahkan sama sdri. **Vivi Nathalia Surja**.

- Bahwa saksi tidak berteman dengan akun Facebook **Vivi Nathalia Surja**, namun saksi dapat melihat facebook Vivi Nathalia sebagai berikut karena Facebook Vivi Nathalia adalah public yang bisa dilihat oleh semua orang.

- Bahwa tergabung/berteman dalam Group Whatsapp **METRO CIREBON FAMILY**, Untuk anggota group tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang.

- Bahwa berawal Pada tahun 2001 adalah PT perseroan terbatas (PT Indotel Sistem Indonesia, disebut PT IDT) joint veture antara saksi TATANG SURJA dan saksi ANDY SURJA yang merupakan adik kandung saksi TATANG SURJA sebagai pemegang saham 50:50, dimana

Hal. 51 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukkan dan pemakaian uang dilakukan dari/ ke rekening bersama yang diketahui bersama-sama dan juga diketahui pegawai bagian keuangan yang mengetahui isi rekening bersama ini.

- Bahwa pada tahun 2011 juga terjadi perselisihan antara pemegang saham, dan pada tahun 2013 dicapai kesepakatan antara pemegang saham PT IDT, dimana kesepakatan ini dituangkan pada akta notaris, yang intinya :

- Pengunduran diri Tatang Surja dari PT IDT, serah terima hak dan tanggungjawab, jual beli saham.
- Para pihak pemegang saham (Tatang Surja dan Andy Surja) sepakat mengangap semua urusan lama sudah selesai dan tidak akan saling menggugat lagi.
- Kesepakatan tentang asset-aset
- Kesepakatan bisnis antara Tatang Surja & Andy Surja, yaitu tentang produksi/pemasaran produk tertentu yaitu fixed wireless terminal.

- Bahwa pada Bulan November tahun 2015 dan Februari 2016, saksi berutang kepada Andy Surja sejumlah Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) , yang kemudian pada Sekitar akhir Agustus 2018, saksi bertemu secara tidak sengaja dengan saksi Andy Surja, dan saksi serta saksi ANDY SURJA membicarakan masalah hutang tersebut, dimana saat itu saksi berjanji akan memberikan kabar pada akhir bulan September 2018;

- Bahwa pada tanggal 2 September 2018, terdakwa mengirimkan WA (Whatsapp) ke saksi dan menagih hutang, pada WA itu terdakwa mengatakan saksi sebagai orang yang jahat dan menuduh saksi mengusir suaminya, dimana saat itu saksi tidak membalas WA tersebut karena saksi merasa sudah bertemu dengan saksi Andy Surja beberapa hari sebelumnya;

- Bahwa saksi berniat untuk membayar utangnya, dan pada tanggal 25 September 2018 disepakati saksi dan saksi Andy Surja serta terdakwa bahwasanya saksi akan membayar utangnya secara dicicil 10 juta setiap bulan mulai awal tahun 2019, namun sebelum saksi lunas membayar, terdakwa melakukan postingan/komentar berupa kata – kata / kalimat dalam akun Facebook **Vivi Nathalia Surja** dengan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, di GroupWhatsapp METRO

Hal. 52 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIREBON FAMILI serta Group Facebook dewa trading indonesia-options dengan URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, yang dikelola oleh saksi Tatang Surja;

- Bahwa saksi di persidangan diperlihatkan Surat Dakwaan yang berisi postingan/komentar berupa kata – kata / kalimat dalam akun Facebook **Vivi Nathalia Surja dengan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>**, di GroupWhatsapp METRO CIREBON FAMILI serta Group Facebook dewa trading indonesia-options dengan URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, diantaranya:

**13)** Tak heran sepulang dr Amerika banyak yg ingin mempekerjakan beliau. Tapi beliau memilih untuk joint dg saudaranya itu. mungkin beliau kasihan karena sodaranya gak bakalan bisa kerja ke org lain karena cacat (polio) .

*Bahwa saksi Tatang Surja merasa tulisan terdakwa ini merupakan penghinaan bagi penyandang Disabilitas, karena merendahkan harga diri saksi Tatang Surja dan penyandang Disabilitas lainnya, padahal menurut saksi tatang Surja dialah yang mengajak adiknya saksi Andy Surja untu bekerjasama karena baru pulang dari Amerika dan belum ada kerjaan, dan dikeluarga tidak ada lagi keluarga yang polio selain saksi Tatang Surja, sehingga saksi sangat tersinggung.*

**14)** Setelah g selidiki, ternyata sodaranya ini bukan sekedar punya 2 istri, tapi juga beberapa simpanan wanita yg dibiayai dan dikontrakin rumah

*Bahwa saksi Tatang merasa keberatan dengan postingan terdakwa yang menyatakan saksi memiliki simpanan wanita yang dibiayai dan dikontrakin rumah, dimana itu merupakan fitnah yang tidak berdasar dan tidak ada buktinya, saksi Tatang Surja merasa postingan terdakwa ini telah menghina dan mencemarkan nama baik saksi Tatang Surja.*

**15)** Hubby yg mikir, yg produksi juga, kadang sampe gak tidur semalaman, tapi cuman digaji 6 juta, dan kalo ada perlu harus ada ttd dia, sementara dibelakang dia foya2in uang perusahaan tanpa perlu ttd hubby

*Bahwa saksi Tatang Surja tidak terima dengan postingan terdakwa, seakan-akan saksi Tatang Surja disebut terdakwa foya-foyain uang perusahaan tanpa tandatangan saksi Andy Surja, dimana amenurut*

Hal. 53 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saksi Tatang Surja hal ini adalah bohong karena segala pengeluaran menggunakan rekening bersama dan diketahui bersama*

**16)** Yg bikin g terkejut, ternyata semua property atas nama dia, termasuk rumah g sendiri

*Bahwa saksi Tatang Surja menerangkan tidak benar semua asset menggunakan nama saksi Tatang Surja, karena ada juga yang menggunakan nama Andy Surja*

**17)** Akhirnya org itu mau pisah perusahaan dan balik nama rumah g dg syarat:

1. G dan hubby harus kasih dia uang sebesar 700 jt (boleh cicil)
2. G harus ttd sebagai penjamin pinjaman uang dia pada bank
3. Seluruh property kecuali rumah g & ruko yg emang dibeliin papa untuk hubby menjadi milik dia.

*Bahwa yang dituliskan terdakwa adalah fitnah, yang sebenarnya adalah pada tahun 2012-2013 ada kesepakatan tertulis notaris untuk penyerahan uang senilai tersebut, dan tidak benar ruko dibeli oleh Bapak saksi, yang benar menggunakan Rp. 150.000.000,- uang pinjaman dari Bapak saksi dan telah dikembalikan semuanya dengan menggunakan pembayaran transfer bank*

**18)** Seluruh kendaraan (Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry th baru) menjadi milik dia.

*Bahwa terdakwa telah menyebarkan fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik kepada saksi Tatang Surja, karena saksi Tatang Surja merasa saksi tidak pernah mempunyai Mobil Toyota Fortuner, apalagi Toyota Camry terbaru.*

**19)** G bilang, Lo udah makan uang perusahaan, udah makan duit kita, sekarang lo mau ambil l lagi semuanya. Lo jahat banget yah sama dede lo sendiri, manusia macam apalo, gak takut sama Tuhan?!!!! Lo akan liat Tuhan gak tidur, lo inget omongan g hari ini!!!! G tunjuk2 dia sambil marah & nangis. Yg g ingat banget dia bilang, Tuhan g adalah g, g gak takut sama Tuhan maupun Setan!!!!

*Bahwa menurut saksi Tatang Surja, terdakwa telah menyebarkan fitnah kebohongan kepada saksi, mencemarkan nama baik saksi dengan menyebut saksi sebagai Manusia tidak takut pada Tuhan, dimana Tatang merasa tidak pernah mngatakan tidak takut pada Tuhan dan tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan.*

Hal. 54 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Giliran ditagih utang g udah kayak orang jahat banget yang mau ngerampok org ga punya duit! Dulu bilang gak takut Tuhan maupun Setan, giliran ditagih nyebut2 Tuhan.

*Bahwa menurut saksi Tatang Surja, terdakwa telah menyebarkan fitnah kebohongan kepada saksi, mencemarkan nama baik saksi dengan menyebut saksi sebagai Manusia tidak takut pada Tuhan, dimana Tatang merasa tidak pernah mngatakan tidak takut pada Tuhan dan tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan.*

21) Kemaren ini bilangny ga percaya Tuhan, gak takut Tuhan & Setan, bagi g, Tuhan itu ya g sendiri, kalo g bilang ga dosa berarti ga dosa! Giliran ditagih utang dia ngaku2 punya Tuhan

*Bahwa menurut saksi Tatang Surja, terdakwa telah menyebarkan fitnah kebohongan kepada saksi, mencemarkan nama baik saksi dengan menyebut saksi sebagai Manusia tidak takut pada Tuhan, dimana Tatang merasa tidak pernah mngatakan tidak takut pada Tuhan dan tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan.*

22) Waktu tajir ngomongnya ga percaya Tuhan maupun setan, giliran ditagih hutang sebutin nama Tuhan mulu.

*Bahwa menurut saksi Tatang Surja, terdakwa telah menyebarkan fitnah kebohongan kepada saksi, mencemarkan nama baik saksi dengan menyebut saksi sebagai Manusia tidak takut pada Tuhan, dimana Tatang merasa tidak pernah mngatakan tidak takut pada Tuhan dan tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan.*

11. Yg ada malah kirim surat ancaman ke rumah

*Bahwa saksi Tatang Surja merasa tidak pernah mengancam, saksi sangat berkeberatan dikarenakan kesannya saksi adalah orang yang suka mengancam orang lain.*

12. malah dia ungit2 dulu g bayar pajak ga beres blablabla nakut2in mau dilaporin, intinya mau meres lagi.

*Bahwa saksi Tatang Surja tidak pernah melaporkan kepada instansi atau orang manapun tentang pajak, yang benar saksi memberikan surat pemberitahuan belum membayar pajak.*

13. 1. Air Susu dibalas air comberan.

- Maling jaman now!
- Bangsat berbulu domba.
- Ketika yang ngutang lebih galak dari yg ngutangin.
- Kiat2 sukses gak bayar hutang.

Hal. 55 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tukang tipu cari mangsa

14. Abis dia manggil g si anjing g bilang mulut lo kayak taik.
15. Dia ngomong ke g gak percaya Tuhan maupun Setan,... Tuhan g adalah g sendiri, jadi kita sedang menyaksikan Tuhan jajadian lagi murka.
16. Dulu pernah kongsi, pas pecah kongsi gak dikasih apa2 sama dia kita nol besar se nol2nya, harta diambil dia semua. Malah masih harus cicil uang sama dia 1 M . Tuhan baik. Kembaliin semua harta kita yg udah dirampas sama dia.
17. Wakakkaa siluman juga kalah jahat sama org ini mah.
18. Terungkap ketidak jujur dan kebocoran uang perusahaan secara besar besaran yang dilakukan oleh saudara Tatang yang digunakan untuk berfoya foya dengan banyak wanita dan dua istrinya.
19. Saya sangat kaget ketika itu, ternyata seluruh asset perusahaan berupa pabrik+ gudang, beberapa rumah, apartement2 bahkan rumah saya sendiri semua adalah atas nama Tatang Surja, kecuali ruko yang dibelikan mertua untuk suami saya.
20. Tatang Surja meminta uang sebesar 1,1 M dan mewajibkan kami berdua menandatangani surat untuk menjadi penanggung jawab hutang bank beliau, sebagai harga dari balik nama rumah kami sendiri. Demikian juga semua mobil yaitu Toyota crown, Kuda, Carry th yg agak baru, mobil box dan Pajero diambil oleh beliau. Kami hanya diberi mobil Carry rusak seharga 30 jt.
21. Diluar dugaan beliau marah dan mengusir suami saya. Selanjutnya beliau minta untuk bertemu.Saya sangat terkejut karena dalam pertemuan tersebut Tatang bersikeras tidak mau membayar hutangnya, bahkan memberi surat peringatan & berniat untuk merampok harta kami kembali dengan menyinggung nama beliau yang dipinjam dalam akte pendirian perusahaan.
22. Kemudian beliau menyatakan, suami saya telah menandatangani berkas2 yang menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah 5 M Secara cuma cuma kepada dirinya.
23. Tatang kembali melakukan hal ini kepada kami, merampok kami untuk kesekian kalinya setelah kami memaafkan beliau, saya pasrah. Tapi pantaskah seorang kakak kandung memanfaatkan kepercayaan adik sendiri demi memperkaya diri sendiri?

Hal. 56 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Tolong share sebanyak banyaknya, Agar semua orang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman pahit kami, bahwa uang tidak mengenal teman maupun saudara.
25. Iya ular walau udah ganti kulit berkali kali tetap ular.
26. Betul bertahun2 curi uang perusahaan.
27. Betul, itu yang saya katakan pada beliau, tidak punya hati nurani, hanya fokus sama diri sendiri, perampok jaman now.
28. Iya kalo dia gada duit ngomong juga kita ga bakalan marah ini malahan mau ngerampok.
29. Hatinya lbh jelek lagi.
30. Belalang pencuri harta! Bantu share biar gak ada korban lainnya!
31. Emang dia pincang kok ga bisa jalan.
32. Bisa anaknya berantakan.
33. Masyarakat akan menilai kebobrokan dia. Otak jahat dan mental perampoknya gak bakalan bikin dia sukses dalam usahanya. .
34. Gerakan apapun yg dilakukan akan g upload dan viralkan, biar kita sama2 menilai.
35. Idiihhh kadang gemes pengeng cakarmukanya.Tapi g sadar sepenuhnya, pembalasan milik Tuhan bukan milik kita. Setelah 10 th memusuhi ortu puji Tuhan akhirnya pulang (untuk minta duit).
36. Orangnya cacat kok ditendang juga nyungsep.

(Bahwa benar saksi membaca postingan yang dibagikan untuk umum (Publik) oleh terdakwa di akun facebooknya, dimana kesemuaan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut tidak benar dan menyakitkan bagi saksi, serta telah mencemari nama baik saksi);

*Sedangkan Postingan dalam group WhatsApp METRO CIREBON FAMILY , diantaranya :*

1. Jalan jalan bisa, bayar utang gak mau, laki g diusir. Berkali kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya foya sama simpenan simpenan lo, kita dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita.
2. Ancaman atas pengaduan pajak yg tidak dibayar. Ancaman atas pencemaran nama baik di medsos.
3. Ancaman untuk menutup perusahaan laki g.
4. Uppss lupa anda kan gak punya keluarga ya.

Hal. 57 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengusut kembali penggelapan dan pencurian uang perusahaan... saudara tersangka.
6. Wahh Tatang langsung gercep ke Cirebon Cieee cieee yang ngarep warisaaann.
7. G tau tujuan lo deketin mama apa, Setelah 10 th musuhin mama, lo pulang untuk minta duit,...Lo mau morotin mama habis2an kan? Jangan porotin mama buat sesuatu yang gak fair.
8. G udah konsultasi sama beberapa org di keluarga lo dan semua mengatakan yg sama :Lo tidak bermoral!
9. Setelah pisah perusahaan pun lo gak bagi apa2 ke adik lo, malah harus bayar lagi 1 M lebih ke lo.
10. Lo orang yang gada hati, 10 th musuhin mama, datang karena duit, kasian banget mama sekarang lo tempel hanya untuk diporotin.
11. Satu yg gua salut sama lo □□□□ Dengan keadaan lo yg seperti ini lo masih bisa marah2 dan bisa sombong. Ganteng kaga, baik engga, pinter kaga, ngatur uang gak bisa, berbakti sama ortu kaga. Lo gak ada kelebihan, Fisik, mental, moral dan hati lo cacat, tapi lo masih bisa sombong □□□□
12. Thrillernya dulu yaaaa, g rekam semua dari depan sampe belakang termasuk yg lo panggil g anjing loohhhh ☹️☹️☹️. Kira2 kalo g viralkan dikasih judul apa yaaa, mohon pencerahannya donk!!
  1. Air Susu dibalas air comberan.
  2. Maling jaman now!
  3. Bangsat berbulu domba
  4. Ketika yang ngutang lebih galak dari yang ngutangin
  5. Kiat2 sukses gak bayar hutang.
  6. Tukang tipu cari mangsa
13. Lo gak bakalan dapat uang sepeserpun karena g dan Andy udah bertekad salah satu dr kita akan masuk penjara daripada harus dirampok lo lagi.
14. Mungkin lo cerdik, banyak punya akal & celah untuk merampok uang Andy berkali kali.
15. Dan saya dengan segala senang hati akan memperlakukan anda seperti binatang. Dimana tempat binatang Didalam kandang! G bakal bayar berapapun biayanya untuk penjarain lo !

Hal. 58 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tapi kalo saya udah pake pengacara, pengacara akan paksa polisi seret Tatang dengan kekerasan.

17. Kalo ga, bakalan ribet, Willy & Richard bisa ketiban bayar uang perusahaan yg dicuri oleh papinya, dan jumlahnya Milyaran! Kamu bisa cicil seumur hidup nantinya.

18. Mungkin Tatang berpikir Andy lemah dan gak bakalan tega, tapi beliau udah kasih kewenangan sama g, dan g adalah Ratu tega! G malah senang lihat Tatang dipenjara setelah mencuri apa yang menjadi hak g & anak2 dari dulu!

24. Mulai detik ini segala tindak tanduk lo akan g viralkan. Andy juga udah pasang cctv siap untuk merekam polisi abal2 yg akan lo kirim buat tutup perusahaan. Biar masyarakat yg menilai dan menghukum lo selain masuk penjara lo juga akan kehilangan nama baik.

25. Ada 43 ribuan orang loh. disitu Gampang banget bikin lo terkenal ya.

26. Udah dilihat 6100 orang ko, dalam sekejab viral sejagad raya. Pokoknya mulai hari ini semua yang akan lo lakukan g viralkan ya.

27. 13,1 K baru Fb doang yg friendnya cuman 5000 Tapi kalo g dah kesel dan lo gada itikad baik,...JANGAN IG, g suruh sohib2 selebritis gua buat share di sosmed masing2.

28. Kalo g minta tolong mereka, lo dijamin viral seindonesia, dan lo gak bakalan bisa cari makan disini lagi Bro!

(Bahwa benar saksi membaca postingan yang dibagikan oleh terdakwa di group WhatsApp METRO CIREBON FAMILY, dimana kesemua kata-kata/kalimat/tulisan tersebut tidak benar dan menyakitkan bagi saksi, serta telah mencemari nama baik saksi);

*Postingan/komentar Vivi Natahalia yang dikirim/dibagikan pada Group Facebook Dewa Trading Indonesia-options, diantaranya :*

1. Ownernya tidak memiliki itikad baik. Hutang 450 juta tidak mau membayar.

Mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri

Hati hati uang anda gak balik!

Hal. 59 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gak usah muluk2 deh, hutang bayar dulu, lo kira g takut diteror sama lo? Ngutang aja bisa bayar gak mau!
3. Hati hati terhadap segala sesuatu yang menyangkut uang. Uang tidak mengenal \_\_\_\_\_ sahabatmaupun saudarakandung[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=10215540842506436&id=1600816156](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215540842506436&id=1600816156)
4. Hati2 neh pengajarnya aja gada itikad baik bayar hutang. Masa katanya bisa kasih cuan M-Man? Wong utang 450 jetong aja gak mau bayar!
5. 7 tahun kemudian bangkrut, trus mohon2 minjem duit 450 jt, giliran ditagih lebih galak malah ngancem mau kirim polisi. Polisinya mana neh? Ada uang gak bayarnya? Mau pinjam uang g lagi?
6. Wuihh meyakinkan ya, mudah mudahan bukan cuman pencitraan, tapi punya itikad baik buat melunasi hutang hutang.

(Bahwa benar saksi membaca postingan yang dibagikan untuk umum (Publik) oleh terdakwa di Group facebook dewa trading Indonesia-options, dimana kesemua kata-kata/kalimat/tulisan tersebut tidak benar dan menyakitkan bagi saksi, serta telah mencemari nama baik saksi);

Dimana setelah membaca postingan dari terdakwa tersebut pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, saksi membenarkan postingan tersebut adalah benar yang juga dibaca oleh saksi di media social terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan akibat postingan terdakwa pada social medianya tersebut, saksi merasa **NAMA BAIK MENJADI TERCEMAR DAN TERHINA**, Karena terdapat postingan yang mengatakan bahwa saksi merupakan perampok, saksi merasa dipermalukan dan orang-orang menilai buruk sekali kepada saksi, bahkan anak saksi juga dipermalukan karena disebut dalam postingannya. Anak saksi diancam oleh VIvi untuk menanggung seumur hidup terhadap uang milyaran yang dikatakan dicuri oleh saksi;
- Bahwa saksi merasa keberatan karena dituduh oleh terdakwa sebagai tukang main perempuan berfoya-foya, tidak ada hati nurani, merampok berkali-kali, maling, tukang tipu, disebut ular, bangsat berbulu domba dan kata-kata lain nya yang sangat menghina dan mencemarkan nama baik saksi dan yang paling menyakitkan bagi saksi disebut oleh terdakwa Vivi Nathalia bahwa cacat fisik polio tidak bisa cari kerja ke Hal. 60 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, apalagi kata ini disebarakan lewat medsos akun facebooknya yang disetting public oleh terdakwa sehingga dapat dilihat oleh orang banyak, dan postingan terdakwa merupakan penghinaan bagi menyandang disabilitas pada umumnya dan terdakwa Vivi Nathalia juga dengan sengaja mengshare, foto-foto dan data diri saksi di media sosial, yang dapat menimbulkan kebencian, anggapan masyarakat bahwa saksi dan akibatnya banyak orang yang menjauhi saksi, sehingga menghilangkan mata pencarian saksi karena akhirnya akibat postingan terdakwa tersebut saksi menjadi sulit mencari nafkah;

- Bahwa saksi sangat sakit hati karena hingga saat saksi memberikan keterangan di persidangan ini terdakwa masih menjelek-jelekkan saksi di media social, sehingga saksi sangat tidak bisa memaafkan terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim memberikan keadilan bagi saksi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan seluruhnya.

### **SAKSI 2 : ANGGRAENI GUNAWAN**

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan keseluruhan Isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

- Bahwa saksi kenal dengan saudara TATANG SURJA dan saudari VIVI NATHALIA, hubungan dengan saudara TATANG SURJA adalah mantan suami dan VIVI NATHALIA mantan adik ipar saksi;

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui peristiwa tersebut melalui Group Whatsapp METRO CIREBON FAMILY dimana saksi juga anggota didalamnya, setelah saya membaca postingan digroup tersebut terdapat keributan dengan adanya postingan/komentar Vivi Nathalia yang telah memposting kata-kata mengancam menghina dan mencemarkan nama baik saudara TATANG SURJA.

- Bahwa pada akhir September 2018 saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa diakun facebook Vivi Nathalia juga memposting kata-kata/tulisan/kalimat yang manghina, mencemarkan dan bahkan mengancam saudara TATANG SURJA. Kemudian saksi buka dan baca

Hal. 61 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihandphone saksi dan ternyata apa yang disampaikan benar terdapat postingan/komentar seperti apa yang disampaikan anak saksi.

- Bahwa Saksi lihat postingan/komentar di akun facebook Vivi Nathalia tentang TATANG SURJA tersebut pertama kali dishare/bagikan 6 Mei 2018. Dimana kejadian tersebut terjadi wilayah Jakarta Barat, diduga dilakukan oleh pemilik akun facebook Vivi Nathalia Surja.

- Bahwa Saksi mengetahui postingan/komentar dari Vivi Nathalia adalah semua anggota Group Whatsapp METRO CIREBON FAMILY, teman-teman facebook Vivi Nathalia dan orang lain karna facebook nya bersifat public artinya dapat dilihat semua orang, dan postingan tersebut disebarakan oleh terdakwa di Group Whatsapp METRO CIREBON FAMILY dan di akun facebook dengan nama Vivi Nathalia Surja dengan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>

- Bahwa saksi membenarkan postingan terdakwa sudah diketahui oleh umum karena facebook terdakwa yakni Vivi Nathalia bersifat public artinya dapat dilihat semua orang dan banyak komentar-komentar dari teman teman facebooknya atas postingannya tersebut, bahkan terdakwa VIVI NATHALIA juga menyebut bahwa postingannya sudah viral, sudah dilihat oleh banyak orang.

- Bahwa postingan/komentar terdakwa VIVI NATHALIA yang menghina dan mencemarkan nama baik saudara TATANG SURJA adalah kata-kata/tulisan/kalimat yang mengatakan saudara TATANG SURJA sebagai perampok, tukang main perempuan, berfoya foya, tidak ada hati nurani, merampok berkali-kali, maling, tukiang tipu, disebut ular, dianggap binatang yang ingin dimasukkan kandang, bangsat berbulu domba, cacat fisik polio tidak bisa cari kerja ke orang lain dan kata-kata lainnya yang menghina dan mencemarkan nama baik saudara TATANG SURJA;

- Bahwa semua yang telah diposting Vivi Nathalia di facebooknya adalah tidak benar dan bohong.

- Bahwa saksi juga membaca dan melihat postingan/komentar dari Akun **facebook Vivi Nathalia** Surja dan Group Whatsapp **METRO CIREBON FAMILY** yang mengancam karena terdapat postingan yang dilakukan Vivi Nathalia, ingin mencakar, mau menyeret dengan kekerasan, mau dipenjarakan, mau dikandangan, mau ditendang supaya nyungsep, dan beberapa kali Vivi mengancam untuk berperang kepada saudara TATANG SURJA, karena yang saksi ketahui Vivi

Hal. 62 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nathalia orang tega dan saya pernah membaca postingan di Group Whatsapp **METRO CIREBON FAMILY** nya yang mengatakan dia adalah RATU TEGA.

- Bahwa saksi mengetahui postingan terdakwa terdapat kata kata atau kalimat yang tidak pantas dan menjelek-jelekan saudara TATANG SURJA dengan tuduhan yang tidak benar seperti jahat, berfoya foya, penipu, dan postingan tersebut berlanjut terus sampai bulan November 2018 isinya menjelek-jelekan saudara TATANG SURJA dengan menyebutkan saudara TATANG SURJA tidak mempunyai hati nurani, merampok berkali-kali, maling, tukang tipu, cacat mental, ular dan kata kata lainnya.

- Bahwa saksi mengetahui postingan terdakwa di Media Sosial terdakwa yakni Facebook Vivi Nathalia Surja juga terdapat postingan yang hampir sama dengan apa yang di group Whatsapp **METRO CIREBON FAMILY**, kemudian saksi membuka akun facebook Vivi Nathalia Surja menggunakan Handphone miliknya dan ternyata apa yang saksi lihat sama dengan apa yang disampaikan oleh anak saksi

- Bahwa pada tanggal 11 November 2018 saksi masih membaca postingan dari Akun Vivi Nathalia yang menjelek-jelekan saudara TATANG SURJA.

- Bahwa di persidangan diperlihatkan Surat Dakwaan yang berisi postingan/komentar berupa kata – kata / kalimat dalam akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, di GroupWhatsapp METRO CIREBON FAMILI serta Group Facebook dewa trading indonesia-options dengan URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, diantaranya:

1. Tak heran sepulang dr Amerika banyak yg ingin mempekerjakan beliau. Tapi beliau memilih untuk joint dg saudaranya itu. mungkin beliau kasihan karena sodaranya gak bakalan bisa kerja ke org lain karena cacat (polio) .
2. Setelah g selidiki, ternyata sodaranya ini bukan sekedar punya 2 istri, tapi juga beberapa simpanan wanita yg dibiayai dan dikontrakin rumah
3. Hubby yg mikir, yg produksi juga, kadang sampe gak tidur semalaman, tapi cuman digaji 6 juta, dan kalo ada perlu harus ada

Hal. 63 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd dia, sementara dibelakang dia foya2in uang perusahaan tanpa perlu ttd hubby

4. Yg bikin g terkejut, ternyata semua property atas nama dia, termasuk rumah g sendiri

5. Akhirnya org itu mau pisah perusahaan dan balik nama rumah g dg syarat:

1. G dan hubby harus kasih dia uang sebesar 700 jt (boleh cicil)

2. G harus ttd sebagai penjamin pinjaman uang dia pada bank

3. Seluruh property kecuali rumah g & ruko yg emang dibeliin papa untuk hubby menjadi milik dia.

6. Seluruh kendaraan (Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry th baru) menjadi milik dia.

7. G bilang, Lo udah makan uang perusahaan, udah makan duit kita, sekarang lo mau ambil l lagi semuanya. Lo jahat banget yah sama dede lo sendiri, manusia macam apalo, gak takut sama Tuhan?!!!!Lo akan liat Tuhan gak tidur, lo inget omongan g hari ini!!!! G tunjuk2 dia sambil marah & nangis. Yg g ingat banget dia bilang, Tuhan g adalah g, g gak takut sama Tuhan maupun Setan!!!!

8. Giliran ditagih utang g udah kayak orang jahat banget yang mau ngerampok org ga punya duit! Dulu bilang gak takut Tuhan maupun Setan, giliran ditagih nyebut2 Tuhan.

9. kemaren ini bilangnya ga percaya Tuhan, gak takut Tuhan & Setan, bagi g, Tuhan itu ya g sendiri, kalo g bilang ga dosa berarti ga dosa! Giliran ditagih utang dia ngaku2 punya Tuhan

10. Waktu tajir ngomongnya ga percaya Tuhan maupun setan, giliran ditagih hutang sebutin nama Tuhan mulu.

11. Yg ada malah kirim surat ancaman ke rumah

12. malah dia ungit2 dulu g bayar pajak ga beres blablabla nakut2in mau dilaporin, intinya mau meres lagi.

13. 1. Air Susu dibalas air comberan.

2. Maling jaman now!

3. Bangsat berbulu domba.

4. Ketika yang ngutang lebih galak dari yg ngutangin.

5. Kiat2 sukses gak bayar hutang.

6. Tukang tipu cari mangsa

14. Abis dia manggil g si anjing g bilang mulut lo kayak taik.

Hal. 64 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dia ngomong ke g gak percaya Tuhan maupun Setan,... Tuhan g adalah g sendiri, jadi kita sedang menyaksikan Tuhan jajadian lagi murka.
16. Dulu pernah kongsi, pas pecah kongsi gak dikasih apa2 sama dia kita nol besar se nol2nya, harta diambil dia semua. Malah masih harus cicil uang sama dia 1 M . Tuhan baik. Kembaliin semua harta kita yg udah dirampas sama dia.
17. Wakakkaa siluman juga kalah jahat sama org ini mah.
18. Terungkap ketidak jujur dan kebocoran uang perusahaan secara besar besaran yang dilakukan oleh saudara Tatang yang digunakan untuk berfoya foya dengan banyak wanita dan dua istrinya.
19. Saya sangat kaget ketika itu, ternyata seluruh asset perusahaan berupa pabrik+ gudang, beberapa rumah, apartement2 bahkan rumah saya sendiri semua adalah atas nama Tatang Surja, kecuali ruko yang dibeli mertua untuk suami saya.
20. Tatang Surja meminta uang sebesar 1,1 M dan mewajibkan kami berdua menandatangani surat untuk menjadi penanggung jawab hutang bank beliau, sebagai harga dari balik nama rumah kami sendiri. Demikian juga semua mobil yaitu Toyota crown, Kuda, Carry th yg agak baru, mobil box dan Pajero diambil oleh beliau. Kami hanya diberi mobil Carry rusak seharga 30 jt.
21. Diluar dugaan beliau marah dan mengusir suami saya. Selanjutnya beliau minta untuk bertemu.Saya sangat terkejut karena dalam pertemuan tersebut Tatang bersikeras tidak mau membayar hutangnya, bahkan memberi surat peringatan & berniat untuk merampok harta kami kembali dengan menyinggung nama beliau yang dipinjam dalam akte pendirian perusahaan.
22. Kemudian beliau menyatakan, suami saya telah menandatangani berkas2 yang menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah 5 M Secara cuma cuma kepada dirinya.
23. Tatang kembali melakukan hal ini kepada kami, merampok kami untuk kesekian kalinya setelah kami memaafkan beliau, saya pasrah. Tapi pantaskah seorang kakak kandung memanfaatkan kepercayaan adik sendiri demi memperkaya diri sendiri?
24. Tolong share sebanyak banyaknya, Agar semua orang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman pahit kami, bahwa uang tidak mengenal teman maupun saudara.

Hal. 65 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Iya ular walau udah ganti kulit berkali kali tetap ular.
26. Betul bertahun2 curi uang perusahaan.
27. Betul, itu yang saya katakan pada beliau, tidak punya hati nurani, hanya fokus sama diri sendiri, perampok jaman now.
28. iya kalo dia gada duit ngomong juga kita ga bakalan marah ini malahan mau ngerampok.
29. Hatinya lbh jelek lagi.
30. Belalang pencuri harta! Bantu share biar gak ada korban lainnya!
31. Emang dia pincang kok ga bisa jalan.
32. Bisa anaknya berantakan.
33. Masyarakat akan menilai kebobrokan dia. Otak jahat dan mental perampoknya gak bakalan bikin dia sukses dalam usahanya. .
34. Gerakan apapun yg dilakukan akan g upload dan viralkan, biar kita sama2 menilai.
35. Idiihhh kadang gemes pengeng cakarmukanya.Tapi g sadar sepenuhnya, pembalasan milik Tuhan bukan milik kita. Setelah 10 th memusuhi ortu puji Tuhan akhirnya pulang (untuk minta duit).
36. Orangnya cacat kok ditendang juga nyungsep.

*Sedangkan Postingan dalam group WhatsApp METRO CIREBON FAMILY , diantaranya :*

1. Jalan jalan bisa, bayar utang gak mau, laki g diusir. Berkali kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya foya sama simpenan simpenan lo, kita dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita.
2. Ancaman atas pengaduan pajak yg tidak dibayar. Ancaman atas pencemaran nama baik di medsos.
3. Ancaman untuk menutup perusahaan laki g.
4. Uppss lupa anda kan gak punya keluarga ya.
5. Mengusut kembali penggelapan dan pencurian uang perusahaan... saudara tersangka.
6. Wahh Tatang langsung gercep ke Cirebon Cieee cieee yang ngarep warisaaann.
7. G tau tujuan lo deketin mama apa, Setelah 10 th musuhin mama, lo pulang untuk minta duit,...Lo mau morotin mama habis2an kan? Jangan porotin mama buat sesuatu yang gak fair.
8. G udah konsultasi sama beberapa org di keluarga lo dan semua mengatakan yg sama :Lo tidak bermoral!

Hal. 66 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Setelah pisah perusahaan pun lo gak bagi apa2 ke adik lo, malah harus bayar lagi 1 M lebih ke lo.

10. Lo orang yang gada hati, 10 th musuhin mama, datang karena duit, kasian banget mama sekarang lo tempel hanya untuk diporotin.

11. Satu yg gua salut sama lo □□□□ Dengan keadaan lo yg seperti ini lo masih bisa marah2 dan bisa sombong. Ganteng kaga, baik engga, pinter kaga, ngatur uang gak bisa, berbakti sama ortu kaga. Lo gak ada kelebihan, Fisik, mental, moral dan hati lo cacat, tapi lo masih bisa sombong □□□□

12. Thrillernya dulu yaaaa, g rekam semua dari depan sampe belakang termasuk yg lo panggil g anjing loohhhh ☹️☹️☹️. Kira2 kalo g Viralkan dikasih judul apa yaaa, mohon pencerahannya donk!!

1. Air Susu dibalas air comberan.
2. Maling jaman now!
3. Bangsat berbulu domba
4. Ketika yang ngutang lebih galak dari yang ngutangin
5. Kiat2 sukses gak bayar hutang.
6. Tukang tipu cari mangsa

13. Lo gak bakalan dapat uang sepeserpun karena g dan Andy udah bertekad salah satu dr kita akan masuk penjara daripada harus dirampok lo lagi.

14. Mungkin lo cerdik, banyak punya akal & celah untuk merampok uang Andy berkali kali.

15. Dan saya dengan segala senang hati akan memperlakukan anda seperti binatang. Dimana tempat binatang Didalam kandang! G bakal bayar berapapun biayanya untuk penjarain lo !

16. Tapi kalo saya udah pake pengacara, pengacara akan paksa polisi seret Tatang dengan kekerasan.

17. Kalo ga, bakalan ribet, Willy & Richard bisa ketiban bayar uang perusahaan yg dicuri oleh papinya, dan jumlahnya Milyaran! Kamu bisa cicil seumur hidup nantinya.

18. Mungkin Tatang berpikir Andy lemah dan gak bakalan tega, tapi beliau udah kasih kewenangan sama g, dan g adalah Ratu tega! G malah senang lihat Tatang dipenjara setelah mencuri apa yang menjadi hak g & anak2 dari dulu!

Hal. 67 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**29.** Mulai detik ini segala tindak tanduk lo akan g viralkan. Andy juga udah pasang cctv siap untuk merekam polisi abal2 yg akan lo kirim buat tutup perusahaan. Biar masyarakat yg menilai dan menghukum lo selain masuk penjara lo juga akan kehilangan nama baik.

**30.** Ada 43 ribuan orang loh. disitu Gampang banget bikin lo terkenal ya.

**31.** Udah dilihat 6100 orang ko, dalam sekejab viral sejadi raya. Pokoknya mulai hari ini semua yang akan lo lakukan g viralkan ya.

**32.** 13,1 K baru Fb doang yg friendnya cuman 5000 Tapi kalo g dah kesel dan lo gada itikad baik,...Jangankan IG, g suruh sohib2 selebritis gua buat share di sosmed masing2.

**33.** Kalo g minta tolong mereka, lo dijamin viral seindonesia, dan lo gak bakalan bisa cari makan disini lagi Bro!

*postingan/komentar Vivi Natahalia yang dikirim/dibagikan pada Group Facebook Dewa Trading Indonesia-options, diantaranya :*

1. Ownernya tidak memiliki itikad baik. Hutang 450 juta tidak mau membayar.  
Mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri  
Hati hati uang anda gak balik!
2. Gak usah muluk2 deh, hutang bayar dulu, lo kira g takut diteror sama lo? Ngutang aja bisa bayar gak mau!
3. Hati hati terhadap segala sesuatu yang menyangkut uang. Uang tidak mengenal sahabatmaupun saudarandung[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=10215540842506436&id=1600816156](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215540842506436&id=1600816156)
4. Hati2 neh pengajarnya aja gada itikad baik bayar hutang. Masa katanya bisa kasih cuan M-Man? Wong utang 450 jetong aja gak mau bayar!
5. 7 tahun kemudian bangkrut, trus mohon2 minjem duit 450 jt, giliran ditagih lebih galak malah ngancam mau kirim polisi. Polisinya mana neh? Ada uang gak bayarnya? Mau pinjam uang g lagi?
6. Wuihh meyakinkan ya, mudah mudahan bukan cuman pencitraan, tapi punya itikad baik buat melunasi hutang hutang

Hal. 68 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membenarkan postingan/komentar berupa kata – kata / kalimat dalam akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, di GroupWhatsapp METRO CIREBON FAMILI serta Group Facebook dewa trading indonesia-options dengan URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions> dalam Surat Dakwaan yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah yang dilihat oleh saksi yang diposting oleh terdakwa di media sosialnya, dimana postingan terdakwa yang terdapat dalam **Akun jejaring social Facebook** dengan nama **Vivi Nathalia Surja** dan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia> dan Group Whatsapp **METRO CIREBON FAMILY** adalah isinya menjelek-jelekan saudara TATANG SURJA dan merupakan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap saudara TATANG SURJA yang berbeda dengan kenyataannya, jadi isinya banyak yang tidak benar.
- Bahwa selama saksi hidup bersama dengan saudara TATANG SURJA, bahkan sampai setelah bercerai dengan saudara TATANG SURJA tidak pernah melihat dan mendengar saudara TATANG SURJA melakukan perbuatan seperti yang dikatakan dan dituduhkan oleh terdakwa Vivi Nathalia yang disebarkan melalui Akun Facebook milik terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara TATANG SURJA ini adalah tulang punggung keluarga dan yang menafkahi keluarganya, dan postingan/komentar Vivi Nathalia di Media Sosial tersebut mengakibatkan saudara TATANG SURJA kesulitan mencari nafkah karena orang-orang menjauhi bahkan mencap saudara TATANG SURJA sebagai orang jahat, maling, perampok yang harus dijauhi, dan membuat saudara TATANG SURJA berada dibawah tekanan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan seluruhnya.

### **SAKSI 3 : BRAM KUSNENDAR,SSI.**

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan keseluruhan Isi dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

Hal. 69 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi TATANG SURJA dan untuk terdakwa VIVI NATHALIA saya kenal dimedia sosial facebook, hubungan dengan sdr. TATANG SURJA adalah teman dan pernah menjadi guru dan sampai sekarang hubungan sebagai teman, dengan VIVI NATHALIA saya hanya mengikuti akun media sosial facebook nya serta tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui peristiwa tersebut sekitar bulan oktober 2018 dimana saat itu saksi membuka facebook dewa trading Indonesia-options dengan URL : <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, dimana saksi juga follow/mengikuti Group tersebut. facebook dewa trading Indonesia-options adalah Group usaha mengajar cara Trading option dibursa amerika yang dibuat oleh saksi Tatang Surja.
- Bahwa pada Group Facebook tersebut saksi melihat terdapat komentar saudari Vivi Nathalia pada postingan Admin/TATANG SURJA. Kemudian saksi menelpon sdr. TATANG SURJA menanyakan perihal komentar sdri. Vivi Nathalia yang memberikan komentar negatif tersebut dan kemudian setelah itu saksi mencoba buka akun facebooknya Vivi Nathalia ternyata di akun facebook nya lebih banyak lagi postingan yang menjelek-jelekkan serta menghina dan mencemarkan nama baik bahkan ada kata kata pengancaman terhadap saksi TATANG SURJA;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Surat Dakwaan yang berisi *postingan/komentar Vivi Nathalia yang dikirim/dibagikan pada Group Facebook Dewa Trading Indonesia-options, diantaranya :*
  1. Ownernya tidak memiliki itikad baik. Hutang 450 juta tidak mau membayar.  
Mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri  
Hati hati uang anda gak balik!
  2. Gak usah muluk2 deh, hutang bayar dulu, lo kira g takut diteror sama lo? Ngutang aja bisa bayar gak mau!
  3. Hati hati terhadap segala sesuatu yang menyangkut uang. Uang tidak mengenal sahabat maupun saudarakandung
  4. Hati2 neh pengajarnya aja gada itikad baik bayar hutang. Masa katanya bisa kasih cuan M-Man? Wong utang 450 jetong aja gak mau bayar!

Hal. 70 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 7 tahun kemudian bangkrut, trus mohon2 minjem duit 450 jt, giliran ditagih lebih galak malah ngancem mau kirim polisi. Polisinya mana neh? Ada uang gak bayarnya? Mau pinjam uang g lagi?
6. Wuihh meyakinkan ya, mudah mudahan bukan cuman pencitraan, tapi punya itikad baik buat melunasi hutang hutang.

**Dan saksi membenarkan postingan tersebut yang dibaca oleh saksi pada Group Facebook Dewa Trading Indonesia-options, dan saksi menyakini bahwa postingan terdakwa tersebut sudah dibaca oleh sekitar 470orang anggota group;**

- Bahwa Facebook Vivi Nathalia bersifat public atau semua orang bisa melihat, dimana selain saksi tentunya semua orang/teman facebook Vivi Nathalia yang sebanyak 5000 pertemanan kemudian sekitar 3.000 an follow/mengikuti facebook nya dan follow/mengikuti Group Facebook dewa trading Indonesia-options sebanyak 470 orang bisa melihat apa yang diposting/komentar oleh Vivi Nathalia;

- Bahwa saksi mengetahui postingan tersebut disebarkan oleh terdakwa di akun facebooknya dengan nama Vivi Nathalia Surja dengan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia> dan berkomentar di Group Facebook dewa trading Indonesia-options.

- Bahwa Postingan terdakwa yang bersifat negatif terhadap sdr. TATANG SURJA sudah diketahui oleh umum karena baik akun facebooknya Vivi Nathalia dan Group Facebook dewa trading Indonesia-options bersifat public artinya dapat dilihat semua orang yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik sdr.TATANG SURJA, dimana Saksi membuka/melihat postingan atau komentar di akun facebook **Vivi Nathalia Surja** dengan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia> dengan menggunakan Handphone milik saksi.

- Bahwa apa yang saksi lihat dan baca dari posting/komentar Vivi Nathalia yang menghina dan mencemarkan nama baik saudara TATANG SURJA adalah kata-kata/tulisan/kalimat yang mengatakan sdr. TATANG SURJA sebagai **perampok, tukang main perempuan, berfoya foya, tidak ada hati nurani, merampok berkali-kali, maling, tukang tipu, disebut ular, dianggap binatang yang ingin dimasukkan kandang, bangsat berbulu domba, cacat fisik polio tidak bisa cari kerja ko orang lain, menipu dan merampok uang adik sendiri, meneror dan**

Hal. 71 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeras adik sendiri, hati hati neh pengajarnya aja ga ada itikad baik bayar hutang dan kata-kata lain nya yang menghina dan mencemarkan nama baik sdr. TATANG SURJA.

- Bahwa saksi membaca di postingan terdakwa di Akun **facebook Vivi Nathalia Surja** yang mengancam karena terdapat postingan yang dilakukan Vivi Nathalia yang **ingin mencakar, mau ditendang supaya nyungsep, dan** Saksi menjelaskan sejak adanya postingan dan komentar melalui facebook oleh Vivi Nathalia <https://www.facebook.com/vivi.nathalia> saksi melihat sdr.TATANG SURJA menjadi kelihatan stress dan merasa down karena postingan-postingan tersebut dilihat dan dibaca oleh semua orang yang ada didalam Group Facebook dewa trading Indonesia-options yang berisikan sekitar 470 orang dan merupakan salah satu tempat saksi Tatang Surja mencari nafkah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan postingan/komentar Vivi Natahalia yang dikirim/dibagikan pada Group Facebook Dewa Trading Indonesia-options.

## SAKSI 4 : ANDI SURJA

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. TATANG SURJA dan sdri. VIVI NATHALIA, hubungan dengan sdr. TATANG SURJA merupakan kakak kandung saya dan VIVI NATHALIA merupakan istri saya.

- Bahwa saksi punya akun facebook dengan nama Andy Surja dengan URL : <https://www.facebook.com/andy.surja>, saya berteman dengan akun facebook Vivi Nathalia Surja;

- Bahwa saksi mengetahui postingan/komentar dari akun Facebook Vivi Nathalia Surja pada **Vivi Nathalia Surja** dan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia> dan Group Whatsapp **METRO CIREBON FAMILY**, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana postingan/komentar tersebut dikirim.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan adanya postingan/komentar Vivi Nathalia pada akun facebook nya dengan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia> dan Group Whatsapp Metro Cirebon Family karena yang menjawab pesan tersebut adalah istri saksi Vivi Nathalia.

Hal. 72 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, permasalahan ini awalnya karena adanya utang kakaknya Tatang Surja kepada saksi yang belum dibayarkan, hingga akhirnya isteri saksi yakni terdakwa memposting kata-kata yang menyakitkan bagi kakaknya, dimana sebelumnya kami sudah berusaha untuk meminta maaf dan memohon agar permasalahan ini segera selesai, namun saksi Tatang Surja tidak berkenan dan meminta agar saksi menyerahkan uang 2 Milyar baru akan mencabut laporan;
- Bahwa pada persidangan, Ketua Majelis Hakim menanyakan perihal keterangan saksi Andi Surja tersebut, namun dibantah oleh saksi Tatang Surja.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar KETERANGAN AHLI, sebagai berikut :

**(1) ADI SETYA, S. KOM**, Ahli dibidang Digital Forensik dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Ahli membenarkan pernah dimintai keterangannya oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Ahli serta membenarkan keseluruhan dari Isi Berita Acara tersebut;
- ❖ Bahwa Ahli menerangkan ilmu digital forensic ada, setelah adanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik;
- ❖ Bahwa Ahli berpendapat media elektronik adalah mesin yang digunakan sebagai fasilitas penyimpanan data, dan tidak semua fasilitas dapat dijadikan sebagai bukti digital, seperti HT dan mouse;
- ❖ Bahwa Ahli mendatangi Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 22-I-2019-SIBER, dengan Nomor Pemeriksaan Barang Bukti Nomor BB-22-1-2019-SIBER\_01 sampai dengan BB-22-I-2019-SIBER\_03 yakni berupa 1 (satu) buah HandPhone IPHONE 7 Plus, 1 (satu) buah CD yang berisi expost akun Facebook atas nama Vivi Nathalia Surja dengan URL <https://WWW.Facebook.com/vivi.nathalia> dengan username : [Vivi Nathalia@Yahoo.com](mailto:Nathalia@Yahoo.com) dan SIMCARD XL, dimana Berita Acara

Hal. 73 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum dan Ahli membenarkan Berita Acara tersebut;

- ❖ Bahwa Ahli menerangkan dalam melakukan pemeriksaan SIMCARD dan HandPhone iPhone 7 Plus & dipisahkan, dimana SIMCARD dan HandPhone iPhone 7 Plus termasuk sebagai alat digital karena dapat menyimpan, mengirim dan mendistribusikan;
- ❖ Bahwa Ahli menerangkan selama alat digital berada ditangan pemilik, maka menjadi tanggungjawab pemilik alat digital;
- ❖ Bahwa Ahli berpendapat SIMCARD yang dijadikan sebagai barang bukti merupakan media atau alat yang digunakan agar dapat terhubung dengan jaringan agar HandPhone dapat terhubung dengan internet;
- ❖ Bahwa Ahli berpendapat saat seseorang mendaftarkan akun di facebook, maka seseorang tersebut dapat mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

(2) **Dr. ANDIKA DUTCHA BUCHARI, S.PD., M.HUM**, Ahli Bahasa, dibacakan berdasarkan Berita Acara Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Ahli membenarkan pernah dimintai pendapatnya sebagai AHLI oleh Penyidik dan menuangkan pendapatnya pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang menerangkan riwayat pendidikan maupun riwayat pekerjaan dari ahli dan Ahli membenarkan bahwasanya Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut sudah benar;
- ❖ Bahwa terhadap Postingan akun Facebook Nathalia di <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>

1. Tak heran sepuluh dr Amerika banyak yang ingin mempekerjakan beliau. Tapi beliau memilih untuk joint dengan saudaranya itu. mungkin beliau kasihan karena sodaranya gak bakalan bisa kerja ke orang lain karena cacat (polio).

Adalah pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. Andy Surya sekembalinya ke Indonesia dari Amerika merasa iba kepada Sdr. Tatang Surja sehingga Sdr Andi Surja mengajak Sdr. Tatang Surja untuk bekerja sama. Ajakan tersebut didasarkan pada presepsi Andy Surja yang melihat sdr. Tatang Surja cacat (polio) sehingga jika tidak diajak kerja sama tidak aka nada orang lain

Hal. 74 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau memperkerjakan sdr. Tatang surja. Sementara itu, implikasi makna (implikatur) dari kalimat tersebut secara tidak langsung menunjukkan sikap sdr. Andy Surja yang berlaku diskriminatif terhadap golongan orang-orang cacat dalam hal ini adalah sdr. Tatang Surja Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut memenuhi ciri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

2. Setelah g selidiki, ternyata sodaranya ini bukan sekedar punya 2 istri, tapi juga beberapa simpanan wanita yg dibiayai dan dikontrakin rumah

Adalah pernyataan yang mengatakan bahwa sdr. Tatang Surja memiliki 2 istri (simpanan) yang biayai dan dikontrakin rumah. Implikasi dari kalimat tersebut adalah bahwa sdr. Vivi Nathalia Surja menuduh sdr. Tatang Surja sebagai laki-laki yang berselingkuh.

Hal tersebut menunjukkan adanya ciri penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

3. Hubby yg miki, yg produksi juga, kadang sampe gak tidur semalaman, tapi Cuma digaji 6 juta, dan kalo ada perlu harus ttd dia, sementara dibelakang dia foya2in uang perusahaan tanpa perlu ttd hubby

Adalah bahwa sdr. Vivi sebagai istri dari sdr. Andy Surja menyatakan bahwa suaminya yang bekerja keras sampai tidak tidur menjalankan aktifitas perusahaan yang didirikan bersama sdr. Tatang Surja dan hanya mendapat gaji 6 juta sementara sdr. Tatang Surja yang tidak bekerja keras di perusahaan tersebut berfoya-foya seenaknya menghabiskan uang perusahaan yang mereka dirikan, sementara itu jika sdr. Andy Surja membutuhkan sesuatu harus mendapatkan persetujuan dari sdr. Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa sdr. Vivi telah menuduh sdr. Tatang Surja berbuat semena-mena.

Hal tersebut menunjukkan adanya ciri penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal

Hal. 75 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

4. Yg bikin g terkejut, ternyata semua property atas nama dia, termasuk rumah g sendiri

Adalah pengakuan dari sdr. Vivi yang merasa terkejut karena semua property dan asset termasuk rumah yang ditempatinya beratasnamakan sdr. Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan dari sdr. Vivi kepada sdr. Tatang yang dikatakan menguasai property dan asset perusahaan mereka termasuk rumah yang ditempati sdr. Vivi dan suaminya.

Hal tersebut menunjukkan adanya ciri penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

5. Akhirnya org itu mau pisah perusahaan dan balik nama rumah g dg syarat:

1. G dan hubby harus kasih dia uang sebesar 700 jt (boleh cicil)
2. G harus ttd sebagai penjamin pinjaman uang dia pada bank
3. Seluruh property kecuali rumah g & ruko yg emang dibeliin papa untuk hubby menjadi milik dia.

Adalah pengakuan dari sdr. Vivi Nathalia yang menyatakan bahwa sdr. Tatang Surja dan suami sdr. Vivi Nathalia (sdr. Andy Surja) pecah kongsi namun sdr. Tatang Surja dikatakan mengajukan syarat-syarat persetujuan untuk pecah kongsi perusahaan yang telag didirikan bersama suaminya yaitu sdr. Andy Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menuduh sdr. Tatang Surja telah memperberat syarat terjadinya pecah kongsi perusahaan yang didirikan oleh suami sdr. Vivi Nathalia dan sdr. Tatang Surja.

Hal tersebut menunjukkan adanya ciri penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

6. Seluruh kendaraan (Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry th baru) menjadi milik dia.

Hal. 76 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah pernyataan yang menggambarkan bahwa kendaraan (Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry th baru) menjadi milik sdr. Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menuduh sdr. Tatang Surja telah menguasai asset kendaraan perusahaan berupa Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry keluaran terbaru.

Hal tersebut menunjukkan adanya ciri penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

7. G bilang, Lo udah makan uang perusahaan, udah makan duit kita, sekarang lo mau ambil lagi semuanya. Lo jahat banget yah sama dede lo sendiri, manusia macam apa lo, gak takut sama Tuhan?!!!! Lo akan liat Tuhan gak tidur, lo inget omongan g hari ini!!!! G tunjuk2 dia sambil marah & nangis. Yg g ingat banget dia bilang, Tuhan g adalah g, g gak takut sama Tuhan maupun Setan!!!!

Adalah bahwa sdr. Vivi mengekspresikan kekesalan dengan mengungkapkan kalimat retorik (kalimat yang tidak membutuhkan jawaban) yaitu G bilang, Lo udah makan uang perusahaan, udah makan duit kita, sekarang lo mau ambil lagi semuanya. Lo jahat banget yah sama dede lo sendiri, manusia macam apa lo, gak takut sama Tuhan?!!!! Implikasi makna dari kalimat retorik dari kalimat tersebut adalah menuduh sdr. Tatang Surja telah memakan uang perusahaan, memakan harta sdr. Vivid an suaminya, dan memperingatkan sdr. Tatang untuk takut terhadap Tuhan. Implikasi dari kalimat tersebut adalah sdr. Vivi telah menuduh sdr. Tatang Surja sebagai manusia serakah dan manusia yang tidak takut pada Tuhan.

Hal tersebut menunjukkan adanya ciri penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap sdr. Tatang Surja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

8. Giliran ditagih utang g udah kayak orang jahat banget yang mau ngerampok org ga punya duit! Dulu bilang gak takut Tuhan maupun Setan, giliran ditagih nyebut2 Tuhan.

Hal. 77 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimat tersebut menyatakan kekesalah sdr. Vivi terhadap perilaku sdr. Tatang yang tidak konsisten. Secara tidak langsung implikasi makna dari kalimat tersebut adalah pernyataan sdr. Vivi yang menunjukkan perilaku sdr. Tatang yang tidak baik.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE sebab dalam hal ini sdr. Vivi telah melakukan labelisasi negative terhadap perilaku sdr. Tatang.

9. Kemaren ini bilangnya ga percaya Tuhan, gak takut Tuhan & Setan, bagi g, Tuhan itu ya g sendiri, kalo g bilang ga dosa berarti ga dosa! Giliran ditagih utang dia ngaku2 punya Tuhan.

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan sdr. Vivi yang menceritakan kembali perkataan sdr. Tatang ketika sebelum sdr. Vivi menagih utang yaitu bahwa sdr. Tatng tidak percaya Tuhan dan Setan, bagi sdr. Tatang Tuhan itu adalah dirinya sendiri, sdr. Tatang yang mengklasifikasi apa yang termasuk perbuatan dosa dan tidak sedangkan setelah sdr. Vivi menagih hutang, sdr. Tatang kini mengakui memiliki Tuhan.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE sebab dalam hal ini sdr. Vivi telah melakukan labelisasi negative terhadap perilaku sdr. Tatang.

10. Waktu tajir ngomongnya ga percaya Tuhan maupun setan, giliran ditagih hutang sebutin nama Tuhan mulu.

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan dari sdr. Vivi yang mengulang pernyataan sdr. Tatang bahwa sdr. Tatang ketika berkecukupan mengaku tidak percaya Tuhan maupun setan, namun ketika ditagih hutangb sdr. Tatang mengingkari pernyataan sebelumnya bahwa dirinya tidak percaya Tuhan maupun setan. Kali ini sdr. Tatang menyebut nama Tuhan ketika ditagih hutang oleh sdr. Vivi. Implikasi dari kalimat tersebut adalah bahwa sdr. Vivi menuduh sdr. Tatang sebagai orang yang inkonsisten.

Hal. 78 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE sebab dalam hal ini sdr. Vivi telah melakukan labelisasi negative terhadap perilaku sdr. Tatang.

11. Yg ada malah kirim surat ancaman ke rumah  
Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan dari sdr. Vivi yang menyatakan bahwa sdr. Tatang mengirimkan surat ancaman kepada sdr. Vivi dan suaminya. Makna implikasi dari kalimat tersebut adalah sdr. Vivi menuduh bahwa sdr. Tatang telah mengancam sdr. Vivi dan suami.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE

12. Malah dia untkit2 dulu g bayar pajak ga beres blablabla nakut2in mau dilaporin, intinya mau meres lagi.

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan sdr. Vivi yang mengungkapkan perilaku sdr. Tatang yang disebutkan mengungkit persoalan tentang pembayaran pajak yang dikatakan tidak beres, pada intinya sdr. Vivi menilai sdr. Tatang akan melakukan pemerasan lagi pada sdr. Vivi dan suami. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan yang dialamatkan oleh sdr. Vivi kepada sdr. Tatang yang dikatakan akan memeras lagi.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

13. 1. Air susu dibalas air comberan.
2. Maling jaman now!
3. Bangsat berbulu domba.
4. Ketika yang ngutang lebih galak dari yg ngutangin.
5. Kiat2 sukses ga bayar hutang.

Hal. 79 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Tukang tipu cari mangsa

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan sdr. Vivi yang mengumpamakan perilaku sdr. Tatang kepada suaminya, yaitu: kebaikan sdr. Andi Surja yang dibalas dengan tindakan jahat oleh sdr. Tatang. Selanjutnya kalimat deklaratif yang berbunyi maling jaman now adalah tuduhan yang dialamatkan oleh sdr. Vivi kepada sdr. Tatang bahwa sdr. Tatang adalah maling jaman kekinian. Kalimat bangsat berbulu domba adalah perumpamaan yang disampaikan sdr. Vivi untuk menggambarkan perilaku sdr. Tatang yang dikatakan sebagai bangsat (maling) namun bertampang tidak seperti maling. Untuk kalimat ketika yang ngutang lebih galak daripada yang diutangin adalah kalimat deklaratif yang menggambarkan bahwa perilaku sdr. Tatang yang kejam dibandingkan suami sdr. Vivi yaitu sdr. Andy yang memberi pinjaman hutang kepada sdr. Tatang Surja. Kalimat kiat-kiat sukses gak bayar hutang merupakan kalimat deklaratif yang disampaikan oleh sdr. Vivi untuk menyindir sdr. Tatang yang belum juga membayar hutang kepada sdr. Andy Surja (suami Vivi). Kalimat tukang tipu cari mangsa merupakan kalimat deklaratif yang diungkapkan oleh sdr. Vivi kepada sdr. Tatang Surja yang menuduh sdr. Tatang Surja sebagai seorang tukang tipu yang sedang mencari mangsa. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan yang dialamatkan oleh sdr. Vivi kepada sdr. Tatang yang dikatakan akan memeras lagi.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

## 14. Abis dia manggil g si anjing g bilang mulut lo kayak taik.

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan sdr. Vivi yang mengatakan perilaku sdr. Tatang yang memanggil sdr. Vivi dengan sebutan anjing dan dibalas oleh sdr. Vivi bahwa sdr. Tatang mulutnya seperti tai. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa sdr. Vivi telah mencemooh sdr. Tatang dengan sebutan tidak pantas.

Hal. 80 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

15. Dia ngomong ke g gak percaya Tuhan maupun Setan,... Tuhan g adalah g sendiri, jadi kita sedang menyaksikan Tuhan jajadian lagi murka.

Mengatakan pernyataan sdr. Tatang kepada dirinya bahwa sdr. Tatang tidak percaya Tuhan maupun setan dan mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Selanjutnya untuk kalimat jadi kita sedang menyaksikan Tuhan jajadian lagi murka adalah pernyataan sdr. Vivi yang mengibaratkan bahwa sdr. Tatang adalah Tuhan jadi-jadian yang sedang murka. Makna implikasi dari kalimat tersebut adalah menuduh sdr. Tatang sebagai Tuhan jadi-jadian.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

16. Dulu pernah kongsi, pas pecah kongsi gak dikasih apa2 sama dia kita nol besar se nol2nya, harta diambil dia semua. Malah masih harus cicil uang sama dia 1 M. Tuhan baik. Kembaliin semua harta kita yg udah dirampas sama dia.

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan sdr. Vivi yang menyebutkan bahwa sdr. Tatang pada waktu dulu pernah berkongsi dengan dirinya dan keyika kongsi itu pecah sdr. Tatang tidak memberi apapun kepada sdr. Vivi malah menurut sdr. Vivid an suaminya yang harus mencicil uang 1 milyar kepada sdr. Tatang. Namun kemudian Tuhanlah yang menjadi penolong mereka dengan mengembalikan semua harta yang sudah dirampas sdr. Tatang. Implikasi makna tersebut adalah sdr. Vivi telah menuduh sdr. Tatang telah berbuat semena-mena.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no.

Hal. 81 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

17. Wakakkaa siluman juga kalah jahat sama org ini mah.

Kalimat tersebut menyatakan ekspresi dari sdri. Vivi yang menilai bahwa siluman sekalipun kalah jahatnya oleh sdr. Tatang. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah sdri. Vivi mencemooh sdr. Tatang dengan mengkomparasikan dengan siluman.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdri. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

18. Terungkap ketidak jujuran dan kebocoran uang perusahaan secara besar besaran yang dilakukan oleh saudara Tatang yang digunakan untuk berfoya foya dengan banyak wanita dan dua istrinya.

Kalimat tersebut menyatakan adanya peristiwa pengungkapan uang perusahaan yang bocor yang digunakan oleh sdr. Tatang untuk berfoya-foya bersama banyak wanita dan kedua istrinya. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah sdri. Vivi telah menuduh sdr. Tatang melakukan korupsi dan menggunakan uang hasil korupsi tersebut untuk berfoya-foya.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdri. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

19. Saya sangat kaget ketika itu, ternyata seluruh asset perusahaan berupa pabrik+gudang, beberapa rumah, apartemen2 bahkan rumah saya sendiri semua adalag atas nama Tatang surja, kecuali ruko yang dibelikan mertua untuk suami saya.

Kalimat tersebut menunjukkan ekspresi keterkejutan sdri. Vivi yang menerima informasi bahwa seluruh asset perusahaan berupa pabrik+gudang, bebrapa rumah, apartemen2 bahkan

Hal. 82 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. Vivi sendiri kepemilikannya berates nama sdr. Tatang Surja, kecuali ruko yang menurut pengakuan sdr. Vivi, ruko tersebut merupakan pemberian mertua sdr. Vivi untuk sdr. Andy. Implikasi makna dari pernyataan sdr. Vivi tersebut adalah menuduh sdr. Tatang Surja menguasai seluruh asset perusahaan yang didirikan bersama suaminya, sdr. Andy Surja.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

20. Tatang Surja meminta uang sebesar 1,1 M dan mewajibkan kami berdua menandatangani surat untuk menjadi penanggung jawab hutang bank beliau, sebagai harga dari balik nama rumah kami

sendiri. Demikian juga semua mobil yaitu Toyota Crown, Kuda, Carry th yg agak baru, mobil box dan Pajero diambil oleh beliau. Kami hanya diberi mobil Carry rusak seharga 30 jt.

Secara literal kalimat tersebut menyatakan pengakuan sdr. Vivi terkait adanya pemaksaan penandatanganan hutang sebesar 1,1 Milyar oleh sdr. Tatang Surja dan suaminya yaitu sdr. Andy Syrja sementara uang tersebut hanya dinikmati oleh sdr. Tatang Surja. Selain itu, kalimat tersebut menyatakan pengakuan bahwa asset perusahaan berupa kendaraan berjenis Toyota Crown, Kuda, Carry th yg agak baru, mobil box dan Pajero dikuasai oleh sdr. Tatang Surja, sedangkan sdr. Vivid an suaminya sdr. Andy hanya diberikan mobil yang menurut sdr. Vivi rusak dan bernilai Rp 30 juta rupiah. Implikasi dari makna tersebut adalah bahwa sdr. Vivi telah menuduh sdr. Tatang Surja berbuat serakah dengan mengambil seluruh asset kendaraan yang dimiliki perusahaan yang didirikan oleh sdr. Tatang Surja dan suaminya sdr. Andy Surja.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Hal. 83 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Diluar dugaan beliau marah dan mengusir suami saya. Selanjutnya beliau minta untuk bertemu. Saya sangat terkejut karena dalam pertemuan tersebut Tatang bersikeras tidak mau membayar hutangnya, bahkan memberi surat peringatan & berniat untuk merampok harta kami kembali dengan menyinggung nama beliau yang dipinjam dalam akte pendirian perusahaan.

Kalimat tersebut secara literal bermakna pernyataan yang menunjukkan keterkejutan sdr. Vivi karena menurutnya di luar dugaan sdr. Tatang telah mengusir suaminya, yaitu sdr. Andy. Selanjutnya sdr. Tatang meminta untuk bertemu, dalam pertemuan yang diinisiasi oleh sdr. Tatang, sdr. Tatang bersikeras bahwa ia tidak mau membayar hutang. Bahkan sdr, Tatang malah memberi surat peringatan yang menurut sdr. Vivi, sdr. Tatang beritikad merampok harta kekayaan milik sdr. Vivid an suaminya dan menyinggung masalah peminjaman nama yang digunakan dalam akte pendirian perusahaan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah sdr. Vivi telah menuduh sdr. Tatang mengkit untuk membayar hutang.

Hal tersebut menunjukan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

22. Kemudian beliau menyatakan, suami saya telah menandatangani berkas 2 yang menyanggupi uang memberikan uang sejumlah 5 M secara Cuma-Cuma kepada dirinya.

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan sdr. Vivi yang mengungkapkan bahwa suaminya telah menandatangani berkas pada intinya memuat pernyataan terkait kesanggupan sdr. Andy Surja untuk menyerahkan uang secara Cuma-Cuma sebesar Rp 5 milyar kepada sdr. Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah sdr. Vivi telah menuduh sdr. Tatang memeras sdr. Andy Surja dengan uang sejumlah Rp 5 milyar.

Hal tersebut menunjukan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no.

Hal. 84 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

23. Tatang kembali melakukan hal ini kepada kami, merampok kami untuk kesekian kalinya sete;ah kami memaafkan beliau, saya pasrah. Tapi pantaskah seorang kakak kandung memanfaatkan kepercayaan adik sendiri demi memperkaya diri sendiri?

Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan sdri. Vivi yang menilai kelakuan sdr. Tatang yang berulang kali memeras adiknya sendiri dalam hal ini suami sdri. Vivi mempertanyakan kepatutan tindakan sdr. Tatang tersebut. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah sdr. Tatang dituduh

selalu memeras sdr. Andy Surja yang merupakan adik kandungnya seniri dan suami sdri. Vivi.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdri. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

24. Tolong share sebanyak banyaknya, agar semua orang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman pahit, bahwa uang tersebuty mengetsnl teman maupun disaudara.

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa sdri. Vivi memeperingatkan khayalay (netixen) bisa mengambil pelajaran dari pengkaman yang dialami sdri. Vivi yaitu bahwa masalah uang tidak mengenai ikayan pertemanan dan persaudaraan. Impikasi makna dari kalimat tersebut adalah keinginan sdr. Vivi untuk menyebarkan b pengalaman yang dialainya tersebut luas di lini masa.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdri. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

25. Iya ular walau udah ganti kulit berkali-kali tetap ular.

Hal. 85 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makna literal dari kalimat tersebut adalah bahwa sdr. Vivi mengumpamakan sdr. Tatang sebagai ular yang walaupun telah berganti kulit sdr. Tatang tetaplah ular. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menyamakan sdr. Tatang dengan seekor ular.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

26. Betul bertahun2 curi uang perusahaan  
Pernyataan tersebut mengungkapkan penilaian sdr. Vivi bahwa sdr. Tatang telah melakukan pencurian uang perusahaan secara berulang-ulang selama bertahun-tahun. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa sdr. Vivi telah menuduh sdr. Tatang mencuri uang perusahaan berulang-ulang dalam kurun waktu bertahun-tahun.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

27. Betul, itu yang saya katakana pada beliau, tidak punya hati nurani, hanya focus sama diri sendiri, perampok jaman now.  
Pernyataan tersebut mengungkapkan penilaian sdr. Vivi bahwa sdr. Tatang yang menurutnya merupakan sosok tak berhati nurani dan seorang perampok zaman kekinian yang hanya focus pada diri sendiri.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

28. Iya kalo dia gada duit ngomong juga kita ga bakalan marah ini malahan mau ngerampok.

Kalimat tersebut secara literal bermakna bahwa sdr. Vivi melihat sdr. Tatang akan merampok harta mereka. Implikasi makna dari

Hal. 86 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat tersebut adalah sdr. Vivi telah menuduh sdr. Tatang yang dikatakan akan merampok harta kekayaan sdr. Vivid an suaminya.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

29. Hatinya lbh jelek lagi.

Kalimat yang menyatakan penilaian sdr. Vivi tentang sdr. Tatang yang dikatakan bahwa hati sdr. Tatang buruk. Implikasi

makna dari kalimat tersebut adalah sdr. Vivi telah menuduh sdr. Tatang hatinya berniat buruk.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

30. Belalang pencuri harta! Bantu share biar gak ada korban lainnya!

Kalimat tersebut menyatakan makna perumpamaan yang menggambarkan sdr. Tatang sebagai pencuri harta. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah pernyataan tuduhan yang dialamatkan kepada sdr. Tatang dan keingin sdr. Vivi untuk menyebarkan pernyataannya itu ke lini masa.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

31. Emang dia pincang kok ga bisa jalan.

Kalimat tersebut secara literal menegaskan pernyataan sdr. Vivi yang menyebutkan bahwa sdr. Tatang adalah seseorang yang pincang dan tidak bisa berjalan. Implikasi dari kalimat tersebut adalah sdr. Vivi melakukan penghinaan terhadap kondisi tubuh sdr. Tatang yang tergolong sebagai seorang difable. Kalimat

Hal. 87 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan sikap adanya penghinaan terhadap sdr. Tatang yang berbau diskriminatif terhadap golongan orang-orang cacat.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE dan menunjukkan ungkapan atau perasaan tidak senang berbasis SARA sehingga dapat menimbulkan permusuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

32. Bisa anaknya berantakan.

Kalimat tersebut secara literal menyatakan penilaian sdr. Vivi terhadap anak sdr. Tatang yang dikatakan berantakan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan sdr. Vivi terhadap anak-anak sdr. Tatang yang menurutnya dinilai berantakan.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

33. Masyarakat akan menilai kebobrokan dia. Otak jahat dan mental perampoknya gak bakalan bikin dia sukses dalam usahanya.

Kalimat tersebut secara literal bermakna penilaian sdr. Vivi terhadap sdr. Tatang Surja yang dianggap memiliki otak jahat dan bermental perampok sehingga menurut sdr. Vivi, sdr. Tatang tidak akan sukses menekuni usahanya. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menghakimi sdr. Tatang sebagai seseorang yang berotak jahat dan bermental perampok.

Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Hal. 88 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Gerakan apapun yg dilakukan akan g upload dan viralkan, biar kita sama2 menilai.

Kalimat tersebut secara literal menyatakan niat sdr. Vivi yang akan memviralkan segala gerakan apapun yang dilakukan sdr.

Tatang agar dapat diketahui dan dinilai secara bersama-sama.

Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah ancaman yang bertujuan untuk merendam sdr. Tatang agar tidak berbuat tindakan apapun.

Hal tersebut merupakan ciri dari adanya tindakan pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

35. Idiihhh kadang gemes pengen cakar mukanya. Tapi g sadar sepenuhnya, pembalasan milik Tuhan bukan milik kita. Setelah 10 th memusuhi ortu puji Tuhan akhirnya pulang (untuk minta duit).

Secara literal kalimat tersebut makna sdr. Vivi ingin mencakar (mencederai) sdr. Tatang namun sdr. Vivi sadar bahwa tindakannya itu akan berbuah pembalasan dari Tuhan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa sdr. Vivi mempunyai niat untuk mengancam sdr. Tatang dengan tindakan kekerasan.

Hal ini merupakan ciri dari perbuatan mengancam yaitu mengatakan janji atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat 4 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

36. Orangnya cacat kok ditendang juga nyungsep.

Secara literal kalimat tersebut menunjukkan adanya body shaming (penghinaan bentuk fisik) terhadap golongan orang-orang cacat. Selanjutnya frase ditendang juga nyungsep bermakna perbuatan menakut-nakuti sdr. Tatang yang digambarkan sebagai orang cacat.

Hal tersebut menunjukkan sikap yang diskriminatif (source of attitude) terhadap sdr. Tatang yang bertentangan dengan pasal 28 ayat 2 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008.

Postingan dalam group Whatsapp METRO CIREBON FAMILY:

Hal. 89 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jalan-jalan bisa, bayar utang gak mau, laki g diusir. Berkali kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya foya sama simpenan simpenan lo, kita dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita.

*Secara literal kalimat tersebut menunjukkan penilaian sdr. Vivi terhadap sdr. Tatang yang dikatakan mampu berpesiar (jalan-jalan), menghabiskan uang perusahaan untuk berfoya-foya sementara di satu sisi sdr. Tatang dinilai abai terhadap kewajibannya untuk membayar hutang. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah sdr. Vivi menuduh sdr. Tatang telah abai terhadap kewajibannya membayar hutang.*

*Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

2. Ancaman atas pengaduan pajak yg tidak dibayar. Ancaman atas pencemaran nama baik di medsos.

*Kalimat tersebut menyatakan kisah yang dialami sdr. Tatang Surja dan sdr. Andy Surja terkait pengaduan pajak yang tidak dibayar dan adanya ancaman terkait pencemaran nama baik di media sosial. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah sdr. Vivi menuduh sdr. Tatang Surja melakukan ancaman pengaduan pajak yang tidak dibayar.*

*Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

3. Ancaman untuk menutup perusahaan laki g.

*Makna literal dari kalimat tersebut adalah pernyataan yang menyebutkan adanya tindakan mengancam dari sdr. Tatang yang akan menutup perusahaan milik suami sdr. Vivi yaitu sdr. Andy Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa sdr. Vivi telah menuduh sdr. Tatang melakukan pengancaman terhadap sdr. Andy Surja untuk menutup perusahaan milik sdr. Andy Surja.*

Hal. 90 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

4. Upps lupa anda kan gak punya keluarga ya.  
*Makna literal dari kalimat tersebut adalah ungkapan yang mengekspresikan kekesalan saudari. Vivi dengan mempertanyakan secara retorik bahwa sdr. Tatang Surja tidak memiliki keluarga. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa sdr. Vivi mencemooh sdr. Tatang sebagai orang yang tidak memiliki keluarga.*

*Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

5. Mengusut kembali penggelapan dan pencurian uang perusahaan...saudara tersangka.

*Kalimat tersebut menyatakan keinginan sdr. Vivi untuk mengusut kembali penggelapan dan pencurian uang perusahaan yang dilakukan oleh sdr. Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan terhadap sdr. Tatang Surja.*

*Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

6. Wahh Tatang langsung gercep ke Cirebon Cieee cieee yang ngarep warisaaann.

*Secara literal kalimat tersebut menyatakan penilaian sdr. Vivi terhadap kepergian sdr. Tatang Surja ke Cirebon yang menurutnya menginginkan warisan. Implikasi makna tersebut adalah sdr. Vivi telah menuduh sdr. Tatang menginginkan warisan.*

Hal. 91 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

7. G tau tujuan lo deketin mama apa, Setelah 10 th musuhin mama, lo pulang untuk minta duit,...Lo mau morotin mama habis2an kan?Jangan porotin mama buat sesuatu yang gak fair.

*Secara literal kalimat tersebut menyatakan penilaian sdr. Vivi terhadap sdr. Tatang Surja dibalik tindakan sdr. Tatang Surja yang mendekati kepada ibunya yang menurut sdr. Vivi memiliki niat untuk menghabiskan harta kekayaan ibunya itu. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah sdr. Vivi menuduh sdr. Tatang melakukan pemerasan terhadap ibunya.*

*Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

8. G udah konsultasi sama beberapa org di keluarga lo dan semua mengatakan yg sama : Lo tidak bermoral!

*Secara literal kalimat tersebut menyatakan tindakan yang sudah dilakukan sdr. Vivi dalam hal ini berdiskusi tentang sdr. Tatang Surja dengan anggota keluarga lainnya dan hasilnya menyebutkan bahwa semua anggota keluarga sdr. Tatang Surja menyebut bahwa sdr. Tatang Surja adalah sosok yang tidak bermoral. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menyampaikan penilaian negative terhadap perilaku sdr. Tatang Surja.*

*Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

Hal. 92 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Setelah pisah perusahaan pun lo gak bagi apa2 ke adik lo, malah harus bayar lagi 1 M lebih ke lo.

*Secara literal kalimat tersebut menyatakan penilaian dari sdr. Vivi terhadap perilaku sdr. Tatang Surja dalam hal ini dijelaskan bahwa setelah pisah kongsi sekalipun sdr. Andy Surja yang notabennya merupakan adik kandung dari sdr. Tatang Surja masih harus membayar uang sebesar 1 milyar lebih kepada sdr. Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan terhadap sdr. Tatang Surja yang disebutkan telah memeras sdr. Andy Surja setelah pecah kongsi.*

*Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

10. Lo orang yang gada hati, 10 th musuhin mama, datang karena duit, kasian banget mama sekarang lo temple hanya untuk diporotin.

*Secara literal kalimat tersebut menyatakan penilaian sdr. Vivi terhadap sdr. Tatang Surja dibalik tindakan sdr. Tatang Surja yang mendekati kepada ibunya yang menurut sdr. Vivi memiliki niat untuk uang dan memeras ibunya. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah sdr. Vivi menuduh sdr. Tatang melakukan pemerasan terhadap ibunya.*

*Hal tersebut menunjukkan ciri bahwa sdr. Vivi telah melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

11. Satu yg gua salut sama lo Dengan keadaan lo yg seperti ini lo masih bisa marah2 dan bisa sombong. Ganteng kaga, baik engga, pinter kaga, ngatur uang gak bisa, berbakti sama ortu kaga. Lo gak ada kelebihan, fisik, mental, moral dan hati lo cacat, tapi lo masih bisa sombong.

*Secara literal kalimat tersebut menunjukkan penilaian sdr. Vivi yang menyebutkan bahwa sdr. Tatang sombong dan masih*

Hal. 93 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bisa marah-marah padahal disatu sisi menurut sdri. Vivi tidak ada hal yang bisa disombongkan oleh sdr. Tatang karena sdr. Tatang tidak ganteng, tidak baik, tidak pintar, tidak pintar mengatur keuangan, tidak berbakti kepada orang tua, tidak memiliki kelebihan fisik, mental, moral dan berhati cacat. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah*

*sdri. Vivi adalah mencemooh perilaku dan fisik sdr. Tatang yang dinilai tidak memiliki kelebihan.*

*Hal tersebut menunjukkan adanya sikap diskriminatif terhadap sdr. Tatang yang dapat menimbulkan sikap permusuhan berdasarkan isu SARA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

12. Thrillernya dulu yaaaa, g rekam semua dari depan sampe belakang termasuk yg lo panggil g anjing loohhhh. Kira2 kalo g viralkan dikasih judul apa yaaa, mohon pencerahannya donk!!

1. Air susu dibalas air comberan.
2. Maling jaman now!
3. Bangsat berbulu domba.
4. Ketika yang ngutang lebih galak dari yang ngutangin.
5. Kiat2 sukses gak bayar hutang. Tukang tipu cari mangsa.

*Secara literal kalimat tersebut menyatakan tindakan sdri. Vivi yang berusaha mendapatkan sara dari khalayak (anggota Whatsapp Group Metro Cirebon family) terkait tindakan sdr. Tatang yang sudah direkam oleh sdri. Vivi yang memuat ucapan sdr. Tatang yang memanggil sdri. Vivi dengan sebutan anjing. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah menyebarkan perilaku buruk sdr. Tatang yang memperlakukan sdri. Vivi dengan perkataan yang tidak pantas.*

*Hal tersebut menunjukkan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

Hal. 94 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Lo gak bakalan dapat uang sepeserpun karena g ada Andy udah bertekad salah satu dr kita akan masuk penjara daripada harus dirampok lo lagi.

*Secara literal kalimat tersebut menyatakan penegasan dari sdr. Vivi bahwa dirinya telah sepakat dengan suaminya untuk tidak memberikan uang sepeserpun pada sdr. Tatang dan menyatakan lebih baik salah seorang dari sdr. Andy dan sdr. Vivi masuk penjara daripada harus dirampok oleh sdr. Tatang Surja lagi. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah sdr. Vivi menuduh sdr. Tatang Surja akan merampok sdr. Vivi dan sdr. Andy Surja lagi.*

*Hal tersebut menunjukkan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

14. Mungkin lo cerdik, banyak punya akal & celah untuk merampok uang Andy berkali-kali

*Makna literal kalimat tersebut menyatakan penelitian dari sdr. Vivi kepada sdr. Tatang Surja yang disebutkan cerdik karena bisa merampok uang sdr. Andy Surja berkali-kali. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah tuduhan dari sdr. Vivi terhadap sdr. Tatang Surja.*

*Kalimat tersebut merupakan ancaman kepada sdr. Tatang yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

15. Dan saya dengan segala senang hati akan memperlakukan anda seperti binatang. Dimanab tempan binatang didalam kandang! G bakal bayar berapapun biayanya untuk penjarain lo!

*Makna literal kalimat tersebut menyatakan keinginan dan janji sdr. Vivi untuk memenjarakan sdr. Tatang.*

*Hal tersebut merupakan ancaman kepada sdr. Tatang yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

Hal. 95 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tapi kalo saya udah pake pengacara, pengacara akan paksa polisi seret Tatang dengan kekerasan.

*Makna literal kalimat tersebut menyatakan janji atau keinginan sdr. ZVivi untuk memaksa Polisi menyeret Sdr Tatang denga kekerasan ke penjara, Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah sdr. Vivi melakukan tindakan ancaman kepada sdr. Tatang Surja.*

*Hal tersebut merupakan ancaman kepada sdr. Tatang yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

17. Kalo ga, bakalan ribet, Willy & Richard bisa ketiban bayar uang perusahaan yg dicuri papinya, dan jumlahnya Milyaran! Kamu bisa cicil seumur hidup nanatinya.

*Makna literal kalimat tersebut menyatakan peringatan yang disampaikan sdr. Vivi kepada sdr. Tatang untuk membayar hutang sebab jika tidak Billy dan Richard yang merupakan anak dari sdr. Tatang akan menanggung utang ke perusahaan yang dicuri oleh sdr. Tatang. Kalimat tersebut merupakan tuduhan kepada sdr. Tatang Surja.*

*Hal tersebut menunjukkan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

18. Mungkin Tatang berpikir Andy lemah dan gak bakalan tega, tapi beliau udah kasih kewenangan sama g, dan g adalah Ratu tega! G malah senang lihat Tatang dipenjara setelah mencuri apa yang menjadi hak g & anak2 dari dulu!

*Makna literal kalimat tersebut adalah penegasan sdr. Vivi yang tega untuk memenjarakan sdr. Tatang Surja setelah mendapat restu dari suaminya untuk mengambil tindakan penyelesain masalah yang dihadapi suaminya dengan sdr. Tatang Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa sdr. Vivi telah melakukan pengancaman kepada sdr. Andy Surja.*

Hal. 96 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kalimat tersebut merupakan ancaman kepada sdr. Tatang yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

19. Mulai detrik ini segala tindak tanduk lo akan g viralkan. Andy juga udah pasang cctv siap untuk merekam polisi abal2 yg

akan lo kirim buat tutup perusahaan. Biar masyarakat yg menilai dan menghukum lo selain masuk penjara lo juga akan kehilangan nama baik.

*Makna literal kalimat tersebut adalah janji sdri. Vivi yang akan merekam dan memviralkan segala tindak tanduk sdr. Tatang Surja karena sdr. Andy sudah memasang CCTV yang siap untuk merekam segala tindakan dan peristiwa yang dibuat sdr. Tatang di perusahaan, termasuk rencana sdr. Tatang yang menurut sdri. Vivi akan mengirimkan polisi abal abal untuk menutup perusahaan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah sdri. Vivi mengancam akan melakukan suatu tindakan kepada sdr. Tatang dengan tujuan tertentu, yaitu tercemarnya nama baik sdr. Tatang.*

*Kalimat tersebut merupakan ancaman kepada sdr. Tatang yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

20. Ada 43 ribuan orang loh. Disitu ganpang banget bikin lo terkenal ya.

*Makna literal kalimat tersebut adalah menyatakan informasi terkait jumlah follower akun instagramnya yang mencapai angka 43 ribu orang. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah mempermalukan sdr. Tatang terkait perilakunya yang sudah disebarluaskan.*

*Hal tersebut menunjukkan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

Hal. 97 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Udah dilihat 6100 orang ko, dalam sekejap viral sejagad raya. Pokoknya mulai hari ini semua yang akan lo lakukan g viralkan ya.

*Makna literal kalimat tersebut adalah menyatakan informasi terkait jumlah orang yang sudah melihat (viewer) posting sdr.*

*Vivi terkait sdr. Tatang yang disebutkan telah mencapai 6100 orang. Selanjutnya sdr. Vivi menegaskan bahwa mulai hari ini segala hal yang terkait dengan sdr.*

*Tatang Surja akan diviralkan. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah ancaman yang dilakukan sdr. Vivi kepada sdr. Tatang Surja.*

*Kalimat tersebut merupakan ancaman kepada sdr. Tatang yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

22. 13,1 K baru Fb doing yg friend Cuma 5000 Tapi kalo g dah kesel dan lo gada itikad baik,...Jangankan IG, g suruh sohib2 selebritis gua buat share di sosmed masing2.

*Makna literal dari kalimat tersebut adalah menyatakan informasi terkait jumlah followers dan friendlist I media sosial insatagram dan facebook milik sdr. Vivi. Selanjutnya sdr.*

*Vivi menyatakan janji akan menyuruh sahabatnya untuk turut memviralkan postingan tentang sdr. Tatang Surja jika tidak beritikad baik kepada sdr. Andy Surja. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah bahwa sdr. Vivi telah mengancam sdr. Tatang Surja.*

*Kalimat tersebut merupakan ancaman kepada sdr. Tatang yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 4 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.*

23. Kalo g minta tolong mereka, lo dijamin viral seindonesia, dan lo gak bakalan bisa cari makan disini lagi Bro!.

*Makna literal dari kalimat tersebut adalah penegasan terkait tindakan sdr. Vivi yang akan meminta bantuan para sahabatnya untuk turut serta memviralkan postingan tentang sdr. Tatang Surja dan menurut sdr. Vivi apabila para*

*Hal. 98 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sahabatnya turut memviralkan postingan itu maka sdr. Tatang dijamin tidak akan dapat mencari nafkah di Indonesia. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah memperingatkan sdr. Tatang untuk berhati-hati kepada sdr. Vivi Nathalia.*

(3) **Dr. RONNY, S.KOM,M.KOM, MH**, Ahli ITE dibacakan berdasarkan Berita Acara Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

❖ Bahwa Ahli membenarkan pernah dimintai pendapatnya sebagai AHLI oleh Penyidik dan menuangkan pendapatnya pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang menerangkan riwayat pendidikan maupun riwayat pekerjaan dari ahli dan Ahli membenarkan bahwasanya Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut sudah benar;

❖ Ahli menjelaskan bahwa Postingan/komentar terlapor VIVI NATHALIA pada akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBON FAMILY, dan Group Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>. **Dapat dikategorikan informasi elektronik yang dapat diakses** melalui perangkat elektronik yang terhubung melalui jaringan internet. Informasi elektronik tersebut berupa teks atau tulisan yang memiliki arti atau makns yang telah dijelaskan oleh Ahli Bahasa.

❖ Bahwa Perbuatan terlapor VIVI NATHALIA yang telah memposting/komentar pada akun Facebok Vivi Nathalia Surja dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBPON FAMILY, dan Groun Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions> tersebut diatas **tidak dapat dibenarkan**, dengan alasan bahwa perbuatan terlapor VIVI NATHALIA telah menghina dan mencemarkan nama baik sdr. TATANG SURJ di ruang public <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBPON FAMILY, dan Groun Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, yang kemudian

Hal. 99 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan/komentar terlapor VIVI NATHALIA dapat tercopy dan tersebar lebih luas atau dapat diperbincangkan melalui jalur off-lina sehingga lebih banyak orang mengetahui karakter buruk sdr. TATANG SURJA yang dituduhkan oleh terlapor VIVI NATHALIA. Perbuatan terlapor VIVI NATHALIA meskipun tidak dapat dibenarkan namun perbuatan terlapor tersebut dilator belakangi oleh adanya perbuatan sdr. TATANG SURJA yang dianggap tidak

menyenangkan bagi terlapor VIVI NATHALIA dan suaminya dalam sola pembayaran hutang sdr. TATANG SURJA.

Dapat saksi jelaskan pemenuhan unsur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait perbuatan terlapor VIVI NATHALIA memposting/komentar pada akaun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBPON FAMILY, dan Groun Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, sebagai berikut:

- (1) **Orang**”, bahwa terlapor VIVI NATHALIA adalah orang perseorangan-----
- (2) **“dengan sengaja**”, bahwa perbuatan terlapor VIVI NATHALI telah sengaja membuat postingan/komentar melalui sosial group Facebook dan Whatsapp yang dapat diakses oleh teman atau anggota group facebook dan whatsapp tersebut yang kemudian dapat tersebarluas.
- (3) **“tanpa hak**” adalah perbuatan terlapor VIVI NATHALIA tersebut tidak memiliki alas hukum yang sah dari peraturan perundang-undangan karena postingan/komentar terlapor VIVI NATHALIA mengandung makna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik-----
- (4) **“membuat dapat diakses**”, postingan/komentar terlapor dapat diakses (dibaca,dicopy, disebarluaskan) oleh anggota group facebook dan whatsapp tersebut sehingga dapat diketahui oleh orang banyak.
- (5) **Informasi Elektronik**”, karena postingan terlapor melalui media sosial group Facebook dan Whatsapp tersebut berbentuk  
Hal. 100 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan dan dapat dipahami maksudnya, termasuk dapat dipahami oleh Ahli Bahasa.

**(6) “Memiliki muatan menghina dan mencemarkan nama baik”**, pemenuhan unsur ini erat kaitannya dengan keterangan ahli bahasa bahwa postingan/komentar terlapor mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sdr.

TATANG SURJA;

❖ Perbuatan terlapor memposting di media sosial Facebook dan Whatsapp tersebut dapat dikategorikan **membuat dapat diaksesnya** Informasi Elektronik, yakni perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public yakni pembaca postingan teman pemilik akun facebook Vivi Nathalia Surja dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBPON FAMILY, dan Group Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions> tersebut.

❖ Perbuatan terlapor VIVI NATHALIA tidak dapat dibenarkan maka saksi yang dapat diterapkan atas perbuatan para terlapor tersebut adalah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

❖ Ahli jelaskan Locus dan Tempus Tindak Pidana di Bidang ITE dalam peristiwa yang dilakukan oleh terlapor tersebut, bahwa Locus perkara ini berada di lokasi dimana terlapor memposting atau memberi komentar kata-kata / kalimat / tulisan tersebut yang di share atau dibagikan pada media sosial facebook dan whatsapp mulai : tanggal 6 mei 2018, tanggal 10 september 2018, tanggal 12 oktober 2018, tanggal 16 oktober 2018, tanggal 20 oktober 2018, dan 11 November 2018 di **Jakarta Barat** menggunakan handphone Iphone 7 Plus. Sedangkan tempus dalam perkara ini **pada kurung waktu 6 mei 2018 sampai postingan/komentar masih dapat diakses**

Hal. 101 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh teman akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBPON FAMILY, dan Groun Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>.

(4) **Dr. EFFENDI SARAGIH, SH, MH**, Ahli Pidana dibacakan berdasarkan Berita Acara Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

❖ Bahwa Ahli membenarkan pernah dimintai pendapatnya sebagai AHLI oleh Penyidik dan menuangkan pendapatnya pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang menerangkan riwayat pendidikan maupun riwayat pekerjaan dari ahli dan Ahli membenarkan bahwasanya Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut sudah benar;

❖ Bahwa Ahli menerangkan sesuai **dengan fakta**, dimana terlapor VIVI NATHALIA telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan pada akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBON FAMILY, dan Groun Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, dengan kata-kata/kalimat/tulisan sebagaimana telah disebutkan di atas, dan dengan fakta bahwa ada orang, pelapor, yang merasa diserang kehormatannya dan nama baiknya akibat dari postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, seperti “setelah g selidkin, ternyata sodaranya ini bukan sekedar punya 2 istri, tapi juga beberapa simpanan wanita yg dibiayai dan dikontrakin rumah”, dan “Jalan jalan bisa, bayar hutang gak mau, laki g diusir. Berkali kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya foya sama simpenan lo, kita dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita”, dan “Ownernya tidak beritikad baik. Hutang 450 juta tidak mau membayar. Mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri Hati hati uang anda gak balik!”

❖ Bahwa sesuai dengan **fakta**, sebagaimana dijelaskan oleh AHLI BAHASA ANDIKA DUTHA BACHARI, S.PD., M.HUM, kata-kata/kalimat/tulisan seperti postingan akun facebook URL: Hal. 102 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/vivi.nathalia> “setelah g selidkin, ternyata sodaranya ini bukan sekedar punya 2 istri, tapi juga beberapa simpanan wanita yg dibiayai dan dikontrakin rumah”, dan postingan dalam group WhatsApp METRO CIREBON FAMILY “Jalan jalan bisa, bayar hutang gak mau, laki g diusir. Berkali kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya foya sama simpenan lo, kita

dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita”, dan postingan/komentar Vivi Nathalia yang dikirim/dibagikan pada Group Facebook dewa trading Indonesia-options “Ownernya tidak beritikad baik. Hutang 450 juta tidak mau membayar. Mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri Hati hati uang anda gak balik!”, **maka** perbuatan terlapor VIVI NATHALIA yang telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan pada akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBPON FAMILY, dan Groun Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions?> Tersebut,  **jelas tidak dapat dibenarkan, atau dapat dikategorikan sebagai sebuah peristiwa pidana, yakni penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.**

❖ **Bahwa menurut Ahli sesuai dengan fakta,** dimana terlapor VIVI NATHALIA telah melakukan postingan kata-kata/kalimat tulisan pada akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBPON FAMILY, dan Groun Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, dengan kata-kata/kalimat/tulisan sebagaimana telah disebutkan di atas, dan dengan fakta bahwa ada orang, pelapor, yang merasa diserang kehormatannya dan nama baiknya akibat dari postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, dan dengan fakta bahwa, sebagaimana dijelaskan oleh AHLI BAHASA ANDIKA DUTHA BACHARI, S.PD., M.HUM, kata-kata/kalimat/tulisan seperti postingan akun facebook <https://www.facebook.com/vivi.nathalia> “Tak heran sepuluhang dr Amerika banyak yg ingin mempekerjakan  
Hal. 103 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliau. Tapi beliau memilih untuk joint dg saudaranya itu. mungkin beliau kasihan karena sodaranya gak bakalan bisa kerja ke org lain karena cacat (polio)", dan Postingan dalam Group WhatsApp METRO CIREBON FAMILY "Jalan jalan bisa, bayar hutang gak mau, laki g diusir. Berkali kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya-foya sama simpenan lo, kita dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita", dan postingan/komentar Vivi Nathalia yang dikirim/dibagikan pada Group Facebook dewa trading Indonesia-options "Ownernya tidak beritikad baik. Hutang 450 juta tidak mau membayar. Mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri Hati hati uang anda gak balik!", maka perbuatan terlapor VIVI NATHALIA yang telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan pada akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBPON FAMILY, dan Groun Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>? Tersebut, jelas tidak dapat dibenarkan, atau dapat dikategorikan sebagai sebuah peristiwa pidana, yakni penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

❖ Bahwa menurut Ahli pengertian unsur- unsur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 310 KUHP sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana terlapor VIVI NATHALIA telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan pada akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBPON FAMILY, dan Groun Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, dengan kata-kata/kalimat/tulisan sebagaimana telah disebutkan di atas, dan dengan fakta bahwa ada orang, pelapor, yang merasa diserang kehormatannya dan nama baiknya akibat dari postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, dan dengan fakta bahwa, sebagaimana dijelaskan oleh AHLI BAHASA ANDIKA DUTHA Hal. 104 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHARI, S.PD., M.HUM, kata-kata/kalimat/tulisan seperti postingan akun facebook <https://www.facebook.com/vivi.nathalia> "Tak heran sepulang dr Amerika banyak yg ingin mempekerjakan beliau. Tapi beliau memilih untuk joint dg saudaranya itu. mungkin beliau kasihan karena sodaranya gak bakalan bisa kerja ke org lain karena cacat (polio)", dan Postingan dalam Group WhatsApp METRO CIREBON FAMILY "Jalan jalan bisa, bayar hutang gak mau, laki g diusir. Berkali kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya foya sama simpenan lo, kita dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita", dan postingan/komentar Vivi Nathalia yang dikirim/dibagikan pada Group Facebook dewa trading Indonesia-options "Ownernya tidak beritikad baik. Hutang 450 juta tidak mau membayar. Mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri Hati hati uang anda gak balik!", maka sangkaan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 310 KUHP dapat diterapkan terhadap terlapor VIVI NATHALIA atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah memposting kata-kata sebagaimana pada Surat Dakwaan, namun ada beberapa yang tidak benar;
- Bahwa terdakwa menerangkan karena kata-katanya dipenggal-penggal sehingga tidak sesuai dengan maknanya;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dari tulisan terdakwa tersebut adalah untuk berbagi pengalaman hidup;
- Bahwa terdakwa membenarkan awalnya penyebab terdakwa memposting kata-kata/kalimat/ tulisan adalah dikarenakan saksi Tatang tidak membayar utangnya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), untuk membagikan pengalaman hidup;
- Dibacakan dipersidangan postingan ataupun komentar terdakwa berupa kata-kata/kalimat/tulisan yang dikirimkan/dibagikan terdakwa pada akun facebook terdakwa dengan url <https://www.facebook.com.vivi.nathalia> diantaranya sebagai berikut :

Hal. 105 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tak heran sepulang dr Amerika banyak yg ingin mempekerjakan beliau. Tapi beliau memilih untuk joint dg saudaranya itu. mungkin beliau kasihan karena sodaranya gak bakalan bisa kerja ke org lain karena cacat (polio) .

*Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut pada akun facebook miliknya, dimana saat mengirimkan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, terdakwa menuliskan kata cacat , karena sesuai dengan kenyataan saja, dan benar ditujukan kepada saksi Tatang Surja, dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke facebook banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut.*

2. Setelah g selidiki, ternyata sodaranya ini bukan sekedar punya 2 istri, tapi juga beberapa simpanan wanita yg dibiayai dan dikontrakin rumah

*Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut pada akun facebook miliknya, dimana saat mengirimkan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, dan terdakwa akan membuktikan bahwa saksi Tatang Surja memiliki banyak selingkuhan, dan benar ditujukan kepada saksi Tatang Surja dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke facebook banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut, dimana terdakwa memposting hal tersebut dengan harapan masyarakat mengikat saksi Tatang Surja dengan etika.*

3. Hubby yg mikir, yg produksi juga, kadang sampe gak tidur semalaman, tapi cuman digaji 6 juta, dan kalo ada perlu harus ada ttd dia, sementara dibelakang dia foya2in uang perusahaan tanpa perlu ttd hubby

4. Yg bikin g terkejut, ternyata semua property atas nama dia, termasuk rumah g sendiri

5. Akhirnya org itu mau pisah perusahaan dan balik nama rumah g dg syarat:

1. G dan hubby harus kasih dia uang sebesar 700 jt (boleh cicil)
2. G harus ttd sebagai penjamin pinjaman uang dia pada bank
3. Seluruh property kecuali rumah g & ruko yg emang dibeliin papa untuk hubby menjadi milik dia.

Hal. 106 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Seluruh kendaraan (Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry th baru) menjadi milik dia.
7. G bilang, Lo udah makan uang perusahaan, udah makan duit kita, sekarang lo mau ambil I lagi semuanya. Lo jahat banget yah sama dede lo sendiri, manusia macam apalo, gak takut sama Tuhan?!!!!Lo akan liat Tuhan gak tidur, lo inget omongan g hari ini!!!! G tunjuk2 dia sambil marah & nangis. Yg g ingat banget dia bilang, Tuhan g adalah g, g gak takut sama Tuhan maupun Setan!!!!
8. Giliran ditagih utang g udah kayak orang jahat banget yang mau ngerampok org ga punya duit! Dulu bilang gak takut Tuhan maupun Setan, giliran ditagih nyebut2 Tuhan.
9. kemaren ini bilangnyanya ga percaya Tuhan, gak takut Tuhan & Setan, bagi g, Tuhan itu ya g sendiri, kalo g bilang ga dosa berarti ga dosa! Giliran ditagih utang dia ngaku2 punya Tuhan
10. Waktu tajir ngomongnya ga percaya Tuhan maupun setan, giliran ditagih hutang sebutin nama Tuhan mulu.
11. Yg ada malah kirim surat ancaman ke rumah
12. Malah dia ungkit2 dulu g bayar pajak ga beres blablabla nakut2in mau dilaporin, intinya mau meres lagi.

*Untuk Point (3) s/d Point (12) terdakwa membenarkan telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut pada akun facebook miliknya, dimana saat mengirimkan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, dan benar ditujukan kepada saksi Tatang Surja dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke facebook banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut, dimana terdakwa memposting hal tersebut dengan harapan masyarakat mengikat saksi Tatang Surja dengan etika.*

13. 1. Air Susu dibalas air comberan.
2. Maling jaman now!
3. Bangsat berbulu domba.
4. Ketika yang ngutang lebih galak dari yg ngutangin.
5. Kiat2 sukses gak bayar hutang.
6. Tukang tipu cari mangsa

Hal. 107 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan postingan kata-kata / kalimat / tulisan tersebut pada akun facebook miliknya,*

*dimana saat mengirimkan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, dan benar ditujukan kepada saksi Tatang Surja dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke facebook banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut, dimana terdakwa memposting hal tersebut dengan harapan masyarakat mengikat saksi Tatang Surja dengan etika.*

14. Abis dia manggil g si anjing g bilang mulut lo kayak taik.

*Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut pada akun facebook miliknya, dimana saat mengirimkan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, dimana terdakwa tidak menyebutkan nama orang, namun terdakwa mengakui bahwasanya tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Tatang Surja dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke facebook banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut, dimana terdakwa memposting hal tersebut dengan harapan masyarakat mengikat saksi Tatang Surja dengan etika.*

15. Dia ngomong ke g gak percaya Tuhan maupun Setan,... Tuhan g adalah g sendiri, jadi kita sedang menyaksikan Tuhan jajadian lagi murka.

16. Dulu pernah kongsi, pas pecah kongsi gak dikasih apa2 sama dia kita nol besar se nol2nya, harta diambil dia semua. Malah masih harus cicil uang sama dia 1 M . Tuhan baik. Kembaliin semua harta kita yg udah dirampas sama dia.

17. Wakakkaa siluman juga kalah jahat sama org ini mah.

*Pada point (15) s/d point (17) Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut pada akun facebook miliknya, dimana saat mengirimkan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, dimana terdakwa tidak menyebutkan nama orang, namun terdakwa mengakui bahwasanya tulisan tersebut benar*

Hal. 108 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditujukan kepada saksi Tatang Surja dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke facebook banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut, dimana terdakwa memposting hal tersebut dengan harapan masyarakat mengikat saksi Tatang Surja dengan etika.*

18. Terungkap ketidak jujuran dan kebocoran uang perusahaan secara besar besaran yang dilakukan oleh saudara Tatang yang digunakan untuk berfoya foya dengan banyak wanita dan dua istrinya.

*Ditanyakan oleh Majelis Hakim, apakah jabatan terdakwa di perusahaan tersebut, dan dijawab tidak memiliki jabatan, yang memiliki jabatan adalah Sdr. Andy Surja suami terdakwa, terdakwa membenarkan telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut pada akun facebook miliknya, dimana saat mengirimkan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, dimana terdakwa tidak menyebutkan nama orang, namun terdakwa mengakui bahwasanya tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Tatang Surja dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke facebook banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut, dimana terdakwa memposting hal tersebut dengan harapan masyarakat mengikat saksi Tatang Surja dengan etika.*

19. Saya sangat kaget ketika itu, ternyata seluruh asset perusahaan berupa pabrik+ gudang, beberapa rumah, apartement2 bahkan rumah saya sendiri semua adalah atas nama Tatang Surja, kecuali ruko yang dibeli dari mertua untuk suami saya.

20. Tatang Surja meminta uang sebesar 1,1 M dan mewajibkan kami berdua menandatangani surat untuk menjadi penanggung jawab hutang bank beliau, sebagai harga dari balik nama rumah kami sendiri. Demikian juga semua mobil yaitu Toyota crown, Kuda, Camry th yg agak baru, mobil box dan Pajero diambil oleh beliau. Kami hanya diberi mobil Carry rusak seharga 30 jt.

21. Diluar dugaan beliau marah dan mengusir suami saya. Selanjutnya beliau minta untuk bertemu. Saya sangat terkejut karena dalam pertemuan tersebut Tatang bersikeras tidak mau

Hal. 109 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutangnya, bahkan memberi surat peringatan & berniat untuk merampok harta kami kembali dengan menyinggung nama beliau yang dipinjam dalam akte pendirian perusahaan.

22. Kemudian beliau menyatakan, suami saya telah menandatangani berkas2 yang menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah 5 M Secara cuma cuma kepada dirinya.

23. Tatang kembali melakukan hal ini kepada kami, merampok kami untuk kesekian kalinya setelah kami memaafkan beliau, saya pasrah. Tapi pantaskah seorang kakak kandung memanfaatkan kepercayaan adik sendiri demi memperkaya diri sendiri?

24. Tolong share sebanyak banyaknya, Agar semua orang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman pahit kami, bahwa uang tidak mengenal teman maupun saudara.

25. Iya ular walau udah ganti kulit berkali kali tetap ular.

26. Betul bertahun2 curi uang perusahaan.

27. Betul, itu yang saya katakan pada beliau, tidak punya hati nurani, hanya fokus sama diri sendiri, perampok jaman now.

28. Iya kalo dia gada duit ngomong juga kita ga bakalan marah ini malahan mau ngerampok.

29. Hatinya lbh jelek lagi.

30. Belalang pencuri harta! Bantu share biar gak ada korban lainnya!  
*Bahwa pada point (19) s/d point (30) terdakwa membenarkan telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut pada akun facebook miliknya, dimana saat mengirimkan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, dimana terdakwa tidak menyebutkan nama orang, namun terdakwa ,mengakui bahwasanya tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Tatang Surja dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke facebook banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut, dimana terdakwa memposting hal tersebut dengan harapan masyarakat mengikat saksi Tatang Surja dengan etika.*

31. Emang dia pincang kok ga bisa jalan.

*Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut pada akun facebook miliknya, dimana kata-kata/kalimat/tulisan tersebut adalah merupakan*

Hal. 110 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KOMENTAR terdakwa atas Komentar orang lain di facebook terdakwa, dan terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, dimana terdakwa tidak menyebutkan nama orang, namun terdakwa mengakui bahwasanya tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Tatang Surja dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke facebook banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut.*

32. Bisa anaknya berantakan.

*Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah memposting/membagikan kata-kata/tulisan/kalimat tersebut.*

33. Masyarakat akan menilai kebobrokan dia. Otak jahat dan mental perampoknya gak bakalan bikin dia sukses dalam usahanya. .

34. Gerakan apapun yg dilakukan akan g upload dan viralkan, biar kita sama2 menilai.

35. Idiihhh kadang gemes pengeng cakarmukanya. Tapi g sadar sepenuhnya, pembalasan milik Tuhan bukan milik kita. Setelah 10 th memusuhi ortu puji Tuhan akhirnya pulang (untuk minta duit).

*Bahwa pada point (33) s/d point (35) terdakwa membenarkan telah melakukan postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut pada akun facebook miliknya, dimana saat mengirimkan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, dimana terdakwa tidak menyebutkan nama orang, namun terdakwa mengakui bahwasanya tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Tatang Surja dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke facebook banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut, dimana terdakwa memposting hal tersebut dengan harapan masyarakat mengikat saksi Tatang Surja dengan etika.*

37. Orangnya cacat kok ditendang juga nyungsep.

*Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah memposting/membagikan kata-kata/tulisan/kalimat tersebut.*

Selanjutnya dibacakan dipersidangan postingan ataupun komentar terdakwa berupa kata-kata/kalimat/tulisan yang dikirimkan/dibagikan terdakwa pada Group Metro Cirebon Family, diantaranya sebagai berikut :

Hal. 111 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jalan jalan bisa, bayar utang gak mau, laki g diusir. Berkali kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya foya sama simpenan simpenan lo, kita dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita.
2. Ancaman atas pengaduan pajak yg tidak dibayar. Ancaman atas pencemaran nama baik di medsos. Kalimat tersebut menyatakan kisah yang dialami saksi Tatang Surja dan saksi Andi Surja terkait pengaduan pajak yang tidak dibayar dan adanya ancaman terkait pencemaran nama baik di media sosial. Implikasi makna dari kalimat tersebut adalah terdakwa Vivi menuduh saksi Tatang Surja melakukan ancaman dan pengaduan pajak yang tidak dibayar.
3. Ancaman untuk menutup perusahaan laki g.
4. Uppss lupa anda **kan gak punya keluarga ya.**
5. Mengusut kembali penggelapan dan pencurian uang perusahaan... saudara tersangka.
6. Wahh Tatang langsung gercep ke Cirebon Cieee cieee yang ngarep warisaaann.
7. G tau tujuan lo deketin mama apa, Setelah 10 th musuhin mama, lo pulang untuk minta duit,...Lo mau morotin mama habis2an kan? Jangan porotin mama buat sesuatu yang gak fair.
8. G udah konsultasi sama beberapa org di keluarga lo dan semua mengatakan yg sama :Lo tidak bermoral!
9. Lo orang yang gada hati, 10 th musuhin mama, datang karena duit, kasian banget mama sekarang lo tempel hanya untuk diporotin.
10. Satu yg gua salut sama lo □□□□ Dengan keadaan lo yg seperti ini lo masih bisa marah2 dan bisa sombong. Ganteng kaga, baik engga, pinter kaga, ngatur uang gak bisa, berbakti sama ortu kaga. Lo gak ada kelebihan, Fisik, mental, moral dan hati lo cacat, tapi lo masih bisa sombong□□□□
11. Thrillernya dulu yaaaa, g rekam semua dari depan sampe belakang termasuk yg lo panggil g anjing loohhhh☹️☹️☹️. Kira2 kalo g Viralkan dikasih judul apa yaaa, mohon pencerahannya donk!!
12.
  1. Air Susu dibalas air comberan.
  2. Maling jaman now!

Hal. 112 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



3. Bangsat berbulu domba
4. Ketika yang ngutang lebih galak dari yang ngutangin
5. Kiat2 sukses gak bayar hutang.
6. Tukang tipu cari mangsa
13. Lo gak bakalan dapat uang sepeserpun karena g dan Andy udah bertekad salah satu dr kita akan masuk penjara daripada harus dirampok lo lagi.
14. Mungkin lo cerdik, banyak punya akal & celah untuk merampok uang Andy berkali kali.
15. Dan saya dengan segala senang hati akan memperlakukan anda seperti binatang. Dimana tempat binatang Didalam kandang! G bakal bayar berapapun biayanya untuk penjarain lo !
16. Tapi kalo saya udah pake pengacara, pengacara akan paksa polisi seret Tatang dengan kekerasan.
17. Kalo ga, bakalan ribet, Willy & Richard bisa ketiban bayar uang perusahaan yg dicuri oleh papinya, dan jumlahnya Milyaran! Kamu bisa cicil seumur hidup nantinya.
18. Mungkin Tatang berpikir Andy lemah dan gak bakalan tega, tapi beliau udah kasih kewenangan sama g, dan g adalah Ratu tega! G malah senang lihat Tatang dipenjara setelah mencuri apa yang menjadi hak g & anak2 dari dulu!
19. Mulai detik ini segala tindak tanduk lo akan g viralkan. Andy juga udah pasang cctv siap untuk merekam polisi abal2 yg akan lo kirim buat tutup perusahaan. Biar masyarakat yg menilai dan menghukum lo selain masuk penjara lo juga akan kehilangan nama baik.
20. Ada 43 ribuan orang loh. disitu Gampang banget bikin lo terkenal ya.
21. Udah dilihat 6100 orang ko, dalam sekejab viral sejagad raya. Pokoknya mulai hari ini semua yang akan lo lakukan g viralkan ya.
22. 13,1 K baru Fb doang yg friendnya cuman 5000 Tapi kalo g dah kesel dan lo gada itikad baik,...Jangankan IG, g suruh sohib2 selebritis gua buat share di sosmed masing2.
23. Kalo g minta tolong mereka, lo dijamin viral seindonesia, dan lo gak bakalan bisa cari makan disini lagi Bro!

Hal. 113 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan postingan ataupun komentar terdakwa berupa kata-kata/kalimat/tulisan yang dikirimkan/dibagikan terdakwa pada Group Metro Cirebon Family, dimana saat mengirimkan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, dimana terdakwa tidak menyebutkan nama orang, namun terdakwa, mengakui bahwasanya tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Tatang Surja dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke Group Metro Cirebon Family banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut, dimana dalam group tersebut terdapat anggota sekitar 9 orang sampai 10 orang.

Selanjutnya dibacakan dipersidangan postingan ataupun komentar terdakwa berupa kata-kata/kalimat/tulisan yang dikirimkan/dibagikan terdakwa pada Group Facebook dewa trading Indonesia options dengan alamat URL: <https://facebook.co/dewatradingoptions>, diantaranya sebagai berikut :

1. Ownernya tidak memiliki itikad baik.  
Hutang 450 juta tidak mau membayar.  
Mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri  
Hati hati uang anda gak balik!
2. Gak usah muluk2 deh, hutang bayar dulu, lo kira g takut diteror sama lo? Ngutang aja bisa bayar gak mau!
3. Hati hati terhadap segala sesuatu yang menyangkut uang. Uang tidak mengenal sahabat maupun saudara kandung
4. Hati2 neh pengajarnya aja gada itikad baik bayar hutang. Masa katanya bisa kasih cuan M-Man? Wong utang 450 jetong aja gak mau bayar!
5. 7 tahun kemudian bangkrut, trus mohon2 minjem duit 450 jt, giliran ditagih lebih galak malah ngancem mau kirim polisi. Polisinya mana neh? Ada uang gak bayarnya? Mau pinjam uang g lagi?
6. Wuihh meyakinkan ya, mudah mudahan bukan cuman pencitraan, tapi punya itikad baik buat melunasi hutang hutang;

Hal. 114 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan postingan ataupun komentar terdakwa berupa kata-kata/kalimat/tulisan yang dikirimkan/dibagikan terdakwa pada Group Facebook dewa trading Indonesia options, dimana saat mengirimkan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, dimana terdakwa tidak menyebutkan nama orang, namun terdakwa, mengakui bahwasanya tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi Tatang Surja dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke Group Facebook dewa trading Indonesia options banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut, dimana terdakwa memposting hal tersebut dengan harapan masyarakat mengikat saksi Tatang Surja dengan etika.

- Bahwa terdakwa membenarkan telah diberikan penawaran kepada saksi Tatang Surja untuk berdamai, terdakwa dan saksi Andy akan menganggap uang senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah lunas, dan saksi Andy Surja serta terdakwa akan memberikan uang damai senilai lima ratus juta rupiah, dan juga akan memberikan asset perusahaan senilai 1,2M, namun penawaran damai tersebut ditolak oleh saksi Tatang Surja'
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesal telah menyinggung tentang keadaan fisik saksi Tatang Surja, namun terdakwa **tidak menyesal** tentang kata-kata/kalimat/tulisan yang lainnya yang diposting terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa mengetahui resiko dari memposting kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, namun terdakwa menganggap sudah cukup diperdaya berkali-kali oleh saksi Tatang Surja, dimana terdakwa akan melindungi hartanya dari saksi Tatang Surja dan agar anaknya tetap bisa bersekolah.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

**Saksi 1 : SURYANI SUCIPTO** , tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan saksi adalah mertua dari terdakwa dan merupakan ibu kandung dari Sdr. Tatang;

Hal. 115 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa membuat tulisan di facebook yang mengejek Sdr. Tatang, sehingga Sdr. Tatang tidak terima, dimana saksi mengetahui bahwa terdakwa mengejek Sdr. Tatang dari Sdr. Tatang yang memberitahukan langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan sudah berkali-kali meminta kepada anaknya dan menantunya untuk berdamai, namun tidak dapat berdamai karena menurut saksi Andy Surja yang merupakan anak saksi dan suami terdakwa, bahwa saksi Tatang Surja meminta uang damai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Sdr. Tatang memiliki utang kepada Sdr. Andy sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang kata Sdr. Tatang akan dibayar dengan cicil perbulannya.

**Saksi 2 : LINDAWATI HAULIAN**, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan saksi adalah ibu kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui bahwa anaknya yakni terdakwa telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan mengejek Sdr. Tatang di facebook, namun saksi tidak pernah melihat tulisan terdakwa secara langsung di facebook tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan setelah mengetahui adanya laporan tersebut, saksi langsung menghubungi besannya yakni saksi SURYANI SUCIPTO agar permasalahan ini segera didamaikan, namun tidak dapat berdamai karena menurut saksi Andy Surja yang merupakan anak mantu saksi dan suami terdakwa, bahwa saksi Tatang Surja meminta uang damai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

**Saksi 3 : VICTOR SETIAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan saksi adalah adalah mantan anak buah saksi Tatang;

Hal. 116 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja diperusahaan Indotel selama 1 Tahun dimulai dari tahun 2009 sampai dengan 2010;
- Bahwa saksi pertama sekali mengetahui adanya postingan terdakwa di facebook dari pembahasan di Group Whatsapp mantan pegawai perusahaan, kemudian saksi langsung melihat facebook terdakwa dan benar ada unggahan terdakwa yang ditujukan kepada Sdr. Tatang;
- Bahwa saksi benar pernah membaca postingan terdakwa di facebook tentang Sdr. Tatang, dimana menurut informasi yang saksi dengar terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Sdr. Tatang ingkar tidak mau membayar uatangnya;
- Bahwa saksi membenarkan selama bekerja dengan Sdr. Tatang, Sdr. Tatang sering kasar dan tidak memberikan komisi sesuai dengan kesepakatan.

**Saksi 4 : DARMAWATI** , dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan saksi adalah adalah mantan anak buah Sdr. Tatang dan Sdr. Andy;
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui dari siaran Televisi di Hotroom bahwasanya adanya laporan Polisi yang dibuat oleh Sdr. Tatang Surja terhadap terdakwa di facebook milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dulunya saat masih bekerja dengan Sdr. Tatang, Sdr. Tatang sering berbicara kasar dan Sdr. Tatang pernah berbicara bahwasanya terdakwa tidak percaya adanya Tuhan;
- Bahwa saksi membenarkan dulunya saksi pernah diminta oleh Sdr. Tatang agar jangan melaporkan kepada Sdr. Andy penghasilan dari usaha wartel;
- Bahwa saksi membenarkan dulu saat masih bekerja bersama dengan Sdr. Tatang dan Sdr. Andy, saksi Tatang sering menggunakan uang perusahaan untuk berfoya-foya;

**Saksi 5 : SITI MARYAM**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 117 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saksi adalah adalah mantan anak buah Sdr. Tatang dan Sdr. Andy;

- Bahwa saksi membenarkan awalnya mengetahui permasalahan terdakwa, saat saksi melihat terdakwa mengupload photo sedang sidang di Pengadilan, lalu saksi menanyakan kepada sesama mantan pegawai, dan saksi mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa mengejek fisik dari Sdr. Tatang di facebook;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa dulunya saat masih bekerja dengan Sdr. Tatang, Sdr. Tatang sering berbicara kasar dan isteri kedua Sdr. Tatang sering mengajak saksi untuk makan dan pembayarannya menggunakan uang perusahaan.

- Bahwa saksi membenarkan selama bekerja dengan Sdr. Tatang, Sdr. Tatang sering kasar dan tidak memberikan komisi sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah benar terdakwa sering berfoyo-foya dengan uang perusahaan dan saksi juga tiak tahu apakah saksi Tatang mempunyai banyak simpanan perempuan.

Menimbang bahwa di persidangan , terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah menghadirkan 3 (tiga) ahli, diantaranya sebagai berikut :

**1. Dr. SUPARJI AHMAD, S.H.,M.H (Ahli Bidang Pidana)**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar saya di hadirkan di muka persidangan untuk menjadi ahli pidana.

- Bahwa benar bagaimana penerapan pasal 27 ayat 3 UU ITE itu, pasal 27 ayat 3 itu pada mulanya berbagai mengalami uji selektif di MK karena dianggap multi tafsir dan tidak ada kepastian, kemudian tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi tersebut dibuatlah UU No. 19 tahun 2016 Tentang ITE, di

Hal. 118 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Undang-undang itu secara Eksklusif memberikan kepastian pasal 27 ayat 3 merupakan delik aduan sehingga pihak yang merasa dirugikan, merasa tercemar dan merasa kehormatannya terserang harus mengadukan secara langsung ;

- bahwa kemudian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada waktu itu merasa tercemar dirinya secara langsung, jadi mutlak secara langsung merupakan delik aduan.

- Bahwa kemudian yang kedua dalam konteks penanganan perkara tidak bisa ditahan karena ancaman hukumannya diturunkan yang semula 6 tahun menjadi 4 tahun artinya ada proses yang kemudian harus ada proses pemeriksaannya tidak bisa di tahan dahulu baru kemudian diperiksa kemudian ada proses-proses yang dilakukan terlebih dahulu untuk mengumpulkan alat bukti itu adalah skala spesifik tentang penerapan pasal 27 ayat 3 merupakan sebuah delik aduan.

- Bahwa benar Putusan MK No. 50/2008 jadi inti dari putusan Mk tersebut 1, delik aduan, 2, tidak bisa langsung ditangkap tapi harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian telah diperjelas dalam UU No. 19 tahun 2016 Tantang ITE dan ancamannya pun turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

- Bahwa benar penerapan norma dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah ada unsur subjektif dan ada unsur objektif, kalau unsur subjektif perbuatan dengan sengaja dalam konteks ini harus terpenuhi adanya kehendak dan adanya pengetahuan atau Willen dan Witten. Dan harus juga di konstruksikan sengaja, sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kemungkinan, jadi harus ada Mens Rea dibuktikan sebagai proses penerapan Pasal tersebut. Kemudian ada perbuatannya.

- Bahwa Perbuatannya itu ada Mendistribuksikan, mengakses, atau kemudian dapat mentransmisikan terus kemudian unsur yang penting adalah unsur tanpa hak. Unsur pada frasa ini kemudian mewakili kalimat melawan hukum, kemudian dapat di identifikasi kalimat melawan hukum itu apa, mungkin antara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban yang bersangkutan, bertentangan dengan ketertiban

Hal. 119 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau bertentangan dengan keasusilaan. Itulah kemudian yang saya dapat tafsirkan dengan tanpa hak itu.

- Bahwa kemudian tujuannya atau memberikan dampak adalah tentang menimbulkan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi dalam konteks ini sesuai dengan putusan MK dan UU No. 19 tahun 2016 untuk menerapkan pasal tersebut harus merujuk pada pasal 310 dan 311 KUHP.

- bahwa Jadi dengan demikian muatan penghinaan atau muatan pencemaran nama baik, jika menurut pasal 310 ayat 1 penyerangan kehormatan secara lisan dan 310 ayat 2 penyerangan kehormatan secara tulisan, itulah yang membedakan.

- Baha Intinya adalah bahwa ketika bermaksud mengkonstruksikan muatan penghinaan atau muatan pencemaran nama baik. Kemudian kehormatan itu apa? Menistakan harga diri, membuat orang menjadi malu dan lain sebagainya. Jadi dalam penerapan pasal 27 ayat 3 maka unsur secara subjektif harus terpenuhi.

- Bahwa benar unsur-unsur yang mesti dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan pasal 27 ayat 3, ketika kita membuat suatu proses penegakan hukum terhadap suatu perbuatan, maka perbuatan-perbuatan tadi harus dapat di inditifikasi apakah unsur subjektif atau unsur objektifnya terpenuhi, misalnya unsur sebjektifnya. Apakah unsur subjektifnya memiliki niat sengaja, kemudian sengaja untuk membuat pencemaran nama baik atau kemudian penghinaan dan ini kemudian menjadi satu persoalan apakah kemudian pasal 27 ayat 3 itu termasuk Delik Formil atau Delik Materil.

- Bahwa Kalau dari berbagai penjelasan atau berbagai bantuan dalam undang-undang memang tidak secara jelas menyatakan sebagai Delik materil atau Delim formil tetapi melihat kata-kata dengan frasa dengan sengaja berarti ada suatu niatan atau yang bersangkutan bermaksud kemudian mencemarkan nama baik, kemudian yang bersangkutan merasa tercemar maka mengadakan. Intinya unsur-unsur subjektif dan objektif harus terpenuhi secara kumulatif meskipun yang alternatif berupa

Hal. 120 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan/mentransmisikan atau dapat diaksesnya itu bisa bersifat alternatif.

- Bahwa benar dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mengingat norma yang berada dalam pasal 27 ayat 3 UU No. 19 tahun 2016 Tentang ITE harus di Juncto kan sehingga secara jelas dalam putusan MK untuk menafsirkan sebagai suatu gambaran ada putusan pengadilan negeri Jakarta pusat, ketika kita mendengar informasi tentang penerapan pasal yang bermuatan pemerasan dan pengancaman, yang dalam putusan pengadilan negeri Jakarta pusat memutuskan bebas, karena pemerasan dalam Undang-Undang ITE itu konteks pemerasan barang sebagaimana dalam KUHP sedangkan demo dalam Banwaslu adalah konteksnya kritik sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan terdakwa, dalam konteks ini saya juga mengatakan mengingat aspek kejelasan merujuk kepada KUHP maka demikian tidak bisa berdiri sendiri atau berkaitan.

- Bahwa benar kalau kita Menafsirkan Facebook itu sarana hubungan privat atau hubungan pribadi atau kah sarana untuk memberikan informasi. Kalau melihat karakter Facebook sendiri bersifat terbatas hanya kelompok tertentu saja, hanya followernya saja yang bisa mengikuti dengan demikian bukan untuk terbuka untuk umum. Meskipun demikian ada beberapa putusan yang mengkonstruksikan jika melebihi 3 atau 4 orang dianggap sudah terbuka untuk kepentingan umum, tapi dalam pandangan saya facebook sebagai sarana komunikasi dan bersifat privat tidak masuk kualifikasi dalam sarana untuk memberikan informasi di depan umum sebagaimana dalam kualifikasi dalam pasal 310 ayat 2 dan 3.

- Bahwa benar memang kata-kata tanpa hak sebagai kata pengganti melawan hukum. kata melawan hukum itu menimbulkan multitafsir karena pada dasarnya hak seseorang memberikan informasi melekat sebagai hak asasi manusia tetapi ada juga hak yang diperoleh karena perbuatan-perbuatan hukum misalnya hak milik atau hak menguasai. Kalau terminologi hak, yang berdasarkan hak asasi manusia sebetulnya ia memiliki hak itu. Terus yang kedua menciptakan aplikasi akun facebook itu sebetulnya memiliki untuk menggunakan Facebooknya itu. Dalam

Hal. 121 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pandangan ini hak menggunakan Facebook. Yang menjadi permasalahan apakah dia memiliki hak untuk menghina atau mencemarkan nama baik itulah sebenarnya menjadi titik persoalan dalam pasal 27 ayat 3.

- Bahwa benar penghinaan atau pencemaran nama baik adalah mengacu pada KUHP yang tadi dan dalam KUHP adalah menyerang kehormatan, menyerang kehormatan itu tidak sama dengan mengkritik dan mengeluh. Kalau mengkritik atau mengeluh sesuatu tentang perasaan ,tetapi menyerang kehormatan dalam terminologi, misalnya menyerang secara fisik adalah menyebabkan orang terluka sedangkan menyerang kehormatan dalam konteks ini bukan fisik bagaimana ia menjadi terhina, bagaimana ia menjadi malu, bagaimana ia menjadi rendah harga dirinya. Dalam konteks ini menurut saya bukan untuk menyerang kehormatan tetapi itu adalah sebuah ekspresi yang di ungkapkan melalui saluran Facebook.

- Bahwa benar inti dari pasal 310 ayat 2 KUHP adalah yang bersangkutan membuat suatu tulisan. Tulisan tadi disampaikan di depan umum. Di depan umum itu dalam rangka menyerang kehormatan yang bersangkutan, disitulah frasa-frasa dalam pasal tersebut harus terpenuhi untuk mendakwa seseorang tetapi seseorang itu mendapatkan perlakuan yang menyakiti hatinya terus mengeluh atas realitas yang terjadi melalui Facebook apalagi tidak bisa dikonstruksikan apa yang ada dipasal 310 ayat 2. Karena pertama dia tidak bermaksud untuk menyerang kehormatan tetapi dia mengungkapkan realitas, kemudian, yang ke 2 dia menggunakan saluran Facebook untuk menyampaikan itu dan yang ke tiga kemudian tidak ada unsur kesengajaan untuk merendahkan harkat martabat yang bersangkutan yang disebut tadi itu.

- Bahwa benar kalau memang mengkuualifikasi delik materil atau delik formil maka kita lihat bisa kata-kata pencemaran. Pencemaran itu kan membuat kata yang mencemar, sesuatu yang sebelumnya tidak tercemar, menjadi tercemar. Artinya apa ? ada akibat yang menjadi tercemar tadi, karena ada perbuatannya tadi. Karena mencari tentang akibat, maka dapatlah dikategorikan sebagai suatu kategori delik materil. Oleh karenanya perlu adanya

Hal. 122 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi misalnya seseorang yang mengemukakan suatu informasi menyebut nama orang lain tertentu kemudian orang lain dianggap merasa tercemar, apakah kemudian harga dirinya atau kehormatannya, reputasinya, nama baiknya menjadi tercemar setelah informasinya tadi itu, tidak kemudian bisa dikualifikasikan secara subjektif. Jadi harus dibuktikan kerugian materiilnya apa ada kerugian imateril apa atas informasi tadi itu.

- Bahwa maka dengan mengidentifikasi adanya kerugian materil dan imateril, maka kemudian itu dapat dikategorikan sebagai suatu delik materiil, lalu kemudian kita mengkonstruksikan sebagai suatu delik formil, maka kemudian menjadi tidak ada kepastian, maka kemudian menjadi akan sangat bias dan kemudian akan mudah sekali orang kemudian terjebak atau terseret dari pasal 27 ayat 3 tadi atau 310 ayat 2

- Bahwa benar kita harus melihat bagaimana kepentingan keluarga itu ada hubungan darah, ada hubungan ada hubungan perkawinan dan ada hubungan keluarga. Maka sebetulnya kehormatan keluarga, suatu kehormatan yang utuh oleh karnanya, di dalam satu keluarga merasa tercemar atas perbuatan yang lain, diungkapkan di ruang publik misalnya dalam proses persidangan, kepolisian atau kejaksaan. Maka tidak dapat di kontruksikan sebagai pencemaran nama baik karena keluarga itu merupakan satu kesatuan dari bahagian adanya hubungan daraj, hubungan keluarga dan perkawinan. Pada prinsinya ialah permasalahan keluarga itu mengacu pada *Ultimum Remidium*, tidak dapat diselesaikan dalam proses pembedanaan.

- Bahwa benar *body shaming* atau penghinaan fisik seseorang, itu kan sebetulnya muncul sebagai opini saat Anjasmara dan istrinya dihina karena bentuk tubuhnya dan lain sebagainya. Kemudian jika dikonstruksikan dalam norma hukum positif dan kemudian di kaitkan dengan pasal 27 ayat 3. Intinya menurut pandangan saya pasal 27 ayat 3 Jo pasal 310 ayat 1 dan 2, itu adalah pasal yang menyerang kehormatan.

- Bahwa kehormatan ini dalam suasana psikis, suasana kebatinan dan suasana hati yang kemudian tak bisa diindentikan dengan adanya keadaan fisik yang tadi itu. Lalu kemudian orang menjadi terhina karena menghina secara fisik jika dikontekskan HaL. 123 dari 158 haL. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 27 ayat 3 tidak masuk dalam unsur yang tadi itu karena lebih menyerang kehormatan, bagaimana kita ingat misalnya ada dewan kehormatan dan majelis kehormatan. Itu adalah hal-hal yang bersifat etis yang berhubungan dengan kehormatan dan martabat.

- Bahwa Pada prinsipnya *body shaming* itu belum menjadi delik norma yang ada dalam hukum positif kita, namun ada yang mencoba mengaitkan dengan pasal 27 ayat 3 itu adalah menyerang kehormatan, namun dalam pandangan saya sebagaimana dalam pasal 27 ayat 3 uu ite dan pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP itu adalah *penyerangan terhadap kehormatan bukan body shaming*.

- Bahwa benar kalau kontesnya seseorang mengungkapkan sesuatu bagian dari membela diri atau bagian dari mengkritik dalam rangka untuk menjelaskan maka saya berpandangan tidak bisa dikenakan atau dalam konteks penghinaan terhadap orang lain.

- Bahwa sebagai contoh dalam KUHP ada pasal terkait penghinaan Presiden, dapat dibatasi jika itu kritik atau jika membela kepentingan umum itu tidak termasuk penghinaan terhadap Presiden.

- Bahwa oleh karena seseorang yang mengekspresikan suatu perasaan dalam konteks membela kepentingannya atau membela diri tidak termasuk dalam kategori penghinaan terhadap kehormatan karena ada akibat dari sebab yang timbul sebelumnya yang kemudian bisa dibuktikan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu adalah sebab akibat dari perbuatan-perbuatan yang misalnya disebut namanya.

- Bahwa dalam konteks pidana pun telah dijelaskan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, apakah itu termasuk alasan daya paksa atau kah itu termasuk *Overmacht*. Pada prinsipnya, kalau dasarnya yang bersangkutan untuk membela diri.

**2. ANWARI NATARI (Ahli Bidang Bahasa)** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Hal. 124 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



- Bahwa benar Biasanya yang mulia, di kasus ITE itu korelasinya teks dan konteks. Saya biasanya bertugas untuk menjelaskan teks dan konteks dari postingan. Dalam hal ini, dalam perspektif kajian wacana, kita tidak boleh hanya melihat teks, melainkan juga konteks secara keseluruhan. Jadi kembali pada pertanyaan yang mulia, korelasinya adalah setiap kalimat itu dikaji bukan saja secara purpose teksnya saja, tapi latar belakang dari teks itu.
- Bahwa benar ada kemungkinan-kemungkinan tentang alasan atau tujuan orang menuturkan suatu ujaran, tapi itu kan masih di lingkup pengajaran bahasa, tapi ahli bahasa tidak boleh menyimpulkan apa maksud sesungguhnya. Ahli bahasa hanya menyampaikan kemungkinan maksud dengan berdasarkan teori kebahasaan.
- Bahwa benar Saya akan menjelaskan semuanya secara umum karena kalimatnya ini banyak sekali sehingga polanya juga banyak. Oleh karena itu, saya menjelaskan secara umum dari semua kalimat yang saya tangkap dan saya pelajari beberapa hari mengenai postingan kalimat ini. Disini saya tidak akan menjelaskan mana kalimat yang negatif dan mana kalimat yang positif. Jadi kalau mempelajari kalimat secara keseluruhan itu bisa dibidang, kalimat-kalimat yang keluar merupakan afeksi atau reaksi dan itu adalah wujud usaha dari evaluasi seseorang terhadap orang lainnya.
- Bahwa di salah satu teori kajian wacana itu ada namanya teori *appraisal*. Ketika seseorang melihat atau mengalami sesuatu yang penting, apalagi yang langsung menimpa dirinya, maka ada keinginan dalam dirinya untuk menyampaikan evaluasi lewat kata-katanya.
- Bahwa Evaluasi itu hasil dari afeksi-afeksi apa yang ia rasakan, apa yang ia alami sehingga keluarlah kalimat-kalimat yang hakikatnya untuk mengevaluasi seseorang atau suatu atau lembaga. Setelah ia menyampaikan evaluasi tersebut, itu dia melakukan *judgement*, di sini kalau dibahasaindonesiakan yaitu praduga.

Hal. 125 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah praduga, dia melakukan apresiasi, apresiasi itu bisa negatif bisa positif. Dalam konteks ini, saya melihat saudara terdakwa, setelah mengalami berbagai hal yang diakuinya di sini, berusaha untuk mengungkapkan sesuatu yang dia alami dan mengevaluasi apa yang dilakukan oleh orang yang dimaksud dalam bahasa ini yaitu pelapor. Jadi, misalnya dia mengatakan kalau “saya sangat kaget kenapa ini yang dilakukannya?”, yaitu afeksi atau perasaan dia yang keluar. Jadi secara keseluruhan, inilah yang sebenarnya bisa masuk teori appraisal;
- Bahwa appraisal menerangkan bagaimana kebahasaan yang digunakan untuk mengevaluasi seseorang atau lembaga kemudian dia ingin menegakkan pendirian terhadap sesuatu yang dialaminya. Kemudian dia berusaha mengkonstruksi persona.
- Bahwa di antara dirinya sedang terjadi apa dan orang yang dia maksud itu melakukan apa pada dirinya. Dalam hal ini, dia ingin menunjukkan situasi yang sedang dialaminya kepada orang-orang di sekitarnya. Salah satu poin lain dari teori appraisal adalah amplifikasi. Cara terdakwa untuk menggunakan media sosial untuk mengungkapkan hal-hal yang menimpa dirinya dapat dikategorikan sebagai tindakan amplifikasi, yang artinya bahwa ia ingin banyak orang tahu tentang nasib yang sedang menimpa dirinya.
- Bahwa ketika dia memasukannya ke facebook, dia memang berusaha membuat orang lain tau tentang apa yang dialaminya. Itulah penjelasan ampifikasi dan dia berusaha menggabungkan orang-orang yang terkait dengan dirinya dan pelapor. Hal itu dapat dilakukan karena alasan ingin mendapat dukungan dari orang lain, atau seperti yang dia akui di salah satu postingannya bahwa ia tidak ingin ada orang-orang lain mengalami hal-hal yang menimpa dirinya.
- Bahwa benar Ada afeksi, judgement, dan apresiasi. Yang perlu saya sampaikan disini adalah polanya kalimat-kalimat ini tidak semerta-merta kalimat-kalimat yang menuding tanpa sebab yang membuat dia terdorong untuk melakukan itu. Jadi prinsip pertama penjelasannya adalah yang saya sampaikan tadi adalah

Hal. 126 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pola kalimat-kalimatnya adalah pola kalimat reaksi atas hal-hal yang dia alami yang menurut dia akibat perlakuan pelapor.

- Bahwa yang kedua, kita melihat di dalam bahasa itu ada lokusi, ilokusi dan perlokusi.

- Bahwa Lokusi itu contoh sederhananya ketika seorang ibu ngomong tong sampah sudah penuh. Itu lokusinya yang tertera. Nah ilokusinya dia sebenarnya ingin sampah yang ada di tong sampah itu dibuang oleh anaknya. Nah perlokusi adalah pemaknaan yang ditangkap oleh si anak tersebut. Nah dalam konteks ini, terdakwa dalam menyampaikan lokusi dengan ilokusi hal itu tidak dilakukan lagi oleh pelapor, itu menurut tangkapan saya. Tapi kalo perlokusi orang dalam hal ini adalah lawan atau mitra bicara nah ini bisa berbeda. Si pelapor yang dimaksudkan bisa mengikuti apa yang diinginkan si penutur, dalam hal ini adalah terdakwa, bisa juga si pelapor tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh si anak tadi, yaitu membuang sampah. Jadi dia bisa memahami kemudian ia membuang sampah atau dia hanya bilang "iya yah Bu, penuh". Hal itu nampaknya disini tidak terjadi.

- Bahwa Dalam tanggapan saya dan juga mengobrol dengan dosen di kampus UI, itu secara keseluruhan kami menangkap itu sebuah caranya untuk menunjukan publik tentang apa yang dia alaminya. Salah satunya istilahnya adalah amplifikasi karena dia harus memunculkan dirinya untuk mengatakan "inilah yang aku alami, tolonglah orang lain menolong saya, tolonglah saya."

- Bahwa Terus ada juga yang disampaikan secara verbal dia memposting itu untuk menyampaikan ke publik dengan maksud menurut kalimat tadi untuk mengingatkan kepada orang lain agar jangan sampai mengalami hal serupa dengan dirinya. Lalu, saya melihat, meskipun tidak banyak, ada pola resiprokalitas, yaitu kegiatan yang saling. Contoh resiprokal ialah berpelukan atau saling memeluk. Sebagai contoh, jika kita melihat dua orang di jalan saling baku hantam atau berkelahi, maka kita tidak dapat menuduh salah seorang sedang melakukan penganiayaan terhadap orang lain karena kedua melakukan tindakan yang sama, yaitu saling menghantam. Nah disini saya menemukan satu ini ada di nomor 14 status facebook, ini terlepas dari dari apa yang  
Hal. 127 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan oleh terdakwa benar atau tidak. Saya mohon izin untuk membacakannya, ada kalimat terdakwa "abis dia bilang manggil gue si anjing, gue bilang mulutlu kayak tai". Itulah yang saya maksud bisa dibilang itu kegiatan resiprokal karena baik terdakwa maupun pelapor (menurut terdakwa) sama-sama menggunakan kata-kata negatif. Contoh lainnya, kita berjalan di trotoar kemudian ada sepeda motor yang menabrak kita nah secara reflek kita bisa bilang "bangsat". Nah si pengendara motor juga bilang bisa "bangsat" nah itu akhirnya kita tidak mengetahui lagi makna kedua sebenarnya ngomong kasar gitu. Karena tindakannya itu sama-sama jadi bisa melihat itu saya temukan syaratnya seperti itu.

- Bahwa keempat, yang mau saya sampaikan dalam konteks sosiolek, ini saya berbicara kemungkinan, tapi saya belum lihat faktanya, saya hanya melihat ada satu pola kalimat ketika seseorang mengaku disini "dia manggil gue anjing, dan gue bilang mulut lu kayak tai" nah itu dalam ilmu bahasa sosiolinguistik itu ada yang namanya dialek yaitu bicara dengan pola daerah kemudian ada idioleg itu ujaran khas seseorang. Ada juga sosiolek, yakni ujaran yang biasa dituturkan oleh suatu kelompok tertentu. Mohon maaf, saya kasih contohnya, misalnya, maaf, beberapa kelompok anak muda saling memanggil "anjing" "ehh anjing, lu dari mana ini" (dengan pelafalan fonem *j* yang terdengar *ny*, jadi seperti *anying*) dan tidak ada yang tersinggung di antara mereka karena sama-sama menggunakan kata yang secara umum dianggap kasar. Contoh lainnya, mungkin yang bisa kita kenal itu Sudjiwo Tedjo yang biasa memanggil *follower*-nya dengan sebutan "*jancuk*" dan tidak ada masalah di antara Sudjiwo Tedjo dengan *follower*-nya. Kedua pihak menerima kebiasaan panggilan tersebut. Kalau di keluarga terbiasa ngomong kasar atau terbiasa ngomong halus, itu bisa tergantung batasan masing-masing keluarga.

- Bahwa, yang perlu saya sampaikan adalah kita perlu juga melihat apakah antara saudara terdakwa dan pelapor berada dalam di lingkungan yang sama dengan kebiasaan menggunakan pilihan kata yang kasar atau halus. Dan saya dengar dari pengacara bahwa saksi fakta juga mengatakan seperti itu juga.

Hal. 128 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya tidak menilai itu menghina atau tidak menghina atau kata negatif atau kata positif karena dalam bahasa itu tidak ada istilah “menghina” adanya kata negatif atau kata positif.

- Bahwa misalnya saudara terdakwa dan pelapor terbiasa dengan kata-kata seperti itu, maka ucapan kasar yang diucapkan oleh orang lain itu bukan kata kasar, dalam sosialek memang seperti itu.

- Bahwa Contoh lain, meski tentu tidak semua, di Surabaya ada kata-kata tertentu yang diucapkan seperti saling mencela tapi antarpenerutnya tidak tersinggung, malah menunjukkan keakraban. Mungkin contohnya seperti ini yang saya sebut tadi, yakni pada status FB nomor 14. Apakah misalnya dengan saling memanggil satu sama lain dengan sebutan yang secara umum kita melihatnya kasar, seperti kata bangsat masih terlihat kasar, tapi bagi pribadi beberapa orang, ada yang suka bilang, “eh bangsat gue kangen uey” gitu. Nah itu sangat bergantung sosialeknya. Saya tidak dapat menyimpulkan kata-kata yang dianggap kasar itu juga dilakukan oleh pelapor selama tidak ada bukti yang tertulis. Kecuali ada saksi fakta yang didatangkan bahwa pelapor pun mengujarkan kata-kata yang seperti itu, sehingga ada teksnya, maka saya bisa mengkaji teks tersebut. Nah yang terakhir, kemudian pola yang lain saya melihat ada pola kalimat yang menuntut hak, nah disini terdakwa menyampaikan sesuatu yang diangkatnya ke publik. Biasanya, polanya ketika seseorang tidak bisa menyampaikan ke orangnya langsung, dia menggunakan efek domino ke publik dengan harapan pesannya tersampaikan ke orang yang dimaksud. Saya rasa begitu saja yang dapat saya sampaikan.

- Bahwa benar maka ketika berada di dalam ruang yang sama, dari seorang ibu ngomong apabila ketika ada di dalam ruang yang sama, perlokusi setiap anak itu berbeda karena penganggapan setiap anak bisa berbeda. Jadi misalnya “ibu mau bersih-bersih, bantuin ibu” kalo ngomongnya di ruang publik bisa jadi berbeda. Tetapi tetap ada pola yang seperti ketika ibu melihat kotak sampah sudah penuh, tetap ada perlokusi yang kecenderungannya dipahami anak itu buang sampah. Namun ketika melihat praktiknya memang anak mengerti akan membuang

Hal. 129 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah. Nah ketika ada seorang memposting sesuatu sebuah lokasi itu harapannya dengan perlokusi yang sama meskipun dalam prakteknya kita tidak bisa mengontrol pemaknaan setiap orang di ruang publik. Misalnya setiap orang saya tidak bisa menutup-nutupi keinginan orang itu artinya negatif. Ketika orang mengatakan "oh iya ini orang omongannya untuk minta tolong" dan ini positif dan penting diketahui oleh orang banyak supaya agar tidak menjadi orang yang seperti dirinya. Jadi saya tidak bisa bilang perlokusi apa yang bisa muncul di ruang publik.

- Bahwa benar secara umum saya tidak membahas atau menilai kalimat-kalimat terdakwa itu negatif atau positif. Saya di sini melihatnya bagaimana kalimat itu bisa muncul.

- Bahwa benar dari perspektif kajian wacana, khususnya teori appraisal, kita harus melihat ujaran atau tuturan seseorang lengkap dengan konteksnya. Kalimat-kalimat yang terdakwa lontarkan pada status Facebook-nya seperti lontaran kalimat orang yang terserempet sepeda motor di trotoar; si pejalan kaki mungkin memang berkata negatif. Akan tetapi, kita harus melihatnya juga sebabnya kenapa ia sampai berkata negatif, bahkan melihat pula ujaran si pengendara motor, apakah juga sempat melontarkan kalimat negatif? Jika iya, maka terjadi tindakan resiprokal atau tindakan saling. Apakah kita hanya menyalahkan si pejalan kaki? Jika si pengendara sepeda motor tidak melintasi trotoar dan tidak menyerempet si pejalan kaki, tentu ujaran negatif pejalan kaki tidak akan keluar. Namun, analogi pejalan kaki diserempet sepeda motor ini jadi tidak relevan apabila kalimat-kalimat terdakwa baik di Facebook maupun Whatsapp tentang si pelapor sama sekali tidak terbukti.

**3. DONNY BUDI UTOYO (Ahli Bidang ITE),** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar saya di hadirkan dalam persidangan ini sebagai Ahli ITE
- Bahwa benar pasal 27 ayat 3 keharusan untuk pembuktian apakah konten tersebut di distribusikan dengan sengaja tanpa hak

Hal. 130 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung muatan-muatan yang dianggap melanggar UU ITE khususnya kasus pencemaran nama baik

- Bahwa benar sepemahaman saya kasus ini akan pasti akan di rujuk ke KUHP, rincian apa yang dinamakan pencemaran nama baik kemudian secara jelas akan dirujuk ke KUHP.
- Bahwa benar sepemahaman saya berkaitan dengan UU ITE, di situ ada frasa izin sesuai dengan surat edaran dari jaksa agung nomor: D1179/e/ejp/07/2008 tertanggal 2008, yang intinya bahwa untuk membuktikan suatu bukti yang sah berupa barang bukti Elektronik, di situ tugas dari kominfo menjadi saksi ahli, dari kominfo sah dan dapat menjadikan barang bukti dan ahli;
- Bahwa benar seingat saya kasus-kasus yang tidak menggunakan ahli dari kominfo yaitu kasus Baiq Nuril, salah satu poinnya adalah tidak menghadirkan ahli dari kominfo, ada juga beberapa kasus yang saya dapati misalnya di Makassar ahli yang dihadirkan dari Diskominfo, sehingga itu kemudian dianggap tidak cukup yang secara kompetensi adalah Kominfo, buka Diskominfo setempat karena berbicara kompetensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi screenshot postingan akun Vivi Nathalia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar pada Group Facebook dewa trading Indonesia-options;
2. 1 (satu) bendel Print out postingan Akun Facebook Vivi Nathalia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar pada Group Facebook dewa trading Indonesia options;
3. 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 Plus dengan nomor 087880955855, Imei 3538100873949933 dan 1 (satu) buah memory
4. 1 (satu) buah Akun Facebook atas nama Vivi Nathalia Surja dengan URL <https://WWW.Facebook.com/vivi.nathalia> dengan username : Vivi [Nathalia@Yahoo.com](mailto:Nathalia@Yahoo.com) beserta 1 (satu) buah CD yang berisi expost akun tersebut.

Hal. 131 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang telah termuat dalam berita acara persidangan untuk itu dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

**PERTAMA** : Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Atau

**KEDUA** : Pasal 310 ayat (2) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif , maka terlebih dahulu Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan **PERTAMA** , dengan ketentuan apabila dakwaan **PERTAMA** terbukti maka dakwaan alternatif **KEDUA** tidak perlu dibuktikan dan dikesampingkan, namun sebaliknya apabila dakwaan **PERTAMA** tidak terbukti maka dakwaan alternatif **KEDUA** akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang bahwa adapun unsur-unsur dakwaan **PERTAMA** : Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Hal. 132 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa tindak pidana ini akan dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum apabila semua unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, untuk itu dakwaan ini akan diuji dan dibuktikan kebenarannya dengan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ *setiap orang* “ pada unsur kesatu ini tidak lain adalah seperti unsur barang siapa yang berarti siapa saja , setiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab . Unsur ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja orangnya yang didakwa atau yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **VIVI NATHALIA SURJA** dan identitas Terdakwa tersebut ternyata telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan Majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya , serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya .Dengan demikian Majelis berpendapat unsur setiap orang pada unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Hal. 133 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa undang-undang ini tidak menerangkan arti atau definisi tentang kesengajaan. Akan tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan yang terlarang ;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak (*Wilstheorie*) , inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simon dan Zevenbergen) ;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Moeljatno ada 2 (dua) macam, yaitu melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif.

Melawan hukum yang objektif adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga perbuatannya tersebut terlarang. Sedangkan melawan hukum yang subjektif adalah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, artinya perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku ;

Bahwa arti mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik melalui atau dengan sistem elektronik, contoh mengunggah (upload) tulisan ke dalam blok atau website yang dapat dibuka oleh banyak orang atau semua orang ;

Bahwa adapun arti mentransmisikan ialah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirim SMS dari satu nomor HP satu ke Hp lain, atau mengirim email kepada penerima;

Bahwa selanjutnya pengertian membuat dapat diaksesnya adalah membuat informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diakses orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password).

Bahwa sedang Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Hal. 134 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian arti dari Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa selanjutnya pengertian yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bahwa penilaian terhadap nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek Subjektif, artinya orang yang bersangkutan (pelapor) sendiri yang merasa nama baik atau kehormatannya telah diserang atau atau dicemarkan lah yang menentukan bahwa nama baik atau kehormatannya telah diserang oleh perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau suatu hal yang objektif di maksud.

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi TATANG SURYA, ANGGRAENI GUNAWAN, BRAM KUSNENDAR , keterangan Ahli ADI SETYA.Skom., DR.ANDIKA DUTEHA BUCHARI.SPd.MHHum., DR.RONNY. S.Kom.MH., DR.EFFENDY SARAGIH.SH.MH. dan keterangan terdakwa serta persesuaiannya dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata terungkap fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa bulan September 2018 ketika saksi TATANG SURJA membuka **Facebook** melihat postingan di akun facebook terdakwa berisikan gambar/kata-kata/tulisan/kalimat yang mengandung penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik terhadapnya, selain itu pada bulan September tersebut saksi pelapor TATANG SURJA juga melihat di Group Whatsapp keluarga dengan nama **METRO CIREBON FAMILY** juga terdapat gambar/kata-kata/tulisan/kalimat penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik terhadap dirinya, dan saksi pelapor TATANG SURJA mengetahui karena saksi bergabung dalam group tersebut;

Menimbang bahwa mengetahui adanya postingan tersebut saksi TATANG SURJA menegur dan mengingatkan terdakwa agar kalau postingan baik di facebook maupun Group Whatsapp agar hati-hati, namun peringatan saksi tidak digubris atau diindahkan sama Terdakwa ;

Hal. 135 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun saksi pelapor TATANG SURJA tidak berteman dengan akun Facebook **Vivi Nathalia Surja**, namun saksi TATANG SURJA dapat melihat facebook Vivi Nathalia karena dengan Facebook, public bisa dilihat oleh semua orang ;

Menimbang bahwa saksi TATANG SURJA membenarkan tergabung/berteman dalam Group Whatsapp **METRO CIREBON FAMILY**, Untuk anggota group tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang ;

Menimbang bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui perselisihan antara saksi TATANG SURJA dengan terdakwa berawal adanya kerja sama pada tahun 2001 membentuk PT Indotel Sistem Indonesia (PT IDT) antara saksi TATANG SURJA dengan suami terdakwa yaitu saksi ANDY SURJA yang merupakan adik kandung saksi TATANG SURJA sebagai pemegang saham 50:50;

Menimbang bahwa namun pada tahun 2011 terjadi perselisihan antara pemegang saham, dan pada tahun 2013 dicapai kesepakatan antara pemegang saham PT IDT tersebut , dimana kesepakatan ini dituangkan pada akta notaris;

Menimbang bahwa pada bulan November tahun 2015 dan Februari 2016, saksi TATANG SURJA berhutang kepada ANDY SURJA sejumlah RP.450.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Kemudian pada Sekitar akhir Agustus 2018, saksi TATANG SURJA bertemu dengan saksi ANDY SURJA, untuk membicarakan masalah hutang tersebut, dimana saat itu saksi TATANG SURJA berjanji akan memberikan kabar tentang hutangnya tersebut pada akhir bulan September 2018 dan berjanji akan membayar utangnya secara dicicil 10 juta setiap bulan mulai awal tahun 2019, namun sampai dengan perkara ini mencuat,terdakwa baru hanya membayar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh jutga rupiah) ;

Menimbang bahwa namun sebelum saksi Tatang Surja lunas membayar, terdakwa melakukan postingan/komentar berupa kata – kata / kalimat dalam akun Facebook **Vivi Nathalia Surja dengan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>**, di GroupWhatsapp METRO CIREBON FAMILI serta Group Facebook dewa trading indonesia-options dengan URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Tak heran sepulang dr Amerika banyak yg ingin mempekerjakan beliau. Tapi beliau memilih untuk joint dg saudaranya itu. mungkin beliau

Hal. 136 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan karena sodaranya gak bakalan bisa kerja ke org lain karena cacat (polio) .

*Bahwa terhadap postingan ini saksi TATANG SURJA merasa tulisan terdakwa ini merupakan penghinaan baginya, karena merendahkan harga dirinya dan penyandang Disabilitas lainnya, padahal menurut saksi tatang Surja dialah yang mengajak adiknya saksi Andy Surja untuk bekerjasama karena baru pulang dari Amerika dan belum ada kerjaan, dan dikeluarganya tidak ada lagi keluarga yang polio selain saksi Tatang Surja, sehingga saksi sangat tersinggung ;*

2) Setelah g selidiki, ternyata sodaranya ini bukan sekedar punya 2 istri, tapi juga beberapa simpanan wanita yg dibiayai dan dikontrakin rumah

*Bahwa terhadap postingan ini saksi TATANG merasa keberatan dengan postingan terdakwa yang menyatakan saksi TATANG memiliki simpanan wanita yang dibiayai dan dikontrakin rumah, dimana itu merupakan fitnah yang tidak berdasar dan tidak ada buktinya, saksi TATANG SURJA merasa postingan terdakwa ini telah menghina dan mencemarkan nama baik saksi Tatang Surja;*

3) Hubby yg mikir, yg produksi juga, kadang sampe gak tidur semalaman, tapi cuman digaji 6 juta, dan kalo ada perlu harus ada ttd dia, sementara dibelakang dia foya2in uang perusahaan tanpa perlu ttd hubby

*Bahwa terhadap postingan ini saksi Tatang Surja tidak terima dengan postingan terdakwa, seakan-akan saksi Tatang Surja disebut terdakwa foya-foyain uang perusahaan tanpa tandatangan saksi Andy Surja, dimana amenurut saksi Tatang Surja hal ini adalah bohong karena segala pengeluaran menggunakan rekening bersama dan diketahui bersama ;*

4) Yg bikin g terkejut, ternyata semua property atas nama dia, termasuk rumah g sendiri

*Bahwa terhadap postingan ini saksi Tatang Surja menerangkan tidak benar semua asset menggunakan nama saksi TATANG SURJA, karena ada juga yang menggunakan nama ANDY SURJA ;*

5) Akhirnya org itu mau pisah perusahaan dan balik nama rumah g dg syarat:

1. G dan hubby harus kasih dia uang sebesar 700 jt (boleh cicil)
2. G harus ttd sebagai penjamin pinjaman uang dia pada bank

Hal. 137 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seluruh property kecuali rumah g & ruko yg emang dibeliin papa untuk hubby menjadi milik dia.

*Bahwa terhadap postingan ini yang dituliskan terdakwa adalah fitnah, yang sebenarnya adalah pada tahun 2012-2013 ada kesepakatan tertulis notaris untuk penyerahan uang senilai tersebut, dan tidak benar ruko dibeli oleh Bapak saksi, yang benar menggunakan Rp. 150.000.000,- uang pinjaman dari Bapak saksi dan telah dikembalikan semuanya dengan menggunakan pembayaran transfer bank ;*

6) Seluruh kendaraan (Mobil Crown, Toyota Fortuner, Kuda, mobil box & Camry th baru) menjadi milik dia.

*Bahwa terhadap postingan ini terdakwa telah menyebarkan fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik kepada saksi Tatang Surja, karena saksi TATANG SURJA merasa saksi tidak pernah mempunyai Mobil Toyota Fortuner, apalagi Toyota Camry terbaru;*

7) G bilang, Lo udah makan uang perusahaan, udah makan duit kita, sekarang lo mau ambil I lagi semuanya. Lo jahat banget yah sama dede lo sendiri, manusia macam apalo, gak takut sama Tuhan?!!!! Lo akan liat Tuhan gak tidur, lo inget omongan g hari ini!!!! G tunjuk2 dia sambil marah & nangis. Yg g ingat banget dia bilang, Tuhan g adalah g, g gak takut sama Tuhan maupun Setan!!!!

*Bahwa terhadap postingan ini menurut saksi Tatang Surja, terdakwa telah menyebarkan fitnah kebohongan kepada saksi, mencemarkan nama baik saksi dengan menyebut saksi sebagai Manusia tidak takut pada Tuhan, dimana Tatang merasa tidak pernah mengatakan tidak takut pada Tuhan dan tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan.*

8) Giliran ditagih utang g udah kayak orang jahat banget yang mau ngerampok org ga punya duit! Dulu bilang gak takut Tuhan maupun Setan, giliran ditagih nyebut2 Tuhan.

*Bahwa terhadap postingan ini menurut saksi Tatang Surja, terdakwa telah menyebarkan fitnah kebohongan kepada saksi, mencemarkan nama baik saksi dengan menyebut saksi sebagai Manusia tidak takut pada Tuhan, dimana Tatang merasa tidak pernah mengatakan tidak takut pada Tuhan dan tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan.*

Hal. 138 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Kemaren ini bilangnya ga percaya Tuhan, gak takut Tuhan & Setan, bagi g, Tuhan itu ya g sendiri, kalo g bilang ga dosa berarti ga dosa! Giliran ditagih utang dia ngaku2 punya Tuhan

*Bahwa terhadap postingan ini menurut saksi Tatang Surja, terdakwa telah menyebarkan fitnah kebohongan kepada saksi, mencemarkan nama baik saksi dengan menyebut saksi sebagai Manusia tidak takut pada Tuhan, dimana Tatang merasa tidak pernah mengatakan tidak takut pada Tuhan dan tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan.*

10) Waktu tajir ngomongnya ga percaya Tuhan maupun setan, giliran ditagih hutang sebutin nama Tuhan mulu.

*Bahwa terhadap postingan ini menurut saksi Tatang Surja, terdakwa telah menyebarkan fitnah kebohongan kepada saksi, mencemarkan nama baik saksi dengan menyebut saksi sebagai Manusia tidak takut pada Tuhan, dimana Tatang merasa tidak pernah mengatakan tidak takut pada Tuhan dan tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan;*

11. Yg ada malah kirim surat ancaman ke rumah

*Bahwa terhadap postingan ini saksi Tatang Surja merasa tidak pernah mengancam, saksi sangat berkeberatan dikarenakan kesannya saksi adalah orang yang suka mengancam orang lain;*

12. malah dia ungkit2 dulu g bayar pajak ga beres blablabla nakut2in mau dilaporin, intinya mau meres lagi.

*Bahwa terhadap postingan ini saksi Tatang Surja tidak pernah melaporkan kepada instansi atau orang manapun tentang pajak, yang benar saksi memberikan surat pemberitahuan belum membayar pajak ;*

13. - Air Susu dibalas air comberan.

- Maling jaman now!
- Bangsat berbulu domba.
- Ketika yang ngutang lebih galak dari yg ngutangin.
- Kiat2 sukses gak bayar hutang.
- Tukang tipu cari mangsa

14. Abis dia manggil g si anjing g bilang mulut lo kayak taik.

15. Dia ngomong ke g gak percaya Tuhan maupun Setan,... Tuhan g adalah g sendiri, jadi kita sedang menyaksikan Tuhan jajadian lagi murka.

16. Dulu pernah kongsi, pas pecah kongsi gak dikasih apa2 sama dia kita nol besar se nol2nya, harta diambil dia semua. Malah masih harus cicil  
Hal. 139 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang sama dia 1 M . Tuhan baik. Kembaliin semua harta kita yg udah dirampas sama dia.

17. Wakakkaa siluman juga kalah jahat sama org ini mah.
18. Terungkap ketidak jujuran dan kebocoran uang perusahaan secara besar besaran yang dilakukan oleh saudara Tatang yang digunakan untuk berfoya foya dengan banyak wanita dan dua istrinya.
19. Saya sangat kaget ketika itu, ternyata seluruh asset perusahaan berupa pabrik+ gudang, beberapa rumah, apartement2 bahkan rumah saya sendiri semua adalah atas nama Tatang Surja, kecuali ruko yang dibelikan mertua untuk suami saya.
20. Tatang Surja meminta uang sebesar 1,1 M dan mewajibkan kami berdua menandatangani surat untuk menjadi penanggung jawab hutang bank beliau, sebagai harga dari balik nama rumah kami sendiri. Demikian juga semua mobil yaitu Toyota crown, Kuda, Carry th yg agak baru, mobil box dan Pajero diambil oleh beliau. Kami hanya diberi mobil Carry rusak seharga 30 jt.
21. Diluar dugaan beliau marah dan mengusir suami saya. Selanjutnya beliau minta untuk bertemu.Saya sangat terkejut karena dalam pertemuan tersebut Tatang bersikeras tidak mau membayar hutangnya, bahkan memberi surat peringatan & berniat untuk merampok harta kami kembali dengan menyinggung nama beliau yang dipinjam dalam akte pendirian perusahaan.
22. Kemudian beliau menyatakan, suami saya telah menandatangani berkas2 yang menyanggupi untuk memberikan uang sejumlah 5 M Secara cuma cuma kepada dirinya.
23. Tatang kembali melakukan hal ini kepada kami, merampok kami untuk kesekian kalinya setelah kami memaafkan beliau, saya pasrah. Tapi pantaskah seorang kakak kandung memanfaatkan kepercayaan adik sendiri demi memperkaya diri sendiri?
24. Tolong share sebanyak banyaknya, Agar semua orang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman pahit kami, bahwa uang tidak mengenal teman maupun saudara.
25. Iya ular walau udah ganti kulit berkali kali tetap ular.
26. Betul bertahun2 curi uang perusahaan.
27. Betul, itu yang saya katakan pada beliau, tidak punya hati nurani, hanya fokus sama diri sendiri, perampok jaman now.

Hal. 140 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. iya kalo dia gada duit ngomong juga kita ga bakalan marah ini malahan mau ngerampok.
29. Hatinya lbh jelek lagi.
30. Belalang pencuri harta! Bantu share biar gak ada korban lainnya!
31. Emang dia pincang kok ga bisa jalan.
32. Bisa anaknya berantakan.
33. Masyarakat akan menilai kebobrokan dia. Otak jahat dan mental perampoknya gak bakalan bikin dia sukses dalam usahanya. .
34. Gerakan apapun yg dilakukan akan g upload dan viralkan, biar kita sama2 menilai.
35. Idiihhh kadang gemes pengeng cakarmukanya.Tapi g sadar sepenuhnya, pembalasan milik Tuhan bukan milik kita. Setelah 10 th memusuhi ortu puji Tuhan akhirnya pulang (untuk minta duit).
36. Orangnya cacat kok ditendang juga nyungsep.

Menimbang bahwa setelah saksi TATANG SURJA membaca postingan yang dibagikan untuk umum (Publik) oleh terdakwa di akun facebooknya, saksi TATANG SURJA merasa kesemua kata-kata/kalimat/tulisan tersebut tidak benar dan menyakitkan, serta telah mencemari nama baiknya ;

*Sedangkan Postingan terdakwa dalam group WhatsApp METRO CIREBON FAMILY , diantaranya :*

1. Jalan jalan bisa, bayar utang gak mau, laki g diusir. Berkali kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya foya sama simpenan simpenan lo, kita dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita.
2. Ancaman atas pengaduan pajak yg tidak dibayar. Ancaman atas pencemaran nama baik di medsos.
3. Ancaman untuk menutup perusahaan laki g.
4. Uppss lupa anda kan gak punya keluarga ya.
5. Mengusut kembali penggelapan dan pencurian uang perusahaan... saudara tersangka.
6. Wahh Tatang langsung gercep ke Cirebon Cieee cieee yang ngarep warisaaann.

Hal. 141 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. G tau tujuan lo deketin mama apa, Setelah 10 th musuhin mama, lo pulang untuk minta duit,...Lo mau morotin mama habis2an kan? Jangan porotin mama buat sesuatu yang gak fair.

8. G udah konsultasi sama beberapa org di keluarga lo dan semua mengatakan yg sama :Lo tidak bermoral!

9. Setelah pisah perusahaan pun lo gak bagi apa2 ke adik lo, malah harus bayar lagi 1 M lebih ke lo.

10. Lo orang yang gada hati, 10 th musuhin mama, datang karena duit, kasian banget mama sekarang lo tempel hanya untuk diporotin.

11. Satu yg gua salut sama lo dengan keadaan lo yg seperti ini lo masih bisa marah2 dan bisa sombong.Ganteng kaga, baik engga, pintar kaga, ngatur uang gak bisa, berbakti sama ortu kaga.Lo gak ada kelebihan, Fisik, mental, moral dan hati lo cacat, tapi lo masih bisa sombong;

12. Thrillernya dulu yaaaa, g rekam semua dari depan sampe belakang termasuk yg lo panggil g anjing loohhhh. Kira2 kalo g Viralkan dikasih judul apa yaaa, mohon pencerahannya donk!!

1. Air Susu dibalas air comberan.
2. Maling jaman now!
3. Bangsat berbulu domba
4. Ketika yang ngutang lebih galak dari yang ngutangin
5. Kiat2 sukses gak bayar hutang.
6. Tukang tipu cari mangsa

13. Lo gak bakalan dapat uang sepeserpun karena g dan Andy udah bertekad salah satu dr kita akan masuk penjara daripada harus dirampok lo lagi.

14. Mungkin lo cerdas, banyak punya akal & celah untuk merampok uang Andy berkali kali.

15. Dan saya dengan segala senang hati akan memperlakukan anda seperti binatang. Dimana tempat binatang Didalam kandang! G bakal bayar berapapun biayanya untuk penjarain lo !

16. Tapi kalo saya udah pake pengacara, pengacara akan paksa polisi seret Tatang dengan kekerasan.

17. Kalo ga, bakalan ribet, Willy & Richard bisa ketiban bayar uang perusahaan yg dicuri oleh papinya, dan jumlahnya Milyaran! Kamu bisa cicil seumur hidup nantinya.

Hal. 142 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Mungkin Tatang berpikir Andy lemah dan gak bakalan tega, tapi beliau udah kasih kewenangan sama g, dan g adalah Ratu tega! G malah senang lihat Tatang dipenjara setelah mencuri apa yang menjadi hak g & anak2 dari dulu!

34. Mulai detik ini segala tindak tanduk lo akan g viralkan. Andy juga udah pasang cctv siap untuk merekam polisi abal2 yg akan lo kirim buat tutup perusahaan. Biar masyarakat yg menilai dan menghukum lo selain masuk penjara lo juga akan kehilangan nama baik.

35. Ada 43 ribuan orang loh. disitu Gampang banget bikin lo terkenal ya.

36. Udah dilihat 6100 orang ko, dalam sekejab viral sejagad raya. Pokoknya mulai hari ini semua yang akan lo lakukan g viralkan ya.

37. 13,1 K baru Fb doang yg friendnya cuman 5000 Tapi kalo g dah kesel dan lo gada itikad baik,...Jangankan IG, g suruh sohib2 selebritis gua buat share di sosmed masing2.

38. Kalo g minta tolong mereka, lo dijamin viral seindonesia, dan lo gak bakalan bisa cari makan disini lagi Bro!

Menimbang bahwa setelah membaca postingan yang dibagikan oleh terdakwa di *group WhatsApp METRO CIREBON FAMILY di atas*, menurut saksi TATANG kesemua kata-kata/kalimat/tulisan tersebut tidak benar dan menyakitkan bagi saksi, serta telah mencemari nama baiknya);

*Postingan/komentar terdakwa Vivi Natahalia yang dikirim/dibagikan pada GROUP FACEBOOK DEWA TRADING INDONESIA-OPTIONS, diantaranya adalah :*

1. Ownernya tidak memiliki itikad baik. Hutang 450 juta tidak mau membayar.  
Mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri  
Hati hati uang anda gak balik!
2. Gak usah muluk2 deh, hutang bayar dulu, lo kira g takut diteror sama lo? Ngutang aja bisa bayar gak mau!

Hal. 143 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hati hati terhadap segala sesuatu yang menyangkut uang. Uang tidak mengenal sahabat maupun saudarakan  
[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=10215540842506436&id=1600816156](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215540842506436&id=1600816156)
4. Hati2 neh pengajarnya aja gada itikad baik bayar hutang. Masa katanya bisa kasih cuan M-Man? Wong utang 450 jetong aja gak mau bayar!
5. 7 tahun kemudian bangkrut, trus mohon2 minjem duit 450 jt, giliran ditagih lebih galak malah ngancem mau kirim polisi. Polisinya mana neh? Ada uang gak bayarnya? Mau pinjam uang g lagi?
6. Wuihh meyakinkan ya, mudah mudahan bukan cuman pencitraan, tapi punya itikad baik buat melunasi hutang hutang.

Menimbang bahwa setelah membaca postingan yang dibagikan untuk umum (Publik) oleh terdakwa di Group facebook dewa trading Indonesia-options di atas, saksi TATANG merasa kesemua kata-kata/kalimat/tulisan tersebut tidak benar dan menyakitkan serta telah mencemari nama baiknya ;

Menimbang bahwa di sisi lain terdakwa di persidangan membenarkan telah melakukan postingan ataupun komentar berupa kata-kata/kalimat/tulisan yang dikirimkan/dibagikan terdakwa pada Group Facebook , Dewa Trading Indonesia options maupun *group WhatsApp METRO CIREBON FAMILY*, dimana saat mengirimkan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut, terdakwa mengakui melakukannya secara sadar, meskipun terdakwa tidak menyebutkan nama orang, namun terdakwa, mengakui bahwasanya tulisan tersebut benar ditujukan kepada saksi TATANG SURJA dan terdakwa sadar dan tahu bahwa dengan terdakwa mengirim ke Group Facebook , Dewa Trading Indonesia options banyak orang bisa membaca postingan terdakwa tersebut, dimana terdakwa memposting hal tersebut dengan harapan masyarakat mengikat saksi Tatang Surja dengan Etika ;

Menimbang bahwa terdakwa membenarkan telah memberikan penawaran kepada saksi Tatang Surja untuk berdamai. Bahwa Terdakwa dan saksi Andy akan menganggap hutang uang saksi TATANG SURJA senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) lunas , dan selain itu saksi Andy Surja serta terdakwa juga akan memberikan uang damai senilai lima ratus juta rupiah, dan juga akan memberikan asset perusahaan senilai 1,2M, namun penawaran damai tersebut ditolak oleh

Hal. 144 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tatang Surja. Saksi TATANG menyatakan maunya 2 M itu baru uang kasus ini selesai , sedang untuk uang 450 juta beda lagi.Jadi hampir 3 M sehingga terdakwa tidak sanggup ;

Menimbang bahwa **ADI SETYA, S. KOM**, Ahli dibidang Digital Forensik dibawah Sumpah berpendapat sebagai berikut yaitu :

- ❖ Bahwa media elektronik adalah mesin yang digunakan sebagai fasilitas penyimpanan data;
- ❖ Bahwa Ahli membenarkan mendatangi Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 22-I-2019-SIBER, dengan Nomor Pemeriksaan Barang Bukti Nomor BB-22-1-2019-SIBER\_01 sampai dengan BB-22-I-2019-SIBER\_03 yakni berupa 1 (satu) buah HandPhone IPHONE 7 Plus, 1 (satu) buah CD yang berisi expost akun Facebook atas nama Vivi Nathalia Surja dengan URL <https://WWW.Facebook.com/vivi.nathalia> dengan username : [Vivi Nathalia@Yahoo.com](mailto:Nathalia@Yahoo.com) dan SIMCARD XL,;
- ❖ Bahwa Ahli menerangkan SIMCARD dan HandPhone IPhone 7 Plus termasuk sebagai alat digital karena dapat menyimpan, mengirim dan mendistribusikan;
- ❖ Bahwa selama alat digital berada ditangan pemilik, maka menjadi tanggungjawab pemilik alat digital;
- ❖ Bahwa SIMCARD yang dijadikan sebagai barang bukti merupakan media atau alat yang digunakan agar dapat terhubung dengan jaringan agar HandPhone dapat terhubung dengan internet;
- ❖ Bahwa Ahli berpendapat saat seseorang mendaftarkan akun di facebook, maka seseorang tersebut dapat mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang bahwa **Dr. ANDIKA DUTCHA BUCHARI, S.PD., M.HUM**, Ahli Bahasa, dibawah Sumpah berpendapat sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terhadap Postingan akun Facebook Nathalia di <https://www.facebook.com/vivi.nathalia> yang menyatakan :  
“ Tak heran sepulang dr Amerika banyak yang ingin mempekerjakan beliau. Tapi beliau memilih untuk joint dengan saudaranya itu. mungkin beliau kasihan karena sodaranya gak bakalan bisa kerja ke orang lain karena cacat (polio).”

Hal. 145 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Implikasi makna (implikatur) dari kalimat tersebut secara tidak langsung menunjukkan sikap diskriminatif terhadap golongan orang-orang cacat dalam hal ini adalah sdr. Tatang Surja Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut memenuhi ciri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

❖ Bahwa terhadap Postingan akun Facebook Nathalia di <https://www.facebook.com/vivi.nathalia> yang menyatakan : Setelah g selidiki, ternyata sodaranya ini bukan sekedar punya 2 istri, tapi juga beberapa simpanan wanita yg dibiayai dan dikontrakin rumah;

Implikasi dari kalimat tersebut adalah bahwa Vivi Nathalia Surja menuduh sdr. Tatang Surja sebagai laki-laki yang berselingkuh. Hal tersebut menunjukkan adanya ciri penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI no. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang bahwa **Dr. RONNY, S.KOM, M.KOM, MH**, Ahli ITE dibawah Sumpah berpendapat sebagai berikut :

❖ bahwa Postingan/komentar VIVI NATHALI pada akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBON FAMILY, dan Group Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions>. **Dapat dikategorikan informasi elektronik yang dapat diakses** melalui perangkat elektronik yang terhubung melalui jaringan internet ;

❖ Bahwa Perbuatan VIVI NATHALIA yang telah memposting/komentar pada akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBPON FAMILY, dan Groun Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatradingoptions> tersebut diatas **tidak dapat dibenarkan**, dengan alasan postingan/komentar VIVI NATHALIA dapat tercopy dan tersebar lebih luas atau dapat diperbincangkan melalui jalur off-lina sehingga lebih banyak orang mengetahui karakter buruk sdr. TATANG SURJA yang dituduhkan oleh VIVI NATHALIA. Meskipun Hal. 146 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan VIVI NATHALIA dilatar belakangi oleh adanya perbuatan TATANG SURJA yang dianggap tidak menyenangkan bagi terlapor VIVI NATHALIA dan suaminya dalam sola pembayaran hutang sdr. TATANG SURJA.

Menimbang bahwa **Dr. EFFENDI SARAGIH, SH, MH**, Ahli Pidana di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

❖ Bahwa postingan kata-kata/kalimat/tulisan pada akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, Group Whatsapp METRO CIREBON FAMILY, dan Groun Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL:

<https://www.facebook.com/dewatradingoptions>, dengan kata-kata/kalimat/tulisan sebagaimana telah disebutkan di atas, dan dengan fakta bahwa ada orang, pelapor, yang merasa diserang kehormatannya dan nama baiknya akibat dari postingan kata-kata/kalimat/tulisan tersebut,

❖ seperti “setelah g selidkin, ternyata sodaranya ini bukan sekedar punya 2 istri, tapi juga beberapa simpanan wanita yg dibiayai dan dikontrakin rumah”, dan “Jalan jalan bisa, bayar hutang gak mau, laki g diusir. Berkali kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya foya sama simpenan lo, kita dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita”, dan “Ownernya tidak beritikad baik. Hutang 450 juta tidak mau membayar. Mencari celah hukum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri Hati hati uang anda gak balik!”

❖ **Bahwa menurut Ahli sesuai dengan fakta**, perbuatan terdakwa jelas tidak dapat dibenarkan, atau dapat dikategorikan sebagai sebuah peristiwa pidana, yakni penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui frase “penghinaan dan /atau pencemaran nama baik” tidak ada penjelasan sedikitpun pada UU ITE. Sehingga dengan demikian Pasal 27 ayat (3)) UU ITE menurut Majelis merupakan bagian khusus dari “penghinaan” Bab XVI Buku II KUHP ;

Menimbang bahwa berhubung dalam UU ITE menyebut secara tegas kata “ penghinaan ”, maka dengan demikian Pasal 127 ayat (3) UU ITE, berlaku untuk semua jenis penghinaan yang ada Bab XVI KUHP tersebut di atas, yang meliputi :

- 1) Pencemaran lisan dan pencemaran dengan tulisan atau gambar (pasal 310 KUHP) ;

Hal. 147 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fitnah (pasal 311 KUHP) ;
- 3) Penghinaan ringan (pasal 315 KUHP) ;
- 4) Pengaduan fitnah (pasal 117 KUHP) ;
- 5) Menimbulkan persangkaan palsu (pasal 318 KUHP) ;
- 6) Pencemaran orang mati (pasal 320 dan pasal 321 KUHP) ;

Bahkan termasuk penghinaan terhadap seorang pejabat yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah (pasal 316 jo pasal 319 KUHP) ;

Menimbang bahwa konsepsi hukum penghinaan yang terdiri dari 6 (enam) macam tindak pidana sudah tetap dan tidak bisa diingkari lagi;

Menimbang bahwa salah satu bagian penghinaan (*beleediging*) adalah pencemaran (*srnaad*). Seolah-olah UU ITE membedakan antara pencemaran dengan penghinaan, menempatkan pencemaran sejajar dengan penghinaan. Seolah-olah penghinaan adalah suatu/satu jenis tindak pidana. Seolah-olah pencemaran nama baik berdiri sendiri, lepas dari penghinaan;

Menimbang bahwa frasa ".. dan/atau.." dari kata penghubung "dan" mengandung arti, bahwa penghinaan (sebagai suatu/ satu jenis tindak pidana) bisa terjadi secara bersamaan (kumulatif) dengan pencemaran nama baik. Padahal itu tidak mungkin, karena penghinaan bukan jenis tindak pidana. Melainkan suatu kualifikasi dari sekumpulan tindak pidana yang mengandung sifat yang sama (bukan unsur yang sama). Artinya hanya mungkin terjadi terhadap salah satu atau beberapa dari jenis penghinaan tersebut;

Menimbang bahwa akibat dari pencantuman kualifikasi "penghinaan" dalam rumusan, mengandung kesan bahwa semua jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II bisa terjadi secara bersamaan/serentak dalam satu kasus dengan pencemaran. Karena penghinaan memang terdiri dari 6 (enam) macam. Padahal kejadian seperti itu tidak mungkin. Berhubung jenis-jenis tersebut sangat beragam dengan unsur-unsurnya masing-masing ;

Menimbang bahwa menurut Majelis : "kehormatan" adalah rasa harga diri atau harkat - martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat. Misalnya karena seseorang berbadan besar/tambun dan gerakan serta berpikirnya lamban, maka dipanggil dengan nama "kerbau" atau "kebo" oleh seseorang. Menurut adab sopan santun merupakan perbuatan ridak baik. Perbuatan menghina orang lain. Menurut konsepsi hukum penghinaan, perbuatan ini masuk pada penghinaan ringan (Pasal 315) ;

Hal. 148 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sementara "nama baik" adalah rasa harga diri atau harkat - martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Menurut Satochid Kartanegara, nama baik adalah kehormatan yang diberikan kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya didalam masyarakat. Menurut Majelis kedudukan di dalam masyarakat hanya satu sandaran saja dari kehormatan Karena selain itu, sandaran kehormatan juga pada keadaan sifat pribadi seseorang. Misalnya sifat pribadi suka menolong, ringan tangan, rendah hati - tidak congkak, suka

mengalah, mudah bergaul, pemaaf, dan sifat-sifat lainnya yang baik. Sifat-sifat yang terpuji itu dapat pula membawa nama baik bagi seseorang ;

Menimbang bahwa pada dasarnya setiap orang merasa memiliki harga diri dibidang kehormatan dan nama baik. Meskipun mungkin masyarakat tidak menilai seperti apa yang dirasakan . Seburuk-buruknya perangai seseorang atau serendah rendahnya kedudukan sosial (termasuk kedudukan ekonomi) seseorang, dipastikan - orang semacam tetap merasa memiliki martabat/harga diri mengenai kehormatan dan martabat nama baik. Disinilah letak sifat subjektif dari semua bentuk penghinaan. Sesuai dalam konsepsi hukum penghinaan, ialah dalam batas-batas tertentu setiap orang dianggap mempunyai harga diri mengenai kehormatan dan nama baik. Namun demikian, harus diingat pula bahwa dalam segala penghinaan mengandung sifat objektif. Segala sesuatu dapat dipandang bersifat menghina orang - harus dilihat dari sudut penilaian umum pada waktu dan ditempat dimana perbuatan itu dilakukan;

Menimbang bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan, fakta dan pendapat ahli di atas maka berhubung pada dasarnya setiap orang merasa memiliki harga diri dibidang kehormatan dan nama baik. Meskipun mungkin masyarakat tidak menilai seperti apa yang dirasakan . Dan seburuk-buruknya perangai seseorang atau serendah rendahnya kedudukan sosial (termasuk kedudukan ekonomi) seseorang, dipastikan - orang semacam tetap merasa memiliki martabat / harga diri mengenai kehormatan dan martabat nama baik. Maka dengan demikian Majelis berpendapat Postingan terdakwa pada tanggal 6 Mei 2018 dengan URL : <https://www.facebook.com/vivi.nathalia/posts/10214367632416917> , yang

Hal. 149 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “ Tak heran sepuluhang dr Amerika banyak yg ingin mempekerjakan beliau. Tapi beliau memilih untuk joint dg saudaranya itu. mungkin beliau kasihan karena sodaranya gak bakalan bisa kerja ke org lain karena cacat (polio), adalah merupakan penyerangan terhadap kehormatan fisik seseorang (*body shaming*) dan menurut adab sopan santun perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tidak baik. Perbuatan menghinakan orang lain. Menurut konsepsi hukum penghinaan, perbuatan ini masuk pada penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), meskipun Perbuatan terdakwa VIVI NATHALIA dilatar belakanginya oleh adanya perbuatan TATANG SURJA yang dianggap tidak menyenangkan bagi terlapor VIVI NATHALIA dan suaminya dalam soal

pembayaran hutang saksi pelapor TATANG SURJA kepada terdakwa dan suaminya ;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap postingan-postingan terdakwa pada akun Facebook Vivi Nathalia Surja dengan URL: <https://www.facebook.com/vivi.nathalia>, dan Group Whatsapp METRO CIREBON FAMILY, serta Group Facebook dewa trading Indonesia-options dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/dewatrandingopinions>, dengan kata-kata/kalimat/tulisan sebagaimana telah disebutkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan dihubungkan dengan pendapat para Ahli serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan dihubungkan dengan pengakuan terdakwa postingan/komentar terdakwa dapat diakses/dibaca/dicopy bahkan dapat disebarluaskan oleh Anggota Grup Facebook dan Whatsapp tersebut, sehingga dapat diketahui oleh orang banyak, dan postingan/komentar terdakwa berupa kata-kata/kalimat/tulisan tentang saksi Tatang Surja yang telah diakui oleh terdakwa dipersidangan dan menjadi fakta hukum bagi saksi Tatang Surja merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik dan bukan merupakan kebenaran, dimana berdasarkan keterangan saksi Tatang Surja semua tuduhan terdakwa tersebut belum pernah ada Putusan Pengadilan bahwa saksi Tatang Surja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maupun tidak ada pengakuan tentang kebenaran bahwa saksi Tatang Surja melakukan perbuatan sebagaimana kata-kata/kalimat/tulisan yang diposting oleh terdakwa di facebook terdakwa seperti misalnya “*setelah g selidiki, ternyata sodaranya ini bukan sekedar punya 2 istri, tapi juga beberapa simpanan wanita yang dibiayai dan dikontrakin rumah,*” dan kata-kata/kalimat/tulisan yang diposting terdakwa di group whatsapp Metro Cirebon

Hal. 150 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Family yakni "jalan jalan bias, bayar utang gak mau, laki g diusir. Berkali-kali jahatin adik sendiri, uang perusahaan dipake foya foya sama simpanan simpanan lo, kita dah maafin lo dan mau bantuin lo tapi lo bolak balik tipu kita" dan kata-kata/kalimat/tulisan yang diposting terdakwa di Group Facebook dewa trading Indonesia-options, diantaranya kata-kata/kalimat/tulisannya yakni "Ownernya tidak memiliki itikad baik. Hutang 450 juta tidak mau membayar. Mencari celah hokum untuk menipu dan merampok uang adik sendiri Hari-hati uang anda gak balik!", jelas merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sehingga akibatnya banyak orang yang menjauhi saksi, sehingga

menghilangkan mata pencarian saksi karena akhirnya akibat postingan terdakwa tersebut saksi menjadi sulit mencari nafkah

Menimbang bahwa memperhatikan fakta sebagaimana tersebut di atas , maka berhubung apa yang dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah termasuk/ tergolong sebagai perbuatan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik saksi pelapor TATANG SURJA bahwa penilaian terhadap nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek Subjektif , artinya saksi pelapor TATANG SURJA merasa nama baik atau kehormatannya telah diserang atau atau dicemarkan , yang menentukan bahwa nama baik atau kehormatannya telah diserang oleh perbuatan terdakwa yang telah mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau suatu hal yang tersebut di atas , sehingga dengan demikian berhubung semua perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum , maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dakwaan Pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas kesemuanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana Pertama tersebut diatas ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas , maka dengan demikian Majelis tidak dapat membenarkan pendapat ahli pidana

Hal. 151 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DR.SUPARJI AHMAD,SH.MH. yang dihadirkan terdakwa yang menyatakan :

1. Dalam pandangan saya facebook sebagai sarana komunikasi dan bersifat privat tidak masuk kualifikasi dalam sarana untuk memberikan informasi di depan umum sebagaimana dalam kualifikasi dalam pasal 310 ayat 2 dan 3.”

Majelis tidak dapat membenarkan pendapat ahli tersebut sebab dengan mendistribusikan / mentransmisikan kalimat-kalimat sebagaimana tersebut dalam dakwaan di atas maka terdakwa menurut Majelis telah terbukti melakukan penyebaran Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik melalui atau dengan sistem elektronik yang dapat dibuka oleh banyak orang atau semua orang. Sehingga dengan demikian FB maupun WA tidak dapat dikwalifikasikan sebagai sarana komunikasi yang bersifat privat (antar pribadi) tetapi sudah lebih bersifat umum ;

2. Dalam konteks ini menurut saya bukan untuk menyerang kehormatan tetapi itu adalah sebuah ekspresi yang di ungkapkan melalui saluran Facebook. Karena pertama dia tidak bermaksud untuk menyerang kehormatan tetapi dia mengungkapkan realitas, kemudian, yang ke 2 dia menggunakan saluran Facebook untuk menyampaikan itu dan yang ke tiga kemudian tidak ada unsur kesengajaan untuk merendahkan harkat martabat yang bersangkutan yang disebut tadi itu.

Majelis juga tidak dapat membenarkan pendapat ahli di atas sebab pada dasarnya setiap orang merasa memiliki harga diri dibidang kehormatan dan nama baik. Meskipun mungkin masyarakat tidak menilai seperti apa yang dirasakan . Namun seburuk-buruknya perangai seseorang atau serendah rendahnya kedudukan sosial (termasuk kedudukan ekonomi) seseorang, dipastikan - orang semacam tetap merasa memiliki martabat/harga diri mengenai kehormatan dan martabat nama baik. Disinilah letak sifat subjektif dari semua bentuk penghinaan. Sebab sesuai dalam konsepsi hukum penghinaan, ialah dalam batas-batas tertentu setiap orang dianggap mempunyai harga diri mengenai kehormatan dan nama baik.Meskipun , harus diingat pula bahwa dalam segala penghinaan mengandung sifat objektif. Segala sesuatu dapat dipandang bersifat

Hal. 152 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghina orang - harus dilihat dari sudut penilaian umum pada waktu dan ditempat dimana perbuatan itu dilakukan;

Menimbang bahwa adapun dengan pendapat ahli-ahli yang lain yang dihadirkan terdakwa Majelis dapat membenarkannya , sebab untuk menilai perbuatan terdakwa Majelis telah melihat dan mempertimbangkannya dari sudut / konteks atas dasar alasan apa terdakwa melakukannya perbuatanya ;

Menimbang bahwa berhubung dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan cukup dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa atas dakwaan Perama tersebut di atas maka pleidoi penasehat hukum terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan sebaliknya atas dakwaan penuntut umum , dengan demikian melalui pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis sekaligus telah membuktikan bahwa pleidoi penasehat hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum sehingga karenanya harus ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kesalahan dan kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan Majelis di persidangan, berhubung pada waktu melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa berhubung perbuatan Terdakwa telah memenuhi perumusan semua unsur dari pasal yang didakwakan serta mempunyai kemampuan bertanggung jawab , maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan,

Hal. 153 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan hukum yang dilanggar, Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam, tetapi lebih merupakan upaya negara dalam menegakkan dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi kelak dikemudian hari, disamping itu yang paling penting dari hal-hal di atas menurut Majelis adalah agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek deterent bagi orang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana sebagaimana halnya telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya mengingat ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE bisa bersifat kumulatif dan/atau bisa juga bersifat alternative dengan pidana denda, maka berhubung tujuan pemidanaan kepada Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bukanlah bersifat balas dendam, tetapi lebih merupakan upaya negara dalam menegakkan dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, maka terhadap perkara aquo karena munculnya masalah antara terdakwa dengan pelapor adalah terkait hutang uang pelapor kepada terdakwa yang tidak segera dikembalikan setelah bertahun-tahun, maka demi mewujudkan rasa keadilan bagi Terdakwa di atas untuk itu Majelis memandang cukup adil dengan hanya akan memilih penjatuhan pidana tanpa denda kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan kemudian dalam amar putusan ini semaksimal mungkin diupayakan haruslah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat;

Hal. 154 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun menyangkut tuntutan Penuntut Umum yang memerintahkan agar terdakwa ditahan, menurut Majelis tidak tepat dan harus ditolak mengingat Pasal 45 ayat 3 Jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, ancaman pidana kepada terdakwa maksimal adalah hanya 4 (empat) tahun, sedangkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, yang mengatur tentang penahanan mensyaratkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adapun menyangkut barang bukti, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karenanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 KUHAP di dalam hal putusan pidana, sebelum Majelis menjatuhkan hukuman pada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan-alasan / hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut;

### Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa tidak mengaku bersalah ;

### Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Apa yang dilakukan Terdakwa adalah sangat manusiawi yang merupakan spontanitas luapan emosi dan ekspresi dari tidak adanya rasa belas kasih antara saudara sendiri yang pernah membantu keuangannya namun kebbaikannya justru berbalik pelaporan ke pihak

Hal. 155 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib di saat terdakwa kesal sulitnya menagih hutang kepada saksi pelapor ;

- Kesalahan yang dilakukan Terdakwa juga tidak terlepas dari tidak adanya balas budi baik dari saksi pelapor kepada terdakwa yang pernah membantu keuangannya dengan memberikan pinjaman uang sejumlah 450 juta rupiah ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Jo.pasal 45 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **VIVI NATHALIA SURJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik “
2. Menghukum Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan bahwa tindak pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun dijalani ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (1) 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi screenshot postingan akun Vivi Nathalia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan postingan/komentar pada Group Facebook dewa trading Indonesia-options;
  - (2) 1 (satu) bendel Print out postingan Akun Facebook Vivi Natahlia Surja, postingan Group Whatsapp Metro Cirebon Family dan

Hal. 156 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan/komentar pada Group Facebook dewa trading Indonesia options;

(3) 1 (satu) buah Handphone Iphone 7 Plus dengan nomor 087880955855, Imei 3538100873949933 dan 1 (satu) buah memory;

(4) 1 (satu) buah Akun Facebook atas nama Vivi Nathalia Surja dengan URL <https://WWW.Facebook.com/vivi.nathalia> dengan username : Vivi [Nathalia@Yahoo.com](mailto:Nathalia@Yahoo.com) beserta 1 (satu) buah CD yang berisi expost akun tersebut.

(No. (1) s/d No. (4) Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat , pada pada Hari Kamis , Tanggal 13 Pebruari 2020 , oleh kami AGUS SETIAWAN,SH.MH selaku Hakim Ketua, MACHRI HENDRA,SH.MH. dan IVONNE W.K MARAMIS,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NUR IRFAN SH.MH. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri MARDIANA YOLANDA ISABELLA SILAEN,SH.MH. selaku Jaksa Pentuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA ,

(MACHRI HENDRA,SH.MH.)

(AGUS SETIAWAN,SH.MH.)

(IVONNE W.K MARAMIS,SH.MH.)

PANITERA PENGGANTI ,

Hal. 157 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(NUR IRFAN,SH.MH.)

Hal. 158 dari 158 hal. Put. No.882/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)